

Dr. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.



Rumah Tangga

Bahagia

dengan Relasi Setara



RUMAH TANGGA BAHAGIA DENGAN RELASI SETARA

Dr. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.



**RUMAH TANGGA BAHAGIA
DENGAN RELASI SETARA**

Hak Cipta © Penulis 2023

Dewan Redaksi IIQ Press:

Abdul Rosyid, Mamluatun Nafisah, dan Rahmatul Fadhil

Penulis:

Dr. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.

Penyunting:

Isyroqotun Nashoiha

Layout Isi:

Fahmi Islami

Desain Cover:

Muhammad Ihsanuddin alhaqiqy

Diterbitkan oleh:

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press

Jl. Ir. H. Juanda No: 70 Ciputat Tangerang 15419, Telp. (021) 7496240

Ciputat: IIQ Jakarta Press, 2023

v + 448 Halaman; 16 x 24 cm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRA KATA

Ketertarikan penulis untuk menyusun buku dengan judul “Rumah Tangga Bahagia dengan Relasi Setara” dimulai dengan pembacaan beberapa artikel yang berisi tuduhan bahwa ajaran Islam, khususnya Hukum Islam, telah menempatkan perempuan dalam posisi rendah sehingga rentan menjadi korban kekerasan. Allah SWT sebagai Dzat yang menurunkan ajaran Islam adalah Maha Adil dan Maha Suci dari sifat diskriminatif. Secara tegas Allah SWT menggariskan bahwa Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan jelas termasuk di dalamnya adalah perempuan.

Salah satu tuduhan yang sering muncul adalah posisi istri yang lemah di hadapan suami. Posisi ini menyebabkan istri rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kekerasan seksual antara lain disebabkan oleh pemahaman bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri atau hak suami. Ketika dihayati sebagai kewajiban semata, maka istri hanya bisa melayani hasrat seksual suami baik ketika ia sendiri menghendaki atau tidak. Sebaliknya, sebagai hak semata, suami cenderung menuntut haknya untuk dipenuhi meskipun ketika istri tidak menghendakinya.

Dampak dari relasi kuasa (*power relation*) yang kemudian melahirkan pola relasi seksual yang timpang ini

sungguh memprihatinkan. Hubungan seksual yang sering digambarkan sebagai suatu perbuatan yang sarat dengan kenikmatan ini ternyata tidak demikian bagi perempuan. Perempuan mengalami kesulitan untuk menikmati hubungan seksual. Menurut Prof. Dr. Wimpee Pangkahila dalam Harian Kompas tanggal 25 Juli 2001 halaman 10, jumlah perempuan Indonesia yang sudah menikah dan mengalami disfungsi seksual diperkirakan cukup banyak. Kalau melihat data dari 4.135 perempuan yang berkonsultasi langsung, ternyata 2.302 orang mengaku tidak pernah mencapai orgasme, dan 527 orang jarang mencapai orgasme. Data ini menunjukkan lebih dari 50 % perempuan mengalami kasus disfungsi seksual.

Fakta ini melahirkan kegelisahan dan pertanyaan di benak penulis, apakah ajaran Islam mempunyai kontribusi terhadap ketimpangan relasi seksual suami-istri? Bagaimana mungkin ajaran Islam menyebabkan ketimpangan yang dapat berdampak pada lahirnya kekerasan seksual? Jika istri hanya mempunyai kewajiban seksual bukankah itu berarti mereka harus mengiyakan ajakan berhubungan seksual suami? Jika para istri tidak punya pengetahuan tentang alat kontrasepsi, bukankah hal ini berarti mereka akan selalu berada dalam masa reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi) selama masa perkawinannya? Bagaimana ketika mereka sedang tidak menghendaki kehamilan, bukankah hal ini akan membuat mereka melakukan aborsi? Jika melakukan aborsi yang pada umumnya dengan cara yang berbahaya bukankah hal ini

dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan bagi perempuan bahkan kematian?

Kegelisahan tersebut menuntun penulis untuk menelisik beberapa ajaran Islam tentang hubungan seksual suami istri. Hasilnya sungguh mengejutkan karena sangat mudah menemukan tafsir, hadis, maupun opini *fuqaha* yang menyetujui pandangan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban bagi istri dan hak bagi suami. Namun demikian, penulis bersyukur ternyata ada beberapa tafsir, hadis dan opini *fuqaha* yang mengatakan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban sekaligus hak bagi suami dan istri. Buku ini merupakan hasil beberapa pandangan yang bertebaran dalam tafsir, hadis dan fikih tentang hubungan seksual sebagai hak bagi istri. Penekanan hak di sini dimaksudkan sebagai penyeimbang dari penekanan hubungan seksual sebagai kewajiban bagi istri sebagaimana lazim dipahami selama ini.

Akhirnya penulis ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam menyelesaikan buku ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Ibu Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, Ibu Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, bapak Dr. Asep Saepuddin Jahar, MA, dan bapak Prof. Dr. Suwito, MA. Ibu Hj. Harwini Joesoef, Bapak Dr. K.H. Ahsin Sakho' Muhammad, MA, Ibu dan Bapak Guru-Dosen yang dengan ikhlas telah mengajar penulis dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu dan Bapakku, mbakyu serta kakak-kakakku yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, Mas Rohim (Rûhi) suami yang selalu mendukung kemajuan penulis, Bapak H. Heider, S. Ip, Ketua Harian LPTQ Propinsi DKI Jakarta, Bapak Hasan Bali, bapak Dr. Muhibb Abdul Wahab, MA., Ibu Dra. Niskaromah Aman, MA., Sahabat Maria Ulfah Anshor, ketua Umum PP Fatayat NU beserta seluruh jajaran pengurus PP Fatayat NU, atas segala bentuk dukungannya, Ibu Nur Rofi'ah, adinda Nurul Qomariyah, Ananda Ali Ghozi, Muhibbuddin, Mimin, Ibu-ibu dan bapak-bapak karyawan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Hj. Zatih Ibrahim Hosen dan Ibu Dra. Najematul Faizah Ibrahim Hosen, M.Si, Ibu-ibu dan bapak-bapak pegawai perpustakaan Institut Ilmu Alqur'an (IIQ), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (IPTIQ), Universitas Negeri (UIN) Sarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustakaan Nasional, dan teman-teman di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Universitas Yarsi Jakarta.

Akhirnya, penulis berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis bisa menjadi amal shalih di sisi-Nya dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap dan berdo'a semoga Allah SWT. memberikan balasan yang baik atas segala kebaikan, kemudahan, dukungan dan motivasi yang telah membantu penulis. Penulis ucapkan terima kasih banyak-*Jazākumullāhu ahsan*

al-jazā'. Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah *khazanah* dalam keilmuan *Āmīn yā Rabbal`ālamīn*.

Jakarta, Rajab 1429 H
Juli 2008 M

Penulis

Umi Khusnul Khotimah

DAFTAR ISI

PRA KATA

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga
- B. *Critical Review* Karya Terdahulu
- C. Sistematika Penulisan Buku

BAB II : MEMAHAMI HAK SEKSUAL DAN HUBUNGAN SEKSUAL

- A. Pengertian Hak
- B. Pengertian Kewajiban
- C. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban
- D. Pengertian dan Fungsi Hubungan Seksual
- E. Teori tentang Hubungan Seksual

BAB III : RELASI SEKSUAL SUAMI - ISTRI DALAM PERNIKAHAN

- A. Konsep Pernikahan
 - 1. Makna Pernikahan
 - 2. Filosofi Pernikahan
 - 3. Tujuan Pernikahan
 - 4. Fungsi Keluarga

- B. Kedudukan Suami-Istri dalam Pernikahan
 - 1. Kedudukan Suami
 - 2. Kewajiban dan Hak Suami
 - 3. Kedudukan Istri
 - 4. Kewajiban dan Hak Istri
- C. Fenomena Hubungan Seksual Suami-Istri
 - 1. Hubungan Seksual Cenderung Dipahami Sebagai Hak Bagi Suami
 - 2. Hubungan Seksual Cenderung Dipahami Sebagai Kewajiban Bagi Istri..
 - 3. Dampak Ketimpangan Relasi Seksual Suami Istri
 - a. Kekerasan Seksual
 - b. Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD)
 - c. Aborsi
 - d. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

BAB IV : MEMBANGUN KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI - ISTRI

- A. Konsep Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Islam

1. Hasrat Seksual sebagai Sesuatu yang Manusiawi
 - a. Dikendalikan, Bukan Dinafikan
 - b. Pembatasan Partner Hubungan Seksua
 - c. Pembatasan Waktu Melakukan Hubungan Seksual
2. Hubungan Seksual yang Masih Dipermasalahan
 - a. Hubungan Seksual dalam Ikatan Kontrak
 - b. Hubungan Seksual Dalam Ikatan Nikah di Bawah Tangan
 - c. Hubungan Seksual Dengan Muhallil
3. Kejahatan Terkait dengan Hubungan Seksual
 - a. Zina
 - b. Qadzaf
 - c. Li'ân
 - d. Incest
 - e. Dhihâr

f. Îlâ'

- B. Pernikahan Sebagai Komitmen Bersama
- C. Pertanggungjawaban Langsung Kepada Allah
- D. Saling Melindungi Satu Sama Lain dan Egaliter
- E. Prinsip Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

BAB V : Penguatan Hak Istri dalam Hubungan Seksual

- A. Hubungan Seksual sebagai Kebutuhan Pokok Suami-Istri
- B. Hubungan Seksual Rekreasi
 - 1. Hak Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Seksual
 - 2. Hak Menikmati Hubungan Seksual
 - 3. Hak Menentukan Waktu dan Cara Hubungan Seksual
- C. Hubungan Seksual Pro-Kreasi
 - 1. Hak Menentukan Akan Hamil atau Tidak
 - 2. Hak Menentukan Berapa Kali Akan Hamil
 - 3. Hak Menentukan Kapan Akan Hamil

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi
- C. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hubungan seksual mempunyai peran penting dalam pelestarian kehidupan manusia. Generasi demi generasi dilahirkan melalui aktivitas ini. Sebuah negara bahkan perlu mengontrol aktivitas seksual warga negaranya jika jumlah penduduk dipandang terlalu tinggi melalui program Keluarga Berencana (KB).¹ Sebaliknya sebuah negara yang membutuhkan percepatan jumlah penduduk, seperti Singapura, menjanjikan tunjangan tertentu bagi pasangan yang mau mempunyai anak dengan melakukan hubungan seksual yang dilanjutkan dengan kehamilan.

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual mempunyai aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Meskipun dapat dilakukan dalam waktu singkat, hubungan seksual dapat menyebabkan dampak yang sangat lama, terutama

¹ KB semestinya tidak dipahami sekedar upaya pengurangan jumlah penduduk. KB lebih jauh merupakan upaya untuk menghasilkan generasi yang berkualitas karena lahir dari sebuah keluarga yang direncanakan secara matang. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah anak, kapan punya anak, bagaimana punya anak, dll yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua untuk membesarkan dan memberi pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.

dampak yang ditanggung oleh perempuan. Perbandingan antara kenikmatan hubungan seksual terlarang (hubungan seks di luar nikah) dengan akibat yang ditanggung oleh perempuan sungguh tidak berimbang. Said Nursi, seorang ulama Turki menyatakan sebagai berikut: “Kenikmatan terlarang tersebut hanya berlangsung sembilan menit, namun akibatnya harus ditanggung oleh perempuan selama sembilan bulan, bahkan sembilan tahun”.² Sembilan bulan adalah masa kehamilan yang harus dilalui perempuan tersebut, sedangkan sembilan tahun adalah masa akil baligh seorang anak, yang tentu saja dapat diperpanjang seumur anak tersebut.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa hubungan seksual selalu sarat dengan kenikmatan. Tetapi menurut Lucienne Lanson berdasarkan hasil survey pada tahun 1980-an, bahwa perempuan yang melakukan hubungan seksual 22-75 % biasanya selalu mengalami orgasme, 30-45% kadang-kadang atau jarang sekali, dan 5-22% tidak pernah sekalipun mengalami orgasme.³ Menurut

² Said Nursi adalah ulama Turki yang menyusun banyak penafsiran Al-Qur'an pada masa transisi Turki. Tulisan-tulisan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa Risalahnya, khususnya risalah tentang perempuan. Pernyataan tersebut diungkapkan ketika terjadi Turki dilanda gelombang westernisasi yang berdampak pada munculnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Lihat Bediuzzaman Said Nursi, *Menikmati Takdir Langit (Lama'at)*, penerjemah Fauzy Bahreisy dan Joko Prayitno, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 367.

³ Lucienne Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), h. 316; Mudhofar Badri, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh*

Wimpee Pangkahila dalam Harian Kompas tanggal 25 Juli 2001 halaman 10, jumlah perempuan Indonesia yang sudah menikah dan mengalami disfungsi seksual diperkirakan cukup banyak. Kalau melihat data dari 4.135 perempuan yang berkonsultasi langsung, ternyata 2.302 orang mengaku tidak pernah mencapai orgasme, dan 527 orang jarang mencapai orgasme. Data ini menunjukkan lebih dari 50 % perempuan mengalami kasus disfungsi seksual.

Seharusnya hubungan seksual dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan seksual sebagian besar dilakukan karena dorongan birahi. Sedikit sekali hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan anak. Hanya mereka yang belum punya anak atau yang anaknya sedikit yang melakukan hubungan seksual karena ingin mempunyai anak.⁴ Dalam realitas kehidupan rumah tangga, suami seringkali selalu dominan dibanding istri termasuk dalam melakukan hubungan seksual. Sehingga banyak istri yang mengeluh

Perempuan di Pesantren, (tt.: Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation, t. th), h. 200.

⁴ Wimpie Pangkahela, *Peranan Seksual Dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial*, (tt.: Yayasan Bina Pustaka, 2005) h. 86-88.

mengalami rasa sakit di vagina akibat hubungan seksual yang dipaksakan oleh suaminya.⁵

Dampak serius dari relasi seksual yang tidak seimbang adalah tingginya angka aborsi karena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD). Menurut WHO, 210 juta kehamilan pertahun di dunia sekitar 38 juta (18 %) merupakan kehamilan yang tidak direncanakan (Berer, 2000). Studi lain menyebutkan, 4 dari 10 kehamilan merupakan kehamilan yang tidak direncanakan (The Alan Guttmacher Institute, 1999). Dari 210 juta kehamilan pertahun, didapatkan 46 juta (22 %) menghentikan kehamilan dan 500.000 perempuan meninggal setiap hari sebagai akibat kehamilan, persalinan maupun abortus kriminalis. Di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 4.200.000 pertahun dilakukan aborsi. Berdasarkan data SKRT tahun 1995, khusus di Indonesia sekitar 750.000 – 1.000.000 pertahun dilakukan unsafe abortion, 2.500 diantaranya berakhir dengan kematian, atau penyumbang 11.1 % angka kematian ibu bersalin.⁶

Islam mempunyai perhatian yang cukup besar dalam mengatur hubungan seksual yang dilakukan manusia. Aturan-aturan tersebut pada intinya adalah

⁵ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, (t.t.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), h. 13- 14. Lihat juga, Untung Praptohardjo, *Fenomena Aborsi dan Implikasinya*, (t.t.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), h. 69.

⁶ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, h. 44-45.

agar manusia dapat melakukan hubungan seksual dengan penuh tanggung jawab. Salah satu aturan tersebut adalah bahwa hubungan seksual harus dilakukan dalam ikatan pernikahan. Hal ini berarti bahwa sebelum laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, mereka telah mempunyai komitmen untuk saling bertanggung jawab satu sama lain dan sama-sama bertanggung jawab untuk membesarkan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan seksual tersebut dengan baik. Selain pernikahan, Islam mengenal ikatan kepemilikan antara tuan dan budaknya yang membolehkan hubungan seksual. Dampak hubungan itu adalah kemerdekaan budak jika hubungan seksual berdampak pada kehamilan.

Perhatian Islam terhadap aktivitas hubungan seksual manusia tercermin dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai hal ini. Al-Qur'an menyebut kata *farji* atau *furûj* dalam arti kemaluan tidak kurang dari tujuh kali, yaitu *wallatî aḥshanat farjaha fanafakhnâ fihâ min rûhinâ* (QS. al-Anbiyâ [21] : 91),⁷ *wa Maryam ibnata Imrân allatî aḥshanat farjahâ* (QS. al-

⁷ Teks lengkap QS. al-Anbiyâ [21]: 91, sbb.:

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh) nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.”

Tahrîm [66]: 12),⁸ walladzînahum lifurûjihim hâfidhûn (QS. al-Mu'minûn [23]: 5),⁹ walladzînahum li furûjihim hâfidhun (QS. al-Ma'ârij [70]: 29).¹⁰ qul lil mu'minîna yaghudldlû min abshârihim wa yahfadhû furûjahum, wa qul lil mu'minâti yaghdudludna min abshârihinna wa yahfadhna furûjahunna (QS. al-Nûr [24]: 30-31),¹¹ wal

⁸ Teks lengkap QS. al-Tahrîm [66]: 12, sbb.:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْفَائِزِينَ

"dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang ta'at."

⁹ Teks lengkap QS. al-Mu'minûn [23]: 5, sbb.:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,"

¹⁰ Teks lengkap QS. al-Ma'ârij [70]: 29, sbb.:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,"

¹¹ Teks lengkap QS. al-Nûr [24]: 30-31, sbb.:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

hâfidhîna furûjahum wal hafidhâti (QS. al-Ahzâb [33]: 35).¹²

Ayat-ayat tentang alat kelamin ini mempunyai pesan tunggal, yaitu agar manusia menjaga alat kelaminnya dengan baik. Berulang-ulangnya pesan ini

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

¹² Teks lengkap QS. al-Ahzâb [33]: 35, sbb.:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah SWT telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

menunjukkan bahwa menjaga alat kelamin bukanlah perkara sederhana yang manusia dapat melakukannya dengan mudah. Contoh kegagalan manusia dalam menjaga alat kelaminnya hingga kini sungguh mudah ditemukan. Karir yang dibangun seseorang selama puluhan tahun dapat hancur seketika hanya karena kegagalan menjaga alat kelaminnya. Demikian halnya dengan kharisma seseorang yang begitu besar yang dirintis selama bertahun-tahun, dapat meredup seketika hanya karena kegagalannya mengendalikan alat kelamin.

Kejahatan seksual atau penggunaan alat kelamin secara tidak bertanggung jawab mudah ditemukan di mana-mana. Di luar pernikahan, kejahatan seksual dapat muncul dalam bentuk perkosaan, pelacuran anak-anak, dan zina. Di dalam pernikahan, kejahatan seksual dapat muncul antara lain dalam bentuk melakukan hubungan seksual dengan selain pasangan, melakukan hubungan seksual dengan pasangan sendiri tetapi disertai dengan pemaksaan, tekanan, penyiksaan fisik maupun mental, hubungan seksual sedarah (*incest*), atau bahkan muncul dalam dua bentuk sekaligus yaitu perkosaan sedarah.

Di samping ayat-ayat tentang alat kelamin, Al-Qur'an juga berbicara tentang tema-tema yang berkaitan dengan hubungan seksual. Al-Qur'an menyebut kata *nikah*; sarana yang harus ditempuh agar hubungan seksual boleh dilakukan; tak kurang dari 20 kali: QS. an-Nisâ' [4]: 3, 4, 6, 22, 25, 127, QS. al-Aḥzâb [33]: 49, 50, 53, QS. al-Baqarah [2]: 221, 230, 232, 235, 237, QS. al-

Mumtaḥanah [60]: 10, QS. al-Nûr [24]: 3, 32, 33, 60, QS. al-Qashash [28]: 27, kata *zina* (melakukan hubungan seksual di luar nikah) tak kurang dari tujuh kali, yaitu QS. al-Furqân [25]: 68, QS. al-Mumtaḥanah [60]: 12, QS. al-Isrâ' [17]: 23, dan QS. al-Nûr [24]: 2-3).¹³

¹³ Ayat tentang nikah tersebut antara lain: QS. al-Nûr [23]: 32-33 dan QS. al-Baqarah [2]: 221. Teks lengkap secara berurut sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah SWT Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nûr [23]: 32)

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).” (QS. al-Nûr [23]: 33)

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Ayat-ayat di atas secara umum menekankan pesan untuk hanya melakukan hubungan seksual dengan penuh tanggung jawab. Meskipun hubungan seksual bukanlah tujuan utama, apalagi satu-satunya tujuan pernikahan, namun pernikahan merupakan cara untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara bertanggung jawab. Sebaliknya, zina dilarang karena hubungan seksual yang dilakukan dengan cara ini tidak mempunyai dasar untuk mengikat tanggung jawab baik antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual tersebut, maupun tanggung jawab kedua belah pihak terhadap anak yang mungkin dilahirkan akibat hubungan seksual tersebut, terlebih pertanggungjawaban kedua belah pihak di hadapan Allah SWT., yang memberikan tuntunan tentang aturan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan selain ayat-ayat yang terkait dengan penjagaan alat kelamin dan pernikahan, Al-Qur'an juga memberikan penjelasan dalam ayat-ayatnya tentang

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWTmengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWTmenerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. al-Baqarah [2]: 221)

konsepasi berpasangannya manusia juga makhluk-makhluk lainnya. Dalam hal ini Al-Qur'an menyebut kata *zaûj/zawaja* (pasangan, berpasangan) dengan berbagai kata turunannya dalam 54 tempat pada berbagai surah dan ayat di dalamnya. Ayat-ayat tersebut antara lain tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 35, 102, 230, 232, 240; QS. al-A'râf [7]: 18, 188; QS. Thâhâ [20]: 117; QS. al-Anbiyâ' [21]: 90; QS. al-Zumar [39]: 6; QS. al-Wâqi'ah [56]: 7, QS. al-Tahrîm [66]: 1, 3, 5; QS. al-Naba' [78]: 8; QS. Yâsîn [36]: 36, 56; QS. al-Zukhruf [43]: 12, 70; QS. al-Taubah [9]: 25; QS. al-Nahl [16]: 72.¹⁴ Banyaknya ayat yang menggambarkan tentang keberpasangan manusia

¹⁴ Ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan yang menyebutkan kata *zaûj/zawaja* dan kata turunannya adalah QS. al-Baqarah [2]: 35, 102, 230, 232, 240; QS. al-A'râf [7]: 18, 188; QS. Thâhâ [20]: 117; QS. al-Anbiyâ' [21]: 90; QS. al-Zumar [39]: 6; QS. al-Wâqi'ah [56]: 7, QS. al-Tahrîm [66]: 1, 3, 5; QS. al-Naba' [78]: 8; QS. Yâsîn [36]: 36, 56; QS. al-Zukhruf [43]: 12, 70; QS. al-Taubah [9]: 25; QS. al-Nahl [16]: 72; QS. al-Mumtahannah [60]: 11; QS. al-Taghâbun [64]: 14, QS. al-Ra'd [13]: 25, QS. al-Mukmin/Ghâfir [40]: 8; QS. al-Mukminûn [23]: 6; QS. al-Ma'ârij [70]: 30; QS. al-Nûr [24]: 6; QS. al-Shaffât [37]: 22; QS. al-An'âm [6]: 129; QS. al-Furqân [25]: 74; QS. al-Ahzâb [33]: 6, 28, 37, 50, 53, 59; QS. Al-Dukhân [44]: 54; QS. al-Thûr [52]: 2; QS. al-Syûrâ [42]: 11, 50; QS. al-Takwîr [81]: 7; QS. al-Nisâ' [4]: 1, 11, 19; QS. al-Hajj [22]: 5; QS. al-Syu'arâ' [26]: 7, 166; QS. Luqmân [31]: 10, dan QS. Qâf [50]: 7. Salah satu di antara ayatnya adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِدُونَ

"Dan, di antara tanda-tanda-Nya ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri (pasangan) bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu dapat hidup tenang bersama mereka, dan diadakannya cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu, ada tanda-tanda bagi orang yang menggunakan pikiran. (QS. al-Rûm[30]: 21)

ini menunjukkan betapa pola hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk berpasangan adalah sangat penting baik secara hakikinya sebagai manusia di hadapan Allah SWT., maupun secara praktis dalam kaitannya hubungan sosial antar manusia yang di dalamnya termaktub hubungan dalam ikatan pernikahan.

Di samping ayat-ayat di atas, Al-Qur'an juga berbicara tentang hubungan seksual dengan menggunakan istilah-istilah kiasan seperti *al-rafats*; hubungan seksual suami dan istri; pada QS. al-Baqarah [2]: 187, 197, *fa'tû hartsakum*; datangilah ladangmu; pada QS. al-Baqarah [2]: 223, *fa'tazilû al- nisa'*; jauhilah perempuan/jangan berhubungan seksual; pada QS. al-Baqarah [2]: 222, nikah pada QS. al-Nisâ' [4]: 22-24 tentang siapa saja yang tidak boleh diajak berhubungan seksual (*mahram*), *lâmastum al- nisa'*; ' menyentuh perempuan; yang terdapat pada QS. an-Nisâ' [4]: 43 dan QS. al-Mâidah [5]: 6 dalam pemahaman Imam Hanafi.

Ayat-ayat di atas memberi tuntunan mengenai cara melakukan hubungan seksual secara proporsional. *Pertama*, selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan, hubungan seksual hanya boleh dilakukan pada malam hari. Penggunaan istilah suami dan istri ibarat pakaian bagi satu sama lain pada ayat yang sama mengisyaratkan bahwa hubungan seksual mesti dilakukan dalam kesetaraan, saling melengkapi, saling membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan pasangan, bukan hubungan

yang bersifat dominatif, apalagi sampai ada pihak yang dirugikan.

Kedua, hubungan seksual tidak boleh dilakukan pada saat istri mengalami menstruasi. Ini adalah perlindungan bagi alat-alat reproduksi perempuan (rahim dan vagina) yang sedang mengalami aktifitas lain yaitu luruhnya sel telur dari dinding rahim karena tidak bertemu dengan sperma.

Ketiga, hanya melakukan hubungan seksual dengan istri (suami). Mengibaratkan istri sebagai ladang bagi suami mengisyaratkan keleluasaan seorang suami untuk melakukan hubungan seksual yang halal dengannya kapan saja mereka menghendaki sehingga tidak bercocok tanam di ladang lain dengan melakukan zina.

Keempat, melakukan aktifitas bersuci setelah melakukan hubungan seksual. Hal ini penting karena mandi besar merupakan keharusan (wajib) sebelum melaksanakan ritual shalat misalnya. Bahwa akibat hubungan seksual antara suami dan istri menyebabkan keduanya menanggung hadas besar (*junub*) dan berkewajiban untuk bersuci darinya (mandi *jinabah*/mandi besar).

Kelima, tidak melakukan hubungan seksual dengan mereka yang mempunyai pertalian darah (*incest*). Dalam bahasa Islam disebutkan adanya *mahram*, yakni orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Sebagian *mahram* tersebut ada yang terkait dengan

ikatan darah, seperti orang tua, saudara, saudara orang tua (bibi, paman), anak, maupun keponakan. Banyak ulama berpendapat bahwa perkawinan sedarah bisa berdampak lahirnya generasi yang rentan terhadap berbagai gangguan fisik maupun mental. Dan menurut ilmu kesehatan, pernikahan dengan keluarga dekat atau yang ada hubungan darah sangat berpotensi terjadi generasi yang mengidap penyakit keturunan atau sifat-sifat negatif dari kedua orang tuanya.

Pembahasan Islam tentang hubungan seksual juga dapat ditemukan pada hadis-hadis Rasulullah Saw. Ada beberapa hadis Rasulullah Saw. riwayat Imam Bukhari yang berisi pentingnya menikah. Misalnya hadis yang menunjukkan pentingnya menjaga pandangan dan alat kelamin dengan cara menikah bagi yang telah mampu atau berpuasa bagi yang belum mampu¹⁵. Rasulullah juga mengingatkan agar memilih calon pasangan didasarkan pada penilaian agamanya bukan pada kekayaan,

¹⁵ Lihat Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shâhîḥ al-Mukhtashar* (Bairût: Dâr Ibn Katsîr, 1987) Juz 2, h. 673 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَمِيشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari 'Alqamah berkata: saya berjalan bersama Abdullah ra , dia berkata:"Kami bersama Nabi Saw bersabda:"Barangsiapa di antara kamu yang mampu untuk berkeluarga, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaknya berpuasa, karena puasa dapat menjadi tameng."

keturunan, maupun kecantikan atau kegantengan yang lazim dipakai sebagai ukuran¹⁶. Di samping itu, Rasulullah melarang cara-cara menikah yang kontra produktif dengan tujuan pernikahan seperti pernikahan *Syighâr*¹⁷, yakni pernikahan barter yang bertujuan agar

¹⁶ Al-Bukhârî al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shahîh ...*, Juz 5 hal. 1958 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبِّثْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, prioritaskan agama maka dirimu akan terpelihara."

¹⁷ Pernikahan *Syighâr* yaitu pernikahan barter dengan tanpa mahar dan tidak ada pihak lain yang menyaksikan kecuali kedua pasangan tersebut. Rasulullah menggambarkan pernikahan *Syighâr* sbb.: "Apabila ada seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain: "aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku/saudara perempuanku dengan syarat kamu kawinkan anak perempuanmu/saudara perempuanmu dengan aku, dengan menjadikan kemaluan masing-masing anak perempuan tersebut sebagai mahar". Menurut Imam Malik pernikahan *Syighâr* tidak sah meskipun ada mahar *mitsil*. Imam Abu Hanifah dan sebagian Ulama Syafi'iyah mengatakan sah apabila ada mahar *mitsil*. Lihat *Syarh al Kabir*, Juz VII, h. 528; *Al Um*, Jilid II, h. 167; *Mughni Muhtaj*, Jilid III, h. 139; *Badâi' al-Shanâi'*, Jilid II, h. 564; Ibnu Rusy, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtashid*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.t., Juz II, h. 43. Al-Bukhârî al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shahîh ...*, Juz 6 hal. 2553 meriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّعَارِ . قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّعَارُ ؟ قَالَ يَنْكُحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيَنْكُحُهُ ابْنَتُهُ بِعَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكُحُ أُخْتِ الرَّجُلِ وَيَنْكُحُهُ أُخْتَهُ بِعَيْرِ صَدَاقٍ

Dari Abdullah ra: Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang(nikah) Syighâr. Saya bertanya, kami tidak mengerti apa itu Syighâr? Beliau bersabda: "seorang (laki-laki A) menikahi anak perempuan laki-laki (B), dan (laki-laki B) menikahi anak perempuan dari laki-laki (A) dengan

lepas dari beban mahar, dan nikah *Mut'ah*¹⁸, yaitu pernikahan yang dibatasi dalam waktu atau masa tertentu.

Di samping memberikan tuntunan untuk menikah, Rasulullah dalam beberapa riwayat Imam hadis juga memberi tuntunan dalam berhubungan seksual. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang

tanpa mahar, seorang (laki-laki A) menikahi saudara perempuan laki-laki (B), dan (laki-laki B) menikahi saudara perempuan dari laki-laki (A) dengan tanpa mahar."

¹⁸ Nikah *Mut'ah* ialah akad dengan kata kawin dan *mut'ah* yang berarti bersenang-senang, tanpa wali, tanpa saksi, terdapat ketentuan batas waktu, tidak ada saling mewarisi antara suami istreri kecuali bila disyaratkan dalam akad, tidak ada talak sebelum masa perkawinan berakhir, masa 'iddah hanya dua kali haidl, dan tidak ada nafkah 'iddah. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum Nikah *Mut'ah*. Jumhur Ulama mengatakan haram. Rasulullah pernah membolehkan nikah *mut'ah* karena rukhshah. Kemudian Rasulullah melarangnya kembali. Terdapat perbedaan pendapat ulama kepastian waktu dilarangnya kembali, sebagaimana mengatakan saat perang Khaibar, Fathu Makkah, perang Tabuk, atau Haji Wada', atau pada masa pemerintahan Umar bin Khathab. Asma binti Abu Bakar Ashshidhiq, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mu'awiyah, Amer bin Hurait, Abu Said al Chudry, ulama Fiqih Makkah dan golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan boleh. Lihat Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandinan Dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, h. 192-200; Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, h. 43; Imam Syafi'i, *Al Um*, Juz V, h. 358; Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz VII, h. 571, *Fiqh 'Alâ Madzâhib al Arba'ah*, Jilid IV, h. 52. Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih...*, Juz 5 hal. 1966 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْمُبْتَعَةِ وَعَنْ حُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

"Sesungguhnya Ali ra berkata kepada Ibnu Abbas, "sesungguhnya Nabi Saw melarang nikah Mut'ah dan (makan) daging burung hummar ketika perang Khaibar."

membaca doa sebelum melakukan hubungan seksual dan mandi setelah selesai melakukannya.¹⁹ Di samping itu Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis tentang larangan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak patut seperti anal seks²⁰.

¹⁹ Hadis-hadis tersebut antara lain: Al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Jâmi' al-Shahîh ...*, Juz 1 hal. 65 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قُلَّ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَفُضِي بَيْنَهُمَا وَدَّمَ يَضْرُهُ

“Nabi Saw bersabda:”Apabila salah seorang diantara kamu menggauli istrinya, berdo’alah: “Ya Allah SWTjauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari keturunan kami, maka Allah SWTakan menganugerahkan anak saleh”. al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Jâmi' al-Shahîh ...*, Juz 1 hal. 99 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُزْفٍ يَبْدِيهِ ثُمَّ يُنْفِضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

“*Sesungguhnya Nabi Saw ketika mandi janabah memulai dengan membasuh kedua tangan, kemudian berwudlu sebagaimana wudlu' untuk shalat, kemudian memasukkan jari ke dalam air lalu menyela-nyela pangkal rambut dengan jari, kemudian menyiram kepala tiga kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh*”. al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Jâmi' al-Shahîh ...*, Juz 1 hal. 110 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصَيَّبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَأَغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَمَّ

“Umar bin Khathab mengatakan kepada Rasulullah Saw bahwa pada suatu malam dia sedang jinabah. Rasulullah Saw bersabda kepadanya:”Berwudlu’lah dan basuh kemaluanmu, lalu tidurlah.”

²⁰ Dalam *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* disebutkan bahwa:

Sayang sekali, konsep hubungan seksual yang didasari dengan spirit pertanggungjawaban kedua belah pihak yang dikembangkan oleh Al-Qur'an telah dipahami sedemikian rupa sehingga yang lebih populer justru konsep hubungan seksual yang didasarkan pada dominasi suami atas istri. Akibatnya hubungan seksual pada umumnya hanya dipahami sebagai kewajiban istri dan hak suami, bukan sebagai kewajiban sekaligus hak bagi kedua belah pihak.

Menurut pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i, aliran fikih yang banyak dianut masyarakat Indonesia, perempuan tidak berhak menuntut hak seksual, karena hak ini milik laki-laki. Hak seksual perempuan menjadi kewajiban atas laki-laki, hanya karena tuntutan moral belaka. Mazhab Hanafi juga mengemukakan pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa hak penikmatan seksual adalah milik laki-laki bukan milik perempuan, karena itu laki-laki dapat memaksa perempuan (istri) untuk melayani kebutuhan seksualnya, tidak sebaliknya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya suami yang menggauli istrinya di duburnya, maka Allah SWT tidak akan melihatnya." Lihat al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t.) Juz 2, h. 272. lihat juga hal. 444 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سَفِيانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

Rasulullah Saw bersabda: "Terlaknat, orang yang menggauli istrinya di duburnya."

Tetapi suami wajib melayani keinginan seks istrinya sebagai tuntutan moral (*diyanatan*), agar terjaga akhlaknya.²¹

Bahkan dalam beberapa hal kita bisa menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya pola relasi seksual antara suami dan istri tentang tarik menarik kepentingan di antara keduanya dengan juga berbagai kondisi sosial budaya yang sudah terlanjur terbentuk. Ditambah lagi dengan berkembangnya *image* dan prasangka yang sudah terkristal tentang selalu lemahnya posisi perempuan berhadapan dengan laki-laki. Hal ini patut menjadi pertimbangan dalam menetapkan paradigma pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang universal. Bahwa universalitas agama tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada seolah menjadi sesuatu yang lumrah.

Bahwa perempuan seolah selalu ditempatkan pada posisi penanggung beban dan kewajiban yang lebih banyak dibanding pria adalah memang wajar dan sepantasnya demikian. Padahal bila dicermati, fungsi berbeda perempuan dalam hal reproduksi seyogyanya memberikan kepada dirinya hak yang seimbang. Perempuan bukan sekedar alat atau media reproduksi atau juga wahana penyaluran hasrat seksual laki-laki tanpa dia diberi kesempatan untuk melakukan pilihan-

²¹ 'Abdul Al Rahmân Al Jaziry, *al- Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, IV, h. 2; Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 265.

pilihan dari awalnya. Pilihan-pilihan ini bisa dalam bentuk bagaimana perempuan juga turut merasakan dan memiliki kenikmatan yang muncul dari proses hubungan seksual atau juga penentuan kehamilan yang akan dialaminya sebagai akibat dari hubungan seksual tersebut²². Karena bagaimanapun juga ada beban lebih

²² Dalam hal penikmatan hubungan seksual dalam hadis secara umum membolehkan 'azl yakni pencabutan alat kelamin laki-laki dari alat kelamin perempuan sejenak sebelum keluaranya sperma agar sperma tidak masuk ke dalam rahim. Namun secara lebih khusus ada perbedaan pendapat tentang ada atau tidak izin dari pihak perempuan untuk boleh tidaknya dilakukan 'azl karena berpengaruh terhadap penikmatan seksual dan kemungkinan terjadinya kehamilan. Hadis tentang 'azl itu sendiri antara lain:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari 'Atha' dari Jabir berkata: "Kami melakukan 'azl pada masa Nabi Saw."

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَحْبَبْتَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Umar berkata: Atha' menginformasikan kepadaku, dia mendengar Jabir berkata: "Kami melakukan 'azl dan Al-Qur'an masih turun."

وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Dari Umar, dari Atha', dari Jabir berkata: "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW dan Al-Qur'an masih turun."

Lihat al-Bukhârî al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shahih ...*, Juz 5, hal. 1998. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.) Juz 2, h. 1061 sebagai berikut:

وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَرٍ أَحْبَبْتَنِي رُبَيْعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَبَانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صَرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صَرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعُرْلَ ؟

bagi perempuan dalam mengandung jabang bayi dan juga menyusui²³.

فَقَالَ نَعَمْ عَزُّونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُّوهُ بِلِمصطَلِقِ فَسَبَّيْنَا كَرَامِ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَعَيْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتَعَ وَنَعْرِزَ فَعُلْنَا نَفْعُلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهَرِنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ

²³Al-Qur'an memberikan gambaran betapa berat seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشُدَّهُ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS al-Ahqaf [46]: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اأشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqmân [31]: 14).

Begitu juga dengan persoalan penyusuan, Allah SWT SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Relasi seksual yang tidak seimbang antara suami dan istri ini dapat melahirkan banyak problem. *Pertama*, pemaksaan terhadap istri. Ketika seorang suami hanya memandang hubungan seksual sebagai haknya seorang diri (bukan hak istri juga), maka suami cenderung menuntut untuk dilayani istri kapan saja dia menghendaki meskipun istri sedang tidak menginginkannya. Tak jarang istri dipaksa untuk melayani hasrat seksual suami dengan cara-cara yang istri tidak menghendakinya, termasuk cara-cara yang mengandung unsur penyiksaan. Penyiksaan yang merupakan pelecehan atau kekerasan seksual laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) tersebut bisa dalam bentuk fisik atau juga psikis, baik dalam perilaku normal atau kelainan seksual.²⁴

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 233)

²⁴ Lihat misalnya beberapa kasus yang diungkapkan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU. LKP2 Fatayat

Kedua, ketika istri juga hanya menghayati hubungan seksual sebagai kewajibannya semata (tanpa menyadari bahwa di samping kewajiban, hubungan seksual juga merupakan haknya), maka banyak istri tidak mempunyai keberanian untuk menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual. Penolakan terhadap hasrat suami diyakini sebagai suatu dosa, meskipun secara fisik dan psikis istri tidak siap untuk melakukannya. Kondisi ini bisa diperparah dengan pengetahuan yang minim tentang kontrasepsi, apalagi berkeyakinan bahwa kontrasepsi sebagai sesuatu yang dilarang, sehingga seorang istri menjadi rentan untuk mengalami problem kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), yaitu kehamilan yang terjadi pada saat istri secara fisik, mental, maupun kejiwaan tidak siap untuk menjalani proses kehamilan. Ketidaksiapan tersebut bisa disebabkan oleh kondisi istri yang baru melahirkan, masih menyusui, anak sudah banyak, suami tidak bekerja, maupun kondisi istri yang sakit.

KTD lebih banyak dialami oleh perempuan dengan suami sah dari pada para gadis atau mereka yang tidak punya suami²⁵. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan suami sah yang dimilikinya, seorang istri dapat melakukan hubungan seksual lebih kerap dari pada gadis

NU & TAF, *Perempuan di Balik Tabir Kekerasan (Kumpulan Kasus-kasus LKP2 Fatayat NU)*, 2003, h. 14-33.

²⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta, Kompas, 2006) h. 44.

atau perempuan yang tidak bersuami. Artinya, potensi hamil yang dimiliki oleh para istri lebih besar. Padahal tidak setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri selalu diiringi dengan harapan adanya kehamilan.

Ketiga, relasi seksual yang tidak seimbang secara tidak langsung juga mempunyai andil besar pada tindakan aborsi yang dilakukan oleh para istri. Banyak istri yang mengambil tindakan dengan cara segera minum jamu terlambat bulan atau jamu peluntur, memakan sate kambing dalam jumlah banyak atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengundang datangnya menstruasi yang terlambat. Tanpa disadari semua tindakan ini sebenarnya adalah bagian dari tindakan aborsi. Di Indonesia, tindakan aborsi yang berbahaya “menyumbangkan” sebesar 30% pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).

Problem-problem yang diakibatkan oleh adanya relasi seksual yang timpang ini mempunyai kendala untuk diselesaikan. *Pertama*, hubungan seksual dipandang sebagai rahasia yang harus ditutup rapat. Memang ada larangan bagi suami maupun istri untuk menceritakan pengalaman seksual mereka²⁶. Larangan

²⁶ Lihat Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, Juz 2 h. 1060 hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهُمَا

ini mesti dipahami dalam kondisi normal. Hal ini berarti bahwa menceritakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami adalah sebuah pengecualian. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak dari tidak menceritakan kekerasan tersebut, yaitu terus berlanjutnya kekerasan yang jelas merupakan sebuah tindakan mungkar. Menceritakan kekerasan seksual dalam hal ini mesti dipandang sebagai upaya pencegahan hal yang mungkar melalui lisan.²⁷

Dari Umar bin Hamzah al 'Umary berkata: Abdurrahman bin Said menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar ayah berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya sejelek-jelek tempat seseorang di hadapan Allah SWT pada Hari Kiamat adalah hubungan intim suami istri kemudian rahasianya disebarluakan". Lihat juga al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal, Juz 2, h. 540 hadis sebagai berikut:

...فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنْ مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانِي لَيَقِي أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّكَّةِ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ...

...maka dikatakan: apakah engkau mengetahui perumpamaan orang yang melakukan hal demikian (menceritakan rahasia suami istri) adalah seperti setan dan pasangannya, salah satu diantara keduanya mendatangi pasangannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan manusia melihatnya...

²⁷ Lihat al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1, h. 257 hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَيْسَ مَثَلًا مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

Nabi Saw bersabda: 'Bukan termasuk golongan orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar.' Lihat juga al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 3, h. 20 hadis sebagai berikut:

Kedua, adanya sikap enggan dan malu dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual.²⁸ Hal ini menyebabkan konsep-konsep tentang hubungan seksual suami-istri yang tidak sehat atau bahkan tidak benar dapat berkembang dengan subur. Masyarakat cenderung menerima ajaran atau informasi tentang hal ini secara apa adanya. Upaya-upaya untuk membahas, dan mempertanyakan ulang konsep hubungan seksual sangat minim dilakukan sehingga informasi-informasi seputar hubungan seksual menjadi berbau antara fakta dan mitos.

Ketiga, pendidikan seksual hingga kini belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Alih-alih

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَزِيدُ أَحْمَرِي شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ :
خَطَبَ مَرْوَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ تَرَكْ ذَلِكَ يَا
أَبَا فُلَانٍ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْضَعُ
الْإِيمَانِ

Abu Said al Khudzri berkata, saya mendengar rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya (kekuasannya), apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu iman yang paling lemah."

²⁸ Sri Hadipranoto & Heru Santoso (Editor), *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, (Malang: YPP Press, 2001) h. 8. Hal-hal yang terkait dengan kesehatan Reproduksi seolah menjadi barang haram untuk diperbincangkan atau *diotak-atik* karena itu merupakan kehormatan pribadi yang hanya dirinya sendiri berhak mengaksesnya, sehingga tidak jarang karena alasan tidak mau dilihat dokter perempuan enggan memeriksakan organ reproduksinya. Di samping itu ada faktor ekonomi (kemiskinan) yang menghambat terpenuhinya penjangaan hak-hak reproduksi dan juga akses informasi yang sangat minim.

dianggap penting, pendidikan seksual dianggap sebagai promosi hubungan seksual bebas ala Barat. Sementara itu dalam realitasnya, hubungan seksual bebas itu mudah ditemukan di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun kecil. Hal ini berarti bahwa kebutuhan untuk memberikan informasi yang benar tentang hubungan seksual atau pendidikan seksual menjadi lebih tinggi karena aktifitas seksual makin kerap dilakukan oleh masyarakat.

Kendala-kendala yang ada untuk mengatasi problem di seputar hubungan seksual yang tidak sehat antara suami dan istri juga problem-problem lain sebagai dampaknya, dapat diatasi dengan cara mulai membahasnya kembali. Memperbincangkan relasi seksual suami dan istri menjadi kajian yang sangat penting, terutama dari sudut pandang agama. Jika sebuah agama diyakini mempunyai misi keadilan, kesejahteraan dan rahmat bagi seluruh semesta alam, maka ajaran agama tersebut tidak mungkin justru melahirkan masalah, melestarikannya atau memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan yang bermasalah, bahkan mengarah kepada kedzaliman.

Dengan berbagai latar belakang tersebut, semakin jelas pentingnya pembahasan mengenai keseimbangan relasi seksual antara suami dan istri. Karena relasi yang timpang ini disebabkan oleh pemahaman bahwa hubungan seksual adalah hak suami semata, maka buku

ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai rumah tangga bahagia dengan relasi setara.

B. *Critical Review Karya Terdahulu*

Banyak penulis buku yang mengambil tema seksualitas dalam Islam. Misalnya buku *Islam dan Konstruksi Seksualitas*.²⁹ Buku ini merupakan kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam seminar nasional tentang *Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan* di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Juli 2000. Buku yang diedit oleh S. Edi Santosa ini diterbitkan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation (FF) dan Pustaka Pelajar pada tahun 2002. Pada umumnya tulisan-tulisan dalam buku ini berisi tentang pandangan bahwa sikap manusia terhadap seksualitas, termasuk seksualitas perempuan, adalah merupakan konstruksi sosial atau masyarakat. Ajaran agama, dalam hal ini Islam, banyak merefleksikan pandangan masyarakat itu sehingga semestinya tidak dipahami sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, ajaran Islam tentang seksualitas sebetulnya mengandung transformasi nilai yang hanya bisa dipahami secara kontekstual atau dengan mempertimbangkan konteks sosial yang menjadi latar belakang lahirnya ajaran Islam. Jika tidak, maka ajaran agama akan terlihat seakan-akan

²⁹ Abdullah, Irwan *et. all.*, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002

memberi justifikasi pada pandangan-pandangan masyarakat tentang seksualitas kala itu. Persinggungan tema yang ada dalam buku tersebut dan buku ini adalah asumsi dasar bahwasanya sikap manusia terhadap seksualitas perempuan merupakan konstruksi sosial di mana agama penting untuk dipahami secara proporsional sehingga tidak dijadikan justifikasi bagi sikap-sikap diskriminatif yang tak jarang berujung pada tindakan kekerasan seksual.

Buku lain yang berbicara tentang tema seksualitas adalah *Konstruksi Seksualitas antara Hak dan Kekuasaan*.³⁰ Buku ini merupakan kumpulan laporan beberapa peneliti di luar Pusat Tulisan Kependudukan UGM yang memperoleh dukungan dana dari proyek Kesehatan Reproduksi Ford Foundation yang diterbitkan oleh Pusat Tulisan Kependudukan UGM pada tahun 2001. Sebagaimana judulnya, buku ini berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana kondisi kesehatan reproduksi di Indonesia. Dari pertanyaan ini muncul isu tentang bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan dalam rangka memperoleh kepuasan seks, apakah laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, apakah laki-laki mengeksploitasi perempuan dan apakah laki-laki menjadikan perempuan sebagai objek pemuasan

³⁰ Anna Nadhya, Abrar, ed., *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pusat Tulisan Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001

kerinduan. Gagasan yang ada bersinggungan sama-sama tentang perilaku seksual dalam perspektif perempuan. Bedanya adalah tulisan dalam buku meneliti hubungan seksual yang dialami oleh perempuan dalam kaitannya dengan kekuasaan sedangkan tulisan buku ini meneliti hal sama dalam kaitannya dengan pandangan bahwa hubungan seksual sebagai hak bagi perempuan (istri).

Perbedaan mendasar antara tulisan buku ini dengan tulisan atau kajian yang telah ada adalah: tulisan buku ini hanya fokus pada pandangan tentang hubungan seksual perempuan dalam perkawinan (istri), sedangkan kedua kajian di atas meliputi hubungan seksual yang dialami perempuan baik di dalam maupun di luar pernikahan. Tulisan buku ini meskipun sama-sama mengambil tema tentang seksualitas perempuan yang mengandung tema hubungan seksual dan sama-sama mengambil perspektif Islam, namun fokus kajian dalam tulisan buku ini adalah hubungan seksual perempuan dalam kaitannya sebagai hak istri, bukan dalam kaitannya sebagai konstruksi sosial secara umum sebagaimana buku pertama dan bukan juga dalam kaitannya dengan kekuasaan sebagaimana pada buku kedua.

Buku lain yang juga berbicara tentang seksualitas adalah *Perempuan, Agama dan Seksualitas: Studi tentang*

*Berbagai Ajaran Agama terhadap Perempuan*³¹ yang diterjemahkan dari judul aslinya *Women, Religion and Sexuality: Studies on the Impact of Religious Teachings on Women* karya Jeanne Becher. Buku ini ditulis menyikapi fenomena yang berkembang mengenai ketidakadilan yang dialami kaum perempuan dalam masyarakat. Maka, dirasakan pentingnya pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama yang dapat mengilhami dan menggugah kaum perempuan yang cenderung mengikuti ajaran-ajaran agama tanpa mempertanyakan dan mengkajinya. Persinggungan antara buku tersebut dengan Buku adalah sama-sama membahas masalah seksual perspektif perempuan. Perbedaannya adalah pembahasan buku mencakup perempuan secara umum sedangkan dalam buku ini dibatasi hanya perempuan yang berstatus sebagai istri. Perbedaan lainnya, buku membahas seksualitas dari perspektif agama-agama, Islam, Yahudi, Hindu, Budha, Katolik, dan Ortodoks, sehingga pembahasannya sangat terbatas dan singkat. Sedangkan tulisan dalam buku hanya fokus perspektif Islam, sehingga pembahasannya lebih luas dan mendalam.

³¹ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, penerjemah: Indriyani Bona, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001

Adapun buku-buku yang dapat dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah kitab-kitab fikih, tafsir, hadis dan buku-buku lain, yang mempunyai topik bahasan tentang relasi laki-laki dan perempuan secara umum, relasi suami-istri dan relasi seksual suami-istri. Misalnya kitab kitab fiqih *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah³², *al-Umm* karya Imam Syafi'i,³³ *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili³⁴, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H)³⁵. Kitab Tafsir antara lain tafsir *al-Marâghî* karya Musthafa al-Marâghî,³⁶ *Tafsir Al-Manâr* karya Muhammad Rasyid Ridha,³⁷ *Tafsir ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali as-Shabuni,³⁸ *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim* karya Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir (Ibnu Katsir),³⁹ dan *Al-Jami' li*

³² Ibnu Qudamah al Maqdisî, Abû Muḥammad `Abdullah Ibn Aḥmad, *al-Mughnî*, Riyâdl: Maktabah Hadîtsah, t.th

³³ Syafi'i, Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *Al Umm*, Kairo: Matba'at al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1961.

³⁴ Wahbah Zuhaili, al, *al- Fiqh al-Islâmî wa`Adillatuhû*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. III

³⁵ Ibn Rusy, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al Muqtashid*, t.t.: Dâr al Fikr, t. th.

³⁶ Imâm Mushthafâ al Marâghî, *Tafsîr al Marâghî*, Bairut: Dar al Fikr, t.th

³⁷ Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Hakîm al-Syahîr bi Tafsîr al-Manâr* Bairût: Dâr Al-Fikr, 1973

³⁸ Shabûnî, al, Muḥammad `Alî, *Tafsirr Âyât al-Aḥkam*, Damaskus: Maktabah al-Ghozali, 1977

³⁹ Katsîr, Ibn, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1992

Ahkam Al-Qur'an karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi,⁴⁰ Al-Azhar karya HAMKA⁴¹, dan Al-Mishbah karya Quraish Shihab⁴². Kitab hadis *al-Jami' ash-Shahih* milik Imam Bukhari,⁴³ *Shahih Muslim* milik Imam Muslim⁴⁴, dan kitab-kitab sunan.

Secara umum buku-buku fikih di atas mempunyai bagian pembahasan tentang relasi suami-istri dan secara khusus relasi seksual, yang diuraikan dalam *Bab al-Nikah* atau *Bab al-Zawwaj*. Adapun di dalam buku-buku Tafsir dan hadis terdapat ayat-ayat atau hadis yang menjadi dalil pembahasan buku. Data yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung ditulis dengan mencantumkan sumber aslinya kemudian dianalisis dari perspektif fikih dan perempuan dengan mengacu kepada prinsip dasar pensyariaan hukum Islam, yaitu kemaslahatan dan keadilan.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, t.t.: t.p., t.th.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka, 1988

⁴² Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbâh*, Ciputat: Lentera Hati, 2001

⁴³ Bukhârî, al, Abû `Abdullah Muḥammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, t.t

⁴⁴ Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyaîrî al-Naisabûrî, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâts al-`Arabi, t.t.

F. Sistematika Penulisan Buku

Penulisan buku ini disajikan dalam enam bab, dengan rasionalisasi sebagai berikut. Bab pertama atau pendahuluan adalah gambaran umum tentang tulisan yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga, *critical review* terhadap karya terdahulu dan sistematika penulisan buku.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep tentang hak dan kewajiban dan hubungan keduanya yang akan mendasari pemahaman tentang hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban. Dua kata ini merupakan kata kunci dalam tulisan buku ini yang perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum melihat penggunaannya pembahasan mengenai hubungan seksual suami-istri sebagai hak dan kewajiban pada bab-bab berikutnya.

Bab ketiga membahas tentang relasi suami-istri dalam pernikahan. Hal ini dipandang penting karena hubungan seksual suami-istri diawali dengan pernikahan sehingga relasi suami-istri yang dibangun dalam pernikahan jelas berdampak pada relasi seksual suami-istri. Bab ini terdiri dari konsep pernikahan, kedudukan suami-istri dalam pernikahan, dan hubungan seksual suami-istri.

Bab keempat merupakan tawaran cara pandang baru dalam melihat pernikahan dengan membangun kesetaraan suami-istri. Perbedaan mendasar dari tawaran ini dengan pandangan konvensional adalah bahwasanya pernikahan tidak mengubah fungsi-fungsi

kemanusiaan yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah sebuah unit sosial terkecil dari sebuah kehidupan manusia. Oleh karena itu, relasi suami dan istri di ruang privat (rumah tangga) juga mesti didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari hubungan antar manusia di ruang publik (masyarakat, negara). Konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah SWT yang tidak luruh dengan adanya pernikahan akan dipakai sebagai dasar dalam membangun hubungan antara suami dan istri. Ada lima poin yang akan disajikan dalam bab ini, yaitu wacana hubungan seksual dalam Islam, pernikahan sebagai kesepakatan bersama, pertanggungjawaban langsung pada Allah, saling melindungi satu sama lain, dan prinsip Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Bab kelima ini menjelaskan tentang tiga hal penting, penguatan hubungan seksual sebagai hak bagi istri, hak istri dalam hubungan seksual rekreasi, dan hak istri dalam hubungan seksual pro kreasi.

Bab keenam berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

MEMAHAMI

HAK SEKSUAL DAN HUBUNGAN SEKSUAL

A. Pengertian dan Fungsi Hubungan Seksual

Dalam bahasa kitab, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima'* (جماع) atau *wath'i* (الوطئ) yang berarti hubungan seks.⁴⁵ Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.⁴⁶ Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.⁴⁷

Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktifitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin atau genetalia belaka, padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.

Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas, karena meliputi semua aspek yang

⁴⁵ Abû Bakar ibn Muḥammad al-Ḥusainî, *Kifāyat al-Akhyâr*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), juz I h. 37.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h. 890. lihat juga JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1245.

⁴⁷ Zainun Mu'tadin, *Pendidikan Seksual Pada Remaja*, dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> Jakarta, 10 Juli 2002.

berhubungan dengan seks, yaitu meliputi nilai , sikap, orientasi dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dipilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis dan kultural. ⁴⁸

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks, hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual dan kepuasan seksual.

Dari dimensi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial. Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya perilaku seks kita. Dimensi kultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Istilah hubungan seksual mempunyai arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksualnya.

Mudah Mulia menegaskan, seksualitas berkaitan dengan banyak hal, karena ia mencakup seluruh

⁴⁸ Made Oka Negara, *Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*, dalam Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, (Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: Mei 2005), h. 8.

kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk di dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan diantaranya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, mistri, dan khayalan, tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.⁴⁹

Jadi seksualitas adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian, memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.⁵⁰

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan seksual mempunyai dua fungsi, rekreasi dan pro-kreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual,

⁴⁹Siti Musdah Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul pelatihan untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Ford Foundation, Jakarta: 2003), h. 93.

⁵⁰Dalam naskah drama *Lysistrata*, karya Aristhopenes, seks secara langsung dimanfaatkan sebagai suatu strategi untuk menjinakkan kekuasaan kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Caranya, kaum perempuan memboikot suami-suami mereka, menolaknya berhubungan seks sebelum tercapai perdamaian antara Athena dan Sparta. Inilah gambaran kemungkinan-kemungkinan hubungan antara seks dan kekuasaan sebagaimana yang kemudian menjadi obyek tulisan Michael Foucault dengan metode analisis strukturalnya di zaman modern. Lihat, FX Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu, Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Galang Press: Yogyakarta: 2000), h. 31-32.

menikmati hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi prokreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.

Dalam teks-teks klasik, hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan beberapa faedah. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazâlî sebagai berikut:

"Ketahuilah sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan; Pertama: agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan ledzat yang lebih besar besok di akherat (surga). Kedua, agar mendapatkan keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di atas bumi."⁵¹

Dari penjelasan Ghazali menunjukkan bahwa fungsi rekreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan. Dengan tercapainya fungsi rekreasi manusia akan terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina.

⁵¹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî Abû Ḥâmid, *Iḥyâ' `Ulûm al-dîn*, (Bairût: Dâr al-Ma`rifah, t.t.) Juz III, h. 99, al-Ghazâlî menyebutkan sebagai berikut:

اعْلَمْ أَنَّ شَهْوَةَ الْوَقَاعِ سَلَطَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ لِغَايَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ يُدْرِكَ لِدَّتَهُ فَيُقْبِسُ بِهِ لَذَّةَ الْآخِرَةِ. الْغَايَةُ الْثَانِيَةُ: بَقَاءَ النَّسْلِ وَدَوَامَ الْوُجُودِ فَهَذِهِ فَائِدَتُهَا

D. Teori tentang Hubungan Seksual

Gayle Rubin menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Thinking About Sex* bahwa hubungan seksual yang baik dan normal adalah heteroseksual, perpasangan, monogami dan non komersial, sedangkan selain yang disebutkan adalah buruk, abnormal, tidak alamiah, dan terkutuk. Secara lengkap Rubin menulis:

...Seksualitas yang dianggap baik, normal, dan natural secara ideal adalah yang heteroseksual, marital, monogami, reproduktif, dan nonkomersial. Ditambah lagi ia harus berpasangan, relasional, dari satu generasi yang sama dan terjadi dalam rumah. Ia tidak melibatkan pornografi, obyek fetish, alat bantu seks apapun, atau terdiri dari laki-laki dan perempuan. Seks apapun yang melanggar peraturan ini dianggap buruk, abnormal, atau tidak natural. Seks yang buruk meliputi homoseksual, di luar perkawinan, tidak prokreatif, atau komersial. Ia dapat berupa onani, berlangsung di rumah bordil, antargenerasi yang beda jauh, berlangsung di tempat publik, atau paling tidak di semak-semak atau di bak mandi. Praktek sek demikian biasanya melibatkan penggunaan pornografi, obyek fetish, atau pembagian peran yang tidak biasa.⁵²

Michael Foucault dalam buku *The History of Sexuality I: Will to Knowledge*, menegaskan bahwa seksualitas adalah produk relasi kuasa -pengetahuan-melalui hubungan kompleks dan interaksi praktik disiplin-diskursif, yang membentang dari confession,

⁵² Gayle Rubin, "*Thinking About Sex, Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*," in C. Vance (ed) *pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, (Routledge, Boston and London: 1984) h. 267-319

pedagogisasi seksualitas anak hingga medikalisasi dan psikriatisasi seksualitas.⁵³ Foucault menulis:

Seksualitas seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang terberi secara alamiah, atau suatu wilayah rahasia yang harus diungkap dan ditemukan pengetahuan secara bertahap. Seksualitas adalah nama yang terbentuk secara historis; bukan realitas alamiah yang susah dipahami, melainkan sebuah jaringan besar yang di dalamnya terdapat stimulasi tubuh, intersifikasi kenikmatan, perubahan ke diskursus, formasi pengetahuan tertentu, penguatan kontrol dan resistensi, yang saling berkaitan satu sama lain.⁵⁴

Sealur dengan Foucault bisa kita sandingkan teori sosial yang dikemukakan oleh Derrida yang mengemukakan bahwa identifikasi apapun tergantung pada teks atau pengistilahan yang disematkan kepadanya, bahwa tidak ada sesuatupun yang ada hadir begitu saja secara alamiah, akan tetapi ia terbentuk dalam proses kesejarahan, seperti halnya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil dari konstuksi sejarah bukan ada secara lamiah. Karena ia produk

⁵³ Relasi kuasa yang dimaksud Foucault jauh dari power yang didefinisikan ilmu politik. Kuasa menurutnya tidak bersifat negatif (repressiv), atau hirarkis (terletak pada aparat-aparat negara) sebagaimana dikonseptualisasikan marxisme. Power dengan demikian tidak menindas, tetapi produktif. Ia tidak berfungsi melalui hukuman atau memenjarakan tubuh, tetapi malah menambah kegunaannya dan memaksimalkan kekuatannya. Power bersifat membatasi tapi juga membebaskan. Foucault menunjukkan bentuk power semacam itu dan diskursus tentang seksualitas dan agaimana ia berpengaruh pada pembentukan manusia. Lihat Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, (LKis, Yogyakarta: 2004), h. 42-43

⁵⁴ Michael Foucault, *The History of Sexuality I*, (Middlesex: Penguin, 1988), h. 105-106.

sejarah maka ada saling keterhubungan antara satu elemen yang satu dengan lainnya di satu masa dan atau antar masa yang mempengaruhi keber-ada-an elemen tersebut. Dalam konteks ini Derrida menyampaikan:

Permainan *difference* meliputi sistesis dan referal (*renvoi*), yang menginspirasi bahwa tidak ada elemen yang hadir begitu saja dan menunjuk padanya. Baik ditulis atau diutarakan, tidak ada satu elemenpun yang berfungsi sebagai tanda yang tidak membutuhkan tanda lain. Hubungan antar tanda ini menunjukkan bahwa setiap elemen –fonem atau grafem- terbentuk dalam kaitannya dengan tanda atau elemen lain. Tidak ada sesuatupun, baik elemen atau sistem, yang hadir atau lenyap begitu saja.⁵⁵

Oleh karenanya, persoalan hubungan seksual dengan berbagai turunannya pada dasarnya adalah bentukan sejarah, hasil pemaknaan manusia yang kemudian dijadikan kenyataan, bahwa berbagai identitas yang ada adalah memang sedemikian itu adanya. Padahal secara alamiah bisa jadi ia tidaklah demikian, karena bentukan kenyataan tersebut seolah adalah kenyataan itu sendiri yang hakiki yang terkadang lepas dari ruang dan waktu kesejarahannya.

Sigmud Freud (1856-1939), seorang dokter ahli syaraf yang kemudian dikenal sebagai bapak psikoanalisa telah menyusun teori perkembangan kepribadian dengan menempatkan dorongan instinktual sebagai sumber dari perilaku manusia. Analisa klinisnya telah meyakinkan Freud bahwa dorongan seksual, yang

⁵⁵ Jacques Derrida, *The Limited*, (Inc. London, 1981), h. 27.

kemudian diperkenalkan sebagai libido atau energi psikis, adalah faktor penentu dalam perkembangan perilaku perempuan dan laki-laki. Freud juga menyimpulkan bahwa neurosis sebagai suatu bentuk gangguan kesehatan jiwa, disebabkan seorang tidak dapat memuaskan dorongan seksualnya.⁵⁶ Freud adalah orang pertama yang membahas perbedaan perkembangan psikoseksual perempuan dan laki-laki. Konsep teoritisnya tentang ego dan superego menjelaskan bahwa dorongan seksualitas seseorang harus dapat disesuaikan dengan tuntutan norma-norma budaya yang berlaku. Bila seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, maka ia akan mendapatkan sanksi. Sedangkan konsep psikoanalisa tentang superego adalah ekspresi dorongan seksual yang telah disesuaikan dengan ajaran agama atau sumber-sumber lain tentang perilaku etis. Pelanggaran terhadap nilai-nilai agama atau etika yang berlaku akan menimbulkan rasa dosa dalam diri seseorang.

Havelis Ellis dalam bukunya *The Psychology of Sex*, menegaskan bahwa seksualitas perempuan mencapai puncaknya dalam usia yang lebih tua dibandingkan dengan laki-laki dan anggapan perempuan tidak mempunyai dorongan seksual adalah suatu mitos.

⁵⁶ Saparinah Sadli, *Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis*, dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (PSWIAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002), h. 59.

Frigiditas perempuan bukan semata masalah biologis, tetapi juga karena pengaruh dari norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini masih dilengkapi dengan norma-norma budaya yang mengembangkan dalam diri laki-laki perilaku tidak peduli terhadap dorongan seksualitas perempuan.⁵⁷ Ellis adalah tokoh laki-laki yang pada permulaan abad ke-20 sudah berjuang untuk kesetaraan seksual perempuan dan laki-laki.

Tokoh lain yang bicara tentang seksualitas adalah Theodore Van de Velde, seorang ahli ginekologi Belanda yang menulis berjudul *Ideal Marriage (1926)*. Meskipun diterbitkan di tengah-tengah berlangsungnya nilai-nilai Victorian, namun isi buku tersebut memuat tulisan tentang perlunya hubungan-hubungan seksual yang dapat menyenangkan kedua belah pihak. Menurutnyanya untuk membina keluarga bahagia tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi kedua partner perlu mendapat kepuasan seksual bersama.⁵⁸ De Velde digolongkan sebagai orang pertama yang mementingkan perlunya rasa saling puas dalam suatu hubungan seksual.

Pencapaian kepuasan dan kenikmatan dalam hubungan seksual merupakan persoalan penting dalam menciptakan keharmonisan pasangan. Kekecewaan akibat kegagalan hubungan seksual yang dirasakan oleh

⁵⁷ Saparinah Sadli, *Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis*, h. 63-64.

⁵⁸ Saparinah Sadli, *Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis*, h.64.

salah satu pihak apalagi kedua belah pihak akan berdampak serius baik psikologis maupun perilaku sehari-hari. Berbagai konsepsi dan bentukan kenyataan yang selama ini ada dalam ranah sosial masyarakat termasuk di dalamnya bentukan identifikasi dan juga diskriminasi merupakan fenomena yang mesti dikaji kembali.

Penegakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat adalah inti yang dikehendaki Syari', Allah SWT., yang meniscayakan ditegakkannya aturan-aturan hukum bagi manusia.⁵⁹ Hukum sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Hosen, bersifat *qadim* dan hanya Allah SWT yang berhak menetapkan hukum. Untuk mengetahui hal tersebut hendaklah kita mengetahui bahwa *kalamullah* itu mempunyai dua indikasi, indikasi *lafdhi* dan indikasi *ma'nawi*. Indikasi *lafdhi* yaitu Al-Qur'an dan indikasi *ma'nawi* adalah hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain. Dari sini dapat diketahui bahwa yang berperan adalah dalil hukum. Tanpa dalil kita tidak dapat mengetahui hukum dan hukum tanpa dalil adalah *tahakkum* (membuat-buat hukum).⁶⁰

Hukum pada intinya ditetapkan berdasarkan "*illat*" yang menyertainya. Jika sebab yang menjadikan

⁵⁹ Abu Ishâq al-Syâhibiy, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1994) Jilid I, h. 350.

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: LPPI IIQ, 1987) h. 6. Lihat juga Ali Ahmad an-Nadwiy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 1994) h. 9.

perlunya hukum demi tegaknya kemaslahatan manusia itu berubah, maka berubah pula hukum yang diberlakukan. Menurut Mustafa Syalabi, jika kemaslahatan bertentangan dengan nash pada bidang mu'amalat (sosial-politik) dan adab yang kemaslahatannya berubah-ubah, maka kemaslahatanlah yang diambil. Ini tidak berarti mendekonstruksi nash (teks), tetapi merealisasikan sejumlah nash lain yang mendukungnya. Tetapi jika kemaslahatan dalam teks tersebut masih tidak berubah, maka teks tersebut diambil, tidak boleh dibiarkan.⁶¹ Syalabi menyetujui pandangan bahwa konsensus tidak boleh ditolak. Akan tetapi hal itu bisa dipertahankan sepanjang disampaikan melalui informasi yang benar untuk suatu hukum yang kemaslahatannya tidak berubah sepanjang masa.

Telah tersedia argumen metodologis dalam khazanah hukum syari'ah, baik berupa Ushul Fikih maupun kaidah fikih yang memberi ruang terbuka untuk kontekstualisasi dan menghidupkan hukum-hukum syari'ah tersebut. Beberapa di antaranya adalah: "Ada atau tidak adanya hukum tergantung pada ada tidaknya kausalitas yang menyertainya"⁶², "Perubahan hukum berlangsung sejalan dengan perubahan keadaan, waktu, tempat, motivasi dan adat kebiasaan",⁶³ "Ketetapan

⁶¹ Muhammad Mustofa Syalabi, *Ta'li' al Ahkam* (Bairut: Dar Al Nahdhah Al Arabiyah, 1981) h. 327.

⁶² Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

⁶³ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

berdasarkan tradisi seperti ketetapan berdasarkan teks”,⁶⁴ “Keadaan darurat membolehkan yang haram”,⁶⁵ “Kebutuhan umum terkadang disamakan dengan keadaan darurat”,⁶⁶ “Keputusan untuk menolak kerusakan harus didahulukan daripada pertimbangan kemaslahatan”,⁶⁷ karena menolak kerusakan adalah juga kemaslahatan. Kaidah lain mengatakan: “Kebijakan untuk rakyat didasarkan atas kemaslahatan mereka”,⁶⁸ dan pada akhirnya adalah “Di mana ada kemaslahatan di sanalah hukum Tuhan.⁶⁹ Demikian ungkap Husen Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Islam Agama Ramah Perempuan*.⁷⁰

تَعَبِيرًا لِقَوْلِهِ وَاجْتِلَاءُهَا بِحَسَبِ تَعَبِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَكِينَةِ وَالنَّبِيَّةِ وَالْعَوَائِدِ

⁶⁴ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

⁶⁵ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

⁶⁶ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

⁶⁷ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

⁶⁸ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

⁶⁹ Teks kaidah tersebut sebagai berikut:

حيث ما وجدت المصلحة فثم حكم الله

⁷⁰ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 76-77. Kaidah-kaidah ini secara lebih mendetail bisa dilihat misalnya dalam Ali Ahmad an-Nadwiy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 282-320 atau al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (t.tpt.: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.) h. 201-294.

Dalam persoalan-persoalan Politik dan kemasyarakatan, yang paling penting adalah kemaslahatan. Dalam urusan-urusan politik, yang diperlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan tidak ada aturan wahyu Tuhan”. Atau ungkapan dalam Kaidah Fikih “tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka”.⁷¹

Prinsip-prinsip dasar Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fikih. Penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syari’ah (agama).⁷²

Adapun sendi-sendi syari’at Islamiyah adalah:

1. Mengangkat kesulitan. Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim menghendaki kemudahan bagi manusia. Hal ini tercermin dalam beribadat, mu’amalat dan uqubat.

⁷¹ Imam Jalaluddin Abd al-Rahman Abi Bakar al-Sayûthy, *Al-Asybah wa al-Nadhâir*, (tt.: Maktabah Taufiqiyah, t.th.), h. 231; Lihat juga Husein Muhammad, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Jender* (Yogyakarta: LKiS, 2001) h. 137-153.

⁷² Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, h. xl-xli.

2. Memperhatikan maslahat seluruh manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmatan lil 'alamin dan Rasulullah SAW. pun diutus untuk seluruh manusia. Al Qordlawi menyebut sendi ini dengan "al-Insaniyyah al-Amaliyyah."
3. Menciptakan keadilan bagi seluruh manusia. Islam menjelaskan hak-hak individu dan sosial, serta berusaha untuk melindungi hak-hak tersebut pada pemilikinya, sehingga semua manusia merasa aman jiwa, harta dan semua haknya.
4. Syari'at Islam menggabungkan antara orisinalitas dan elastisitas. Syari'at Islam dalam hal-hal pokok dan sasaran tetap tidak berubah, sedangkan di bidang cabang dan wasilah bersifat elastis. Dengan elastisitas inilah syari'at Islam mampu diaplikasikan kapan dan di mana saja.⁷³

Secara lebih lugas Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Misi pokok Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.⁷⁴

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Syari'atul Islam*, (Kairo: Daarus Shahwah) h. 19-22 lihat juga Ahmad Satori Ismail, *Fikih Perempuan dan Feminisme dalam Mansour Faqih et. al., Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 137., Ahmad Khairat, *Markazul Mar'ah fil Islam* (Kairo: Daarul Ma'arif, 1983)cet. III, h. 33

⁷⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001) h. 13.

Pada akhirnya perlu dilihat lebih jauh prinsip-prinsip dasar yang diemban oleh syari'at Islam dalam kehidupan manusia di muka bumi ini seraya mengamati dengan seksama berbagai fenomena yang ada dalam pranata sosial. Idealitas yang diharapkan oleh syari'at Islam telah melalui proses maksimal atautkah masih ada ketimpangan-ketimpangan dalam kenyataannya. Berbagai kerangka teori di atas menjadi bahan media analisa untuk memahami lebih proporsional kajian buku ini menyangkut persoalan hubungan seksual suami istri yang dalam sebagian masyarakat cenderung dipahami secara timpang dan berdampak pada terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya kekerasan seksual terhadap istri. Padahal Islam agama yang ramah damai dan anti kekerasan.

Dimuat dalam Koran Media Indonesia, Sabtu 28 juni 2008, h. 7, bahwa "Forum Perdamaian Dunia" (World Peace Forum) yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta tanggal 25-26 Juni 2008 dan dihadiri 250 orang pemimpin agama dari 36 negara di dunia, bersepakat bahwa ajaran agama bukanlah akar dari kekerasan. Namun memang kerap kali ajaran agama disalahgunakan dan digunakan sebagai alasan untuk aksi kekerasan.

BAB III

RELASI SEKSUAL SUAMI-ISTRI DALAM PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan dasar pembolehan hubungan seksual dalam Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu kriteria mukmin yang sukses adalah yang tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan pasangan sah nikahnya atau dengan budak yang dimilikinya. Sebaliknya, mukmin yang melakukan hubungan seksual selain dengan dua kategori tersebut maka dia dianggap sebagai orang yang melampaui batas. Allah SWT berfirman (QS. al-Mukminûn [23]:1-7) yang artinya:

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."⁷⁵

Pernikahan dan kepemilikan adalah dua hal yang diakui sebagai dasar hukum bagi pembolehan hubungan

⁷⁵ QS. al-Mukminûn (23): 1-7, yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ # الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ # وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ # وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ # وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ # إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ # فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ #

seksual. Masing-masing menjadi dasar hukum bagi anak yang dilahirkan sebagai hasil dari hubungan seksual tersebut. Dalam pernikahan, anak hasil hubungan seksual akan menjadi anak kandung keduanya yang secara hukum berhak atas asuhan kedua orang tua, nafkah, hingga waris. Adapun kehamilan yang didasarkan pada kepemilikan antara tuan dan budak perempuan, akan menyebabkan budak perempuan tersebut merdeka.

Ayat tersebut menegaskan bahwa moralitas seksual atau kesucian dalam Islam diukur dari perilaku seseorang, bukan dari katakteristik atau jenis kelaminnya. Menurut Barlas, konsep kesucian dalam Islam tidak dimanifestasikan dengan menghindari hubungan seksual, melainkan dengan cara tidak melakukan jenis perilaku seksual tertentu (perzinaan dan pelacuran), menjaga kehormatan, menghindari hal-hal yang mendorong perzinaan, dan sebagainya.⁷⁶

Hubungan seksual dalam Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kesucian. Kebutuhan seksual setiap manusia menghendaki adanya sarana pemenuhan. Islam membolehkan dengan aturan-aturan tertentu. Menurut Abdullah, pengaturan aktivitas seksual dan penataan kehidupan seksual dalam masyarakat pada dasarnya bermaksud dan bermakna untuk di satu pihak mengekang atau mengontrol agresivitas laki-laki yang cenderung hendak “menyerang” perempuan dengan

⁷⁶ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan* (Jakarta: Serambi, 2003) h. 270-271.

berbagai ragam tindak kekerasan (kalaupun tidak secara fisik acap kali secara verbal dan simbolik). Di sisi lain juga melindungi atau memperkuat pertahanan moral perempuan itu.⁷⁷

Aturan mengenai hubungan seksual dalam Islam banyak ditemukan dalam wacana hukum. Oleh karena itu pendekatan yang dominan adalah pendekatan legal formal. Bab ini menganalisis relasi suami-istri dalam pernikahan yang mempunyai kaitan erat dengan konsep relasi seksual suami-istri.

A. Konsep Pernikahan

Dalam Islam nikah merupakan salah satu syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Pernikahan merupakan syariat Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.

Meskipun menurut Sunnah Rasulullah Saw. nikah hanya sampai batas anjuran dan bukan kewajiban, anjuran ini bobotnya bisa berubah-ubah. Bisa saja

⁷⁷ Irwan Abdullah *et. all.*, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 137

anjuran ini menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa juga menjadi hukum asalnya (sunnah) dan bisa pula *wenang* (ja'iz), tergantung kepada situasi dan kondisi yang melingkupinya, misalnya, dalam kasus nikah yang merupakan anjuran, terlihat dalam sabda Nabi Saw. yang artinya: "*Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak suka sunnahku, berarti dia tidak suka padaku*".⁷⁸ Hadis ini menunjukkan bahwa nikah tergolong sunnah, tetapi kalau kita tidak mengikuti anjuran itu, kita bisa dianggap bukan umat Muhammad Saw. Apabila kita memakai pemahaman sebaliknya (*mafhum mukhâlafah*), bisa kita ambil kesimpulan bahwa nikah itu lebih mendekati wajib.⁷⁹

Pernikahan adalah gerbang awal terbentuknya sebuah keluarga. Akad nikah yang diucapkan atas nama Allah SWT di hadapan orang banyak merupakan awal dari komitmen bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (*sakînah*) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah*

⁷⁸ Teks lengkap Hadis sebagaimana disebutkan dalam Kitab *al-Muwaththa'*, sbb.:

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : أَلِنِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ وَفِي سَنَدِهِ عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ صَعِيفٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ : وَلِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأَصَلِّي وَأَنَا مُرْتَضٍ وَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Lihat Imâm Mâlik, *Al-Muwaththa'*, (t.ket.) Juz II, h. 427

⁷⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001) Cetakan II, h. 149.

wa rahmah), sebagaimana tuntunan Al-Qur'an Surat al-Rûm (30): 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁰

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Penyebutan nama Allah SWT pada setiap permulaan ibadah adalah sebagai wujud ketaatan hamba sekaligus kesiapan mempertanggung-jawabkan pekerjaan tersebut kepada pemberi amanat. Pernikahan merupakan awal yang penting dalam proses keberlangsungan kekhalifahan di muka bumi. Dengan akad nikah pergaulan laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal. Oleh karena itu penyebutan nama Allah SWT dalam pernikahan memberikan arti bahwa pasangan suami istri di samping saling bertanggungjawab antara satu dengan yang lain, mereka juga harus bertanggungjawab pada Allah SWT atas segala hal yang dilakukan dalam peran dan fungsi sebagai suami istri. Apabila seorang suami berkhianat pada istri atau sebaliknya, maka

⁸⁰ QS. ar-Rûm (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

sesungguhnya mereka juga berkhianat pada Allah. Inilah maksud dari hadis Nabi Saw bahwa setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah SWT maka akan terputus dari keberkahan.

1. Makna Pernikahan

Istilah *nikâh* berasal dari akar kata bahasa Arab *nakaha*, *yankihu*, *nikâhan*, yang artinya *al-dhamm*, *al-wath'u*, dan *al-aqdu*. Misalnya, ketika dikatakan "*tanâkahat al-asyjâr*", maksudnya adalah "*idzâ tamâyalat wa dhamma ba'dlun ila ba'dlin*", artinya "ketika pohon-pohon saling condong, kemudian mereka saling berkumpul satu sama lainnya."⁸¹ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, nikah bermakna kawin; perkawinan yaitu perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mau menjadi suami istri secara resmi dan sah.⁸²

Dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan atau pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling membantu

⁸¹ `Abdurrahmân al-Juzairî, *al-Fiqh `ala Madzâhib al-Arba`ah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1990), Jilid IV, h. 1.

⁸² JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994) h. 943.

dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁸³

Literatur Hukum Islam atau Fikih mengandung banyak definisi tentang pernikahan. Definisi ini mempunyai implikasi bagi tujuan pernikahan dan kedudukan suami-istri. Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama mazhab empat yang mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan pemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh seorang perempuan. Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki. Pendapat ini mempunyai implikasi serius terhadap hak seksual perempuan (istri).⁸⁴ Mazhab Hanafi menyatakan

⁸³ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Bp. Panca Usaha, 2004) h. 131 dan 153.

⁸⁴ Dalam Kitab *al-Fiqh `ala Madzâhib al-Arba`ah* karya Abdurrahman al-Jaziri disebutkan beberapa definisi nikah sebagai berikut:

أَحْرَجَ نَفْسَهُ - عَرَفَ بَعْضُهُمُ التَّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَمَتِّعِ قَصْدًا وَمَعْنَى مِلْكَ الْمُتَمَتِّعِ إِخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِبُضْعِ الْمَرْأَةِ . وَسَائِرِ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَدُّذِ فَلَيْسَ الْمَرَادُ بِالْمِلْكِ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ وَيَعْضُهُمْ يَقُولُ : إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الذَّاتِ فِي حَقِّ الْأِسْتِمْتَاعِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْأَخْتِصَاصَ بِالْبُضْعِ بِسِتْمَتَعٍ بِهِ

Sebagian Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan "seks" (budh') secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks di sini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah barang tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual (istimta').

bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan, artinya dalam posisi yang demikian, laki-laki boleh

الشَّافِعِيُّ - عَرَفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلِكًا وَطَاءً بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَلِكُ الْإِنْتِفَاعِ بِاللَّذَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَقْدُ تَمْلِيكِ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : إِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ لِخِ فَهُوَ عَقْدٌ إِبَاحَةٌ لَأَعْقَدَ تَمْلِيكِ

Ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berdampak adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat nikâh, tazwij, atau kalimat-kalimat yang artinya semacam itu. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan. Sebagian ulama Syâfi'iyah yang lain berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan.

المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله. وقد صرح المالكية في أول الإجازة أن عقد النكاح هو عقد تملك انتفاع بالضع وسائر بدن الزوجة

Ulama dari kalangan mazhab Maliki, mendefinisikan nikah sebagai akad (ikatan perjanjian) untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya. Secara sederhana Mazhab Mâlîki mengatakan bahwa akad nikah adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan istri.

الْحَنَابِلَةُ - قَالُوا : هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ

Ulama dari kalangan Hanbali mengatakan bahwa nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij untuk mendapatkan kesenangan seksual.

Abdurrahmân al-Juzairî, *al-Fiqh ...*, jilid IV, h. 2.; Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 264.

memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya.⁸⁵

Pendapat yang benar-benar berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan bahwa istri tidak wajib mengabdikan kepada suaminya. Mereka ini berpendapat: Sesungguhnya akad perkawinan hanyalah memberikan hak penikmatan dan bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan. Sedangkan hadis-hadis tentang pengabdian istri hanyalah menunjukkan kepada sifat kerelaan dan keluhuran budi saja.⁸⁶

Al-Syaukani memberikan definisi sederhana yang sedikit berbeda, yakni:⁸⁷

النِّكَاحُ هُوَ فِي اللُّغَةِ الصَّمُّ وَالتَّدَاخُلُ وَفِي الشَّرْعِ عَقْدٌ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ يَحِلُّ بِهِ
الْوَطْءُ

Bahwa nikah secara bahasa berarti terhimpun atau terjalin dan secara syara' adalah akad antara dua orang yang berpasangan (laki-laki dan perempuan) yang mengakibatkan halalnya hubungan seksual.

⁸⁵ `Abdurrahmân al-Juzairî, *al-Fiqh...*, jilid IV, h. 4;

الْحَنْفِيَّةُ - قَالُوا : إِنَّ الْحَقَّ فِي التَّمَتُّعِ لِلرَّجُلِ لَا لِلْمَرْأَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجْبِرَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا بِخِلَافِهَا فَلَيْسَ لَهَا جَبْرُهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةٌ أَنْ يُحْصِنَهَا وَيَعْفَى كَيْ لَا تَفْسُدَ أَخْلَاقُهَا

⁸⁶ Sayd Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1992) Jilid 2 h. 175-176.

⁸⁷ Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, (Damaskus, Idârah al-Thibâ`ah al-Munîriyah, t.t.) Juz 6, h. 160.

Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi nikah (*zawaj*) sebagai “ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (*syâri*) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimtâ*’ (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya dan, demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya”.⁸⁸ Definisi senada juga disampaikan oleh Muḥammad Abû Zahra bahwa “nikah adalah akad yang berakibat halalnya menikmati hubungan seksual dari masing-masing yang berakad terhadap lainnya atas jalan yang ditetapkan oleh *syara*’.⁸⁹

Dalam literatur fikih Indonesia pernikahan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁹⁰ Nikah juga berarti “suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.”⁹¹ Selain itu nikah ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaîlî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa `Adillatuhu* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1989) Juz 7, h. 29.

⁸⁹ Lihat Muhammad Abu Zahra, *Muhâdharat fi `aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1981) h. 43.

⁹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002) h. 374

⁹¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978) h. 453.

waktu akad mempergunakan lafal “nikah” atau “tazwij”, atau terjemahannya.⁹² Perkawinan juga berarti suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁹³

Menurut Syafiq Hasyim, pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.⁹⁴

Sebagian Mazhab Syafi'i meskipun tidak populer dan tidak kuat, pendapat ini mengatakan bahwa akad nikah adalah ikatan yang mengandung kebolehan penikmatan seksual atas laki-laki dan perempuan. Ini adalah akad *ibâḥah* (pilihan) dan bukan akad *tamlik* (pemilikan). Rumusan ini membawa implikasi kebalikan dari pandangan pertama. Perumpamaan istri menurut definisi ini berhak menuntut hak pelayanan seks dari suaminya, seperti pelayanan istri terhadap suami. Pada definisi ini, hak pemanfaatan atau penikmatan seksual menjadi hak suami dan istri dalam porsi yang adil.⁹⁵ Karena itu, bertitik tolak dari pandangan ini

⁹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) h. 104.

⁹³ Anwar Harjono, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) h. 221.

⁹⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal ...*, h. 152

⁹⁵ `Abdurrahmân al-Juzâîrî, *al-Fiqh...*, Jilid IV, h. 2-3.

barangkali kita bisa merumuskan nikah sebagai suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama.⁹⁶

Sebagian ulama merasa perlu membedakan antara *milk al-intifa'* dan *milk al-manfa'ah*. *Milk al-intifa'* mengisyaratkan bahwa pemilikan bersifat temporer, sementara *milk al-manfa'ah* berarti kepemilikan manfaat tersebut berlangsung secara terus menerus.⁹⁷

Menurut Zakiyuddin Sya`ban dalam *al-Zawaj wa al-Thalâq*, pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka. Dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Definisi ini mengandung beberapa poin penting. Pertama, perempuan tidak bisa menikahkan dirinya melainkan harus dengan wali atau yang mewakilinya. Kedua, tujuan pernikahan adalah memberi sarana bagi laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang menurut cara yang telah disyariatkan.⁹⁸

Pada intinya Pernikahan (perkawinan) adalah akad yang dilaksanakan antara laki-laki dan

⁹⁶ Husen Muhammad, *Islam Agama ...*, h. 267

⁹⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal ...*, h. 151

⁹⁸ Musfir Husain al-Jahrâni, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, penerjemah Muh. Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 5.

perempuan untuk sah atau halalnya hubungan seksual di antara keduanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan *Syari'*.

2. Filosofi Pernikahan

Allah SWT SWT telah menegaskan bahwa sebagaimana makhluk yang lain, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan.⁹⁹ Pasangan tersebut adalah laki-laki dan perempuan,¹⁰⁰ sehingga fitrah setiap manusia memiliki kecenderungan untuk

⁹⁹ Firman Allah SWT dalam QS. al-Dzâriyât (51): 49; QS. Fâthir (35): 11, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Dan Allah SWT menciptakan kamu Dari tanah kemudian Dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfûdh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah SWT adalah mudah.”

¹⁰⁰ Allah SWT SWT berfirman dalam QS. al-Najm (53): 45, sebagai berikut:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ .

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”

mencari pasangannya, sebab dengan begitu manusia merasa nyaman dan sempurna hidupnya. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk menetapkan pasangan yang dipilihnya melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah tersebutkan dalam QS. al-Rûm (30): 21 dan dalam ayat lain yang artinya:

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu, juga yang darinya diciptakan pasangannya, lalu dari keduanya lah menyebar manusia lelaki maupun perempuan yang sangat banyak.”¹⁰¹

Dari ayat pertama tersebut di atas dapat ditangkap dengan jelas bahwa sebuah fitrah jika manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan dengan tujuan *litaskunû ilaiha* yaitu agar saling merasa aman, nyaman, dan tenang dalam segala hal. Jadi, perkawinan semestinya mampu melahirkan ketenangan batin bagi suami istri, itu idealnya. Kenapa demikian, sebab Allah SWT telah memberikan spirit dan energi yang bernama *mawaddah dan rahmah*, cinta dan kasih sayang. Dengan pondasi cinta dan kasih sayang itulah bangunan keluarga dibangun.

¹⁰¹ QS. al-Nisâ' (4): 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Sementara pada ayat kedua, ada perintah untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa jika kita renungi secara mendalam bahwa penciptaan makhluk yang bernama manusia sesungguhnya dilandasi oleh kesucian, maka perkawinan atau pernikahan pun harus dilandasi oleh kesucian pula. Artinya, perkawinan haruslah didasarkan pada taqwa kepada Allah SWT. Dan dari pernikahan itulah reproduksi generasi manusia disahkan. Jadi dengan pernikahanlah reproduksi dianggap sah dan legal, di luar itu berarti melanggar ketentuan Allah SWT.

Penting pula untuk dipahami bahwa penyebutan nama Allah SWT dalam akad pernikahan berarti bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun di atas janji-janji suci dan diiringi dengan lantunan ayat-ayat suci. Kesucian niat dalam pernikahan akan tercermin dalam bagaimana suami istri mengarungi bahtera keluarga kelak. Selain itu, juga terkandung makna akan adanya sebuah komitmen yang dipertanggungjawabkan antara satu dengan yang lain. Jadi suami-istri akan menyampaikan pertanggungjawabannya tersebut kepada Allah SWT atas segala hal yang dilakukan dalam peran dan fungsi mereka sebagai suami istri. Sehingga dapat dikatakan bila seorang suami yang berkhianat pada istri atau sebaliknya berarti juga telah berkhianat pada Allah.

Makna terdalam pernikahan adalah bahwa institusi tersebut merupakan tuntutan fitrah manusia itu sendiri. Allah SWT adalah Dzat yang Maha Kasih, *al-rahmân al-rahîm*, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia selalu melindungi manusia dengan kasih-Nya. Baik langsung maupun melalui perantara. Maka manusia pun pada dasarnya adalah makhluk yang secara fitrah saling mengasihi antar sesamanya. Hidup yang paling berarti bagi manusia adalah hidup yang dihayati dalam kasih. Kasih itulah kebutuhan sekaligus landasan paling hakiki dari keberadaan manusia itu sendiri.¹⁰²

Pernikahan secara filosofis dapat diartikan sebagai ajang penemuan makna hidup dalam kasih Allah SWT di antara sesama, kasih Allah SWT yang paling primer bagi kehidupan manusia, yaitu kasih dalam berkeluarga.¹⁰³ Dalam pernikahan juga tersirat arti perjuangan yang sungguh-sungguh, yaitu: bagaimana suami istri berusaha untuk mengabdikan diri demi keluarga, berlaku sabar dan terus berupaya meluruskan atau membimbing ke jalan agama, bekerja keras demi mencari nafkah yang halal untuk keluarga dan mendidik anak.

Demikian pula, pernikahan juga dapat dipandang sebagai arena pendewasaan diri. Dalam

¹⁰² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), cet. ke-1, h. 127.

¹⁰³ Masdar F. Mas'udi, *Islam ...*, h. 129.

pernikahan, dua individu dengan karakter dan latar belakang hidup yang berbeda, akan terus dituntut untuk saling memahami, saling bekerja sama, saling mengalah, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

3. Tujuan Pernikahan

Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan: “Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan: “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam penjelasannya juga disebutkan: “Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.”

Namun secara umum, pernikahan dipandang mempunyai beberapa tujuan yang mulia, diantaranya :

- a. Menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri karena telah ada seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka, seperti dalam firman Allah SWT QS. a-Rûm (30); 21.

¹⁰⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, h. 131 dan 153.

- b. Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana hadis Nabi;

...Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara farji dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.¹⁰⁵

- c. Pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri makin mandiri dan makin berprestasi karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing
- d. Melahirkan generasi yang jauh lebih berkualitas daripada pasangan suami-istri itu sendiri. Suami dan istri dapat sama-sama belajar hal-hal positif dari orang tua masing-masing dan tidak mengulangi kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anak.

¹⁰⁵ Muḥammad ibn Ismâ'îl Abu Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fî, *Al-Jâmi' al-Shâhîḥ al-Mukhtashar* (Beirût: Dâr Ibnu Katsîr, 1987) Juz 5 h. 1950 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُمَانُ بِنْتِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ بِنْتِي حَاجَةٌ فَخَلُّوا فَقَالَ عُمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَ هَيْبُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga, yaitu kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anak dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Keluarga tersebut lazimnya disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah yang mempersatukan keluarga inti.

Adapun hikmah pernikahan antara lain adalah:

- a. Penyaluran naluri seksual secara sah.
- b. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan. Manusia diberi tugas Allah SWT untuk memelihara bumi, karenanya mereka yang bisa mendapatkan anak dari perkawinan adalah cara mempertahankan keberlangsungan hidup manusia.
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa terutama tanggung jawab mencari nafkah.
- d. Berbagi tanggung jawab, karena sudah mempunyai pasangan.
- e. Mempererat hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain¹⁰⁶, seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Nisâ (4): ayat 1.

¹⁰⁶ Banyak sekali hikmah yang dikemukakan oleh para ulama. Misalnya dapat dilihat dalam `Ali Ahmad al-Jarjâwî, *Hikmah al-Tasyrî wa Falsafatuhu*, (Bairût: Dâr al-Fikr, tt.), Juz II, hal. 4.. Lihat juga *Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain*, FK3, (Jakarta: Kompas, 2005) , h. 90.

4. Fungsi Keluarga

Fungsi dasar keluarga adalah menciptakan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan dan komunikasi yang baik diantara anggota keluarga. Cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, saling menghargai dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak secara bersama-sama.

Dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. **Proteksi/aman:** keluarga semestinya menjadi tempat yang paling aman bagi seluruh anggota keluarganya. Hubungan yang harmonis antar anggota keluarga dapat menimbulkan rasa saling memiliki dan saling melindungi satu sama lain. Allah SWT berfirman yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ QS: al-Tahrîm [66]: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

- b. **Biologis:** dalam sebuah keluarga masing-masing anggota mempunyai ikatan biologis antara satu dengan yang lain. Bagi suami dan istri keluarga yang berawal dari pernikahan merupakan satu-satunya tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah
- c. **Ekonomis:** keluarga berfungsi ekonomis, karena adanya tanggung jawab bagi masing-masing anggota keluarga untuk menjamin kebutuhan ekonomi mereka. Orang tua menafkahi anak-anak mereka. Demikian pula saudara yang lebih tua atau lebih mapan ikut membiayai hidup saudara lainnya yang lebih muda atau belum mapan, sesuai firman Allah: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma ruf."*¹⁰⁸
- d. **Edukasi:** keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Sebelum masuk sekolah secara formal, seorang anak mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya dan orang-orang yang ada di rumahnya. Keluarga juga merupakan tempat pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- e. **Sosialisasi:** keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Manusia belajar

¹⁰⁸ QS al-Baqarah [2]: 233 sebagai berikut:

وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga.

- f. **Rekreasi:** keluarga juga berfungsi sebagai rekreasi di mana masing-masing anggota keluarga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.
- g. **Religius:** keluarga merupakan tempat yang paling ideal untuk menanamkan ajaran dan nilai-nilai agama. Keluarga yang taat beragama akan dengan sendirinya mengajarkan pada anak bagaimana menghayati agama.

B. Kedudukan Suami-Istri dalam Keluarga

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekwensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaan dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun.

Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah ikatan pernikahan. Setelah

berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-istri. Setelah mereka menjadi pasangan suami-istri, mereka mempunyai hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun istri melalaikan kewajiban tersebut, maka istri atau suami dapat dianggap *nusyûz*.

Nusyûz adalah istilah fikih (hukum Islam) yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban pada pasangannya. Memang dari sekian buku yang membahas tentang tata cara berkeluarga atau di pusat-pusat pengkajian, yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon istri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, yaitu calon suami dan istri. Dalam banyak ceramah dan pengajian, para narasumber lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana menjadi istri yang baik, istri harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi “istri *nusyûz*”.

Oleh sebab itu, penting dalam pembahasan berikut untuk menjelaskan mengenai kedudukan, hak dan kewajiban suami, juga kedudukan, kewajiban dan hak istri. Selain itu, penting pula untuk diketengahkan adalah mengenai hubungan seksual suami istri, terutama untuk mengungkap kebenaran asumsi bahwa kenikmatan (hubungan) seksualitas adalah hak penuh

suami yang wajib dipenuhi oleh istri serta tema-tema derivatif lainnya.

1. Kedudukan Suami

Suami lazim dipahami sebagai kepala keluarga. Beberapa dalil yang biasa dipakai dalam hal ini antara lain adalah ayat Al-Qur'an yang artinya berikut ini:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁰⁹

Kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* pada ayat di atas ditafsirkan oleh al-Thabârî sebagai berikut: laki-laki (para suami) bertanggungjawab mendidik perempuan (istri) mereka agar menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan kewajiban kepada

¹⁰⁹ QS. al-Nisâ' [4]: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

suaminya. Dengan mengutip riwayat Ibn `Abbas al-Thabâri menambahkan penjelasan, bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri) agar menaati suaminya sesuai yang diperintahkan Allah, misalnya berbuat baik kepada keluarga suami, menjaga harta suami, dan menghargai nafkah yang telah diberikan dari usahanya.¹¹⁰

Ibn Katsîr memberi penjelasan *qawwâmûna* bahwa laki-laki pemimpin dan penguasa perempuan, hakim dan pendidik ketika perempuan melakukan penyimpangan.¹¹¹

Sedangkan menurut Al-Qurthubi *qawwâmûna* adalah kewajiban memberi nafkah dan melindungi mereka (para istri), karena laki-laki adalah hakim dan penguasa, sedangkan perempuan tidak demikian.¹¹²

Hamka memberikan penjelasan bahwa kata *qawwâmûna* berarti pemimpin supaya tegak. Membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan jatuh, atau menarik naik kalau sudah tergelincir jatuh. Tegak ke muka kalau bahaya datang mengancam. Mengajar kalau ilmunya masih kurang. Membujuk kalau dia dalam kesedihan. Di samping itu mencukupkan apa keperluannya: kainnya, bajunya,

¹¹⁰Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd al-Thabârî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîlî Ayyi al-Qur'an*, juz 4, h. 59

¹¹¹ Abû al-Fidâismâ'il bin `Umar ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-`Adhîm*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992) Juz I, h. 653

¹¹² Abû `Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abî Bakar al-Qurthûbî, *al-Jâmi' li-Aḥkâm al-Qur'ân*, juz V, h. 161.

perhiasannya, yang “sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang”. Itulah tugas laki-laki untuk membela perempuan.¹¹³

Posisi suami dalam wilayah domestik acapkali dipersepsikan sebagai kepala rumah tangga, penguasa, pendidik, dan sejenisnya yang mengesankan pemegang kekuasaan atas segala-galanya. Suami berhak memonopoli seksualitas: meminta kenikmatan dari istrinya kapan saja dan istri wajib memenuhinya. Sebab kalau dia menolak - disebutkan dalam teks hadis- ia akan dilaknat oleh para malaikat hingga subuh menjelang. Para perempuan juga sudah *reserved* selalu menyebutnya sebagai kewajiban istri, tetapi jarang menyebut suami yang punya kewajiban melayani istrinya.¹¹⁴

Bagi Hamka QS. al-Nisa' (4): 34 tersebut, menurut pemahamannya, memberikan pengertian bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atas laki-laki dalam pekerjaan apapun. Sanggahan seperti itu, sudah barang tentu tidak dapat diterima. Siapa saja yang membaca kelanjutan ayat tersebut akan mengerti bahwa kepemimpinan yang dimaksud di dalamnya ialah kepemimpinan seorang laki-laki di dalam rumahnya dan di antara keluarganya.¹¹⁵

¹¹³ Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), h. 74.

¹¹⁴ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 104.

¹¹⁵ Muhammad Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw*, h. 64.

Al-Qur'an pada ayat ini tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin domestik maupun publik. Ayat tersebut juga tidak mengatakan: "Kaum laki-laki hendaknya menjadi pemimpin bagi perempuan". Jadi ia sesungguhnya bukan ayat normatif, yang berlaku tetap dan selama-lamanya, di mana-mana, melainkan narasi informatif, dan menceritakan realitas.¹¹⁶ Diriwayatkan bahwa Nabi saw telah bersabda tentang kepemimpinan setiap individu dan akan dimintai pertanggungjawaban.¹¹⁷

Jadi, jelas bahwa konsekuensi yang timbul akibat lahirnya sebuah kedudukan, posisi, dan peran adalah pertanggungjawaban atas kedudukan, posisi, dan peran tersebut. Ketika seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ia (perempuan) menjadi istrinya dan laki-laki itu menjadi suaminya, ketika mereka memiliki anak, maka anak-anaknya dipertalikan dengan ibu-bapaknya, sehingga muncul pertanggungjawaban logis, yang menempatkan suami harus bertanggung jawab untuk menyediakan rumah dan menafkahi keluarganya. Suami juga harus

¹¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, h. 91

¹¹⁷ Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Shahîh...*, Juz 1 h. 304 dengan hadis sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)

bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keselamatan keluarganya dengan segala kekuatan alamiah fisiknya.¹¹⁸

Sementara pendekatan feminis lebih menyoroti tendensi laki-laki untuk mendominasi perempuan di wilayah seksual sebagai dasar pendirian institusi patriarkal, seperti diajukan dalam teks klasik Kate Millet, *Seksual Politics* (London: Sphere 1971). Sedangkan pendekatan yang mencoba menengahi kedua pemikiran terdahulu melihat bahwa bukan kapitalisme dan patriarki yang menyelenggarakan gagasan dominan tentang keluarga tapi ideologi kaum borjuis Eropa tentang “kekeluargaan dan kerumahtanggaan” yang terus-menerus direproduksi sepanjang sejarah bukan hanya oleh laki-laki tapi juga perempuan.¹¹⁹

Gambaran ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya posisi istri ketika berhadapan dengan perlakuan tidak wajar suaminya. Struktur sosial yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga, yang memiliki otonomi mengatur rumah tangga, telah membatasi kemungkinan pihak luar berperan aktif mengawasi dan melakukan intervensi terhadap

¹¹⁸ Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan* (Jakarta: Cendekia, 2001), h. 229.

¹¹⁹ Jurnal Perkawinan, *Memikirkan Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), ed. Maret, h.46-47.

penyimpangan hak dan kewajiban sebagai suami.¹²⁰ Allah SWT menggambarkan orang yang beriman sebagai orang yang menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah sebagaimana dalam QS. al-Syûrâ[42]: 38.¹²¹

Al-Qur'an menunjukkan bahwa setiap keputusan berkenaan dengan suami dan istri haruslah dicapai hanya setelah bermusyawarah. Allah SWT berfirman (QS. al-Baqarah [2]: 233) yang artinya: *"... Jika keduanya memutuskan untuk menyapah, dengan saling sepakat, dan setelah bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya."*¹²²

¹²⁰ Indiarso dan Faturochman, *Kekerasan Terhadap Istri dan Respons Masyarakat*, dalam Anna Nahdhya Abrar dan Wini Tamtiari (ed.), *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pusat Tulisan Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001), edisi I, h. 76.

¹²¹ QS. al-Syûrâ [42]: 38, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian Dâri rezki yang Kami berikan kepada mereka".

¹²² QS. al-Baqarah [2]: 233, sebagai berikut:

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"...Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Kondisi sosial dan budaya kita sudah semakin terbuka, perempuan sudah banyak yang terdidik, terpelajar, banyak perempuan yang menjadi sarjana, professor, professional, politisi, direktur perusahaan besar dan sebagainya. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga pun sudah banyak. Memang, kalau kita sudah menganalisis fikih secara kontekstual, maka keputusan-keputusan fikih tentang perempuan juga akan berubah.¹²³ Bagaimana mungkin al-Quran memberikan kekuasaan kepada seorang laki-laki yang tidak bisa ditentang, sedangkan kekuasaan itu digunakan untuk menginjak-injak semua hak istri dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT secara terang-terangan.¹²⁴

Ada satu hal pokok yang patut dijadikan pegangan bagi suami istri bahwa keharmonisan dalam ikatan cinta dan kasih sayang suami istri dalam rumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan (suami-istri). Namun hal tersebut dapat diwujudkan bilamana suami (terutama) dan istri bisa saling pengertian dengan landasan iman dan takwa, untuk bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik hak kejiwaan, cinta dan kasih sayang,

¹²³ Husen Muhammad, *Islam Agama ...*, h. 108.

¹²⁴ Abû al-A`la dan Fazl Ahmed Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, penerjemah Alwiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987) h. 75.

nafkah lahir dan batin maupun hak kebendaan, makan minum, tempat tinggal dan lain-lainnya.¹²⁵

Tegasnya, harapan seperti itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin diwujudkan, namun perlu kesadaran keduanya yang menjadi pilar utama bagi tegaknya rumah tangga dengan dapat memahami, menyadari, dan menempatkan diri pada kedudukan masing-masing dan bertanggung jawab dalam titian perjalanan perahu rumah tangga mengarungi samudera kehidupan. Jika demikian halnya, maka rumah tangga dapat berjalan dengan selamat dan dapat penghargaan tinggi sebagai rumah tangga atau keluarga yang *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*.

2. Kewajiban dan Hak Suami

Setelah akad nikah usai dilaksanakan, ketika suami dan (wali) istri telah selesai melakukan *ijâb qabûl*, maka suami telah sah sebagai suami bagi istrinya dan sebaliknya. Pada saat bersamaan itulah suami akan terbebani dengan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, yakni:

1. Pertanggungjawaban atas keselamatan istri dan anak-anaknya nanti, keselamatan dan kesejahteraan lahir batin; pertanggungjawaban bukan kepada wali, bukan kepada manusia saja,

¹²⁵A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami istri*, (Surabaya: al-Miftah, 1998), cet. 7, h. 177.

tetapi di hadirat Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini sampai akhirat.

2. Wajib memenuhi mas kawin sebagaimana disebutkan di dalam akad atau (kalau tidak disebut) wajib memberi maskawin sepadan dengan ibu dan saudara-saudaranya waktu nikah dulu.
3. Wajib memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan menyediakan rumah kediaman menurut ukuran kepantasan (seluruh kebutuhan material dan spiritual rumah tangga adalah tanggung jawab suami).
4. Wajib membimbing istri dan anak-anak untuk bertakwa kepada Allah.¹²⁶

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi sekaligus konsekuensi logis suami sebagai pihak yang lazim disebut sebagai kepala rumah tangga. Pemahaman semacam ini seringkali didasarkan kepada tafsir QS. an-Nisâ'[4]: 34 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kata *قَوَّامُونَ* dalam ayat tersebut banyak yang menafsirkan dengan kedudukan suami sebagai "pemimpin", jadi para kaum laki-laki adalah pemimpin para perempuan (dalam keluarga). Namun masih banyak perdebatan antara ulama' dalam menafsirkan ayat tersebut. Salah satunya adalah A.

¹²⁶ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005), h. 75-76.

Hasyim Muzadi dengan mengutip Bafadlal Senori Tuban- bahwa kata قَوَّامُونَ artinya para lelaki itu memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menegakkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para istrinya, bukan memimpin. Sebab laki-laki semestinya mengambil posisi sebagai pihak yang dapat diandalkan oleh para istri dalam konteks berkeluarga.¹²⁷ Jadi pendekatannya adalah pendekatan tanggung jawab, bukan hak atau kekuasaan.

Maka dari itu, suami berkewajiban untuk mengendalikan dan mengarahkan laju rumah tangga dengan penuh bijaksana dan tanggung jawab, mampu memecahkan masalah, mengatasi, dan menyelesaikan segala macam persoalan rumah tangga, karena pada akhirnya ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

Suami tidak diperbolehkan menggunakan kelebihanya sebagai alat untuk menekan istrinya. Penekanan bisa saja berbentuk meninggalkannya sendiri. Ini berarti tidak mengadakan hubungan seks dengannya, bukan karena alasan kesehatan, tetapi sekadar menghukumnya atau menyiksanya.¹²⁸

Seorang suami harus berlaku sabar terhadap istrinya bila ada perilaku istri yang kurang

¹²⁷ A. Hasyim Muzadi dalam ceramah pertemuan silaturrahim pengurus NU ranting di Ponpes Mahasiswa AL-HIKAM Malang, 3 Juni 2007. (CD untuk kalangan sendiri)

¹²⁸ Abû A'la dan Fazl Ahmed al-Maudûdî, *Pedoman ...*, h. 21.

menyenangkan, seperti dalam masalah masakan, dandanan, cara melayani, dan lainnya. Rasulullah Saw tidak pernah mencela masakan yang dihidangkan oleh istrinya. Kalau ada selera, maka makanan yang disuguhkan akan dimakannya, atau jikapun tidak berselera beliau tetap mau memakannya untuk menghargai dan menghormati sang istri yang telah memasak makanan beliau tersebut. Bahkan Nabi Saw selalu memuji hidangan yang disuguhkan istrinya kepadanya. 'Aisyah ra. Pernah menghidangkan makanan dengan lauk pauk yang dimasak hanya menggunakan cuka. Beliau berkata: "*Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka.*"¹²⁹

Di samping itu, sebagai kepala keluarga, suami harus melindungi dan menjaga keamanan serta keselamatan istri dan anak-anaknya. Apabila di antara mereka ada yang terkena musibah, sakit, misalnya, maka suami berkewajiban mengusahakan pengobatannya, begitu juga dengan gangguan yang datang dari luar yang mengancam rumah tangganya, maka suami bertanggung jawab untuk melindunginya. Dikatakan bahwa suami yang bertanggung jawab ialah suami yang berani untuk melindungi dan menjaga keselamatan keluarganya dengan kekuatan alamiah fisiknya.¹³⁰

¹²⁹ A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami-Istri*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), h. 188.

¹³⁰ Fatima Umar Nasif, *Menggugat ...*, h. 229.

Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, seorang suami harus berlaku jujur dan berbuat benar terhadap isterinya. Hal ini senafas dengan firman Allah SWT. Yang Artinya: *"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*¹³¹

Dalam ayat di atas juga memberikan tuntunan tentang kewajiban suami terhadap istrinya yakni menghormatinya, mempergauli dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.¹³² Juga mengandung pengertian memperlakukannya secara tidak berlebihan, mengalah (bukan kalah), dan bersikap menahan diri bilamana menemui sikap istri yang kurang menyenangkan. Itulah cerminan

¹³¹ QS. an-Nisâ' [4]: 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹³² Sayyid Sabiq, *Fikih ...*, Jilid 2, h. 160.

kesempurnaan akhlak seseorang, yakni kesanggupan bersikap halus dan santun kepada istrinya.¹³³

Rasulullah Saw. bersabda: *“Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya.”*¹³⁴ Dalam hadis lain Nabi Saw. juga bersabda: Artinya: *“sebaik-baik kalian ialah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Jika ada sahabat kalian yang meninggal, maka do’akanlah.”*¹³⁵

Oleh karena itu, suami wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat

¹³³ A. Ma’ruf Asrori dan Mas’ûd Mubîn, *Merawat...*, h. 189.

¹³⁴ Muḥammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmîdzî al-Salâmi, *al-Jâmi’ al-Shahîh al-Tirmîdzî* (Beirût: Dâr Ihya al-Turâts al-‘Arabi, t.t.) Juz 3, h. 466. dengan teks hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِسَانِهِمْ خُلُقًا

¹³⁵ Muḥammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmîdzî al-Salâmi, *al-Jâmi’ al-Shahîh al-Tirmîdzî*, (Beirût: Dâr Ihya al-Turâts al-‘Arabi, t.t.) Juz 5, h. 709. dengan teks hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ عَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبِكُمْ فَدَعُوهُ

cemburu yang disenangi Allah.¹³⁶ Ibnu Hazm berkata: Suami wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Syâfi'î berkata: Tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya seperti halnya dengan hak-haknya yang lain.

Kewajiban suami yang lainnya terhadap istrinya adalah memberikan maskawin. Suami harus membayarkan maskawin kepada istri. Suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai maskawin ini, yang diberikan pada saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar bagi laki-laki itu. Akan tetapi, istri, dengan kemauannya sendiri, boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu; atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan seluruh jumlah yang seharusnya ia terima.¹³⁷

Pada masa Jahiliyyah pra-Islam, hak perempuan untuk memperoleh maskawin ini dihapuskan dan

¹³⁶ Sayd Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, h. 161.

¹³⁷ Abû al-A`la dan Fazl Aḥmed Al-Maududi, *Pedoman...*, h. 19-21.

banyak kaum laki-laki yang menyia-nyiakan istrinya, para walinya pun banyak yang semena-mena menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan kepada para istri untuk mengurus hartanya. Lalu Islam datang dan menghilangkan belunggu yang sudah menjadi kebiasaan atas perempuan tersebut, yaitu wajib atasnya bagi suami untuk memberikan maskawin. Suami wajib memberikan maskawin tersebut kepada istrinya, bukan kepada walinya.¹³⁸

Allah SWT Swt berfirman yang artinya:

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*¹³⁹

Allah SWT Swt juga berfirman yang artinya:
*“Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.”*¹⁴⁰

¹³⁸ A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat...*, h. 179.

¹³⁹ QS. al-Nisâ' [4]: 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹⁴⁰ QS. al-Nisâ' [4]: 4 sebagai berikut:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dari ayat tersebut dapat dicermati bahwa hukum memberikan maskawin kepada istri oleh suami adalah hukumnya wajib, dan bukan sebagai harga atas pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, namun bilamana sang istri lalu memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka suami boleh menerimanya dengan baik, dan tidak dianggap berdosa. Dengan demikian, suami tidak hanya mendapatkan haknya untuk memperoleh kenikmatan dari istri, tetapi juga berkewajiban untuk memberikan mahar kepadanya.

Pemberian maskawin tidak sama sekali sebagai simbol harga seorang perempuan yang bisa dibeli oleh laki-laki, melainkan sebagai simbol bahwa dia telah dimiliki oleh suaminya. Lantaran demikian, maka dalam Islam tidak ada patokan khusus dalam menentukan besar-kecilnya mahar, namun yang penting adalah keikhlasan suami untuk memberikannya dan keikhlasan istri untuk menerimanya.¹⁴¹

Sedangkan mengenai ketetapan atau batas maskawin, Khalifah Umar ra. Pernah merencanakan untuk membuat batasan maskawin. Mengetahui hal ini, seorang wanita datang kepadanya dan menyitir ayat Al-Qur'an yang artinya , "*bahkan bila kamu telah*

¹⁴¹ A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat...*, h. 180.

memberi wanita itu sejumlah besar, jangan mengambil kembali sesuatu pun."¹⁴² Mendengar cerita tentang hal ini, Khalifah Umar ra. Berkata: "*wanita itu benar, dan laki-lakilah yang salah.*"¹⁴³

Umar ra. dalam kesempatan yang berbeda juga memberikan pandangan mengenai maskawin ini, Beliau berkata: "*Jangan keluar dari batas dalam menentukan maskawin. Bila ini merupakan sesuatu yang memberikan kebaikan di dalam dunia dan di dalam akhirat nanti, Rasulullah pasti telah memenangkan kalian semua. Tetapi tak seorangpun dari istri-istri dan anak-anak perempuan Beliau menetapkan maskawin lebih dari empat ratus delapan puluh keping.*"¹⁴⁴

Ketetapan Umar di atas adalah bahwa menetapkan maskawin di atas kemampuan suami

¹⁴² Ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah QS. al-Nisâ'[4]: 20-21, sbb.:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا .

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali Dâripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil Dâri kamu perjanjian yang kuat."

¹⁴³ A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat...*, h. 180-181.

¹⁴⁴ A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat...*, h. 181.د

merupakan hal yang tidak diharapkan. Berhubungan dengan hal ini Nabi Saw. menegaskan sebaiknya tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar, karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu baik untuk para istrinya maupun putrinya. Karena termasuk keberuntungan perempuan adalah yang mudah urusannya (menikahnya) dan ringan (tidak memberitakan pihak laki-laki) maharnya. Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya hanya dua belas setengah auqiyah yang senilai dengan lima ratus dirham.¹⁴⁵

Komentar-komentar Rasulullah Saw. tersebut di atas memberikan penjelasan tentang tidak disukainya penetapan maskawin yang terlalu tinggi. Penetapan maskawin yang tinggi ditakutkan tidak dapat terjangkau oleh para laki-laki. Sebab laki-laki yang baik bukanlah didasarkan pada besar atau tingginya jumlah maskawin yang diberikan kepada istrinya. Begitu juga perempuan-perempuan yang

¹⁴⁵ Hanbal Abû `Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t.) Juz VI, h. 93, hadis nomor: 24670; Imâm Al-Dârimi, *Sunan Al-Dârimi*, hadis nomor: 2200, Juz II, h. 190; Ibn Hibbân, *Shahîh Ibnu Hibbân*, hadis nomor: 4095, Juz IX, h. 405. Teks hadis secara berurutan sbb.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صِدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ صِدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشَأُ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فِتْلِكَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صِدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ تَعْلِيقُ شُعَيْبِ الْأَزْزُوطِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ

baik adalah yang bisa menerima maskawin sesuai kemampuan suami. Maskawin juga merupakan hutang bagi suami, maka disarankan agar segera melunasinya, sebab jika belum dibayarkan dan dia meninggal dunia, maka bebannya akan tetap harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Maskawin tidak harus berupa uang, tetapi bisa berbentuk usaha atau yang lain yang penting bermanfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu kepada sang calon istri. Meskipun pada suatu masyarakat yang memiliki adat tentang besarnya maskawin, namun bila dikaji pada umumnya bertujuan untuk menghalangi suami supaya tidak melakukan perceraian. Jika suami merasa tidak betah untuk bertahan dengan istrinya, maka maskawin yang besar tersebut menjadi beban yang menggantung pada pundak suami. Jadi ketidakmampuan untuk membayar jumlah maskawin diharapkan dapat membuat laki-laki terhalang untuk menceraikan istri-istrinya.

Tugas suami berikutnya adalah menanggung biaya hidup istrinya. Menyediakan nafkah keluarga merupakan tugas yang paling berat bagi suami. Sebab segala kebutuhan rumah tangga sehari-hari harus dipikulnya. Sedangkan tugas istri adalah bagaimana membelanjakan nafkah yang telah disediakan oleh suami untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir seperti uang belanja, pakaian, dan makanan, maupun nafkah bathin seperti memberikan kepuasan seksual. Sedangkan untuk menyediakan nafkah sehari-hari tentu suami harus berusaha dan bekerja. Bekerja apapun tidak menjadi soal, asal halal. Bahkan itu lebih bagus daripada hidup mewah, tetapi dari hasil perbuatan yang dilarang oleh agama.¹⁴⁶

Allah SWT. Berfirman yang artinya: “... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...” Dalam hadis Nabi Saw. disebutkan:

“Abu Hurairah ra. berkata , Rasulullah Saw. bersabda:” Satu dinar kamu berikan dalam perjuangan fisabilillah, satu dinar kamu pergunakan memerdekakan budak sahaya, satu dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar kamu belanjakan untuk keluarga, yang besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ A. Ma’ruf Asrori dan Mas’ud Mubin, *Merawat...*, h. 185.

¹⁴⁷ Lihat Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisabârî, *Shahîh Muslim* (Beirût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabi, t.t.) Juz 2 h. 692 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيِّعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَزَاحِمِ بْنِ زَفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا لِلَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Dalam hadis lain Nabi Saw. bersabda: *"Apabila seseorang membelanjakan istrinya dengan mengharapakan pahala, maka tercatat bagi dirinya sebagai sedekah."*¹⁴⁸ Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi Saw. bersabda: *"Hak mereka itu (istri) atas kamu, ialah berbuat baik kepada (memperbaiki) mereka dalam pakaian dan makanannya."*¹⁴⁹

Karena kewajiban memberikan nafkah ada di pihak suami, maka suami tidak boleh sedikit pun mengabaikannya. Apalagi jika berlaku bakhil kepada istrinya, yang semestinya mampu mencukupi nafkah istri dan anaknya, lantaran kebakhilannya ia jarang memberikan belanja. Seorang yang berlaku demikian

¹⁴⁸ Al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh...*, Juz 1 h. 30 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاحُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَرِيْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

¹⁴⁹ Muḥammad ibn `Isa Abū `Isa al-Tirmîdî al-Sulami, *al-Jâmi' al-Shahîh...*, Juz 3, h. 467. dengan teks lengkap hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَّ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَصْأَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُرَّحٍ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطْعَنَ فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُوْنَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بِيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

itu dapat dikatakan telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami. Dia juga telah melanggar ajaran Islam. Di samping itu, dalam memberikan nafkah, suami tidak dibatasi oleh permintaan istri. Maksudnya, tidak ada jumlah tertentu yang dapat diterapkan untuk biaya hidup. Jumlah itu tergantung pada kemampuan suami, tetapi tidak dimaksudkan bahwa bila suami itu benar-benar tidak memiliki kemampuan, istrinya berkewajiban untuk menghidupi suami. Sebab soal nafkah adalah kewajiban suami.¹⁵⁰

Termasuk dalam konteks memberikan nafkah, juga menyediakan tempat tinggal beserta perabotnya dengan ukuran yang layak. Ukuran kelayakannya adalah bisa ditempati hidup sebagai suami istri. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Thalâq (65): 6, yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ) يَعْنِي أَسْرَى فِي يَدَيْكُمْ

¹⁵⁰ A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, *Merawat...*, h. 187.

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁵¹

Menurut Ibnu Qudâmah apabila tempat tinggal wajib diberikan kepada istri yang ditalak, maka bagi yang baru menikah lebih utama lagi. Karena istri memerlukan tempat tinggal untuk berlindung dari pandangan orang lain, agar memiliki kebebasan dalam bertindak, bersenang-senang dengan suaminya, dan menjaga harta bendanya. Jenis tempat tinggal yang disediakan harus disesuaikan dengan kondisi keduanya, apakah lapang atau sempit rezekinya.”¹⁵²

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah,

¹⁵¹ QS. al-Thalâq [65]: 6 yang berbunyi: Moso podo karo catatn kaki
79

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلْيَضْحَكُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ الْآخَرَى.

¹⁵² Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 84.

maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah SWT mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.”¹⁵³

Ayat di atas menunjukkan bahwa istri memiliki hak memanfaatkan rumah yang disediakan untuk mereka. Di antara para fuqaha tidak terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban untuk menyediakan rumah bagi istri.¹⁵⁴

Beberapa ulama menambahkan kriteria tempat tinggal yang layak adalah tempat tersebut merupakan tempat tinggal khusus bagi pasangan suami-istri tanpa ada orang lain di dalamnya. Al-Kasâni mengatakan bahwa apabila suami ingin menempatkan istrinya bersama madunya atau mertuanya (ibu suami), saudara perempuannya, atau anak dari suaminya atau kerabatnya yang lain, lalu ia menolak, maka suami wajib menempatkannya di rumah tersendiri, karena mungkin saja mereka dapat mengganggu ketenangan rumah tangganya.¹⁵⁵

¹⁵³ QS. al-Thalâq [65]: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

¹⁵⁴ Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 85.

¹⁵⁵ Lihat Ala'uddin Ibn Mas'ûd al-Kasânî, *Kitab Bada'i al Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, (t.ket) Jil.4, h. 23.

Menurut al-Khashshâf al-Hanafî, apabila suami bermaksud untuk menempatkan ibunya atau saudara perempuannya atau salah satu dari kerabatnya bersama istrinya, lalu si istri tidak mau, maka itu adalah haknya yang harus dipenuhi. Karena apabila ia tidak sendiri, bisa jadi ia tidak dapat tidur atau bergerak bebas sesuka hatinya.¹⁵⁶ *Syarh Mukhtashar Khalîl* menyebutkan pendapat Ibn Salmu bahwa siapa saja yang menikah dengan seorang perempuan, lalu ia menempatkannya bersama ibu bapaknya, lalu istrinya mengeluh, maka suami tidak boleh memaksa menempatkannya bersama mereka, begitu juga tidak boleh menempatkannya bersama anak-anak dari istrinya yang lain, kecuali dia rela.”¹⁵⁷

Kriteria kelayakan lainnya adalah tidak berada di lingkungan yang buruk. Abul Abbas al-Syâfi’î menuturkan bahwa istri tidak boleh dipaksa untuk tinggal di lingkungan yang dianggapnya buruk. Pengarang kitab *al-Mushannaf* mengatakan bahwa apabila seorang suami menempatkan istrinya di rumah yang lingkungan-nya dianggap buruk, maka ia tidak boleh keluar untuk pergi ke masjid guna melaksanakan shalat jamaah, sebelum ia mendatangkan wanita lain yang akan menemani istrinya hingga ia kembali dari masjid.”¹⁵⁸

¹⁵⁶ Al-Khashshâf *An-Nafaqaat...*, h. 35.

¹⁵⁷ Lihat *Syarh Mukhtashar Khalîl...*, Jil. 4, h.186., lihat juga Shalahuddîn, *Keistimewaan...*, h. 86. dan al-Khashshâf *Al-Nafaqaat...*, h. 35.

¹⁵⁸ Shalahuddîn, *Keistimewaan...*, h. 88.

Al-Khashshâf mengatakan bahwa karena seorang laki-laki, apabila belum memiliki istri, ia diharuskan untuk tinggal di antara kaum yang saleh, maka ketika ia telah mempunyai istri, tentunya ia lebih diharuskan untuk tinggal di lingkungan tetangga yang saleh.¹⁵⁹

Kriteria kelayakan lainnya adalah tempat tinggal tersebut memiliki ventilasi yang baik. Abû al-`Abbâs al-Syâfi`î mengatakan bahwa suami tidak boleh menutup seluruh bagian rumahnya (sehingga tidak terdapat lubang untuk aliran udara). Namun demikian, ia boleh mengunci rumahnya.”¹⁶⁰ Kriteria lainnya adalah tempat tinggal tersebut cocok untuk istrinya. Hal ini disebutkan oleh Imam Syafi’i dalam *al-Umm* sebagai berikut: “Dan seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal yang diperlukan istrinya, sehingga ia dapat hidup seperti wanita-wanita yang lain.”¹⁶¹

Dalam salah satu yurisprudensi disebutkan sebagai berikut: “Oleh karena kemashlahatan, perpindahan tempat atau tidak itu tidak dapat diberikan rumusan dan ketentuan yang pasti, maka hal ini diserahkan kepada kearifan, rasa keadilan dan kebijaksanaan hakim sendiri. Jika ternyata keadaan

¹⁵⁹ Al-Khashshâf, *al-Nafaqaat...*, Jilid 34, h. 88; Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 88.

¹⁶⁰ Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 88.

¹⁶¹ Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, jilid. 5, h. 87; Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 89.

pribadi suami secara nyata tak aman bagi istrinya maka tidaklah dipandang ada kebaikannya untuk membenarkan paksaan suami untuk memindahkan istrinya. Bahkan wajib memperhatikan hal-hal lain yang berkenaan tentang keadaan suami dan istri, tempat yang semula ditempati dan lokasi baru yang akan ditinggali.¹⁶²

Ibn Qudâmah dalam *al-Mughnî* (11/351) berkata, “Apabila seorang perempuan telah menyerahkan diri kepada suaminya dengan cara yang telah diwajibkan kepadanya, maka menjadi hak istri dan kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.”¹⁶³

Syarat bagi makanan dan minuman yang diberikan adalah harus mencukupi dan bervariasi. Al-Âmilî mengatakan; bahwa diwajibkan kepada suami untuk menghilangkan rasa lapar istrinya. Dan dalam hal ini setiap orang berbeda, antara yang sedikit atau banyak. Yang wajib adalah menghilangkan rasa lapar istrinya sehingga ia tidak perlu meminta-minta, meskipun untuk keperluan itu diambil dari rumah bapak, ibu atau kerabat istri.¹⁶⁴

Al-Syâfi’î antara lain berpendapat bahwa “apabila di suatu daerah yang menjadi makanan

¹⁶² Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2, h. 177-178.

¹⁶³ Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 89.

¹⁶⁴ Al-Âmilî, *Tafshîl Wasâ’il Al-Syi’ah*, Jil. 21, h. 513.

pokoknya adalah biji-bijian, maka istri berhak untuk mendapatkannya.”¹⁶⁵ Lebih lanjut al-Âmilî mengatakan bahwa apabila terdapat banyak buah-buahan, maka suami sesekali harus memberikan buah-buahan tersebut kepada istri dan keluarganya. Pendapat lain adalah dari Ibn Ubaidâh al-Ibâdhî yang menyatakan bahwa suami harus membawakan istrinya makanan dan minuman yang diperlukan sepanjang dirinya mampu.¹⁶⁶ Pengarang *Takmilah Al-Majmû`* mengatakan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.¹⁶⁷ Lebih lanjut, pengarang *Takmilah Al-Majmû`*, menyebutkan bahwa seorang suami tidak boleh lupa untuk menyediakan makan bagi istrinya untuk hari ini, meskipun masih tersisa makanan yang kemarin.¹⁶⁸

Perlu ditegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada keluarga inti saja, akan tetapi bisa meluas pada keluarga besar (*extended family*). Seorang istri yang ditinggal mati suaminya padahal ia masih mempunyai anak-anak yang harus dibesarkan, maka nafkahnya harus ditanggung keluarga suaminya.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Al-Syâfi`î, *Al-Umm*, jilid 5, h. 513

¹⁶⁶ Ibnu Ubaidah, *Jawâhir al-Âtsâr*, jil. 3, h. 231.

¹⁶⁷ Lihat *Al-Majmû`* (18/54), *Syarh Mukhtamar Khalil* (4/183-184), *Al-Mahallâ* karangan Ibn Hazm (10/103), *Nihâyat al-Muhtaj* (7/198)

¹⁶⁸ Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 91.

¹⁶⁹ Sa`di Abû Habîb, *al-Maushû`ah fi al-Fiqh al-Islâmi*, terj. A. Sahal Machfudh dan A. Mustofa Bisri dalam *Ensiklopedi Ijma`*, (Jakarta:

Di samping sandang, pangan dan papan, menurut sebagian ulama suami juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan perlengkapan kecantikan dan kebersihan. Ibn Qudâmah mengatakan bahwa para istri wajib diberikan apa yang menjadi kebutuhan dirinya dalam berhias, seperti; sisir, minyak rambut, shampo untuk mencuci rambut, dan lain-lain agar ia dapat menjaga kebersihan dirinya. Karena semua itu dimaksudkan untuk kebersihan, maka hal itu menjadi kewajiban suami. Adapun apabila dimaksudkan untuk lebih mencari kesenangan (*al-talâdzdzudz*) dan kenikmatan (*al-istimtâ'*) termasuk alat pewarna, maka suami tidak harus memberikannya, karena *istimta'* tersebut adalah justru hak suami (kewajiban istri)."¹⁷⁰

Di samping kewajiban di atas, suami mempunyai kewajiban ekstra terhadap istri dalam situasi khusus. Misalnya ketika istri dalam keadaan hamil atau menyusui berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS. al-Baqarah [2]: 233) yang artinya:

Pustaka Firdaus, 1987), h. 455; Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Gender Dalam Perspektif Islam Studi Terhadap Hal-Hal Yang Memperkuat Dan Melemahkan Gender Dalam Islam* dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 242.

¹⁷⁰ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qadâmah, *al-Mughnî*, (Cairo: Hajar, t.th) jilid 11, h. 353, 354. Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 93.

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹⁷¹

Menurut Imam Mâlik, ibu yang menyusui harus mendapatkan apa yang dapat membuatnya kuat, berbeda dengan wanita yang lain.". Salah satu pendapat Imam Malik menyatakan; bahwa seorang suami boleh mengupah istrinya untuk menyusui sebagaimana ia mengupah orang lain. Adapun Abû Hanîfah, ia tidak membolehkan hal itu.¹⁷² Suami

¹⁷¹ QS. al-Baqarah [2]: 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

¹⁷² Shalahuddin, *Keistimewaan...*, h. 97.

mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya melahirkan.¹⁷³

Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, suami harus memberi contoh yang baik kepada istri, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw. dalam rumah tangganya. Situasi rumah tangga beliau laksana surga (بَيْتِي جَنَّتِي).

Dalam hal nasehat suami kepada istrinya, ada riwayat menyebutkan: “ Jika kamu melihat aku marah, relakanlah. Jika aku melihat engkau marah, maka aku relakan juga. Karena kalau tidak, tentu tidak akan menjadi satu.” maka dari itu, suami harus membimbing istrinya, baik berupa menambah atau meningkatkan ilmu pengetahuan atau keterampilan. Hal ini bisa sebagai bekal istri untuk mengatur kemaslahatan rumah tangganya, terutama untuk memenuhi hak-hak suaminya, hingga akan tercipta suatu rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta dan kasih sayang.¹⁷⁴

Suami disebutkan mempunyai hak untuk melarang istri melakukan puasa sunnah sebagaimana hadis Rasulullah Saw.¹⁷⁵ Imam Syâfi’î juga

¹⁷³ Lihat *Al-Tâj wa al-Iklil li Muktasar al-Khalil*, jil. 4, h. 184.

¹⁷⁴ A. Ma’ruf Asrori dan Mas’ud Mubin, *Merawat...*, h. 192-193.

¹⁷⁵ Al-Syâfi’î, *al-Umm...*, jil. 2, h. 244, menyebutkan sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَرَوَّجَهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ; فَكَانَ هَذَا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ وَكَانَتْ إِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهَا الصَّوْمُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَهَا

mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri dan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum pernikahan.¹⁷⁶ Seperti dinyatakan dalam ayat al-Nisâ ayat 34: “wanita-wanita yang baik harus patuh terhadap suaminya.” Penjelasan firman Allah SWT tersebut dikukuhkan lagi oleh sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: “Istri yang baik adalah yang cantik dalam pandanganmu, yang menaati perintahmu dan bila kamu tidak di rumah,

وَإِنْ صَامَتْ وَكَانَ هَكَذَا الْحُجُّ وَكَانَ سَيِّدَ الْعَبْدِ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَكَانَ حَقُّ أَحَدٍ وَالَّذِي الرَّجُلُ أَعْطَى عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَطَاعَتِهِمَا أَوْجِبَ فِيهِذَا قُلْتُ وَمَا وَصَفْتُ

“Dâri Nabi Saw bersabda:”Seorang istri tidak boleh berpuasa pada saat suami menyaksikannya, kecuali atas izin (suami)nya.” Yang dimaksud adalah puasa sunnat bukan puasa wajib. Dengan demikian apabila istri berpuasa (sunnat) tanpa izin suaminya, maka suami berhak meminta istri membatalkan puasanya. Demikian juga ibadah Haji. Akan tetapi tuannya hamba lebih berkuasa Dâripada suami. Dan hak salah seorang Dâri kedua orang tua lebih agung/utama Dâri pada hak seorang suami atas istri dan mentaati kedua orang tua hukumnya lebih wajib. demikian pendapat saya.”

Hal ini diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat Ahmad bin Hanbal Abû `Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t.) juz. 2, h. 476, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ

“Dâri Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah Saw bersabda:”Seorang istri tidak boleh berpuasa pada saat suami menyaksikannya, kecuali atas izin (suami)nya, kecuali puasa Ramadlan.”

¹⁷⁶ Al-Syâfi’î, *al-Umm*, jil. 5, h. 228.:

وَحَقُّ الزَّوْجِ بِالطَّاعَةِ وَإِبَاحَةِ مَا كَانَ مُحْرَمًا قَبْلَ النِّكَاحِ

“Hak suami adalah ditaati dan kebolehan (melakukan) hal-hal yang diharamkan sebelum akad nikah”.

menjaga dengan baik hak-hak, harta dan hak-hakmu atas dia."¹⁷⁷

Perintah umum untuk kepatuhan ini mempunyai satu kekecualian. Bila suami menyuruhnya berbuat dosa, istri boleh menolaknya atau harus menolaknya; sebagai contoh, bila suami memintanya untuk tidak melakukan shalat wajib, atau tidak menjalankan puasa wajib, atau untuk meminum minuman keras, atau untuk melepas kerudung yang diwajibkan, atau untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, istri terikat oleh kewajiban untuk menolak perintah-perintah itu.¹⁷⁸

Hak suami yang lainnya adalah menempatkan istri di rumahnya dan melarangnya untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan ijinnya asalkan saja rumahnya itu sesuai dengan (bagi) istri, tepat untuk ditempati hidup sebagai suami-istri. Rumah yang seperti ini disebut rumah yang sesuai dengan kehendak syariat. Jika keadaan rumah tak sesuai bagi istri dan tak mungkin baginya dapat menyelenggarakan dengan sempurna kewajiban-kewajiban suami istri yang dikehendaki oleh perkawinan, maka tidaklah wajib bagi istri untuk

¹⁷⁷ Sulaimân ibn al-Asy`ab Abû Daûd al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Daûd* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.) Juz. 1 h. 522, sebagai berikut:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَّا يَكْنُزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

¹⁷⁸ Abû al-A`la dan Fazl Ahmed Al-Maududi, *Pedoman...*, h. 30.

tinggal di tempat tersebut. Karena rumah seperti ini tak sesuai dengan keinginan syariat.¹⁷⁹

Suami juga berhak untuk menceraikan istri yang tidak cocok untuk hidup bersama dengannya. Ia mendapat hak-hak perkawinan dengan mengeluarkan uangnya, maka dialah yang diberi kekuasaan untuk melepaskan hak-hak tersebut. Menurut al-Maudûdî, laki-laki diberi hak untuk menceraikan istrinya, tetapi pada saat yang sama ia diberi juga syarat-syarat. Ia harus merelakan maskawin yang diberikannya kepada istrinya, tidak boleh menceraikannya ketika istri haidl, harus memberikan masing-masing tiga hak talaknya ketika istri berada dalam masa suci istrinya, harus tetap bersamanya selama masa menanti (*iddah*-nya) dan ketika, akhirnya, tiga talak itu telah dijatuhkannya, ia tidak boleh mengawininya kembali sebelum istrinya kawin dan mengadakan hubungan seksual dengan suaminya yang lain.¹⁸⁰

Pembatasan hak talak bagi suami, yaitu tiga kali, merupakan upaya Islam untuk melindungi perempuan agar suami tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak. Hal ini sekaligus peringatan bagi suami agar tidak arogansi dalam menjalani kehidupan rumahtangga. Bahkan Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan

¹⁷⁹ Sayd Sâbiq, *Fiqh...*, jilid 2, h. 177.

¹⁸⁰ Abû al-A`la dan Fazl Aḥmed Al-Maududi, *Pedoman...*, h. 41.

gugat cerai apabila suaminya berbuat semena-mena dan tidak memenuhi kewajibannya.

3. Kedudukan Istri

Pada dasarnya kehidupan rumah tangga yang di dalamnya ada suami dan istri memberikan konsekuensi tanggung jawab bagi masing-masingnya, tidak terkecuali berubahnya status perempuan menjadi seorang istri. Laki-laki atau suami yang identik disebut sebagai kepala rumah tangga pada kenyataannya memiliki pasangan untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga dengan istrinya. Laki-laki memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu begitu pula perempuan memiliki tanggung jawab tersendiri pula. Ketika keduanya selaras seiring bersinergi, maka perjalanan rumah tangga menuju terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan relatif mudah terwujud.

Seorang istri yang mengurus rumah tangganya bukan hanya sekedar berfungsi untuk meresapkan air mata cinta dan kasih sayang untuk suami dan anak-anaknya saja, akan tetapi, di balik semua kegiatan yang lembut itu juga mengurus keluarga dengan kehangatan dan sinar kebahagiaan. Pada kenyataannya, khususnya mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan manajemen rumah tangga, seorang istri cenderung untuk menjadi sandaran keluarga.¹⁸¹

Nabi Muhammad Saw. menyampaikan bahwa seorang perempuan (istri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diembannya.¹⁸² Sebab bagaimanapun juga sebagai pasangan dari suami, istri memiliki kedudukan yang sama dengan suami dalam mengatur dan menjalankan keluarga agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di atas pundak istri juga terdapat tanggungjawab yang berkaitan dengan pengawasan suami, maka dalam hal ini istri bertanggung jawab untuk memperbaiki –dengan cara mengingatkan- kesalahan suami dan memberikan petunjuk serta mengantisipasi perlakuan buruk yang mungkin timbul darinya.¹⁸³

Sehingga secara umum, pembagian fungsi dan tugas secara sadar antara suami dan istri dalam pengelolaan manajemen keluarga semestinya terjadi. Suami bertanggung jawab mencari nafkah dan memenuhi seluruh kebutuhan belanja keluarga dan

¹⁸¹ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, Penerjemah: Ibnu Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) h. 294.

¹⁸² Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas, yang pengalannya adalah:

... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُؤَلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ...

¹⁸³ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Perkawinan...*, h. 294.

istri mengelola hasil yang diperoleh suami secara lebih praktis dalam rumah tangga tersebut.

Tidak ada penghambaan atau pelayanan satu terhadap yang lain, karena akad pernikahan bukan akad pemilikan, tetapi hanya akad *ibâhah* yang membolehkan atau halalnya hubungan badan (*istim'tâ`*) antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Akad perkawinan hanyalah memberikan hak penikmatan dan bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan. Sedangkan hadis-hadis tentang pengabdian istri hanyalah menunjukkan sifat kerelaan dan keluhuran budi saja.¹⁸⁴ Bahkan untuk perannya sebagai ibu yang menyusui, istri berhak minta imbalan dari suami. Ini memang menyangkut tugas-tugas seorang istri dalam rumah tangga, yang sebenarnya hanya sekadar tidur bersama suami. Lebih dari itu, pelayanan seperti memasak, membuat roti, apalagi mencuci dan seterusnya, oleh fikih dihukumi sebagai boleh (tidak haram) atau dengan kata lain merupakan sedekah (*shadâqah*, jasa kebaikan) kepada suami.¹⁸⁵

Karena itu berbagai permasalahan keluarga di antara suami dan istri hendaknya selalu dimusyawarahkan antara suami istri, mulai dari

¹⁸⁴ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2, h. 175-176.

¹⁸⁵ Muḥammad Ibn `Umar Nawâwî al-Bantânî, *`Uqûd al-Lujain fi Bayânî huqûq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 108; Sa`di Abû Ḥabieb, *al-Maushû`ah ...*, 1987), h. 662.

perencanaan, bagaimana pembagian tugas dan pengorganisasiannya, teknis pelaksanaannya, sampai apabila ada hambatan atau kendala dalam perjalanan rumah tangga tersebut, senantiasa dievaluasi dan dihadapi secara bersama-sama, suami dan istri. Istri sebagai mitra atau partner suami memangku tanggungjawab yang sama besar: mendampingi suami dalam suka maupun duka, sedih atau gembira, senang maupun susah.

M. Quraish Shihab memberikan gambaran bahwa apabila laki-laki dan perempuan sebelum menikah saling bersaing untuk kesuksesan masing-masing, maka setelah dilangsungkannya pernikahan, persaingan antara keduanya luluh digantikan dengan kerjasama tanpa persaingan, bukan demi mencapai sukses masing-masing, tetapi sukses bersama. M. Quraish Shihab melanjutkan bahwa penting bagi masing-masing pihak menyadari bahwa hidup bersama dalam kekurangan dan problem sekalipun jauh lebih baik dan indah daripada hidup sendiri-sendiri secara terpisah.¹⁸⁶

4. Kewajiban dan Hak istri

Ketika perempuan telah terikat dalam akad pernikahan dengan laki-laki, secara otomatis akan

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Kado Buat Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 1997) h. 43-48.

ada konsekuensi dalam bentuk kewajiban dan hak baginya dalam pernikahan itu antara dirinya sebagai istri dengan suaminya. Islam sudah memberikan rambu-rambu mengenai peran, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk masing-masing suami-istri.

Abu Dâwûd Ath-Thayâlisî meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berbuat demikian, ia berdosa dan tidak diterima puasanya. Ia tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suaminya). Jika ia memberi maka pahala bagi suaminya, dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah SWT akan melaknatnya dan para Malaikat memarahinya sampai taubat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu dhalim”.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Sayd Sâbiq, *Fiqh...*, Jilid 2, h. 173. Lihat Sulaiman ibn Dâwûd Abû Dâwûd al-Fârisî al-Bashri al-Thayâlisî, *Musnad Abî Dâwûd al-Thayâlisî* (Bairût: Dâr al-Ma`rifah, t.t.) h. 263. dengan teks hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسُهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلَا تُعْطَى مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا

Islam adalah agama keadilan, kedamaian dan kemaslahatan dan jauh dari kedhaliman. Bahkan ditegaskan di dalam salah satu ayat Alqur'an bahwa Allah SWT sebagai dzat yang Maha Kuat, Maha Kuasa dan Maha segalanya tidak pernah sedikitpun berbuat dhalim kepada manusia. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin Allah SWT mengizinkan manusia melakukan kedhaliman terhadap sesama manusia.

Nabi telah berkata: "Dengan Nama Allah SWT yang dalam tangan-Nya ada hidupku, penunaian kewajiban-kewajiban perempuan kepada Allah SWT tergantung pada penunaian kewajiban-kewajiban terhadap suaminya".¹⁸⁸ Kewajiban istri terhadap suaminya selalu memperlihatkan rasa malu, menundukkan pandangan mata, menuruti perintahnya, mendengarkan ucapannya, menyambut

بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَمَّتْ وَمَنْ نُوجِرْ وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ
الْعُصْبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ قَبْلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

¹⁸⁸ Muhammad ibn Yazid Abû `Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, (Bairût; Dâr al-Fikr, t.t.) Juz 1, h. 595. dengan teks lengkap sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ بْنُ مَرْوَانَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ (مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟) قَالَ أَتَيْتُ
الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَبِطَارِقَتِهِمْ . فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ . فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا . فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِعَبْرَةِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ
الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . وَالَّذِي لَزَوْجِهَا . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى
تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ

dan mengantarkan dengan berdiri ketika ia datang atau pergi, memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri (berhias), menyebarkan keharuman tubuhnya dan memperlihatkan keindahan dirinya ketika suami di rumah dan menanggalkannya ketika tidak di rumah.¹⁸⁹

Kewajiban istri terhadap suaminya yang lain ialah tidak memasukan siapapun orang yang dibenci suaminya, ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukan ke rumah orang yang kalian benci. Hak mereka terhadap kalian yaitu, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.¹⁹⁰

“Seorang istri dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika memaksakan diri keluar, maka dia akan dilaknat para malaikat langit dan bumi, malaikat pemberi rahmat dan malaikat penyiksa, kecuali ia bertaubat, meskipun suami melarangnya tanpa alasan yang benar”. Menurut Imam Nawawi suami saleh memukul istrinya ketika menolak berhias, menolak diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami, membuka wajahnya di hadapan laki-laki bukan mahram dan bercakap-cakap dengannya”.

¹⁸⁹ Muḥammad Ibn `Umar Nawâwî al-Bantânî, *Uqûd al-Lujain...*, h. 8; Lihat juga, *Ta`liq wa Takhrij Syarḥ `Uqûd al Lujain* (Jakarta: FK3,) h. 48.

¹⁹⁰ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2, h. 174. Lihat juga al-Tirmîdzî, *al-Jâmi' al-Shahîḥ ...*, Juz 3, h. 467. dengan teks lengkap sebagaimana telah disebutkan pada catatan kaki nomor 85.

Sebagian ulama Mâlikî berkata: “Istri berkewajiban mengurus rumahnya. Jika perempuan yang tinggi tingkatnya, karena ayahnya kaya, maka ia wajib mengurus rumah tangganya dan menyuruh pelayannya. Bila ia perempuan yang sedang tingkatannya, maka ia wajib menertibkan tempat tidurnya dan yang seumpamanya. Jika ia perempuan miskin, maka ia wajib mengurus rumahnya, memasak dan mencuci. Jika ia perempuan dusun, pedalaman dan pegunungan, maka ia dipekerjakan seperti di tempat asal mereka.¹⁹¹

Nabi bersabda “Perhatikanlah (kata-kataku): Hendaklah kalian memperlakukan kaum perempuan secara baik, karena mereka bagaikan para tawananmu. Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun selain hal (kebajikan) itu”.¹⁹² Ibn Mandhûr dalam *Lisân al-‘Arab* mengatakan: “Kaum perempuan disebut tawanan adalah karena mereka selalu ditindas dan tidak mendapatkan pembelaan dari

¹⁹¹ Sayd Sâbiq, *Fiqh...*, Jilid 2, h. 175.

¹⁹² Al-Tirmîdzî, *al-Jamî‘ al-Shahîh* ..., Juz 3, h. 467. dengan teks lengkap hadis sebagaimana telah disebutkan pada catatan kaki sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: يَطْعَمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوها إِذَا اكْتَسَى ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبِضُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ
(رواه ابن حبان)

Lihat, Muḥammad ibn Hibban ibn Aḥmad Abū Ḥatim al-Tamîmî al-Basti, *Shahîh Ibn Hibban bi tartîb Ibn Bilbân*, (Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1993) Juz 9, h. 482-483.

masyarakatnya, karena itu, hadis ini sebenarnya memperingatkan manusia tentang realitas perempuan dalam ruang dan waktu itu dan menyerukan mereka untuk menghentikan penindasan,-penindasan itu sekaligus memerintahkan kaum perempuan secara baik”.

Sedangkan hak-hak perempuan (istri) menurut Al-Qur'an antara lain adalah menerima mahar. Hal ini didasarkan pada QS. al-Nisâ' ayat 4. Selain itu perempuan (istri) juga berhak mendapatkan nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan sebagaimana tertera dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 233, yang artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Dan juga QS. al-Thalâq (65) ayat 6.

Perempuan (istri) berhak mendapat perlakuan yang baik sebagaimana dalam QS. al-Nisâ [4]: 19. Selain itu, perempuan juga berhak atas pendidikan sebagaimana tertera dalam QS. al-Jumu'ah [62]: 2.¹⁹³

¹⁹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Gender*, dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 164. QS. al-Jumu'ah [62]: 2 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (al-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Istri yang diceraikan suaminya pun tetap mempunyai hak sebagai berikut: Perempuan yang taat dalam *'iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya); kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Rasulullah Saw bersabda "perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya berhak rujuk kepadanya."¹⁹⁴

Jika perempuan yang dalam *'iddah ba'in*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah dan pakaian. Firman Allah SWT. Dalam QS al-Thalâq [65]: 6: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."

Jika perempuan dalam *'iddah bain* yang tidak hamil, baik bain dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya. Jika perempuan yang dalam *'iddah wafat*, mereka tidak mempunyai hak sama

¹⁹⁴ Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd al-rahmân al-Nasâ'î, *al-Mujtaba min al-Sunan* (Halb: Maktabah al-Mathbuat al-Islâmiyah, t.t.) Juz. 6 h. 144.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلْقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعُ عُدَّ

sekali, karena dia dan anak yang di dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Rasulullah Saw “Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapat nafkah.”¹⁹⁵

Jika suami berhak untuk menceraikan istri karena berkedudukan sebagai pemberi mahar dan nafkah, maka istri juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai (*khulû'*) dengan syarat mengembalikan mahar yang telah diterimanya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 229, sebagai berikut:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

¹⁹⁵ H. Sulaiman Rasyid, *Fikih ...*, h. 417-418. Lihat Alî ibn `Umar Abû al-Hasan al-Dâruquthnî al-Baghdâdî, *Sunan al-Dâruquthnî* (Bairût: Dâr al-Ma`rifah, 1966) Juz 4, h. 21. hadis sebagai berikut:

نَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِي نَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدِ الْأَيْلِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِي نَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَقِّفِ عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ :

Lihat juga QS. al-Nisâ [4]: 12 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan. Dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

*khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.*¹⁹⁶

Khulû' adalah jalan keluar bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang bisa melahirkan fasakh. Istri memberikan semacam ganti rugi atas pemberian suami, agar suami bersedia rela hati menjatuhkan talak kepadanya. Akibat *khulû'*, suami tidak bisa ruju' tanpa persetujuan dan kesediaan mantan istri.

Selain itu, istri juga memiliki hak atas reproduksi. Hak Reproduksi adalah hak yang mengacu pada hak-hak asasi manusia seperti tercantum pada hukum-hukum internasional dan nasional serta dokumen-dokumen hak asasi manusia. Hak reproduksi adalah hak asasi manusia. Baik ICPD 1994 di Kairo maupun FWCW 1995 di Beijing mengakui hak-hak reproduksi sebagai bagian yang

¹⁹⁶ QS. al-Baqarah [2]: 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا جَلُؤَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

tak terpisahkan dan mendasar dari realisasi kesehatan reproduksi dan seksual.¹⁹⁷

Dalam ICPD Kairo, 1994 disebutkan istilah reproduksi berasal dari kata *re* yang berarti kembali, *produksi* berarti menghasilkan. Jadi reproduksi berarti suatu proses melanjutkan keturunan pada manusia demi kelestarian hidup manusia. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya.

Sejauh ini, akibat kesenjangan gender, perempuan seringkali menjadi pihak yang dilanggar haknya, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dirinya, reproduksinya, dan keturunannya. Padahal, jika dicermati, persoalan kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Jika kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Lebih rinci tentang hak-hak reproduksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹⁷ Sururin, dkk., *Pendidikan Kesehatan...*, h. 21, Syafiq Hasyim (ed.), *Kekekrasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), 75

- a. Hak untuk hidup. Setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan.
- b. Hak atas kebebasan dan keamanan. Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil dan menjalani sterilisasi serta aborsi.
- c. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, artinya setiap orang antara lain mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar menempatkan masalah hak dan kesehatan reproduksi sebagai prioritas dalam kebijakan politik negaranya.
- d. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
- e. Hak kebebasan berpikir. Termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- f. Hak mendapat informasi dan pendidikan. Hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi

termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun keluarga.

- g. Hak memilih bentuk keluarga dan untuk membangun dan merencanakan keluarga.
- h. Hak untuk memutuskan kapanakah dan akankah mempunyai anak.
- i. Hak mendapat layanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan, pelayanan dan hak berpendapat.
- j. Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Termasuk pengakuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, artinya setiap orang antara lain mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar menempatkan masalah hak dan kesehatan reproduksi sebagai prioritas dalam kebijakan politik negaranya.
- l. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi

dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.¹⁹⁸

Sebagai mukmin, suami dan istri juga mempunyai tanggung jawab sama untuk saling melindungi, saling mengingatkan, saling memerintahkan yang baik, dan melarang yang buruk sebagaimana diamanatkan oleh ayat berikut ini :

“Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan adalah penolong satu sama lain, saling memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk, sama-sama wajib mendirikan shalat, menunaikan zakat, mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁹⁹

Setiap anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak-anak pada dasarnya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk saling melindungi. Pembagian peran dibutuhkan agar tujuan pernikahan dan keluarga bisa dicapai tanpa ada salah satu anggota keluarga yang dirugikan apalagi didhalimi.

Keluarga dapat diibaratkan sebagai tim. Jika masing-masing anggotanya mampu saling memberi *support* (dukungan) dan memberi ruang untuk

¹⁹⁸ Maria Ulfah Anshor dkk, *Panduan Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam*, (Jakarta:, Mitra Inti dan Ford Foundation, 2005), h. 12.

¹⁹⁹ QS. al-Taubah [9]: 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

mengembangkan diri, maka keluarga dapat menjadi sebuah tim yang solid. Jika individu yang menjadi anggota keluarga sehat, kuat dan berkualitas, maka akan terbentuk masyarakat yang sehat, kokoh, dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat terwujud umat atau bangsa yang berkualitas.

C. Fenomena Hubungan Seksual Suami-Istri

1. Hubungan Seksual Cenderung Dipahami sebagai Hak bagi Suami

Nabi menegaskan tentang hak seorang suami terhadap istrinya bahkan dalam hal hubungan seksual bahwa “sesungguhnya seorang perempuan (istri) belum melaksanakan hak Allah, ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri kepada suami) seluruhnya, seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan, maka istri tidak boleh menolaknya.²⁰⁰ Mazhab Hanafi menyampaikan bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan, artinya dalam posisi yang demikian, laki-laki boleh

²⁰⁰ Imam Nawawî, *Uqûd al-lujain...*, h. 11. Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Quzwainî, *Sunan Ibn Mâjah...*, Juz 1, h. 595. dengan penggalan teks hadis sebagai berikut:

...وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رِبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا
وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ

memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya.²⁰¹

Lebih lanjut Mazhab Hanafi memberikan penjelasan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang istri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau lainnya dan dia tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama istri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi, bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadi hubungan seksual antara dia dan istrinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak istri dan karena itu istri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.²⁰²

Pemilikan hak mutlak seksual suami atas istri juga berimplikasi bahwa selain untuk urusan yang wajib atau ada halangan secara syar'i, suami berhak meminta pelayanan seksual dari sang istri kapanpun dan di manapun.²⁰³ Apakah itu siang atau malam, meskipun memang teks yang ada dalam hadis adalah pada malam hari, akan tetapi memberikan pemahaman bahwa istri senantiasa harus siap

²⁰¹ `Abd al-Rahmân al-Juzairî, *al-Fiqh* ..., jilid IV, h. 4;

أَحْتَفِيَّةٌ - قَالُوا : إِنَّ الْحَقَّ فِي التَّمَتُّعِ لِلرَّجُلِ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجْبِرَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْأَسْتِمْتَاعِ بِمَا بِخِلَافِهَا فَلَيْسَ لَهَا جَبْرُهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةٌ أَنْ يُحْصِنَهَا وَيَعْفَى كَيْ لَا تَفْسُدَ أَخْلَاقُهَا

²⁰² `Abd al-Rahmân al-Juzairî, *al-Fiqh* ..., jilid IV, h. 115.

²⁰³ Abdullah ibn Qudâmah al-Maqdisî Abû Muḥammad, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm al-Mubjal Ahmad ibn Hanbal* (tt: tp, t.th) Juz 3, h. 81.

melayani suami terlepas apakah dia siap baik secara fisik maupun psikis ataukah tidak siap.

Al-Syaukani memberikan penjelasan tentang hal itu bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual kapanpun juga dan penunaian pelayanan tersebut harus di waktu itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Apabila istri sedang dalam puasa sunnah, maka puasanya harus dibatalkan.²⁰⁴ Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa ibadah seorang istri yang suaminya marah kepadanya tidak akan diterima.²⁰⁵

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri dan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum pernikahan.²⁰⁶ Seperti

²⁰⁴ Muḥammad ibn `Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Nail al-Authâr...*, Juz 6, h. 263.

²⁰⁵ Muḥammad ibn Ismâil al-Kahlânî (al-Shan`ânî), *Subul al-Salâm*, (tt: tp, t.th), Juz 1 h. 150. dengan riwayat sebagai berikut:

وَقَدْ أَخْرَجَ عَيْرَ مَقِيدٍ بِاللَّيْلِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَانَ مَرْفُوعًا : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَالسَّكَرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ وَالْمَرْأَةُ السَّاحِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى "

قَالَ الْأَلْبَانِيُّ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الضَّعِيفَةِ 1075

Lihat juga Muḥammad ibn Ḥibban ibn Aḥmad Abū Ḥatim al-Tamîmî al-Bastî, *Shahîh Ibn Ḥibbân...*, Juz 12, h. 178. riwayat sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ سَنَانَ وَالحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ وَ عِدَّةٌ قَالُوا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى

dinyatakan dalam QS. al-Nisâ (4): 34 bahwa perempuan-perempuan yang baik harus patuh terhadap suaminya dan bahwa suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Selain itu banyak rujukan lain yang menjustifikasi tentang hak mutlak suami atas penikmatan seksual dari istrinya.²⁰⁷ Memang pada

السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَالْمَرْأَةُ السَّاحِطُ عَلَيْهَا
رُؤُوسُهَا حَتَّى يَرْضَى وَالسَّكَرَانُ حَتَّى يَصْحُو
قَالَ شُعَيْبُ الْأَرْزُؤُوطُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

Kesimpulan bahwa hadis ini dha'if juga bisa dilihat Dâri hasil kesimpulan Fokum Kajian Kitab Kuning (FK3). Lihat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk. (Forum Kajian Kitab Kuning [FK3]), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri, Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKis, 2001) h. 79.

²⁰⁶ Al-Syâfi'i, *al-Umm...*, jil. 5, h. 228.:

وَحَقُّ الرُّوجِ بِالطَّاعَةِ وَإِبَاحَةِ مَا كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَ النِّكَاحِ

²⁰⁷ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh...*, Juz 3 h. 1182 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)

Imam Muslim, *Shahîh Muslim ...*, Juz 2 h. 1059 dengan hadis sebagai berikut:

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad...*, Juz. 2, h. 439, dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا بِنُ ثَمِيرٍ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَارِثٍ الْأَشَجِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضَبَانَ لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكِيعٌ عَلَيْهَا سَاحِطٌ

kenyataannya superioritas laki-laki (suami) atas perempuan tidak terkecuali dalam hal menuntut hubungan seksual telah melembaga dan menjadi budaya yang sedemikian mengakar dalam kehidupan umat manusia. Hal ini terutama dalam masyarakat yang masih kuat patriarkinya.

تَعْلِيقُ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad...*, Juz. 2, h. 480, dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي تَنَا وَكَيْعٌ قَالَ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

تَعْلِيقُ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

Sanad hadis di atas adalah shahih. Penolakan seorang istri untuk memenuhi hasrat seksual suaminya tidak bisa diterima kalau tidak ada alasan yang jelas, karena menyebabkan kekecewaan suami. Tetapi kalau kondisi fisik atau psikis istri tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, baik karena sakit, kelelahan, atau stres berat, maka rasanya tidak adil kalau suami memaksakan kehendaknya. Laknat malaikat sebagaimana disebutkan dalam teks hadis dapat diartikan sebagai siksaan dan suasana tidak nyaman bagi istri karena tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau karena dimarahi suaminya. Penolakan juga berdampak pada suasana tidak harmonis dan komunikasi yang terganggu, sehingga menimbulkan suasana tegang diantara keduanya. Itu sebabnya adanya "laknat" dibatasi sampai waktu "subuh". Karena begitu masuk waktu subuh pasangan suami istri akan melaksanakan shalat berjama'ah dan saling bermaaf-maafan, sehingga hubungan suami-istri menjadi harmonis kembali. Hadis ini juga mengajarkan kepada pasangan suami-istri bahwa kemarahan atau suasana tidak harmonis yang terjadi diantara keduanya tidak boleh melebihi waktu subuh, tidak boleh dalam waktu lama, karena akan menyebabkan keduanya menderita.

2. Hubungan Seksual Cenderung Dipahami Sebagai Kewajiban bagi Istri

Ketika hubungan seksual menjadi hak bagi suami, maka secara otomatis akan menjadi kewajiban bagi istri. Istri berkewajiban untuk melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan badan. Banyak hadis yang dihubungkan dengan Nabi Saw menuntut agar seorang istri tidak pernah menolak berhubungan seksual dengan suami mereka, seperti hadis yang artinya "*Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh*".²⁰⁸ Atau "*Demi Dia yang dalam tangan-Nya ada hidupku, bila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan ia tidak menanggapi, ia yang ada di surga tidak disenangkan olehnya sampai ia (suaminya) disenangkan olehnya*".²⁰⁹

Seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami, meski sedang berada di atas punggung onta". "Kalaupun seorang istri telah menghabiskan malamnya untuk ibadah, siang untuk

²⁰⁸ Hadis-hadis yang terkait dengan hal ini telah disebutkan pada catatan kaki di atas.

²⁰⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim ...*, Juz 2 h. 1059 dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدِ (يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

puasa tetapi ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, dia (istri) terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukkan ke neraka paling dalam". Imam Thabrânî menceritakan bahwa: sesungguhnya seorang perempuan (istri) belum melaksanakan hak Allah SWT sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri kepada suami) seluruhnya, seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan, maka istri tidak boleh menolaknya."²¹⁰

Kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada udzur, tidak dalam keadaan mengerjakan suatu kewajiban dan tidak dalam situasi di bawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya.²¹¹ Bila seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang kemudian ia menolaknya hingga sang suami marah, maka malaikat melaknatnya (istri) sampai subuh tiba.

"Niku pancen kodrate wong wedok, sak dermo nglayani" (Melayani suami dalam hubungan seksual adalah kodrat perempuan). "Kalau bapaknya minta dilayani, memang kewajibannya perempuan melayani laki-laki". "Perempuan itu harus siap sewaktu-waktu,

²¹⁰ Muhammad Ibn `Umar Nawâwî al-Bantânî,, *`Uqud al-Lujain...*, h. 11.

²¹¹ Lihat Ibn Hajar al-`Asqalânî, *Fath al Bâri* (al-Maktabah al-Salafiyah), Juz. IX, h. 294., Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 335.

walaupun badan lelah ya harus melayani suami". Itulah jawaban klasik diperoleh setiap kali perempuan ditanya tentang perannya saat melakukan hubungan seks dengan suaminya.²¹² Budaya ini juga melahirkan konsep Jawa "*Wong wedok sak dermo nglayani*" (perempuan itu sekedar pelayan), dilestarikan melalui pesan turun temurun yang ditanamkan orang tua sejak masih kanak-kanak yaitu "*dadi wong wedok kudu pinter ngatur rumah tangga, kudu nglayani wong lanang lan ojo wani karo wong lanang*" (menjadi perempuan itu harus pandai mengatur rumah tangga, harus melayani suami dan tidak boleh melawan suami).

Budaya menghendaki perempuan lebih tertutup dari pada laki-laki dalam hubungan seksual. Akibatnya perempuan tidak mengindahkan hak-hak kesehatan reproduksinya, hubungan seksual dijalankan sebagai kewajiban. Dikatakan: "*Padahal lek wong wedok gelem njaluk dhisik, jarene oleh pahala, tapi lha ora umum, malih isin*" (Padahal kalau orang perempuan mau minta terlebih dahulu katanya mendapat pahala, tapi karena nggak biasa/lazim, jadinya malu) (Ut, 36th).²¹³

Eksistensi perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, menikah dan melahirkan anak. Manifestasi dari doktrin ini melahirkan sosok

²¹² Roosna, *Sketsa*, h. 60.

²¹³ Roosna, *Sketsa*, h. 63-64.

perempuan yang memandang hubungan seks bukan merupakan kebutuhan biologis melainkan kewajiban dalam rangka memberi keturunan.²¹⁴ Istilah “manak” bagi perempuan seolah-olah dalam kehidupan seksualnya organ reproduksinya dianggap sebagai mesin pencetak anak, dianggap sebagai suatu awal proses reproduksi, setelah itu hamil dan melahirkan, nyata bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menikmati hubungan seks, apalagi hak untuk menentukan kapan mau melakukan hubungan seks dan kapan tidak. “*Yang pasti merasakan enak ya bapaknya, perempuan hanya merasakan sakitnya saja*” (Um, 34th).²¹⁵

Ancaman kehamilan tanpa batas dan kelahiran dengan sedikit atau tanpa perawatan kesehatan yang tersedia menyebabkan banyak perempuan muslim takut akan seks. Tetapi cara yang diatur masyarakat Muslim bahwa, tanpa memandang keinginan-keinginannya sendiri seorang perempuan harus selalu memenuhi permintaan suaminya sebagai kewajiban, telah menjadikan persetubuhan sebagai perbuatan mekanis yang menyebabkan laki-laki maupun perempuan tidak mengalami kepuasan seksual.²¹⁶

²¹⁴ Roosna, *Sketsa*, h. 62-63.

²¹⁵ Roosna, *Sketsa*, h. 65.

²¹⁶ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, penerjemah: Indriyani Bona, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001) h.162.

Mengingat bahwa tuntutan kebutuhan-kebutuhan seks suami dipuaskan dengan segera (kecuali istri sedang haid, berpuasa atau dalam keadaan-keadaan pengecualian lainnya), agak ironis untuk dicatat bahwa sejumlah besar perempuan muslim menderita “frigiditas”. Seperti tanah, terlalu sering mereka “diolah” tanpa cinta atau perhatian yang layak dan tidak pernah menemukan keajaiban dan suka cita atas keperempuanan mereka sendiri.²¹⁷

Banyak yang menerima bahwa seks adalah “tanggung jawab pria”. Pria harus selalu mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seksual. dalam berhubungan seksual Dipersepsi bahwa laki-laki adalah raja, sedangkan perempuan adalah pelayan yang pasif.²¹⁸ *“Biasanya yang memulai terlebih dahulu adalah bapaknya, kalau orang perempuan yang memulai rasanya kok nggak pantas”*. *“Kalau bapaknya nggak minta dilayani ya diam saja, walaupun sebenarnya kepingin, mau minta ya malu”*. Jawaban tersebut sebagai cermin bahwa perempuan harus “nrimo”(menerima saja). Tidak adanya hak bagi perempuan, sampai-sampai untuk mengungkapkan keinginan seksualnya pada suaminya sendiripun tidak ada keberanian.²¹⁹

²¹⁷ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama...*, h.162.

²¹⁸ Roosna, *Sketsa*, h. 61.

²¹⁹ Roosna, *Sketsa*, h. 62.

Data di atas menunjukkan bahwa budaya telah membentuk perempuan (istri) hanya menerima dan melayani kehendak dan hasrat suami dalam menjalani relasi seksual. Bahkan yang lebih parah adalah melekatnya keyakinan bahwa agama Islam mengajarkan perempuan berkewajiban melayani kebutuhan seksual suaminya kapan saja dan di mana saja tanpa harus mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan dirinya sendiri. Ini salah satu contoh pemahaman teks agama yang tidak berkeadilan bahkan mengarah kepada kedhaliman yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama itu sendiri. Dengan ungkapan sangat singkat, هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ, Alqur'an menegaskan bahwa pasangan suami istri harus saling melindungi, menjaga kehormatan, saling memberikan kenyamanan, keindahan, dan kenikmatan satu sama lain, termasuk di dalamnya adalah mengenai hubungan seksual.

3. Dampak Ketimpangan Relasi Seksual Suami Istri

Hubungan seksual dalam Islam adalah dipandang bersifat holistik, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Dampak yang seringkali muncul akibat tidak adanya hak bagi istri untuk menolak adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama

kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang tidak sedikit, dimana di antaranya yang dilakukan dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama pada mulanya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas.²²⁰ Kenyataan seperti ini harus diluruskan dan dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.

Kekerasan yang bertema keagamaan harus menjadi perhatian serius, karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik (dalam rumah/keluarga), sehingga paling sulit dideteksi. Kekerasan terhadap perempuan (istri) ini misalnya mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan kekerasan sosial budaya. Tema-tema kekerasan tersebut tercakup di dalam konsep hukum kekeluargaan (*al-ahwâl al-syahashiyyah*), khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, seperti legalitas poligami (*ta`addud al-zaujain*), kekerasan seksual, wali penentu calon suami anak (*al-walî al-mujbir*), belanja keluarga (*al-nafaqah*), talak (*al-thalâaq*), dan persyaratan muhrim bagi perempuan

²²⁰ Nasaruddin Umar, Ceramah pada Acara Peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id

yang akan mengakses dunia publik dan bepergian jauh, serta masih banyak lagi.²²¹

Menurut Nasaruddin Umar, selama ini agama selain dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat juga masih banyak yang sarat bias jender. Misalnya, keberadaan dan peran perempuan yang seringkali didefinisikan sebagai *the second creation* dan *the second sex*, yakni substansi kejadian perempuan merupakan subordinasi dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan laki-laki.²²²

Warisan psikologis ini telah begitu lama mengendap di alam bawah sadar masyarakat, sehingga alam bawah sadar sebagian besar perempuan merasakan tidak ada lagi yang patut dipersoalkan, karena semua dianggap pemberian Tuhan (*taken for granted*). Padahal sesungguhnya terdapat berbagai macam praktik keagamaan yang mengadopsi kosmologis misoginis dunia Arab.

Beban budaya juga ikut mendukung hegemoni patriarkhis terhadap perempuan. Dalam antropologi Jawa misalnya, posisi istri adalah sebagai *konco wingking*, artinya perempuan hanyalah teman

²²¹ Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

²²² Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

belakang, makmum, *the second seks* atau dalam bahasa lain yang agak teologis, istri diibaratkan *suwargo nunut, neroko katut*, artinya masuk surga cuma numpang, ke neraka ikut.²²³

Kebuntuan akibat pemahaman yang patriarkhis ini sebetulnya dapat diselesaikan dengan membuat penafsiran baru dengan menggunakan bahasa-bahasa agama yang mencerahkan. Ini mengingat masyarakat Indonesia termasuk yang berpegang kuat terhadap ajaran-ajaran agamanya. Bahkan bentuk solusi apapun yang diterapkan tanpa melibatkan faktor agama, apalagi bertema pemberdayaan perempuan niscaya akan terancam gagal karena stereotip masyarakat dalam hal ini masih relatif kuat.

Berdasarkan tulisan di lapangan, angka kekerasan fisik terhadap perempuan masih sangat tinggi dan angka-angka itu terutama terjadi di lingkungan keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan fisik di lingkungan keluarga seringkali mencakup pemukulan, penamparan, penendangan anggota fisik perempuan, baik secara kolektif atau individu. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ini terkadang ada yang menggunakan alat bantu maupun tangan kosong.²²⁴

²²³ Syafiq Hasyim (ed.), *Kekekrasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), h. 44.

²²⁴ Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

Yang menarik dari hasil tulisan itu umumnya suami tidak merasa berdosa atas perlakuannya karena ada legitimasi agama yang membenarkan pemukulan terhadap istri tersebut yang dipahami dari ayat al-Quran surat al-Nisâ' (4): 34, secara *harfiah* dimana dalam ayat tersebut ada kata "pukullah". Ayat tersebut jika diterjemahkan dalam Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama RI berbunyi: "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan **pukullah** mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.*"²²⁵

Kata *fadlrib-hunna* dalam ayat tersebut diartikan oleh Al-Qur'an versi Departemen Agama ini dengan '*pukullah mereka*'. Memang, pengertian semacam ini tidak salah, tetapi kata tersebut tidak mesti diartikan demikian. Dalam Kamus *Lisân al-'Arab*, yakni kamus bahasa Arab yang paling standar hingga saat ini, memberikan beberapa pengertian *dlaraba*, antara lain; "bersetubuh" (*nakahā*), misalnya "unta jantan menggauli unta betina"; "melerai" (*kaffa*), misalnya "saya melerai"; "mencampuri" (*khalatha*), misalnya "saya mencampuri sesuatu";

²²⁵ Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

"menjelaskan" (*bayyana, washafa*), misalnya "Allah SWT menjelaskan suatu perumpamaan"; juga "menjauhi" (*ba'ada*), misalnya "waktu menjauhkan atau memisahkan antara kami".²²⁶

Menurut Nasaruddin, dari beberapa pengertian *dlaraba* tersebut mungkin ada diantaranya yang lebih tepat digunakan ketimbang diartikan sebagai memukul yang riskan dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak keras terhadap istrinya. Kata *wadlribû* dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan 'gauli' atau 'setubuhilah'. Dengan demikian, ayat tersebut berarti: "*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan menentang, berkomunikasi dengan mereka dengan bai-baik, kemudian tinggalkanlah di tempat tidur sendirian (tanpa menganiayanya), kemudian **gaulilah** mereka (jika mereka bersedia). Jika mereka tidak lagi menentangmu, janganlah mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi dan Maha Agung*". Terjemahan yang demikian ini lebih sesuai dengan fungsi dan tujuan perkawinan, yakni untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sedangkan, penyiksaan fisik sudah tidak relevan lagi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya.²²⁷

²²⁶ Lihat Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Mukrim ibnu Mandhûr, *Lisân al-Arab*, (Kairo: Dâr al Mishriyah li al-Ta'lif wa al Tarjamah, tt)

²²⁷ Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

Muhammad Abduh dalam *Tafsîr al-Manâr* menegaskan pengertian *dlaraba* dalam di atas memang memukul. Tetapi syarat memukulnya harus tidak sampai menyakiti apalagi membahayakan. Ungkapan tersebut dipertegas dengan mengutip riwayat Ibn Abbas yang mengatakan bahwa alat yang dipakai memukul adalah siwak atau yang sejenisnya, misalnya ruas jari.²²⁸

Meskipun para ulama sudah mengungkapkan secara tegas pengertian memukul yang difirmankan Allah SWT dalam QS. al-Nisâ'[4]: 34, tetapi dalam slogan bahkan praktik di lapangan banyak suami yang melupakan syarat dan batasan yang seharusnya, sehingga tidak sedikit istri yang menjadi korban kekerasan akibat salah memahami kandungan ayat yang multi interpretatif.

Sama halnya dengan konteks kekerasan seksual terhadap istri, banyak kalangan yang sering mengatasnamakan agama untuk memaksa kaum perempuan (para istri) untuk melayani keinginan seks laki-laki. Padahal konsep kesucian dan ketabuan seks dalam berbagai agama masih sarat dengan mitos. Konsep kesucian, ketabuan seks, serta mitos-mitos seksual inilah yang pada umumnya banyak merugikan kaum perempuan. Misalnya, mitos selaput

²²⁸ Muhammad Abduh, *Tafsîr al-Manâr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1973), Jilid V, h. 73-74; Lihat juga, Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (tt.: Dâr al-Rasyâd, 1976), Jilid I, h. 274.

dara (darah), seks tabu, sakralisasi khitan, mistri hubungan seksual malam pertama, mitologisasi tubuh perempuan, mistri orgasme, fikih air mani, kepercayaan di balik erotisme, akhlak berhubungan seks sampai dengan *sexual drives and enjoyment*.²²⁹

Kesemua mitos dan konsep ketabuhan seksualitas tersebut dapat dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama yang tergabung di dalam agama-agama Semit atau agama anak cucu Nabi Ibrahim. Di mana kedudukan perempuan dalam lintasan sejarah kultural kawasan Timur Tengah berada di bawah subordinasi laki-laki. Misalnya, tanggung jawab, risiko, dan beban dalam proses reproduksi, sebagian besar berada di pundak perempuan. Juga elemen-elemen seksual, seperti kenikmatan seksual seakan-akan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat kelas atas (laki-laki). Misalnya, dalam novel Seribu Satu Malam (*Alf Lailah wa Lailah*) misalnya, diceritakan tentang seorang perempuan bangsawan yang dapat menikmati kepuasan seksual dari kehebatan otot tegar budak laki-laki negroid. Apalagi laki-lakinya, mereka sangat dapat menikmati gadis-gadis perawan setiap malam. Mereka berlindung di bawah institusi *harem* yang seolah-olah ditolerir oleh agama dan negara.²³⁰

²²⁹ Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

²³⁰ Nasaruddin Umar, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id.

Ada beberapa ayat dan hadis yang sering dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenangan laki-laki dalam menuntut hak seksualnya seperti dalam QS. al-Baqarah:

*"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."*²³¹

Ayat tersebut sering dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti itu telah melenceng jauh dari konteks dan *asbâb al-Nuzûl*²³² ayat tersebut. Juga banyak dijumpai hadis yang beredar di dalam masyarakat tanpa dikritisi validitas dan keshahihannya, baik dari

²³¹ QS. al-Baqarah [2]: 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ .

²³² *Asbâb al-Nuzûl* ayat tersebut adalah sebagai berikut: "Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, dan Tirmidzî yang bersumber Dâri Jabir, bahwa orang-orang Yahudi beranggapan apabila menggauli istrinya Dâri belakang ke farjinya, anaknya akan lahir bermata juling, maka turunlah ayat tersebut di atas. Dalam versi lain Dâri Imam Ahmad dan Tirmidzi Dâri Ibn `Abbâs diriwayatkan bahwa Umar datang menghadap kepada Rasulullah Saw dan berkata: "Ya Rasulullah, celakalah saya!" Nabi bertanya: "Apa yang menyebabkan kamu celaka?". Ia menjawab: "Aku pindahkan sukdufku tadi malam (berjima' dengan istriku dari belakang". Nabi SAW terdiam, dan turunlah ayat tersebut di atas, QS. al-Baqarah (2): 223, kemudian beliau bersabda: "Berbuatlah dari depan maupun dari belakang, tetapi hindarkanlah dubur (anus) dan yang sedang haidl."

segi sanad maupun matan. Misalnya hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim yang artinya "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh" sebagaimana telah disebutkan di atas.

Jadi, memang seringkali, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki atas nama agama. Dalam Islam, Al-Qur'an melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan dari Tuhan. Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya hak laki-laki, tetapi juga hak bagi perempuan. Sebagaimana Allah SWT berfirman: "*Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*".²³³

Ibrahim Hosen dalam buku *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa perumpamaan perempuan sebagai ladang/sawah menunjukkan betapa agung dan mulia kedudukan perempuan karena diserupakan dengan sawah/ladang yang produktif selaku unsur kemakmuran bagi manusia. Manusia berasal dari tanah dan diciptaan untuk menjadi

²³³ QS. al-Baqarah [2]: 223:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ عَالِمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

khalifah di atas bumi dengan tugas memakmurkan dunia untuk memanfaatkan segala sesuatu yang dikandung oleh bumi, baik di daratan maupun di lautan bahkan sampai ke ruang angkasa. Demikianlah tugas manusia sebagaimana diungkapkan dalam QS. Hûd [11]: 61, yang artinya:

*"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)."*²³⁴

Penciptaan manusia kini memang tidak sama dengan penciptaan Adam As. Allah SWTmenciptakan manusia melalui pernikahan dan reproduksi manusia melalui rahim perempuan yang diumpamakan Allah SWTdengan ladang/sawah. Dengan demikian QS. al-Baqarah [2]: 223 pada hakekatnya mengutarakan pentingnya kedudukan perempuan dalam memakmurkan dunia sesuai dengan tujuan penciptaannya.²³⁵

²³⁴ QS. Hûd [11]: 61:

وَأِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

²³⁵ Ibrahim Hosen, *Bunga Rampai Dâri Percikan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu al-Qur'an, 1997), h. 119-121.

Pendapat Ibrahim Hosen lebih sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Al-Qur'an mengancam budaya Arab sebelum datangnya Islam yang tidak menghargai perempuan dan mengabaikan hak-hak pribadinya, terlebih lagi relasi seksual suami istri. Ketimpangan relasi seksual dalam keluarga akan berdampak pada hal-hal yang sangat merugikan perempuan.

a. Kekerasan Seksual

Stereotype tentang feminitas dan maskulinitas dengan ciri khas untuk masing-masing gender, sangat berpengaruh pada hubungan perempuan dan laki-laki. Akibatnya menjadi kenyataan sosial dan berdampak pada munculnya berbagai kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Menurut Kelompok Kerja *Confention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Jender, kekerasan seksual itu adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.²³⁶

Marital rape tetap menjadi agenda hukum di berbagai negara. Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut. Kalau ditilik dengan seksama, *marital rape* tidak hanya mengusik para ahli agama dan ahli hukum di Indonesia. Karena selama kurang lebih 15 tahun kalangan ahli hukum Amerika berdebat dengan kelompok-kelompok antikekerasan terhadap perempuan, sebelum akhirnya mensahkan *marital rape* sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991. Sementara itu, Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti perkosaan terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya, perbuatan tersebut dapat dihukum, maksimal seumur hidup.²³⁷

²³⁶ Kelompok Kerja *Confention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Jender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2005), h.159.

²³⁷ Irwan Abdullah et. All., *Islam...*, h. 128-129.

Penyamanan seorang istri dengan tanah yang mengandung kehidupan memiliki arti yang dalam. Akan tetapi rata-rata orang muslim tidak peka terhadap seluk beluk perbandingan atau implikasi peringatan Al-Qur'an bagi suami bahwa ia seharusnya bertindak dengan pantas. Karena istri di gambarkan sebagai "tanah garapan" dan izin diberikan kepada suami untuk mendekati mereka "saat atau sebagaimana kalian kehendaki", rata-rata laki-laki Muslim percaya bahwa suami bukan saja memiliki hak bersetubuh dengan istri mereka kapanpun mereka mau, tetapi juga hak menghamili mereka sesuka hati agar mereka bisa menghasilkan panen.²³⁸

Banyak sekali pasangan yang dijodohkan mengalami kekerasan dalam hubungan seksual yaitu adanya pemaksaan baik yang dilakukan oleh suami maupun orang tua. Misalnya pengakuan berikut: "*Dulu waktu temanten baru saya dipaksa oleh suami*" (Bn, 29th); "*Saya melakukan hubungan pertama kali gara-gara lupa mengunci kamar, lalu dipaksa*" (Gn, 32th); "*Kalau nggak mau melayani suami, saya dimarahi orang tua*" (Hr, 34th); "*Kalau menolak ya bapaknya marah-marah*" (Smn, 39th); "*Daripada nggak diberi uang belanja, ya lebih baik melayani*" (Nm, 37th); "*Kasih kalau ditolak,*

²³⁸ Abû Muḥammad `Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, (Tt. Cairo: Hajar), jilid 3, h. 133;

sudah capai cari nafkah masak minta gitu saja ditolak” (Amn, 34th).²³⁹ Dalam bahasa Kamla Basin (1996) perkosaan dan ancaman perkosaan merupakan cara lain dominasi laki-laki terhadap perempuan. Atau lebih umum lagi dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual, dimana salah satu pihak tidak menghendakinya.²⁴⁰

Dari riset psikologis yang ada ditemukan bahwa suami yang suka memukul istri adalah suami yang juga cenderung memperkosanya. Istri memandang bahwa *marital rape* terjadi karena suami ingin menegaskan “kelaki-lakiannya” atau maskulinitasnya. Respons istri terhadap *marital rape* adalah rasa marah terhadap suami. Namun istri yang sering diperkosanya suami banyak juga yang menyalahkan diri sendiri (*self blame*). *Marital rape* biasanya mempunyai dampak negatif terhadap perkawinan, sehingga sebagai suatu gejala, *marital rape* berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak negatif pada kehidupan perkawinan.²⁴¹

Respon psikologis dari korban perkosaan adalah suatu kondisi psikologis yang disebut

²³⁹ Roosna, *Sketsa...*, h. 71.

²⁴⁰ Irwan Abdullah, et. all., *Islam...*, h. 123.

²⁴¹ Irwan Abdullah, et. all., *Islam...*, h 151-152

sebagai *rape trauma syndrom*. Suatu kondisi yang menggambarkan perubahan kondisi emosional perempuan korban perkosaan dan korban percobaan perkosaan. Reaksi emosional korban bervariasi dari takut, merasa direndahkan martabatnya, dan rasa malu sampai dengan marah serta ingin membalas dendam. Dua reaksi emosional yang sangat menonjol adalah; rasa takut dan menyalahkan diri sendiri. Ini sering kali berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama dan merupakan contoh jelas dari sikap *blame victim*, baik oleh korban maupun oleh masyarakat pada umumnya.²⁴²

Kejadian di atas bisa diminimalisir dengan memperkuat sosialisasi pemahaman ajaran agama yang berkeadilan dalam relasi seksual. Perkosaan dalam rumah tangga memang peluangnya jauh lebih besar dan lebih mudah bila dibandingkan dengan perkosaan di luar rumah tangga. Dengan dalih ajaran agama dan bentukan budaya suami sering memaksakan hasrat seksualnya tanpa peduli apa yang sedang dirasakan oleh istrinya. Supaya tidak selalu menjadi korban, maka pemahaman istri terhadap hak-hak reproduksinya harus terus ditingkatkan.

²⁴² Irwan Abdullah, et. all., *Islam...*, h. 151.

b. Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD)

Kehamilan yang tidak dikehendaki, diistilahkan dengan KTD, merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat dari kehamilan. KTD dialami oleh siapa saja, baik yang sudah menikah maupun yang belum, bahkan juga dialami oleh perempuan yang mengikuti program KB. Dengan kalimat lain dapat dikatakan sebagai kondisi kehamilan yang tidak direncanakan oleh salah satu/kedua pasangan baik dalam hubungan pernikahan atau tidak.

KTD lebih banyak dialami justru oleh perempuan yang bersuami (istri) daripada perempuan yang belum bersuami. Karena mempunyai suami, maka istri mempunyai akses untuk berhubungan seksual kapan saja tanpa dihantui rasa berdosa sehingga kemungkinan hamil menjadi lebih besar. Namun demikian, pasangan yang subur, tidak selalu mengharapkan kehamilan dalam setiap hubungan seksual yang mereka lakukan.

Memang, ada banyak masa di mana pasangan hanya menginginkan hubungan seksualnya tanpa mengharapkan kehamilannya. Misalnya ketika istri baru saja selesai nifas setelah melahirkan, jumlah anak sudah dianggap banyak atau anak masih berusia kurang dari 2 tahun, penghasilan

suami-istri pas-pasan untuk jumlah anggota keluarga yang ada atau bahkan kekurangan.

Kehamilan disebabkan oleh empat hal, yaitu perkawinan, hubungan seks, pengeluaran air mani, dan dibiarkannya air mani mencapai indung telur dan membuahnya.²⁴³ Oleh karena itu kehamilan tidak mensyaratkan kehendak dari pasangan yang melakukan hubungan seksual. Kehamilan dalam suatu rumah tangga, ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki, berarti keluarga tersebut memang menginginkan keturunan/anak. Yang tidak dikehendaki berarti tidak menginginkan keturunan atau alasan lain.²⁴⁴

Beberapa hal yang dapat mengakibatkan KTD, antara lain:

- 1) Kegagalan ber-KB
- 2) Akibat penyakit (Toxo, HIV/AIDS, dsb.)
- 3) Akibat tindak perkosaan
- 4) Kemiskinan sehingga takut tidak ada biaya untuk persalinan
- 5) Telah banyaknya jumlah anak
- 6) Free Seks tau pergaulan bebas (terutama di kalangan remaja)

²⁴³ B.F. Musallam, *Sex and Society in Islam*, , penerjemah Rahmani Astuti: Seks dan Masyarakat dalam Islam, (Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1985)h. 13.

²⁴⁴ Roosna, *Sketsa*, h. 207-208.

7) Salah satu pasangan merasa belum siap memiliki anak.²⁴⁵

Untuk mencegah terjadinya KTD dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Perlu adanya komitmen bersama
- 2) Mengetahui persoalan sekitar hubungan seksual yang benar
- 3) Mengetahui informasi dan manfaat dan penggunaan alat-alat kontrasepsi
- 4) Melakukan hubungan seksual tidak pada masa subur
- 5) Merencanakan kehamilan dengan penuh komitmen bersama pasangan
- 6) Mendapatkan keterangan tentang kegagalan alat kontrasepsi dan cara-cara penanggulangnya
- 7) Untuk pasangan yang sudah menikah, seyogyanya memakai KB yang kegagalannya rendah, seperti: susuk KB, IUD, Suntikan, dst.
- 8) Menggunakan alat kontrasepsi darurat (*emergency contraception*) untuk mencegah terjadinya kehamilan setelah melakukan hubungan seksual. Kontrasepsi darurat dapat berupa pil atau IUD. Pil EC efektif mencegah kehamilan setelah 3-5 hari hubungan seksual.

²⁴⁵ Laporan Uji Coba modul Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kespro Catin, Tim Kespro Catin PP Fatayat NU, h. 61-63.

9) Pengamalan agama secara konsekuen (misalnya, menjalankan puasa yang dianggap mampu menahan hasrat seksual).

10) Mengalihkan hasrat seksual dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.²⁴⁶

Pencegahan KTD perlu kerjasama suami dan istri dengan baik. Pasangan hendaknya membiasakan untuk melakukan segala sesuatu tidak di bawah tekanan. Karena istri akan merasakan dan melalui masa kehamilan, maka semestinya para suami selalu meminta baik-baik pada istri jika ingin melakukan hubungan seksual. Dengan kesepakatan dua pihak, maka pasangan suami-istri dapat memilih cara-cara yang aman untuk berhubungan seksual tanpa risiko kehamilan. Misalnya dengan tidak mengajak istri berhubungan seksual pada masa subur, atau dengan menyadari perlunya memakai alat kontrasepsi.

Perempuan yang belum menikah juga sebaiknya mengetahui organ reproduksi dan proses kehamilan dengan baik. Hal ini dapat menghindarkan mereka dari informasi yang salah sehingga tergoda melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan hamil lalu melakukan

²⁴⁶ Laporan Uji Coba..., h. 63; Sururin, dkk., *Pendidikan ...*, h. 125-126.

aborsi tidak aman yang membahayakan nyawanya.

c. Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.²⁴⁷ Namun aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqâth al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqâ'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlâsh*).

Dalam kamus *Webster Ninth New Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari

²⁴⁷ Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 2.

kehamilan.²⁴⁸ Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam *Grolier Family Encyclopedia* yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran, yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.²⁴⁹

Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri makna Aborsi menunjukkan suatu pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1000 gram.²⁵⁰ Dalam pengertian lain yang dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.²⁵¹

Sementara Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim mengartikan aborsi sebagai berakhirnya kehamilan-dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik perempuan atau akibat penyakit

²⁴⁸ A.Merriam Webster, *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, (t. ket.) h.45

²⁴⁹ Glorier Incorporated, *Grolier Family Encyclopedia*, h.53

²⁵⁰ Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980, h. 60

²⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Edisi ke-2, h.2

biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Misalnya dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau dengan mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan baik dengan mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan atau dengan melebarkan leher rahim dan menguret isinya. Tetapi, bila kehamilan telah berada dalam tahap lanjut, maka digunakan metode lain. Contohnya, cairan amniotik yang membalut janin disedot dan suatu larutan garam dan air dimasukkan ke dalamnya, sehingga menyebabkan keguguran. Karena itu, dapat dipahami bahwa aborsi adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan meniadakan janin dari rahim perempuan sebelum akhir dari masa alamiah kehamilan.²⁵²

Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda, di antaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak

²⁵² Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, (terj.) Sari Meutia, (Bandung: Mizan, 1997), cet. ke-1, h. 125-126.

tergolong aborsi tetapi disebut *infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Gulardi bahwa: “Aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan”.²⁵³

Masih dalam perspektif medis, pengertian aborsi dari definisi *Institute For Social Studies and Action* yang mempunyai konsentrasi pada *fact Abortion* dalam *info Kit on Women's Health* mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.²⁵⁴ Pengertian ini sangatlah berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti Ibrâhîm al-

²⁵³ Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Makalah Semiloka Aborsi Dâri Perspektif Fikih Kontemporer, (Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001)

²⁵⁴ Lembar Info, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: LBH APIK, Seri 32)

Nakhaî: “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”.²⁵⁵ Begitu juga menurut Abd al-Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”.²⁵⁶

Ensiklopedia fikih mendefinisikan aborsi sebagai membuang janin dalam kandungan sebelum membentuk manusia atau sebelum masanya secara spontan atau dengan sengaja. Menurut al-Barr, definisi ini disepakati baik oleh para ahli fikih maupun para dokter ahli kandungan. Dalam hitungan mingguan, ini setara dengan 22 minggu dihitung sejak akhir haid atau 20 minggu sejak opulasi.²⁵⁷

Berkaitan dengan fikih aborsi, pendapat para ulama sangat beragam, meskipun dengan argumentasi yang sama-sama bersumber dari teks. Sementara menurut al-Ghazâlî, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujûd al-hashîl*) yakni hasil pertemuan antara

²⁵⁵ Muḥammad Rawwâs, *Mausû`ah fiqh Ibrâhîm Al-Nakhâ`î*, (t. ket.), h. 13.

²⁵⁶ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâya`i*, jilid 2, hal. 2. Dalam Mursyidah Taher. *Aborsi dalam tinjauan Fikih dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: IIQ, 2002).

²⁵⁷ M. al-Ḥabîb al-Khaubah, *Ismah al-Janîn al-Musyâwwâh* dalam *al-Majma' al-Fiqh al-Islâmî*, h. 269.

sperma dan ovum. Jika tes *urine* ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Jika dirusak maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinâyah*), sebagaimana beliau mengatakan: “Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan *jinayah*, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong *jinayah*”.²⁵⁸

Al-Ghazâlî juga tidak setuju pada upaya pencegahan kehamilan yang dilakukan oleh wanita demi alasan pribadi semata-mata. Dia mengatakan bahwa beberapa orang wanita melakukan upaya pencegahan kehamilan karena mereka tidak suka dirinya hamil, atau karena mereka terlalu memuja kecantikan, atau semata-mata karena mereka tidak mau repot-repot melahirkan dan memelihara anak. Sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa al-Ghazâlî membenarkan keinginan dari pihak pria untuk menjaga lahiriah wanita, tapi tidak membenarkan

²⁵⁸ Al-Ghazâlî. *al-Ihyâ ...*, bab nikah, h. 47 dalam. Yusuf Qardlawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (Cairo: Al-Maktabah Al-Islamy,1980), Cet-ke-13, h. 190.

dari keinginan pihak wanita untuk menghindari kehamilan demi memenuhi kesenangan sendiri.²⁵⁹

Argumen yang dikemukakan al-Ghazâlî sangatlah menarik. Pelenyapan nutfah yang telah bertemu telur atau ovum, dianalogikan oleh al-Ghazâlî dengan sebuah akad atau perjanjian yang sudah disepakati. Transaksi seperti ini tidak boleh dibatalkan. Pembatalan berarti pelanggaran. Kasus ini menurut dia, tidak dapat disamakan dengan `azl, coitus interruptus.²⁶⁰ Akan tetapi al-Ghazâlî membolehkan `azl untuk kepentingan kecantikan sekalipun. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas mazhab maliki.²⁶¹ Ibn Hazm (w. 456/1064) dari Mazhab Zhahiri (literalis) juga menyetujui pandangan ini.²⁶² Sejumlah ahli fikih Syi'ah Imamiyah dan Ibadiyah sependapat dengan pandangan ini.²⁶³

Sementara, ulama dari mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan usia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.²⁶⁴ Pandangan sebagian ulama

²⁵⁹ B.F. Musallam, *Sex and Society ...*, h. 21.

²⁶⁰ Al-Ghazâlî, *Ihyâ ...*, juz. II, h. 51.

²⁶¹ Ibn Rusyd al-Hafîdh, *Bidâyah al-Mujtahîd wa Nihâyat al-Muqtashid* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.)Juz. II, h. 348.

²⁶² Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz. XI, h. 35-40.

²⁶³ Lihat *Ahkâm al-Syar'iah al-Islamiyah fî Masâ'il Thibbiyah*,(tt: tp, tth) h. 139.

²⁶⁴ Lihat, Muhammad Amin Ibn `Umar Ibn `Abidin, *Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr fî Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (t. ket.) Jilid 2 , h. 411.

lain dari mazhab ini hanya membolehkan sebelum usia kehamilan 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.²⁶⁵ Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah/sel hidup (*‘alaqah*) karena belum berbentuk manusia.²⁶⁶ Syafi’iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazâlî dalam *Ihyâ Ulûm al-dîn*, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sad dan al-Qurthûbî membolehkan. Namun al-Ghazâlî dalam *al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan *al-Ihya*, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (*‘alaqah*) atau segumpal daging (*mudghah*) tidak apa-apa sebelum terjadi penyawaan.²⁶⁷ Kecuali mayoritas ulama Malikiyah melarang aborsi.

Landasan hukum yang banyak digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi berikut:

²⁶⁵ Ibn `Abidîn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar*.(Bairût: Daar al-Fikr, Tt). Jilid 2 h.302.

²⁶⁶ Abû Muḥammad `Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudâmah. (Tt. *Al-Mughni...*, jilid 12, hal. 210.

²⁶⁷ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî Abû Ḥâmid, *al-Wajiz*. (Bairût: Daar Al-Ma’rifah, Tt.), h. 158.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَسَقِيٍّ وَسَعِيدٍ - رواه مسلم -

Artinya: "Dari Abî `Abd al-Rahmân Abdillâh ibn Mas`ud ra. berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizqinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia" (HR. Muslim)".²⁶⁸

Juga hadis yang berbunyi:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا صَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَحَمَهَا وَعَظْمَهَا ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ آذِ كَرَّ أَمِ أَنْتَنِي فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ - رواه مسلم -

²⁶⁸ Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*. (Libanon, Bairût: Dâr al-Fikr, 1992). Hadis nomor 2643, jilid 2, h.549.

Artinya“*Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah SWT mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah SWT menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun menuliskannya*”.²⁶⁹

Jika dicermati secara medis, pemaksaan sterilisasi dan aborsi sangat merugikan kesehatan fisik dan mental perempuan, dan melanggar haknya perempuan untuk menentukan jarak dan jumlah anak mereka.²⁷⁰ Hal ini diperparah oleh adanya persepsi bahwa tugas seorang suami hanyalah mencari uang, sehingga urusan aborsi istrilah yang harus bertanggung jawab lebih lanjut.²⁷¹

Alasan mengapa hal itu berlaku antara lain adalah keyakinan, sekalipun tanpa dasar, bahwa pengendalian kelahiran dan aborsi “salah” secara moral. Alasan kedua, adalah keinginan yang sangat akan seorang anak laki-lakipun bertambah banyak. Alasan ketiga dan yang lebih tradisional

²⁶⁹ Abû al-Husaîn Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, hadis nomor 2645, h.550.

²⁷⁰ Kelompok Kerja *Confention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Jender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2005), h.54.

²⁷¹ Roosna, *Sketsa*, h. 210.

adalah hasrat untuk membuat perempuan tetap terikat pada rumahnya dan berada dalam ketergantungan abadi kepada laki-laki.²⁷²

Pendirian paling longgar dikemukakan oleh al-Hashkafi yang bermazhab Hanafi. Dikatakan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum usia kandungan 120 hari, karena suatu alasan atau tidak. Al-Karabisi dari mazhab Syâfi'î, seperti dikutip ar-Ramli dalam *Nihâyah al-Muhtâj*, hanya membenarkan aborsi ketika masih berupa nuthfah (zigot). Pendirian paling ketat dikemukakan oleh al-Ghazali dari mazhab Syâfi'î. Ia mengharamkan aborsi sejak terjadi pembuahan. Pendapat ini dikemukakan juga oleh mayoritas mazhab maliki, Ibn Hazm al-Dhahiri dan sebagian Syi'ah.²⁷³ Namun ada kaidah yang menjelaskan apabila terjadi kesulitan menentukan pilihan yang sama-sama mengandung resiko dan keduanya tidak mungkin bisa dihindari, maka harus diambil tindakan yang lebih kecil risikonya demi menghindari atau meninggalkan resiko yang lebih besar.²⁷⁴

²⁷² Jeanne Becher, *Woman, Religion and Seksuality*, penerjemah Indriyani Bona (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001), h. 163.

²⁷³ Lihat, al-Ghazâlî, *Ihyâ' ...*, Juz. II, h. 51; Ibn Rusyd, *Bidâyah ...*, Juz. II, h. 348; Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz. XI, h. 35-40; Jad al-Haq, *Ahkâm al-Syar'iyah al-Islâmiyah Fi Masâil al-Thibbiyah*, h. 139.

²⁷⁴ Teks kaidah tersebut dan juga kaidah yang senada adalah sebagai berikut:

Kehamilan yang tidak diinginkan /KTD sering memicu perempuan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (aborsi), baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan atau bahkan desakan dari pasangan. Tindakan aborsi mengandung resiko bagi perempuan, apalagi jika ditempuh dengan cara-cara yang berbahaya.

Jenis-jenis pengguguran kandungan antara lain:

- 1) Aborsi yang tidak disengaja (*abortus spontaneus*), yang biasanya terjadi pada ibu yang mengalami trauma kelahiran, ibu yang bekerja terlalu berat, ibu yang mengidap penyakit menahun, seperti: radang paru-paru, infeksi ginjal, malaria, dan lainnya). Kelainan saluran reproduksi seperti mulut rahim lemah atau keadaan patologis lainnya.
- 2) Aborsi buatan (*abortus provocatus*), ialah pengguguran kandungan yang disengaja. Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *abortus provocatus therapeuticus*, yaitu jika terjadi indikasi kehamilan yang dapat membahayakan atau mengancam nyawa ibu apabila kehamilan berlanjut, dan *abortus*

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِيكَابِ أَحَقَّهُمَا - الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخْفِ -
يُجْتَنَى أَهْوَى الشَّرِّينِ

Lihat Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1994), h. 313; Lihat juga al-Suyûtî, *al-Asybah wa al-Nazhâir*", h. 63.

provocatus criminalis, yaitu pengguguran kandungan secara sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan.

Indonesia melarang aborsi dengan alasan apapun, kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janin (UU Kesehatan No. 23 tahun 1992). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 283, 299, 346-349 melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. Bahkan pasal 299 mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, aborsi bisa dilakukan untuk kehamilan korban perkosaan selama janin berusia tidak lebih dari 40 hari.

Berdasarkan nilai-nilai budaya, pengguguran kandungan merupakan tindakan yang dikecam dan membuat pelaku terkucil atau dikucilkan dari masyarakat. Kalau merujuk pada hukum Islam, pengguguran kandungan yang tidak ada alasan syar'i (udzur/halangan) mengandung akibat yang berbeda-beda. Jika kehamilan dapat mengancam keselamatan jiwa ibu, maka harus digugurkan demi menyelamatkan jiwa ibu. Jika tidak ada ancaman bahaya keselamatan jiwa ibu, maka hukumnya dengan pembunuhan.

Jika kehamilan dianggap membahayakan jiwa/nyawa ibu, maka harus segera diambil tindakan aborsi yang aman, yaitu :

- 1) Dilakukan oleh pekerja kesehatan (perawat, bidan, dokter) yang benar-benar terlatih dan berpengalaman melakukan aborsi.
- 2) Pelaksanaannya menggunakan alat-alat medis yang layak
- 3) Dilakukan dalam kondisi bersih, apapun yang masuk dalam vagina atau rahim harus steril atau tidak tercemar kuman dan bakteri
- 4) Dilakukan kurang dari 3 bulan (12 minggu) sesudah pasien terakhir kali mendapat haid.

Keguguran (aborsi yang tidak sengaja)/pengguguran kandungan (yang disengaja) adalah keluarnya janin dari rahim sebelum janin mampu hidup mandiri atau tidak mampu hidup di luar kandungan. Seorang istri yang terlambat menstruasi pada saat tidak menghendaki kehamilan, biasanya menempuh tindakan-tindakan yang tidak disadarinya sebagai tindakan aborsi yang berbahaya. Sesungguhnya pengguguran kandungan membawa dampak kepada perempuan baik pada fungsi kesehatan reproduksi maupun faktor psikososial yang lain, juga kepada keluarga. Oleh karena itu, perlu diupayakan beberapa pencegahan agar tidak terjadi aborsi.

Laporan WHO memperlihatkan aborsi mencapai sekitar 4,2 juta kasus di wilayah Asia Tenggara.²⁷⁵ Indonesia sendiri menempati angka 750.000 kasus dari 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan hampir 50 % terjadi di Indonesia, dengan jumlah sekitar 2500 adalah aborsi yang mengakibatkan kematian.²⁷⁶ Bahkan angka tersebut kurang dari jumlah yang disebutkan dalam tulisan Azrul yang berkisar sekitar 2, 3 juta pertahun.²⁷⁷

Lebih lanjut data terakhir dari WHO yang diperoleh sekitar tahun 1999 menyebutkan satu tulisan yang melibatkan 579 responden di empat provinsi Indonesia di antaranya wilayah Sumatra Utara, Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara menunjukkan angka 2,3 juta kasus aborsi dengan kategori 600.000 karena kasus gagalnya alat KB, 700.000 karena kondisi ekonomi lemah 1.000.000 karena keguguran.²⁷⁸

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:

²⁷⁵ Forum Kesehatan Perempuan, Lembar Informasi, tt.

²⁷⁶ Maria Ulfa, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 45

²⁷⁷ Kompas, 26 Agustus 2000; lihat Maria Ulfa, *Fikih...*, h. 45.

²⁷⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Pengguguran Kandungan dalam Perspektif Hukum", makalah Seminar dan Lokakarya *Aborsi Dâri Perspektif Fikih*, (Jakarta: PP. Fatayat NU, 27 April, 2001), h. 6.

1) Aborsi spontan (*al-isqâth al-dzati*)

Aborsi spontan (*al-isqâth al-dzati*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudghah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.²⁷⁹

2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqâth al-dharurî/ al-'ilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqâth al-dharurî/ al-'ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan. Kaidah fikih yang mendukung adalah: "Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari risiko yang lebih membahayakan".²⁸⁰

²⁷⁹ Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah ...*, h. 5.

²⁸⁰ Abd al-Wahâb Khallaf, *Ushûl Fiqh*,. (Bandung: Penerbit Risalah, 1985), h.151.

3) Aborsi Karena Hilaf atau tidak Sengaja (*khatha'*)

Aborsi dilakukan karena hilaf atau tidak sengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil, sehingga menyebabkan ia keguguran. Hal serupa bisa juga terjadi, ketika seorang polisi hendak memperlakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang tengah hamil, karena ia takut, stres berat dan jiwanya goncang hingga mengakibatkan keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja (*khatha'*).²⁸¹

4) Aborsi yang semi kesengajaan (*syibh 'amd*).

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*). Misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari

²⁸¹ Abû Ishâq Burhânuddîn Ibrâhîm al-Hanbâlî, *al-Mubdi' fi Syarkh al-Muqni'*, (tt: al-Maktab al-Islâmî, t.t.), Jilid 8, h. 257.

tubuh ibunya atau keguguran. Menurut fikih, pihak penyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin ketika keluar dari perut ibunya memberikan tanda-tanda kehidupan misalnya menangis, atau bergerak-gerak.

Kasus seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah Saw, di mana dua orang perempuan dari Bani Hudhail berduel saling melempar batu, salah satu di antara mereka tengah hamil, karena kepayahan dan kurang gesit akhirnya tersungkur dan meninggal. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, bayi yang dikandungnya keluar dalam keadaan mati. Oleh Nabi pihak yang bertanggung jawab dihukum dua denda sekaligus, yakni membayar uang tebusan berupa 50 ekor unta (*diyât kâmilah*) atas kematian ibunya dan kompensasi lengkap senilai 5 ekor unta (*ghurrah kâmilah*) atas kematian bayinya.

5) Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun dsb)

untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinâyat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia. Sanksinya menurut fikih adalah hukuman sepadan sesuai kerugian seperti nyawa dibayar nyawa (*qishah*), karena ia secara sengaja dan terencana melenyapkan nyawa anak manusia.²⁸²

Jika diamati, pandangan Fuqaha dalam melihat aborsi umumnya hanya menggunakan pendekatan fisik, dengan ukuran-ukuran langsung yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga indikasi-indikasi yang tidak nampak secara fisik semisal dampak yang menimbulkan bebas psikologis bagi perempuan hamil tidak banyak dibahas. Bahkan dari literatur fikih yang penulis temukan tidak ada satupun pandangan ulama yang membahas aborsi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terus berkembang, tahap-tahap pertumbuhan janin dapat dipantau secara detail setiap saat, sehingga memungkinkan melakukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam

²⁸² Manshûr ibn Yûnus ibn Idrîs al-Bahutî, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matan al-Iqnâ'*, (Kairo: Alam al-Kutub, Tt). h. 28.

melihat masalah apa yang melatar belakangi terjadinya aborsi.

d. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Perempuan sebagai individu yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki yang seharusnya memiliki otonomi terhadap tubuhnya tidak kuasa memutuskan untuk melanjutkan atau menggugurkan kandungannya karena posisinya subordinatif di dalam keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan pandangan agama yang kaku dan pengertian aborsi yang salah di dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi pandangan keagamaan di kalangan para pembuat keputusan sehingga melahirkan kebijakan mengenai aborsi yang juga tidak berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan.²⁸³

Akibatnya sangat dilematis. Mereka yang mengalami kehamilan tidak diinginkan terlibat pada praktik aborsi tidak aman yang berisiko kematian ibu karena tidak tersedia fasilitas aborsi aman. Di sisi lain, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan dan menganggap sebagai aib keluarga karena bertentangan dengan pandangan keagamaan yang mereka yakini.

²⁸³ Maria Ulfa, *Fikih...*, h. 100.

Begitu juga aparat negara menganggap praktik aborsi sebagai tindakan yang melawan hukum karena bertentangan dengan kebijakan negara yang jelas-jelas melarang aborsi.²⁸⁴

Dalam konteks aborsi tidak aman, misalnya, yang menimbulkan tingginya angka kematian ibu, bukan merupakan persoalan sederhana, tetapi memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik, psikis bagi yang bersangkutan maupun psiko-sosial bagi lingkungannya. Fikih dalam hal ini harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak sekedar halal atau haram, boleh dan tidak boleh, tetapi harus memberikan jawaban berupa solusi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan. Dengan kata lain, diakui oleh Sahal Mahfudz: "Fikih sosial bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syari'at Islam".²⁸⁵

Sedangkan dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman yang merupakan dua kondisi yang sama-sama

²⁸⁴ Maria Ulfa, *Fikih...*, h. 100.

²⁸⁵ Sahal Mahfudz, *Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Madzhab Manhaji*. Pidato Promovendus pada Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 18 juni. Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2003, h.18.

membahayakan, dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa kaidah fikih, antara lain pertama yaitu bahaya itu menurut agama harus dihilangkan,²⁸⁶ kedua yaitu bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan,²⁸⁷ atau jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya,²⁸⁸ ketiga yaitu keterpaksaan dapat membolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang,²⁸⁹ keempat yaitu Fatwa itu dapat berubah tergantung pada perubahan situasi dan keadaan, tempat, motivasi dan tradisi yang berlaku.²⁹⁰ Dan banyak lagi kaidah lain yang relevan yang bisa dijadikan sebagai alat analisis terhadap faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keputusan aborsi.

²⁸⁶ Teks Kaidah tersebut adalah sebagai berikut: *الصَّرْرُ يُزَالُ* ; Lihat Ali Ahmad An Nadwi, *Al-Qawâ'id* ..., h. 287

²⁸⁷ Teks Kaidah tersebut adalah sebagai berikut: *الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ* *بِالصَّرْرِ الْأَخْفَى* ;Lihat Alî Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id*..., h. 313

²⁸⁸ Teks Kaidah tersebut adalah sebagai berikut:
إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوِيَ أَحْظَىٰ مُمْهَضَرًّا بِأَرْتَابِ أَحْفِهِمَا
Lihat Alî Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id* ..., h. 313

²⁸⁹ Teks Kaidah tersebut adalah sebagai berikut: *الضُّرُورَاتُ تُبِيحُ*
الْمَحْظُورَاتِ; Lihat Ali Ahmad An Nadwi, *Al-Qawâ'id*..., h. 308.

²⁹⁰ Teks kaidah tersebut adalah sebagai berikut:
تَغْيِيرُ الْمَثْوَىٰ وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالنِّيَّةِ وَالْعَوَائِدِ
Lihat Syamsuddîn Abî `Abdillah Muḥammad ibn Abî Bakr (terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jawziyyah), jilid 3, hal. 1.

Dalam menganalisa berbagai faktor penentu yang mempengaruhi keputusan aborsi baik di level individu, keluarga dan masyarakat maupun kebijakan negara seharusnya selalu mempertimbangkan pada aspek-aspek yang dapat mengantarkan kepada kebaikan atau kemanfaatan (*maslahat*) dan aspek-aspek lain yang mengakibatkan bahaya (*madlarat*). Aborsi tak aman yang berdampak pada tingginya kematian ibu merupakan masalah moral sekaligus masalah sosial yang sangat dilematis, yang membutuhkan kesadaran semua pihak secara proporsional. Aborsi dan tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman keduanya tergolong sebagai masalah moral dan sosial yang membutuhkan solusi dengan mengambil risiko yang sekecil mungkin.

Problem moral dan sosial terhadap tingginya angka kematian ibu harus segera dicarikan solusinya dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu yang mempengaruhi keputusan aborsi baik di level individu, keluarga atau masyarakat maupun negara. Faktor-faktor pada ketiga level tersebut baik secara langsung maupun tidak satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini tergambar bahwa pandangan masyarakat melarang aborsi karena informasi yang mereka terima mengenai

aborsi adalah salah. Begitu juga pandangan keagamaan yang mereka ketahui mengenai aborsi adalah produk dari pemikiran-pemikiran (*qawli*) yang melarang, bukan pada cara bagaimana agama memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*manhajî*) supaya mereka memiliki tradisi berfikir kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi. Padahal pandangan ahli fikih mengenai aborsi khususnya di kalangan empat madzhab sangat beragam, tetapi mengapa yang tertanam dalam keyakinan masyarakat hanya pendapat yang melarang aborsi.

Pinky Saptandari, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, misalnya, mengatakan meski di era reformasi ini ada sejumlah Pemerintahan Provinsi yang berhasil membentuk Biro atau Badan Pemberdayaan Perempuan, tetapi lembaga itu tidak didukung dengan dana dan kebijakan yang berpihak kepada perempuan sehingga hanya tampak kemas saja, isinya kosong. Pemerintah daerah tidak memiliki kesungguhan mengangkat harkat dan martabat perempuan secara keseluruhan terutama dalam membuat kebijakan yang dampaknya dapat menekan angka kematian ibu melahirkan.²⁹¹

²⁹¹ Pinky Saptandari, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam seminar tentang "*Peran Kultural Perempuan dalam*

Lebih lanjut, Pingky mengatakan bahwa angka kematian ibu (AKI) yang melahirkan di Indonesia termasuk tertinggi di kawasan Asia, yakni 307/100.000 kelahiran. Reformasi yang sudah berjalan 10 tahun ternyata belum dapat memperbaiki persoalan perempuan Indonesia. Kasus kekerasan dalam keluarga (KDRT), perdagangan (*Trafficking*), tekanan budaya dan adat istiadat, rendahnya pendidikan, serta dominasi kaum pria dalam rumah tangga masih menimpa sebagian besar perempuan.

Adapun Provinsi penyumbang kasus kematian ibu melahirkan terbesar menurutnya ialah Papua 730/100.000 kelahiran, Nusa Tenggara Barat 370/100.000 kelahiran, Maluku 340/100.000 kelahiran, dan Nusa Tenggara Timur 330/100.000 kelahiran. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari masa Orde Baru. Reformasi yang terjadi hampir enam tahun tidak mampu memperbaiki sejumlah kasus yang menimpa kaum perempuan, terutama ibu melahirkan.²⁹²

Sedangkan faktor yang menjadi penyebab buruknya kondisi kesehatan dan gizi kaum perempuan (terutama ibu) antara lain adalah faktor sosial budaya juga menjadi salah satu

Pembangunan", Jumat (17/11) dalam Kompas (Humaniora), Senin, 20 November 2006.

²⁹² Pingky SaptanDari, Kompas (Humaniora), Senin, 20 November 2006.

penyebab. Di NTB, misalnya, masyarakat bisa membiayai naik haji dan membeli tanah, tetapi tidak mampu memberi makan yang bergizi kepada ibu yang sedang hamil. Kondisi kesehatan ibu dan anak bayi sangat buruk, tetapi tidak diperhatikan karena dinilai bukan kebutuhan mendesak.²⁹³

Selain faktor sosial budaya, Maswita menyatakan bahwa tingginya angka penyakit anemia pada perempuan juga ikut andil dalam besarnya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Banyaknya kasus anemia membuat kondisi kesehatan perempuan Indonesia masih sangat rendah, selain banyak pula perempuan yang menderita kekurangan energi kronis (KEK). Semua itu berpengaruh terhadap angka kematian ibu karena hamil dan melahirkan.²⁹⁴ Menurutnya, tingginya AKI bukan hanya masalah medis dan kesehatan tetapi juga sarat dengan masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonimian perempuan serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah

²⁹³ Pingky SaptanDari, Kompas (Humaniora), Senin, 20 November 2006.

²⁹⁴ Maswita Djaja, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kamis 21 Desember 2006 dalam *www.bkkbn.go.id*.

perlu dirubah secara sosio kultural, yaitu agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat.²⁹⁵

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami. Kendati status perempuan sangat mulia dan tak tergantikan, katanya, namun kesejahteraan perempuan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan bersama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya persentase perempuan yang buta huruf yang mencapai 11,7%, dibanding laki-laki 8,5%, yang kemungkinan karena lama mengecap pendidikan sekolahnya hanya sekitar 6,5 tahun sedangkan laki-laki mencapai 7,6 tahun. Sedangkan secara umum hanya angka harapan hidup perempuan yang mencapai 71,1 tahun, lebih tinggi dari laki laki yaitu hanya 67,1 tahun," ujarnya. Ia mengakui, perempuan kebanyakan tidak mempunyai daya dan memutuskan sendiri masalah yang terkait dengan kesehatannya. Dalam aspek ekonomi, kaum perempuan banyak yang bergantung secara keuangan pada suami dan keluarga.²⁹⁶

²⁹⁵ Maswita Djaja, dalam *www.bkkbn.go.id*. di-Upload Kamis 21 Desember 2006

²⁹⁶ Maswita Djaja, dalam *www.bkkbn.go.id*. di-Upload Kamis 21 Desember 2006

Data tahun 2005 misalnya, menunjukkan bahwa banyak kaum perempuan yang menganggur (13,5 persen) dibanding laki-laki (8,28 persen), sementara dari 32,4 juta perempuan yang bekerja, sebagian besar (68,1 persen) bekerja di sektor informal yang rentan dengan ketidakpastian upah, pendapatan, dan jaminan sosial. Sebagian perempuan juga banyak yang mengadu nasib mencari kerja di luar negeri, dan hanya sebagian kecil yang memperoleh pekerjaan formal, dan lainnya (70 persen) di sektor informal. Jumlah penderita gizi buruk untuk anak di bawah umur lima tahun (Balita) di Kabupaten Gorontalo, telah melebihi standar nasional yang ditetapkan, yakni mencapai 1,47 %.²⁹⁷

Selain anemia, tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah karena praktek aborsi belum ditangani secara serius. Menurut Untung Praptohardjo, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah bahwa berdasarkan data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1986 AKI di Indonesia tercatat 450/100.000 kelahiran hidup, SKRT 1992 turun menjadi 421/100.000 kelahiran hidup, dalam hal itu masih 3-6 kali lebih tinggi di negara Asean dan 50 kali dari nagara

²⁹⁷ Untung Praptohardjo, SpOG (K).,dalam www.bkkbn.go.id.

maju. Kemudian SKRT 1994 turun lagi menjadi 390/100.000 kelahiran hidup, SKRT 2003 AKI turun menjadi 307/100.000 kelahiran hidup, target maksimal 125/100.000 kelahiran hidup tahun 2010. Jika dibandingkan dengan AKI negara tetangga Indonesia, maka angka kematiannya jauh lebih rendah, misalnya angka kematian di Singapura hanya 6/100.000 kelahiran hidup, Brunei Darusalam justru AKI 0, Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup, Thailand 44/100.000 kelahiran hidup dan Filipina 170/100.000 kelahiran hidup.²⁹⁸

Dalam kaitan itu, ada retrospeksi diri mengapa sampai sekarang kita masih menduduki tempat terendah. Juga diupayakan untuk menurunkan walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Meskipun, rupanya masih banyak terobosan yang belum dilakukan misalnya penanganan aborsi yang sebetulnya memiliki andil besar yakni 10/100.000 kelahiran penduduk. Hal-hal lain yang mungkin perlu pembenahan terkait tingginya AKI adalah antara lain UU Kesehatan tahun 1992, yang sudah 15 tahun diberlakukan tetapi pelaksanaannya masih menunggu petunjuk. Selain itu, faktor kematian ibu melahirkan juga terkait dengan pemahaman dalam hal

²⁹⁸ Untung Praptohardjo, SpOG (K)., dalam www.bkkbn.go.id.

menentukan umur kehamilan, para ahli agama khususnya Islam sebagian besar menyatakan bahwa kehidupan dimulai setelah ruh ditiupkan ada yang menyatakan angka 42 atau 120 hari. Sebab, apabila para ulama mengatakan menggugurkan pada usia kehamilan tersebut hukumnya "halal" atau "tidak berdosa".²⁹⁹

Dalam hal ini pemerintah juga harus bertanggungjawab mengenai anjuran keluarga berencana, anjuran menghormati kehidupan seksual, kesehatan reproduksi, menghormati keinginan untuk punya anak atau tidak dan menghormati usaha menurunkan angka kematian ibu. Memang, selama ini sudah banyak strategi yang digunakan untuk menurunkan AKI, misalnya melalui "*safe Motherhood*", program rumah sakit sayang ibu, pedoman pascaaborsi dan audit maternal, namun hasilnya tidak memuaskan. Pemerintah telah melatih rumah sakit, Puskesmas dan Posyandu untuk menyelamatkan ibu dari bahaya, tetapi mengapa sampai sekarang pemerintah belum membuat tempat aman untuk aborsi dengan membuat tempat "*safe abortion*".³⁰⁰

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yan merupakan salah satu lembaga yang telah melakukan program "*safe abortion*" sejak

²⁹⁹ Untung Praptohardjo, dalam www.bkkbn.go.id.

³⁰⁰ Untung Praptohardjo, dalam www.bkkbn.go.id.

dari tahun 1991 sampai sekarang hasilnya tanpa satupun kematian dari 19.430 orang yang ditangani. Karena itu, PKBI menyarankan agar pihak-pihak lain juga bisa membuat program *safe abortion* dan yang paling penting adalah adanya izin, supervisi, tempat, alat-alat dan tenaga yang terlatih. Dengan cara itu diharapkan AKI di Indonesia bisa ditekan serendah mungkin, jangan sampai Indonesia terus menduduki peringkat terburuk di jajaran negara Asean.³⁰¹

Tingginya angka kematian ibu akibat melahirkan bisa diturunkan dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memeriksakan kehamilan sejak dini dan secara kontinyu. Idealnya pemerintah harus menyiapkan fasilitas yang memadai agar ibu hamil dapat mengakses informasi kesehatan ibu dan janin secara mudah, lengkap dan biaya yang terjangkau masyarakat ekonomi lemah.

Adapun tingginya angka aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan bisa dikurangi dengan meningkatkan sosialisasi alat kontrasepsi yang aman untuk asektor sesuai dengan kondisi biologis masing-masing. Selain itu, pentingnya partisipasi tokoh agama dalam mensosialisasikan rumusan fikih yang mengakui hak istri untuk

³⁰¹ Untung Praptohardjo, dalam www.bkkbn.go.id.

turut serta menentukan kehamilan, sehingga setiap kehamilan sudah terencana dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, khususnya pasangan suami istri.

BAB IV

MEMBANGUN KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI DAN ISTRI

A. Konsep Kesetaraan Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Islam

1. Hasrat Seksual Sebagai Sesuatu yang Manusiawi

Sejak Allah SWT menciptakan Adam As. dan Hawa, keduanya dibekali oleh Allah SWT dengan nafsu seks, sehingga dua manusia yang berlainan jenis itu bisa saling tertarik satu sama yang lain. Keduanya berkeinginan hidup berdampingan, memadu kasih menyalurkan hasrat seksualnya dalam kebersamaan sebagai pasangan sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Adam merasa puas dan bahagia mendapatkan teman hidup, demikian pula dengan Hawa merasa damai dan bahagia hidup berdampingan dengan Adam.

Pada dasarnya kehidupan manusia digerakkan oleh kebutuhan utama, yaitu, kebutuhan makan dan minum untuk mempertahankan hidup, menjaga dan mempertahankan diri dari setiap gangguan yang akan mengancam eksistensinya, dan pemenuhan akan kebutuhan seks sebagai rekreasi dan untuk mendapatkan keturunan agar kesinambungan

hidupnya dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Seks adalah sesuatu yang fitri, suci dan merupakan kebutuhan asasi manusia sebagaimana kebutuhan biologis lainnya yang sudah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, seks tidak bisa dinafikan, tetapi perlu dikendalikan, seks tidak boleh dihancurkan apalagi dimatikan, namun dorongan seksual harus disalurkan secara suci, sehat, manusiawi dan bertanggungjawab. Meskipun dorongan seksual merupakan sesuatu yang alamiah, tetapi Islam tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan. Dorongan itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur dan memiliki istri/suami simpanan.³⁰²

³⁰² Ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah QS. al-Nisâ'[4]: 24-25, sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرَبُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah SWT telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai

Karena itu, sangatlah wajar bila tema hubungan seksual dalam wacana Islam menjadi satu topik yang

suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah SWT mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

”Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah SWT mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

istimewa dalam *bab nikah*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang penting untuk memberikan pemahaman dan tuntunan yang benar bagi pasangan suami istri untuk bisa menikmati hubungan seksual di antara mereka berdua. Sebab kualitas hubungan seksual seseorang dapat mempengaruhi kualitas keluarga dan hidupnya secara umum, sehingga sepanjang rentang sejarah perjalanan hidup manusia, masalah seks tidak pernah sepi menghiasi pembincangan baik dalam forum-forum seminar, diskusi, kajian, media massa, buku, dan lain sebagainya yang selalu saja menarik untuk dinikmati.

Proses hubungan seksual adalah juga bersifat naluriah dalam arti bahwa potensi dasar kepandaian mengenai hal tersebut diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk kelangsungan hidup manusia supaya tidak punah. Tetapi manifestasinya antara orang laki-laki dan perempuan sifatnya berbeda. Laki-laki bisa terangsang dengan rangsangan yang bersifat visual atau penglihatan. Sedang perempuan pada fase pertama hanya bisa dibangkitkan nafsu seksualnya dengan rangsangan yang bersifat sentuhan.³⁰³

Dalam teks-teks klasik juga dijelaskan faedah atau tujuan hubungan seksual. Ada dua faedah atau tujuan utama hubungan seksual. Pertama, agar mendapatkan kelezatan (nikmat yang besar)

³⁰³ Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996,) Cet IV, h. 93.

sensasional. Kedua, untuk mendapatkan keturunan sehingga keberlanjutan generasi penerus dapat dilestarikan. Imam al-Ghazâlî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-dîn* berkata:

*"Ketahuilah sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, pertama: agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan ladzat yang lebih besar besok di akherat (surga). Kedua, agar mendapatkan keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di atas bumi."*³⁰⁴

Agar misi manusia untuk memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT tidak putus, maka sesuai dengan *hikmat Ilahiyat* manusia dibekali *gharîzah fithriyah* (naluri) di mana antara lawan jenisnya saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayangnya dan sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologisnya. Hal ini memang sengaja diatur dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, agar dengan cara demikian kelanjutan hidup dan kehidupan generasi manusia tidak putus atau punah sampai pada saat dimana pencipta jagad raya ini telah menghendaki berakhirnya seluruh kehidupan.

³⁰⁴ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî Abû Hamîd, *Ihyâ' 'Ulûm al-dîn*, (Bairût: Dâr al-Ma`rifah, t.t.) Juz III, h. 107, h. 203. Imam al-Ghazâlî menyebutkan sebagai berikut:

إِعْلَمُ أَنَّ شَهْوَةَ الْوِقَاعِ سَلَطَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ لِفَائِدَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُدْرِكَ لَدَّتَهُ فَيَقْبِسُ بِهِ لَدَّةَ الْأَخْرَةِ. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: بِقَالَ النَّسَلِ وَدَوَامِ الْوُجُودِ فَهَذِهِ فَائِدَتُهَا

Allah SWTberfirman: “Dan di antara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁰⁵

Meskipun hubungan seks sangat identik dengan sensasi, kelezatan, alat kelamin, dan nafsu birahi, tetapi hendaknya manusia tidak melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa aturan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Nabi Saw. bersabda yang artinya “*Janganlah sekali-kali di antara kalian mencampuri istrinya sebagaimana binatang, dan agar di antara keduanya ada penghubung. Dikatakan: Apa yang dimaksud penghubung hai Rasul? Yaitu ciuman dan rayuan.*”³⁰⁶

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian sangat serius bagaimana seharusnya relasi seksual dilakukan. Perintah

³⁰⁵ QS. al-Rûm [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكُرُونَ

³⁰⁶ Imâm al-Ghazâlî, *Ihyâ' ...*, Juz II, h. 50, menguraikan:

وَفِي الْحَبْرِ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ // حَدِيثٌ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ أَحْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عْتَبَةَ بِنْتِ عَبْدِ بَسَنْدٍ ضَعِيفٍ // أَيُّ الْحِمَارَيْنِ وَلِيَقْدِمَ التَّلَطُّفِ بِالْكَلَامِ وَالتَّقْيِيلِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَفْعُ الْبَهِيمَةُ وَلِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ قِيلَ وَمَا الرَّسُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقُبْلَةُ وَالْكَلَامُ

pengawali hubungan seksual dengan ciuman dan rayuan tiada lain untuk pengkondisian kesiapan kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual baik secara fisik maupun psikis, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa atau dirugikan.

Selain itu, Nabi Saw. juga mengajarkan agar hubungan seksual dilakukan dengan terlebih dahulu menyebut kalimat Allah, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, sebab kenikmatan dan kelezatan hubungan seksual adalah pemberian Allah SWT yang sangat luar biasa. Nabi bersabda yang artinya: "Takutlah pada Allah SWT dalam (urusan) perempuan (para istri), karena mereka bagaikan tawanan perang dalam kekuasaanmu, kalian ambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan alat kelaminnya dengan kalimat Allah."³⁰⁷

³⁰⁷ Muḥammad ibn `Isâ Abû `Isâ al-Tirmidzî al-Salâmî, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Tirmidzî*, (Bairût: Dâr Ihya al-Turâts al-`Arabi, t.t.) Juz 3, h. 467. dengan teks lengkap hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْفَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُرِحٍ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطْعَنَ فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ) يَعْنِي أَسْرَى فِي يَدَيْكُمْ

Penyebutan nama Allah SWT sebelum melakukan hubungan seksual merupakan bukti bahwa hubungan seksual secara halal dan bertanggungjawab merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Karena apabila dilakukan tidak dengan pasangan yang sah, maka hubungan seksual merupakan dosa besar dan Alqur'an menyebut sebagai jalan yang buruk.

Hubungan seksual juga harus didasarkan kepada kebutuhan bersama, di mana dalam konteks tersebut suami tidak boleh diskriminatif, sebab hubungan seksual merupakan hak antara suami dan istri. Imam al-Ghazâlî mengatakan:

*"Bahwa seorang suami seyogyanya mencampuri istrinya setiap empat malam sekali, yang demikian itu adalah lebih baik/adil, karena jumlah maksimal istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkannya sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhannya untuk memelihara mereka juga merupakan kewajiban baginya (suami)."*³⁰⁸

³⁰⁸ al-Ghazâlî, *Ihyâ' `Ulûm al-dîn...*, Juz II., h. 50. menyampaikan sebagai berikut:

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَهِيَ أَعْدَلُ إِذْ عَدَدَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ فَجَزَّ التَّأْخِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ نَعْمَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا فِي التَّحْصِينِ فَإِنَّ تَحْصِينَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْبَغِي الْمَطَالَبَةُ بِالْوَطْءِ فَذَلِكَ لِعَسْرِ الْمَطَالَبَةِ وَالْوَفَاءِ بِهَا وَلَا يَأْتِيهَا فِي الْمَحِيضِ وَلَا بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَقَبْلَ الْعُسْلِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَقَبْلَ ذَلِكَ يُورَثُ الْجُدَامُ فِي الْوَلَدِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِجَمِيعِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَلَا يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ الْمَأْتِي إِذْ حُرِّمَ غَشِيَانُ الْحَائِضِ لِأَجْلِ الْأَذَى وَالْأَذَى غَيْرُ الْمَأْتِي دَائِمٌ فَهُوَ أَشَدُّ حَرْمًا مِنْ إِيْتَابِ الْحَائِضِ

Jadi, tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati hubungan seks, sementara istri tidak memiliki hak tersebut. Namun keduanya harus dapat menikmati hubungan tersebut.³⁰⁹

Imam al-Ghazâlî dalam kitab *Ihyâ' `Ulûm al-Dîn* juga menyebutkan: "Kemudian jika suami merasakan air maninya sudah hendak turun (*inzâl*), maka hendaklah ia menahannya dan menunggu untuk bersama-sama menurunkannya bersama istri, karena pada *inzâl* mani yang bersamaan itulah kedua suami istri merasakan puncak kenikmatan."³¹⁰

Jadi tidak sepatutnya seorang suami hanya mau enaknyanya sendiri, tanpa memperhatikan bahwa istripun menginginkan kenikmatan yang sama. Dalam hal ini, Nabi pernah mengungkapkan bahwa secara potensi seksual perempuan mempunyai hasrat yang lebih tinggi dari laki-laki, akan tetapi hasrat tersebut terkendalikan oleh rasa malu dari perempuan yang dominan.³¹¹

³⁰⁹ Muḥammad Ibn `Umar Nawâwî al-Bantânî, *`Uqûd al-Lujain fi Bayânî huqûq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 11.

³¹⁰ Al-Ghazali, *Ihyâ' ...*, Juz II, h. 50.

³¹¹ Abû al-Qâsim Sulaimân ibn Aḥmad al-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Ausath* (Kairo: Dâr al-Ḥaramain, 1415 H) Juz I, h. 178, dengan teks hadis sebagai berikut:

وَعَنِ الْمُعْبِرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَعْطِيَتْ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالتَّكَاحِ وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أُعْطِيَ قُوَّةَ عَشْرَةِ وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشْرَةِ أَجْزَاءٍ وَجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا فِي التِّسَاءِ وَوَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ وَلَوْلَا مَا أُلْفِيَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَعَ شَهَوَاتِهِنَّ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ مُغْتَلِمَاتٍ

Selain itu, hubungan seksual yang baik adalah yang didasarkan atas cinta kasih. Sebab cinta kasih adalah kekuatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kekuatan cinta kasih itu dapat berkurang, malah dapat menghilang, tetapi ia pun dapat ditingkatkan dan dilestarikan.³¹²

Mengenai “kasih” (kasih sayang), ia mempunyai sifat dan kekuatan “memberi”. Namun dia juga mempunyai tuntutan kepuasan, yaitu berupa balasan terima kasih. Kekuatan cinta kasih yang dijadikan Allah SWT agar kita hidup tenang, rukun dan damai, dapat mengalami perubahan.

Cinta dan seks ini sangat erat hubungannya. Namun penempatannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ada pendapat di kalangan ahli seks yang mengatakan bahwa bila seorang laki-laki mengatakan cinta, maksudnya ialah seks. Sebaliknya pada perempuan, bila ia menginginkan cinta, ia kemukakan dengan seks.³¹³

Islam memang sangat menekankan aspek kehormatan dalam hubungan seksual. Hal ini bertujuan agar terpeliharanya kesucian diri suami-istri yang ingin membentuk rumah tangga. Aspek ini sangat penting karena disamping untuk menjaga

³¹² Ali Akbar dalam Andi Hakim Nasution, dkk. *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet IV, h. 155.

³¹³ Ali Akbar, *Membina Keluarga Bahagia...*, h. 158.

kesehatan jasmani, juga guna menjaga harmonisasi hubungan batin antara suami istri yang saling membutuhkan, juga untuk memelihara kemurnian keturunan.³¹⁴

Sesuai dengan martabat manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia, maka jalan yang ditempuh manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya itupun harus melalui jalan yang terhormat. Jalan yang terhormat yang harus ditempuh manusia untuk merealisasikan kebutuhan biologisnya itu tiada lain ialah lembaga pernikahan.³¹⁵ Dalam hubungan ini Allah SWTberfirman dalam QS. al-Nisâ[4]: 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³¹⁶

³¹⁴ Hasan Basri dalam dalam Andi Hakim Nasution, dkk. *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet IV, h. 18.

³¹⁵ Ibrahim Hosen, *Konsep Pembentukan Keluarga Bahagia dalam Islam*, dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet IV, h. 34-35.

³¹⁶ QS. al-Nisâ'[4]:3, sbb.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Adapun penyaluran kebutuhan biologis di luar pernikahan sangatlah dilarang oleh Islam, karena hal itu tidak sesuai dengan martabat manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia.³¹⁷ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isrâ'[17]: 32: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*³¹⁸

Karena itu, apabila ada manusia yang dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya atau dalam membentuk keluarga tidak melalui "lembaga pernikahan" berarti dia telah rela melepaskan dirinya dari eksistensi kemanusiaannya selaku makhluk yang paling utama dan mulia dan terjerembab dalam ke lembah hidup hewani yang rendah, bahkan lebih hina daripada hewan.³¹⁹ Tetapi orang sering berpikir, bahwa karena masalah seks adalah masalah naluriah maka kita tidak perlu mempelajarinya. Anggapan demikian kurang tepat, sebab manusia selalu melibatkan proses belajar ini pada setiap tindakannya. Akibatnya proses yang pada dasarnya adalah naluriah inipun mempunyai aspek belajar dan

³¹⁷ Ibrahim Hosen, *Konsepsi...*, h. 35.

³¹⁸ QS. al-Isrâ'[17]: 32, sbb.:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³¹⁹ Ibrahim Hosen, *Konsepsi...*, h. 36

bisa memperbaiki proses tersebut atau malah memperjeleknya.³²⁰

Islam juga sangat menganjurkan kepada laki-laki atau perempuan dewasa untuk segera menuju jenjang perkawinan atau berkeluarga. Bila ada laki-laki atau perempuan dewasa tidak kawin, masyarakat dapat mudah curiga bahwa sewaktu-waktu orang ini bisa berhubungan terlalu mesra dengan orang-orang yang sudah berkeluarga. Tentu hal itu tidak disenangi karena bisa mengancam stabilitas keluarga tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai ikatan sosiologis dari suami istri. Namun yang jelas, ikatan ini merupakan pemenuhan dari kebutuhan kejiwaan. Dan inilah yang menyebabkan suami bisa merasa tentram didekat istri, dan begitu juga sebaliknya. Pemilihan pasangan sering ditandai dengan kondisi kejiwaan yang dilatarbelakangi oleh pengalaman-pengalaman waktu masih kecil.³²¹

Hubungan seksual sesungguhnya bukan hanya melibatkan dua orang manusia saja, tetapi selalu dengan manusia yang ketiga, yaitu calon manusia (bayi dalam rahim), betapapun kecilnya kemungkinan terjadinya itu. Sebab tidak ada cara konsepsi yang 100% pasti berhasil. Selalu kemungkinan 0, sekian persen untuk terjadi. Jika

³²⁰ Hanafi Mulyoharjo dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), cet IV, h. 89.

³²¹ Hanafi Mulyoharjo, *Membina...*, h. 90.

anak manusia sudah terlahir, maka siapa pula yang harus bertanggung jawab. Tentu saja masyarakat akan selalu menuntut dan mencari penanggungjawabnya. Karena yang mendapat kenikmatan dan berbuat adalah kedua individu yang melakukan hubungan seksual, maka keduanya yang harus bertanggung jawab.

Karena itu, hubungan seksual diluar konteks suami istri dalam sebuah keluarga sebenarnya adalah penghianatan terhadap kehormatan manusia. Betapa tidak, pada hubungan itu selalu akan melibatkan kemungkinan terjadinya manusia baru dengan segala hak hidup dan kehormatannya. Jika perempuan yang hamil lalu melahirkan itu mempunyai status tidak kawin, maka dia dan pasangan relasi seknya telah telah menelantarkan kehormatan manusia.

Jadi, hubungan seksual hanya dapat dipertanggung-jawabkan terhadap kehormatan manusia bila dilakukan dalam hubungan suami istri, yakni melalui pernikahan yang sah. Akan tetapi aturan ini tidak hanya mempunyai arti dalam segi norma saja. Hal itu juga menyangkut segi kedewasaan psikologis. Dalam hubungan seksual antara seorang suami dan seorang istri, dorongan keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual haruslah dipunyai oleh keduanya, kenikmatannya pun harus bisa dinikmati oleh keduanya, kendatipun kepuasan sosialnya menjadi lain, karena wanita mempunyai resiko hamil

sedang lelaki tidak. Dari sisi ini dapat menjadi bukti bahwa perempuan menanggung akibat hubungan hubungan seksual yang lebih berat dibandingkan laki-laki.

Jika seorang laki-laki mengajak perempuan berhubungan seksual diluar perkawinan, maka dia telah bersikap semaunya sendiri. Sebab resikonya selalu terletak pada diri perempuan. Lelaki demikian itu belum bisa memenuhi kriteria lelaki yang sehat mentalnya.³²² Bahkan dapat dikatakan sebagai laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya dengan adanya pasangan seksual itu manusia menjadi tergantung satu sama lain yang salah satu hikmanya adalah timbulnya suasana cinta kasih antara satu dengan lainnya. Dalam aspek sosial kita sering dihadapkan pada keadaan di mana kepuasan bisa diperoleh hanya bila kita juga memberikan kepuasan pada pihak lain. Tanpa memberikan kepuasan kepada pihak lain kita tidak dapat mencapai kepuasan yang optimal.

Oleh sebab itu, orang yang kurang mendapatkan kepuasan seksual dari istrinya atau suaminya dan mencari kepuasan di luar keluarga, pada dasarnya adalah orang yang kurang mempunyai bekal kejiwaan yang cukup untuk berumah tangga. Seharusnya segala bentuk broblem rumahtangga

³²² Hanafi Mulyoharjono, *Membina...*, h. 92.

termasuk problem seksual harus dicarikan solusi secara bersama-sama, sehingga tidak ada pihak yang menderita sendirian. Di sinilah fungsi saling melengkapi dan membantu antara pasangan suami istri.

a. Dikendalikan, bukan Dinafikan

Seks sebagai sesuatu yang fitri atau suci pada hakikatnya merupakan kebutuhan asasi setiap manusia sebagaimana kebutuhan biologis lainnya yang sudah dimilikinya sejak lahir. Meskipun dorongan birahi seks lebih identik dengan kebebasan dalam konteks pengekspresian, namun gejala seksualitas seseorang tidak bisa dinafikan apalagi dimatikan begitu saja dengan misalnya memutuskan saluran sperma atau lebih disebut vasektomi/tubektomi. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengendalikan dorongan seksual tersebut secara benar, sehingga dorongan seksual dapat tersalurkan secara suci, bermartabat, sehat dan manusiawi.³²³

Seksualitas manusia adalah sesuatu yang bekerja secara alami yang hanya berkaitan dengan insting aktivitas seksual. Arahnya kemudian bagi perempuan adalah fungsi reproduksi belaka, dan vagina hanya menjadi

³²³ M. Syamsul Hasan dan A. Ma'ruf Asrori, *Etika...*, h. iii.

“organ tindakan seks” atau alat seksualitas, di mana rahim adalah alat reproduksi yang menyempurnakan.³²⁴

Inti seksualitas sesungguhnya tidak semata-mata tentang tubuh atau sesuatu yang alami. Tetapi perlu penegasan kembali bahwa seks adalah tema sekaligus realitas yang berada di tengah-tengah masyarakat semenjak kemunculannya di muka bumi ini. Oleh sebab itu, seksualitas dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang mencipta, mengorganisir, mengekspresikan dan mengarahkan hasrat.³²⁵

Seksualitas laki-laki dan perempuan itu berbeda yang masing-masing memiliki ciri dan karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mariana menyebut bahwa seksualitas perempuan seperti instrumen musik yang selalu dimainkan laki-laki. Perempuan hanya diposisikan sebagai “benda mati” yang pasif secara seksual dan ini yang disebut sebagai normal.³²⁶

Sementara Freud percaya hanya maskulin yang memiliki hasrat seksual, dan berseberangan dengan hasrat seksual feminine yang tertekan. Atas persoalan ini, Freud kemudian menyebut

³²⁴ Mariana Amiruddin, *Perempuan Menolak Tabu, Hermeneutika, Feminisme, Sastra, Seks*, (Jakarta: Melibas, 2005), h. 170.

³²⁵ Mariana Amiruddin, *Perempuan...*, h. 171.

³²⁶ Mariana Amiruddin, *Perempuan...*, h. 23.

pasif pada seksualitas perempuan dan aktif pada laki-laki.³²⁷

Salah satu cara yang dilakukan oleh Islam dalam mengendalikan hasrat seksual agar tersalurkan secara suci, bermartabat, sehat dan manusiawi adalah dengan institusi pernikahan, sebab pada hakikatnya bagi setiap muslim haram atas muslim lainnya dalam hal darahnya, hartanya, dan kehormatannya, sebagaimana Nabi Saw. Bersabda yang artinya: *"Setiap muslim haram dari muslim yang lain, dalam hal darahnya, hartanya, dan kehormatannya."*³²⁸

Dengan aturan perkawinan setidak-tidaknya Al-Qur'an telah menentang dua kecenderungan manusia yang menyimpang:

Pertama, kecenderungan kerahiban. Yaitu, kecenderungan yang menafikan fitrah manusia, khususnya naluri seksual, dengan mengharamkan perkawinan dan melihat dorongan nafsu syahwat sebagai perbuatan kotor dan perbuatan setan serta keharusan menghindar dari wanita walaupun ia saudara atau ibunya sendiri. Sebab, menurut mereka, yang mempunyai

³²⁷ Mariana Amiruddin, *Perempuan...*, h. 173.

³²⁸ Teks Hadis sbb.:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Lihat Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Qazwainî, *Sunan ibn Mâjah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.) Jilid II, h. 54.

kecenderungan ini adalah setan dan mereka menganggap semua wanita adalah agen setan.

Kedua, kecenderungan “serba-boleh” atau permisifisme. Yaitu, kecenderungan melepaskan kendali syahwat dan menikmati seks tanpa batas, ikatan, dan responsibilitas hukum. Dengan demikian, menurut mereka, kehidupan keluarga mempunyai tujuan yang jelas dan akan menghasilkan keluarga yang kuat di bawah naungan orang tua yang bertanggungjawab, anak-anak yang baik, dan saudara-saudara yang saling mencintai. Di dalamnya dibangun perasaan saling mencintai, kesadaran untuk mementingkan pihak lain serta saling menolong.³²⁹

Maka sangatlah tepat anjuran Rasulullah Saw. kepada orang yang tidak mampu meredam gejolak hasrat seksualnya agar segera menemui istrinya yang di rumah untuk melampiaskan hasratnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Rasulullah Saw. bersabda: *“Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan (di luar) dan terkesan dalam hatinya, maka hendaklah (pulang) menggauli istri sendiri karena hal itu akan*

³²⁹ Yûsuf al-Qardlâwi, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 144.

meredam gejala dan gangguan dalam dirinya”
(HR. Muslim).³³⁰

Lebih dari itu, dalam bagaimana memaknai seksualitas, Islam telah memberikan peringatan keras bagi mereka yang sangat mengagungkan seksualitas, yang menganggap seksualitas adalah segala-galanya, sehingga mereka lupa kepada yang membuat kenikmatan seksualitas itu sendiri. Jika begitu, mereka manusia yang sudah terjebak mempertuhankan seks, dan dianggap telah tersesat dan tidak ubahnya binatang pada umumnya bahkan martabatnya lebih rendah dari binatang.

Allah SWT berfirman yang artinya: *“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak.”*³³¹

³³⁰ Abû Al-Ghifârî, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 13.

³³¹ QS. al Furqân [25]: 43-44, teks lengkapnya sebagai berikut:
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا # أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

Bahkan dalam salah satu ayat al-Qur'an, Allah SWTSwT menasihatkan agar manusia menjaga kehormatan matanya di dalam maupun di luar pernikahan, dan ajaran tersebut -yang seringkali diasosiasikan kepada "perempuan" juga diberlakukan atas laki-laki. Sebab menjaga kehormatan bukan berarti keperawanan abadi, asketisme atau selibat, tetapi sebuah perilaku seksual yang tetap berada dalam batas-batas moral yang diperintahkan Tuhan.³³²

Lebih lanjut, al-Quran juga menjabarkan bahwa hubungan seksual jika dilandasi oleh cinta dan kasih sayang maka niscaya akan menimbulkan kedamaian jiwa. Al-Qur'an sering menggunakan kata *sakînah* atau *sukûn*, yang sering diterjemahkan dengan "cinta", sebab didalamnya mengandung arti keintiman mendalam yang disebabkan pemenuhan seksual dan kedamaian mental.

Penggunaan kata *sakînah* atau *sukûn* dalam Al-Qur'an dinilai penting karena dua alasan:

Pertama, kata tersebut menunjukkan bahwa Islam menuntut agar hubungan seksual atau perkawinan didasarkan pada rasa saling cinta, keharmonisan, dan kepuasan, sebuah pandangan

³³² Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 268.

yang -ditinjau dari masa pewahyuan al-Qur'an- merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. Dengan menekankan sikap saling memberi dan menerima kepuasan seksual, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki dorongan dan kebutuhan seksual serta hak untuk memenuhinya.

Kedua, dengan mendefinisikan seks dalam pengertian yang menyiratkan kesenangan dan kepuasan seksual, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa seks bukan sekedar memperbanyak keturunan tetapi seks juga merupakan aktivitas yang menyenangkan dan bertujuan menciptakan *sakinah* atau *sukun*.³³³

Selain itu, Al-Qur'an juga memandang seks "sebagai sarana Tuhan untuk menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan oleh kebersamaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang". Oleh karena itu, dalam konteks ini hubungan seksual harus dilakukan dalam koridor moralitas dan dengan cara-cara yang terhormat, bermartabat, suci dan manusiawi.

Moralitas seksual, atau kesucian, bisa diukur dari bagaimana perilaku seseorang dalam hubungan seksualnya, bukan dari katakteristik atau jenis kelaminnya. Lebih jauh, kesucian bukan

³³³ Asma Barlas, *Cara Quran...*, h. 269.

berarti tidak melakukan aktivitas seksual, melainkan tidak melakukan jenis perilaku seksual tertentu (perzinaan dan pelacuran), menjaga kehormatan, dan menghindari hal-hal yang dapat mendorong kepada perzinaan, dan sebagainya.³³⁴

Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: *“Diberikan kecintaan padaku dalam urusan duniamu ialah wanita (istri) dan wangi-wangian, dan dijadikan shalat itu sebagai ketenangan hati bagiku.”*³³⁵ Isyarat yang dapat ditangkap dari sabda Rasulullah Saw. tersebut, secara jelas bahwa sudah kehendak Allah SWT yang telah menciptakan rasa suka pada diri laki-laki akan sosok perempuan dan wewangian. Ketertarikan terhadap lawan jenis inilah yang muaranya adalah menuju hubungan seksual. Rasulullah mengalami serta melakukan hal itu sebagai anugrah duniawi yang menjadi salah satu penyebab ketenangan

³³⁴ Asma Barlas, *Cara Quran...*, h. 270-271.

³³⁵ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisabārī, *Shahīḥ Muslim* (Beirūt: Dār Iḥyâ al-Turâts al-‘Arabi, t.t.) Juz. 9, h. 176; Lihat juga Imâm Mâlik, *Muwaththa’*, (t.ket.) Juz II, h. 427; Musfir Husain al-Jahrânî, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, penerjemah Muh. Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 20. Teks Hadis sbb.:

وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ رَوْاهُ النَّسَائِيُّ
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قَوْلُهُ : نِسْوَةٌ الْمُرَادُ بَيْنَ الرِّجَالِ. قَالَ أَبِي بَكْرٍ ۚ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هَشَامٍ الْمُخْرُومِيُّ الْمَدَنِيُّ قَوْلُهُ : عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ... إِلَى آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا حَدِيثٌ
ظَاهِرُهُ الْإِنْقِطَاعُ وَهُوَ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ فَدِ سَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ
وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ

dan ketenteraman hidup, meskipun beliau terkenal sebagai hamba yang sangat kuat beribadah mahdlah.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. melarang keras bilamana ada orang yang begitu kuat keinginannya untuk selalu beribadah dan bermujahadah kepada Allah, sementara ia melalaikan hak seksualitasnya dan mencoba menafikan hasrat seksual yang inheren dalam dirinya tersebut. Sebab hubungan seksual atau penyaluran hasrat seks yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dalam naungan pernikahan adalah juga bentuk lain dari ibadah kepada Allah SWT. yang akan mendatangkan pahala. Hubungan seksual melalui pernikahan dapat bernilai ibadah, karena apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa nikah, maka berarti zina yang termasuk dalam salah satu dosa besar menurut ajaran syari'at Islam.

Dalam sabdanya Rasulullah Saw. mengatakan yang artinya: *"Rasulullah Saw. melarang Utsmân Ibnu Mazh'ûn melakukan tabattul, yaitu terputus hubungan dengan wanita (tidak kawin), meninggalkan perkawinan dengan alasan*

melapangkan waktu untuk ibadah semata kepada Allah SWT Saw."³³⁶

Memang nikah bukan sesuatu yang wajib, tetapi menolak perkawinan berarti mengingkari anugrah kenikmatan besar yang diharapkan menjadi perangsang untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar kelak di akhirat. Allah SWT Swt menghalalkan dan mengatur dengan arif penyaluran seksual hambanya dan menampik keinginan libidonal untuk melakukan hubungan seksual dengan istri merupakan bentuk pengharaman atas apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT Swt. Perbuatan demikian dilarang oleh Allah SWT Swt sebab dianggap melampaui batas-batas Allah SWT Swt. Allah SWT Swt. berfirman dalam QS. al-Ma'idah [5]: 87 yang artinya: "Hai

³³⁶ Imam Muslim, *Shahih* ..., hadis nomor 1402, Juz II, h. 1020. Lihat juga Ibu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), juz 2, h. 87. Teks lengkap dan penjelasan hadis sbb.:

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَحْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبْتَلِيِّ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لِأَخْتَصَيْنَا. [ش (الْتَّبْتَلِيُّ) قَالَ الْعُلَمَاءُ التَّبْتَلِيُّ هُوَ الْإِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرَكَ النِّكَاحَ انْقِطَاعًا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَصْلُ التَّبْتَلِ الْقَطْعُ وَمِنْهُ مَرْبِمُ التَّبْتُولِ وَقَاطِمَةُ التَّبْتُولِ لِانْقِطَاعِهِمَا عَنِ نِسَاءِ زَمَانِهِمَا دِينًا وَفَضْلًا وَرَغْبَةً فِي الْآخِرَةِ وَمِنْهُ صَدَقَةٌ بَنَلَهُ أَي مَنَقَطَعَةٌ عَنِ نَصْرِفٍ مَالِكِيهَا قَالَ الطَّبْرِيُّ التَّبْتَلِيُّ هُوَ تَرْكُ لَدَاتِ الدُّنْيَا وَشَهْوَاهَا وَالْإِنْقِطَاعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّفَرُّغِ لِعِبَادَتِهِ وَقَوْلُهُ رَدَّ عَلَيْهِ التَّبْتَلِيُّ مَعْنَاهُ نَهَاهُ عَنْهُ. (لَاخْتَصَيْنَا) مَعْنَاهُ لَوْ أَدْنَى فِي الْإِنْقِطَاعِ عَنِ النِّسَاءِ وَعَيْرُهُنَّ مِنْ مَلَأِ الدُّنْيَا لِأَخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ لِيُمْكِنَنَا التَّبْتَلِيُّ]

orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah SWT halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.³³⁷

Ibn Jarir, Ibn Abî Hatim, dan Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat di atas diturunkan mengenai sebagian sahabat yang mengatakan, “Kami memutuskan segala ingatan, meninggalkan segala kesenangan dunia dan berjalan di muka bumi untuk beribadah, sebagaimana dilakukan oleh para Rahib”. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Ibn Jarîr, Ibn Mundzir dan Abû Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa Utsman ibn Madh’ûn, Ali ibn Abâ Thâlib, Ibn Mas’ûd, Miqdad ibn Aswad, Salim maula Abû Hudzaifah dan Qaddamah telah bersengaja untuk tetap membujang, menjauhi wanita. Mereka bermaksud mengebiri dirinya, bersepakat untuk bangun malam dan puasa di siang hari, lalu turunlah ayat di atas.”³³⁸

Perilaku sahabat Rasulullah Saw. yang demikian tersebut direspon oleh Rasulullah Saw.

³³⁷ QS. al-Mai’dah [5]: 87, lengkapnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

³³⁸ Imâm Nasâ’î, *Sunan an-Nasâ’î*, juz 6, hlm. 68; Imâm Mushthafâ *al-Marâghî*, *Tafsîr al Marâghî*, (Bairut: Dar al Fikr, t.th) Jilid III, h. 9-10; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2001) Volume 3, h. 172.

dengan memberikan peringatan tegas bahwa perilaku menghindari kelezatan nikmat Allah SWT yang bersifat duniawi bukanlah solusi atau lelucon yang baik, sebab kenikmatan hubungan seksual bersama istri, kenikmatan tidur, kenikmatan puasa dan kenikmatan shalat malam semuanya adalah anugerah Allah SWT. yang patut disyukuri, bukan dihindari. Beliau Saw. bersabda: *“Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, aku mengawini wanita. Barangsiapa yang mengikuti sunnahku, dia dari golonganku, dan barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukanlah dari golonganku (umatku).”*³³⁹

Pada riwayat lain diceritakan bahwa telah datang sekelompok manusia ke rumah istri-istri Rasulullah untuk menanyakan cara-cara ibadah Rasulullah Saw. Setelah tahu, mereka merasa bahwa ibadah mereka masih sangat minim, padahal Rasulullah SAW. adalah orang yang telah

³³⁹ Imam Mâlik, *al-Muwaththa'*..., Juz II. h. 427; Imam Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, juz 6, h. 68; Imam Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir ...*, Jilid III, h. 9-10; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah...*, Volume 3, h. 172. Teks hadis sbb.:

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ وَفِي سَنَدِهِ عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ ضَعِيفٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ضَمَنِ حَدِيثٍ :
وَلِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأُصَلِّي وَأَنَا مُرَغَّبٌ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

hubungan seksual). Akan tetapi Islam mengatur bagaimana seharusnya relasi seksual dilakukan.

b. Pembatasan Cara-cara Berhubungan Seksual

Seks merupakan ekspresi cinta yang tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Secara ringkas, namun dengan ungkapan yang indah, Al-Qur'an menyatakan hubungan seksual bagaikan pakaian di mana sumai istri kedua-duanya saling membutuhkan dan saling melindungi.³⁴¹ Hubungan seksual hanya dapat dipertanggung-jawabkan terhadap kehormatan manusia dalam hubungan suami istri. Dalam pelaksanaannya, diperkenankan dengan cara bagaimanapun asalkan pada jalan yang benar. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an yang menyebutkan:

*"Istri-istri kamu adalah sawah ladang bagi kamu. Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan bersedialah untuk diri kamu dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpainya kelak, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman."*³⁴²

³⁴¹ Hassan Hathout, *Islamic perspectives in obtetrics & Ginaecology* (Jakarta, Mizan, 1995), Cet. II, h. 84.

³⁴² QS. al-Baqarah [2]: 223, bunyi lengkapnya sebagai berikut:
نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Ayat di atas pada dasarnya diturunkan berkaitan dengan kegemaran sementara kaum laki-laki yang suka menggauli istrinya dari belakang, yaitu melalui lubang dubur. Perumpamaan pergaulan seksual dalam ayat ini dengan pertanian yang meliputi penaburan benih di atas tanah/sawah/ladang dengan harapan akan mendapatkan buah. Dengan demikian tidak akan didapat hasil keturunan dari hubungan seks melalui dubur (*anal sex*). Selain itu bila dilihat dari sudut kesehatan juga kurang aman.

Ahmad Musthafâ al-Marâghî dalam tafsirnya *al-Marâghî*, menjelaskan kata *al-harts* pada ayat di atas berarti tempat menaburkan benih atau tanah tempat bercocok tanam. Di dalam ayat ini istri di ibaratkan sebagai ladang, sebab istri memiliki rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Kata *anna syi'tum* berarti sekehendak kamu (jima' sesuai dengan selera yang diinginkan), sambil berdiri, duduk, terlentang, dari arah depan atau belakang asalkan mengarah pada penetrasi penis kedalam vagina.³⁴³ Ibn Qudâmah al-Maqdisî, tetap mengemukakan bahwa senggama terputus boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, dengan mendasarkan pendapatnya pada pemahaman

³⁴³ Musthafâ al Marâghî, *Tafsir Al Marâghî...*, h.

tersebut di atas bahwa wanita tidak memiliki hak untuk merasakan ejakulasi dari sperma pria.³⁴⁴

Sedangkan Hamka menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

*"Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan disakiti? Sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih. Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki". Niscaya awak dengan ladang awak masuk ladang apabila awak suka, menanam benih apabila kita mau. Jalannya sudah terang, pintu masuk sudah terbuka dan tentu saja ketika musim panas terik orang tidak menanam benihnya, karena itu hanya membuang-buang benih dan merusak sawah "Dan bersedialah untuk dirimu".*³⁴⁵

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa sejak proses mencari jodoh (terutama bagi suami untuk mencari istri), maka Allah SWT selalu memperingatkan di ayat sebelumnya, yaitu carilah jodoh dari keluarga orang yang beriman dan beragama, hendaklah diperhatikan pula asal usul keluarganya, apakah dari keluarga yang subur, yang biasanya melahirkan banyak anak, sebab pemilik sawah atau ladang adalah mengharap dengan menyebar benih dia akan

³⁴⁴ Abd al-Rahman Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Syarh al-Kabîr `ala Matn al-Muqanni'*, (Kairo: Mathba'ah al-Manâr, t. th), jilid 8, h. 132.

³⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al azhar*, (Jakrta: Pustaka, 1988), Jilid II , h. 193-194.

dapat mengambil hasil, beranak dan bercucu berketurunan.³⁴⁶

Sebab syahwat *farj* (kelamin) ditakdirkan Tuhan pada manusia bukanlah hanya untuk melepaskan syahwat saja laksana pepatah “meminum air segelas”, melainkan untuk menurunkan umat manusia. Oleh sebab itu ditekankan pada sambungan ayat: “Dan bertakwalah kepada Allah”, sehingga mani tidak dibuang-buang seketika istri berkain kotor. “Dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpainya kelak,” untuk mempertanggung jawabkan bagaimana caranya kamu membangun rumahtangga, adakah hanya semata-mata karena hawa nafsu, ataukah benar-benar hendak menegakkan kebahagiaan dan taat kepada Allah”.³⁴⁷

Yang dapat difahami dari penafsiran Hamka tersebut adalah bahwa sebelum laki-laki menikahi seorang perempuan, ada banyak hal yang harus diperhatikan dari perempuan tersebut, di antaranya adalah kesuburan perempuan itu untuk dapat memberikan keturunan. Ketika suami hendak mendatangi istri untuk mengadakan hubungan seksual maka suami tidak perbolehkan hanya semata-mata melampiaskan hawa nafsunya

³⁴⁶ Hamka, *Tafsir ...*, Jilid II, h. 194.

³⁴⁷ Hamka, *Tafsir ...*, II, h. 199.

semata, tetapi untuk menanam benih yang kemudian menghasilkan keturunan. Mengadakan hubungan seksual melalui dubur atau pada waktu istri *haidl* adalah pekerjaan yang sia-sia dan menyakiti istri, Hamka mengistilahkan membuang-buang benih dan merusak sawah, sebagaimana awal penafsirannya "*Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan disakiti? Sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih*".

Menurut Masdar F. Mas`udi dalam ayat tersebut walaupun perempuan diibaratkan sawah ladang bagi laki-laki tetapi perempuan bukanlah semata-mata obyek kemauan laki-laki khususnya soal seks.³⁴⁸ Lebih dari itu penggambaran perempuan (istri) sebagai sawah ladang dalam konteks masyarakat Madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya harga perempuan karena di Madinah tanah subur sebagai tempat persemaian benih sangatlah terbatas dan karena itu sangat tinggi nilainya.³⁴⁹

Dalam hukum Islam, pergaulan seksual (persetubuhan) melalui dubur walaupun dengan istri merupakan perbuatan haram. Jika secara hukum terbukti, maka perbuatan itu dapat

³⁴⁸ Masdar F. Mas`udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung, Mizan, 1997), Cet. II, h. 111.

³⁴⁹ Masdar. F. Mas`udi, *Islam...*, h. 113.

dikenai hukuman sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Hukumnya sah bagi istri yang mengajukan perceraian jika suami tidak mau menghentikan kebiasaan tersebut.³⁵⁰

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 223 ini juga mengajarkan etika bersetubuh yakni hubungan seksual hanya dapat dilakukan melalui vagina, bukan *dubur* (anus). Sebab lubang anus berfungsi mengeluarkan kotoran, bukan menerima yang suci dan bersih. Sedangkan sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu melakukannya harus bertujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdo`a dan menciptakan suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai suci.³⁵¹

Pelajaran yang dapat dipetik selanjutnya adalah bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih, sehingga apa yang ditanam oleh suami itulah buahnya. Oleh karena itu, suami harus memandang istrinya sebagai dirinya sendiri. Tidak akan mungkin

³⁵⁰ Hassan Hathout, *Islamic ...*, h. 88.

³⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001)

dirinya sendiri akan disakiti bahkan harus membahagiakannya.

Untuk menjaga kebahagiaan dan kenikmatan pergaulan seksual, maka baik suami istri juga dituntut untuk bisa bersih dan bersolek sehingga membuat mereka saling tertarik. Bukan hanya keharusan bagi perempuan untuk mempercantik diri untuk suaminya, tetapi juga sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 228³⁵² : bahwa para perempuan (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*ma'ruf*).

Kecocokan seksual antara suami dan istri sangatlah lebih berarti ketimbang mencari kepuasan hawa nafsu.³⁵³ Hubungan seksual (*mubasyarah*) merupakan hubungan yang sangat khusus atau silaturrahim bathin antara suami istri, maka peristiwa itu harus merupakan kenikmatan, kenyamanan sekaligus kebahagiaan. Oleh karena itu, kerahasiaannya harus dijaga oleh mereka, antara lain satunya tidak boleh menceritakan kekurangan-kekurangan pasangannya kepada orang lain, sebagaimana

³⁵² QS. al-Baqarah [2]: 228, sbb.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁵³ Hassan Hathout, *Islamic ...*, h. 84.

firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 187: *"...Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."*

c. Pembatasan Partner Hubungan Seksual

Kedatangan Islam pada dasarnya memberikan landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan ke-*mudharat*-an yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Semua itu bertujuan untuk memelihara hak-hak perempuan, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.³⁵⁴

Pada zaman sebelum Islam datang memiliki istri banyak adalah merupakan simbol tingginya derajat seseorang tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair: *"Berkata kepadaku Ibn 'Abbâs: "Apakah engkau telah kawin?" Jawabku: "Belum". Berkata beliau: "Kawinlah, sesungguhnya yang paling baik dari umat ini adalah yang banyak kaum wanitanya."* Ibn Hajar mengatakan makna hadits di atas adalah bahwa sebaik-baiknya umat Muhammad adalah orang yang banyak istrinya.³⁵⁵

³⁵⁴ Lihat al-Tirmîdzî, *Sunan Tirmîdzî*, juz 3, hlm. 304; Sulaimân ibn al-Asy`ab Abû Daûd al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dawûd* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.) Juz. 1, h. 333; Musfir, *Poligami...*, h. 39.

³⁵⁵ Umar Ridha Kahalah, *al-Zawaj*, juz 1, hlm. 153; Musfir, *Poligami...*, h. 45.

Kalangan pakar banyak yang menduga-duga penyebab mengapa jumlah wanita yang boleh dimadu hanya empat orang. Ada yang berpendapat bahwa itu mungkin penyesuaian atau adaptasi dari empat musim, ada yang menyimpulkan karena jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita dalam arti 1:4, sehingga kalau dilebihkan dari empat, akan banyak laki-laki yang membujang. Sebaliknya, jika kurang dari empat, akan banyak wanita yang hidup sendiri tanpa suami. Yang lainnya berpendapat karena kalangan laki-laki mencoba menghimpun berbagai jenis wanita, ada yang tinggi, pendek, kurus, atau gemuk dalam soal bentuk tubuh.

Ada juga laki-laki yang memilih karena menginginkan wanita yang berkulit putih, pirang, hitam manis, atau kuning langsung. Ada juga yang ingin menghimpun wanita yang beragama kuat, wanita yang berparas cantik, wanita yang memiliki harta, dan wanita yang berketurunan bangsawan. Empat perkara ini merupakan hal yang dipandang sebagai pertimbangan laki-laki dalam memilih istri. Batasan itu pun sesuai dengan situasi bulanan kaum wanita yang meliputi kebiasaan haid. Di dalam sebulan ada waktu suami menjauhi istrinya selama haid. Jika

dia memiliki empat istri, dia akan mendapati di antara istri-istrinya satu orang yang telah suci.³⁵⁶

Namun pembatasan jumlah poligami dalam Islam tersebut juga dibarengi satu komitmen moral yang sangat tinggi, yaitu kemampuan suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Jika takut tidak bisa berbuat adil maka jangan lakukan poligami. Sebagaimana peringatan Allah SWT dan Rasul-Nya Saw. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisâ' [4]: 2 yang artinya: *"...apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka kawinilah satu saja atau dengan budak-budak yang kalian dapat miliki..."*

Nabi Saw. juga bersabda yang artinya: *"Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring."*³⁵⁷

Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri dari istri-istrinya yang lain, pihak istri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya),

³⁵⁶ Musfir, *Poligami...*, h. 55.

³⁵⁷ Ibn Katsîr, *Jâmi' al-Ushûl*, juz 11, h. 515; Musfir, *Poligami*,

sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut ini:

*"... setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik..." "... maka rujukilah mereka dengan cara yang benar atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan karena dengan demikian kamu akan menganiaya mereka. Barangsiapa yang memperbuat demikian sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri..."*³⁵⁸

Mengomentari ayat tersebut di atas, Ibn Hajar mengatakan bahwa: "Apabila yang diberikan suami kepada setiap istri telah cukup, baik dalam hal nafkah, pakaian, maupun tempat, maka suami tidak bersalah dengan melebihi kecenderungan hati atau pemberian hadiah (kenang-kenangan).³⁵⁹ Sedangkan menurut Zakî Sya`bân: "Karena laki-laki akan terus berkurang dan kaum wanita semakin banyak sehingga terjadi kelak lima puluh wanita berbanding seorang laki-laki."³⁶⁰ Begitu juga Gustave Lebone mengatakan: "Suatu saat nanti pasti kamu akan

³⁵⁸ Musfir, *Poligami...*, h. 60. QS. al-Baqarah[2]: 231, lengkapnya sbb.:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَّعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁵⁹ Musfir, *Poligami...*, h. 62.

³⁶⁰ Zakî Sya`ban, *Az-Zawaj wa ath-Talaq fi al-Islam*, h. 43; Musfir, *Poligami...*, h. 70.

melihat seorang laki-laki bersama empat puluh wanita karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita.”³⁶¹

Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak berimbang tidak tepat menjadi alasan laki-laki harus mengawini banyak perempuan. Karena pada kenyataannya, selisih jumlah tersebut kebanyakan perempuan-perempuan usia lanjut, sedangkan laki-laki berpoligami dengan perempuan-perempuan muda dan bahkan seusia anak atau cucunya. Ini membuktikan bahwa poligami yang dilakukan laki-laki kebanyakan karena kepentingan nafsu belaka.

Hasrat seksual dimiliki semua manusia normal laki-laki dan perempuan. Bahkan menurut informasi hadis Nabi Saw, potensi dasar seksual perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Tetapi bukan berarti pelampiasan nafsu birahi harus diikuti dengan tanpa batas. Seharusnya manusia mampu mengendalikan hasrat seksualnya dengan mengerjakan hal lain yang lebih memberikan manfaat kepada banyak orang.

Dalam kondisi tertentu Islam mengatakan bahwa jika laki-laki ingin menikahi budak, maka hendaklah budak itu adalah perempuan yang

³⁶¹ Gustave Lebone, *Hadharah al-Arab* (terj.), h. 482-483; Musfir, *Poligami...*, h. 70.

memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Prinsip yang dibangun Al-Qur'an di sini bukanlah perbudakan adalah sesuatu yang benar, tapi bahwa para budak, yang masih membudaya saat itu, memiliki personalitas moral dan kehendak. Dengan berbagai fantasi seksual, mereka telah mengubah pandangan Al-Qur'an tentang surga menjadi hal-hal yang oleh pengkritik Islam disebut sebagai sebuah "rumah bordil surgawi".³⁶²

Islam juga mencegah terjadinya pernikahan antara keluarga yang terlalu dekat (*cosanguin* atau *incest*). Di satu pihak, pernikahan dengan keluarga dekat ini ada baiknya, yaitu untuk memperdekat dan memperkuat jalinan hubungan keluarga. Tetapi di lain pihak, pernikahan semacam ini dapat menimbulkan akibat fatal, semakin retak dan jauhnya hubungan keluarga bila terjadi kemelut di antara suami istri. Selain itu, menurut para ahli kandungan, pernikahan *cosanguin* ini bisa menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap anak/keturunan, baik fisik maupun mentalnya. Secara terperinci Al-Qur'an menjelaskan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi bahkan haram, terdapat dalam QS.

³⁶² Asma Barlas, *Cara Quran...*, h. 272-274.

al-Nisa' [4]: 22-24. Allah SWTberfirman dalam QS. al-Nisa' [4]: 22: *"Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji, dibenci Allah SWTdan sejahat-jahat jalan".*³⁶³

Dalam ayat lain QS. al-Nisâ' (4): 23, Allah SWTberfirman:

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, ana-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan, ibu-ibumu yang pernah menyusui kamu, saudara-saudara perempuan kamu sepesusuan, ibu-ibu istri-istrimu, anak-anak perempuan yang dalam pangkuanmu dari istri-istrimu yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri mereka maka tiada halangan atas kamu. Dan istri-istri anak kandungmu laki-laki, dan (jangan) kamu mengumpulkan dua saudara perempuan kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*³⁶⁴

Yang pertama kali haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah ibu; Kedua, anak-anak

³⁶³ QS. al-Nisâ' [4]: 22, lengkapnya sbb:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

³⁶⁴ QS. al-Nisâ' [4]: 23, lengkapnya sbb:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

perempuannya; *Ketiga*, saudara perempuan ayahnya, baik seibu dan seapak maupun seapak atau seibu saja; *Keempat*, saudara perempuan ibunya, baik seibu dan seapak maupun seapak atau seibu saja, maka semua anak perempuan neneknya baik yang seapak dan seibu maupun seibu saja atau seapak saja; *Kelima*, anak-anak perempuan saudara laki-lakinya, baik anak saudara perempuan saudara laki-lakinya yang seibu dan seapak maupun seibu atau seapak saja; *Keenam*, anak perempuan saudara perempuannya, baik saudara perempuan itu seibu dan seapak maupun seibu atau seapak saja. Semua adalah sama laksana anaknya juga haram untuk dinikahi; *Ketujuh*, saudara-saudara perempuan sepersuannya, dengan meminum air susu ibu yang sama maka hukumnya adalah sebagai ibu kandung, oleh karenanya haram juga untuk dinikahi.

Kedelapan, ibu-ibu istrinya (mertua). Tetapi ibu tiri istri atau saudara perempuan mertua bukanlah menjadi mahram; *Kesembilan*, anak-anak perempuan tiri yang ibunya sudah dicampurinya, tetapi kalau belum dicampurinya maka tidak ada halangan baginya; *Kesepuluh*, istri-istri anak laki-lakinya. *Kesebelas*, mengumpulkan dua saudara perempuan, baik saudara seibu dan seapak maupun seibu atau seapak saja. Yang

demikian ini dilarang karena dua perempuan yang bermadu jarang terlepas dari sakitnya hati. Karena itu, dilaranglah membuat sakit hati antara dua perempuan yang bersaudara hanya dikarenakan merebut kasih sayang suami.³⁶⁵

Selanjutnya yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami (dilindungi oleh suaminya), baik yang beragama Islam maupun beragama lainnya,³⁶⁶ sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisâ' [4]: 24).

Jelas bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mendidiknya bagaimana mengelola hidup ini dengan baik, sehingga dalam unit terkecil masyarakat, yakni keluarga, Islam telah memberikan satu tuntunan lengkap dan komprehensif, sehingga diharapkan dari komunitas terkecil tersebut secara global masyarakat pun akan tercipta secara baik. Jika dalam keluarga seseorang baik maka itu merupakan investasi baik jika digeser dalam komunitas yang lebih luas lagi.

³⁶⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka, 1988), Jilid IV, h. 308-312.

³⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka, 1988), Jilid V, h. 8.

d. Pembatasan Waktu Melakukan Hubungan Seksual

Al-Qur'an secara umum mengisyaratkan bahwa suami istri bebas melakukan hubungan seksual kapan saja dan di mana saja mereka menghendaki. Sebagaimana tercantum di dalam firman Allah SWTQS. al-Baqarah [2]: 223. Akan tetapi, di dalam sejumlah ayat yang lain Allah SWT memberikan batasan bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut:

1) Ketika Istri Sedang Haidl atau Nifas.

Haidl adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan setiap bulan akibat gugurnya dinding rahim karena sel telur tidak terbuahi.³⁶⁷ Dalam keadaan menstruasi alat kelamin wanita mengalami kongesti, yaitu pendarahan yang berlebihan mengalir keluar. Kongesti alat kelamin wanita menyebabkan mudah terjadinya infeksi. Dalam keadaan seperti itu jika terjadi persenggamaan akan memperbanyak pendarahan dan timbulnya infeksi yang lebih parah. Hal itu membahayakan wanita. Sedangkan bagi suami

³⁶⁷ Maria Ulfah Anshar, dkk, *Panduan Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam*, (Jakarta: Mitra Inti dan FF, 2005), cetakan I, h. 92.

bisa menyebabkan terjadinya iritasi pada penis akibat sekresi (penggetahan) darah haidl yang masuk ke dalam pipa saluran kencing laki-laki.³⁶⁸ Dengan demikian hubungan seksual pada waktu istri sedang haidl besar potensi merugikan kedua belah pihak baik istri maupun suami.

Ayat yang mengatur tentang pergaulan seksual (persetubuhan), yang juga memberikan isyarat bahwa perempuan bukanlah obyek nafsu laki-laki khususnya dalam soal seks, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 222 yang menyatakan bahwa hendaklah persetubuhan itu dihindari selagi perempuan dalam keadaan *haidl*³⁶⁹ atau *menstruasi*. Allah SWTberfirman:

³⁶⁸ M. syamsul Hasan, A. Ma`ruf Asrori, *Etika Jima'...*, h. 112.

³⁶⁹ *Haidl*, *Mahidl* adalah tempat atau waktu *haidl*, atau *haidl* itu sendiri. *Haidl* yang berarti juga menstruasi menurut ensiklopedi kedokteran Arab adalah keluarnya darah dari rahim pada siklus bulanan, setiap dua puluh delapan hari sejak usia baligh sampai menopause. Abd al-Husain Birm, *al-Mausû`ah al-Thibbîyah al-`Arabiyyah* (Baghdâd: Dârul Qâdisiyah, tt) h. 13. Menurut Quraish Shihab, *haidl* adalah *gangguan*. Maksudnya, haidl mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan, juga terhadap laki-laki. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan jasmani perempuan. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual perempuan sangat menurun, emosinya seringkali tidak terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah gangguan psikis bagi perempuan. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan pada laki-laki, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapapun yang ada di kelilingnya. Sel

“Dan mereka bertanya kepada engkau dari hal haidl. Katakanlah : Dia adalah suatu gangguan, sebab itu hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan itu ketika dia haidl, dan jangan mereka didekati sehingga mereka telah bersih. Apabila mereka telah bersuci, maka bolehlah kamu menghampiri mereka sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang-orang yang bertaubat, dan suka (pula) kepada orang-orang yang bersuci.”³⁷⁰

Pertanyaan dalam ayat ini timbul karena kaum laki-laki Yahudi menghindari perempuan-perempuan yang sedang *haidl*, bahkan tidak makan bersama dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang *haidl*. Dengan demikian pertanyaan mereka pada hakekatnya bukan tentang apa *haidl* itu, tetapi bagaimana tuntunan pergaulan suami kepada istrinya yang sedang *haidl*. Menurut M. Quraish Shihab jawaban dari pertanyaan itu sangat singkat namun meninformasikan tentang keadaan perempuan yang sedang *haidl*, dan bagaimana menghadapinya pada

telur pun, dengan datangnya haidl, keluar serta belum ada gantinya, sampai beberapa lama setelah perempuan suci, sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haidl (*gangguan*). M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, Volume I, h. 447.

³⁷⁰ QS. al-Baqarah [2]: 222, lengkapnya sbb:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

saat itu. Sesaat setelah turunnya ayat ini Nabi Saw. menyampaikan maksud jawaban Allah SWT ini dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, melalui hadits: yang berbunyi: “*Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan seksual*” (HR.Muslim).³⁷¹

Semua ulama kecuali mazhab Hanabilah setuju bahwa pelarangan pergaulan seksual pada saat istri sedang haidl yang dimaksudkan ialah meninggalkan istimna' antara pusat sampai lutut apalagi *jima'* yakni bersetubuh. Tetapi kalau hanya sekedar berkumpul, duduk-duduk dan bergaul atau bahkan bercumbu dan bercium-ciuman tidak terlarang. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Dâwûd bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Abdullah bin Sa'id ketika dia bertanya kepada Nabi Saw. tentang apa yang diperbolehkan pada saat istri sedang haidl, lalu Nabi menjawab:”Boleh bagi kamu apa yang di atas sarung”. Sedangkan menurut ulama Hanâbilah yang dilarang hanya *jima'* (hubungan seksual), berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim.³⁷²

³⁷¹ M. Qurash Shihab, *Tafsir ...*, Volume I, h. 447.

³⁷² Wahbah al-Zuhaili, a- *Fiqh al-Islami wa`Adillatuhu*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1989). Cet. III, Jil. I, h. 472.

Hubungan seksual tidak harus difahami sebagai hubungan kelamin saja, sebab suami harus dapat memahami dan menghargai kodrat perempuan. Ketika dalam keadaan haidl, istri akan tetap merasakan hubungan seksual meski dalam batas-batas tertentu yang digariskan al-Qur'an. Ketika istri dalam keadaan mengandung, suami harus tetap memperhatikan kemesraan. Ketika istri melahirkan dan menyusui juga demikian. Kemitraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri tetap terjaga dan tidak pernah dirasakan sebagai penghambat atau kendala karena kodrat perempuan.³⁷³

Adapun larangan melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang nifas itu disamakan dengan larangan ketika istri sedang haidl.³⁷⁴ Pada setiap peristiwa kelahiran, keluarnya bayi selalu dibarengi dengan keluarnya darah. Darah yang keluar bersama keluarnya bayi disebut darah wiladah. Sedangkan darah yang keluar sesudah kelahiran bayi dinamakan darah nifas.

³⁷³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet. I, h. 144.

³⁷⁴ Sayd Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1988) Jilid I, h. 73.

Secara medis dinyatakan bahwa hubungan seksual di waktu nifas sangat tidak baik, sebab selama masa persalinan alat kelamin internal perempuan mengalami perubahan-perubahan fisiologis yang berat, sehingga apabila digunakan untuk melakukan hubungan seksual bisa memperparah infeksi, apalagi bila penis yang masuk ke dalam vagina membawa bakteri, maka hal itu dapat menimbulkan bahaya lain.³⁷⁵

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan kesehatan hambanya. Larangan melakukan hubungan seksual pada saat istri haidl atau nifas adalah dalam rangka melindungi kesehatan reproduksi perempuan dan menghindari perbuatan dhalim, di mana suami sedang mendapat kenikmatan sedangkan istri menanggung berbagai resiko akibat kenikmatan yang dirasakan suami. Hal yang tidak kalah penting adalah Islam menghapuskan budaya masyarakat Yahudi yang melecehkan perempuan terlebih pada saat haidl dengan mengucilkan dari khalayak ramai bahkan tidak boleh tinggal serumah atau makan bersama keluarganya.

³⁷⁵ M. syamsul Hasan, A. Ma'ruf Asrori, *Etika Jima'...*, h. 117.

2) Pada Siang Hari Ramadhan.

Pelarangan pergaulan seksual selain sewaktu istri dalam keadaan haidl ialah sewaktu menjalani puasa baik keduanya ataupun dari salah satunya dari suami atau istri. Hal ini diatur dalam QS. al-Baqarah [2]: 187:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa kepada istri kamu, mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah SWTmengetahui bahwasannya kamu telah berkhianat kepada diri-diri kamu, maka telah diampuni-Nya kamu dan dimaafkan-Nya kamu. Maka sekarang sungguhlah mereka dan carilah apa yang telah ditentukan Allah SWTbuat kamu. Dan makanlah dan minumlah sehingga berbeda bagi kamu tali putih dari tali hitam di waktu fajar. Kemudian itu sempurnakanlah puasa sampai malam, dan jangan kamu singgung mereka padahal kamu sedang i'tikaf di dalam masjid-masjid. Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu dekati akan dia. Demikianlah Allah SWTtelah menjelaskan perintah-perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”³⁷⁶

³⁷⁶ QS. al-Baqarah [2]: 187, lengkapnya sbb:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

Ayat ini merupakan izin dari Allah SWT dan keringanan bagi apa yang terjadi dalam permulaan Islam, sebab pada mulanya orang yang berbuka puasa hanya boleh makan minum dan bersetubuh hingga shalat isya` atau tidur. Sesudah shalat isya` atau tidur, maka haram baginya makan, minum, dan jimâ` hingga malam berikutnya, hal ini memberatkan mereka.³⁷⁷ Izin bercampur antara suami istri yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan suami istri (laki-laki dan perempuan) dan Allah SWT menyebutnya dengan pakaian. Orang yang normal tidak bisa hidup tanpa pakaian.³⁷⁸

Di dalam ayat ini dikatakan *rafats* ialah segala tindakan permulaan melakukan hubungan intim antara suami istri dengan sentuhan kasih sayang yang penuh kelembutan, keakraban, ketika mereka mulai seketiduran. Hamka meninjaunya menurut jiwa diartikan *bercampur*, karena Al-Qur'an tidak pernah memakai perkataan yang vulgar terhadap

³⁷⁷ Ibn Katsir, *Tarjamah Mukhtashar Tafsi'r Ibn Katsir*, diterjemahkan Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Cet. II, Jilid. I, h. 325.

³⁷⁸ Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume I, h. 384.

masalah persetubuhan, melainkan memakai kata-kata yang halus.³⁷⁹

Seperti halnya kalimat “*Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”,³⁸⁰ menurut Hamka inipun merupakan kalimat yang sangat halus dan sopan santun diantara manusia. Sebab laki-laki dan perempuan telah bertemu sebagai suami istri benar-benar mereka makai memakai, bahkan menjadi satu tubuh, sehingga disebut juga bersetubuh.³⁸¹

Kemudian lanjutan ayat ini menggunakan kata *bâsyirû*, *mubâsyarah* adalah sentuhan tubuh untuk memulai persetubuhan.³⁸² Oleh karenanya *mubâsyarah* yang dilarang untuk dilakukan oleh suami istri pada saat puasa adalah jimak dan semua pendahuluannya seperti peluk cium dan sebagainya.³⁸³ Sedangkan pada malam puasa semua itu halal bagi suami istri.

Ibn al-Mundzir mengatakan bahwa `Umar bin Khathab, Ibn `Abbâs, Imam Aḥmad dan Ishak

³⁷⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka, 1988), Jilid II, h. 106.

³⁸⁰ QS. al-Baqarah [2]: 223:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

³⁸¹ Hamka, *Tafsir...*, II, h. 106.

³⁸² Hamka, *Tafsir ...*, II, h. 107.

³⁸³ Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-`Adhîm* (Bairût: Dâr al Fikr, 1992) Jilid I, h. 332.

membolehkan berciuman pada siang hari bulan Ramadhan sebagai *rukhsah*.³⁸⁴ Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Aisyah ra. *"Nabi Saw. biasa mencium dan bersentuhan diwaktu sedang berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya"*.³⁸⁵ Juga apa yang disampaikan `Umar ra *"Pada suatu hari bangkitlah birahi saya dan saya cium istri saya sedangkan saya lagi puasa. Lalu saya menemui Nabi Saw. dan saya katakan: "Hari ini saya telah melakukan hal berat, saya mencium paahal saya berpuasa." Beliau bersabda:"Bagaimana pendapat anda, jika anda berkumur-kumur sedang ketika itu anda berpuasa?". Saya katakan tidak apa-apa. Lalu beliau bersabda:"Maka kenapa anda tanyakan lagi?"*.³⁸⁶

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah dan Syafiyah berciuman hukumnya makruh

³⁸⁴ Sayd Sâbiq, Fiqh ..., Jilid I, h. 389

³⁸⁵ Lengkapnya hadis tersebut, sbb.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِزَوْجِهِ

³⁸⁶ Lengkapnya hadis tersebut sbb.:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ مَاءً وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَفِيمَ.

apabila merangsang syahwat atau nafsu seks seseorang. Apabila tidak membangkitkan birahi, maka hukumnya boleh. Meskipun demikian, tidak berciuman pada siang hari bulan Ramadhan adalah itu utama.³⁸⁷

Di dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan bahwa Nabi Saw. berciuman pada siang hari bulan Ramadhan karena Nabi Saw. adalah pribadi yang sangat bisa mengendalikan nafsu. Oleh karena itu sebagai antisipasi menghindari terjadinya pelanggaran, yaitu aktifitas seksual lainnya, maka lebih baik meninggalkan berciuman. Hal ini dimaksudkan mengedepankan kemaslahatan diri di dunia dan akhirat, bukan semata-mata melampiaskan nafsu.

3) **Ketika Sedang I'tikâf**

I'tikâf adalah berdiam diri di masjid untuk mengagungkan Asma Allah. Orang yang sedang *i'tikaf* tidak boleh melakukan hubungan seksual baik dilakukan di dalam masjid maupun di luar masjid, baik malam maupun siang hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam QS. al-Baqarah [2]: 187: "*Janganlah kamu mencampuri mereka (istri-*

³⁸⁷ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid I, h. 389

istrimu) ketika kamu beri'tikaf di dalam masjid."

Ayat di atas diperkuat sebuah hadis riwayat 'Aisyah ra:

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً
وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يَبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ حَاجَةً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ
وَلَا يَعْتَكِفُ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ
(رواه أبو اود)

"Orang yang sedang i'tikaf disunnahkan untuk tidak menengok orang sakit, tidak menyaksikan jenazah, tidak menyentuh perempuan, dan tidak menggaulinya (jimak) dan tidak keluar dari masjid untuk suatu keperluan, kecuali untuk suatu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, dan tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa dan di dalam masjid jami'."

4) Ketika Sedang Ihram

Ihram adalah suatu peristiwa ritual yang dilakukan oleh setiap orang Islam yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah ketika mulai memasuki kota suci dengan batasan tempat yang sudah ditentukan dengan memakai pakaian ihram. Salah satu larangan bagi orang yang sedang ihram adalah melakukan hubungan seksual. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam QS. al-Baqarah [2]: 197:

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats(mengeluarkan perkataan yang membangkitkan birahi atau bersenggama), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...”

2. Hubungan seksual yang Masih Dipermasalahan

a. Hubungan Seksual dalam Ikatan Kontrak

Kita sering mendengar, baik kasus-kasus perseorang maupun dalam jumlah massal, adanya kawin kontrak atau dalam istilah fikih disebut sebagai nikah *mut`ah*. Sebut saja di kawasan Cisarua Bogor, sering terdengar terjadi transaksi kawin kontrak yang juga tidak jarang difasilitasi oleh tokoh agama. Selain itu, sudah tidak asing bagi kita bahwa praktik kawin kontrak ini terjadi bahkan di lingkungan kita sendiri, meski seringnya beredar dalam pembicaraan masyarakat saja tentang pelaksanaan kawin kontrak itu.

Dalam sebuah tulisan yang dilakukan oleh Tyas Retno Wulan dkk. dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bisa diungkapkan banyak kasus terjadinya kawin kontrak. Tulisan ini mengambil sampel tempat di

beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta. Hasil tulisan tersebut semakin mengukuhkan keberadaan kawin kontrak di masyarakat baik sebagai solusi bagi kalangan muda (mahasiswa yang dalam tulisan ini data diambil dari Yogyakarta) maupun sebagai bentuk 'poligami' di beberapa tempat lainnya.³⁸⁸

Kawin kontrak atau nikah mut'ah menurut empat mazhab kecuali Hanafi adalah sama dengan nikah sementara (*nikah mu'qqat*).³⁸⁹ Dalam hal ini Ibrahim Hosen menjelaskan lebih lanjut bahwa nikah mut'ah adalah aqad kecil yang juga dikenal dengan istilah nikah sementara yakni terbatas dengan waktu. Namun sebagian ulama yang lain memandang bahwa berbeda antara nikah mut'ah dengan nikah sementara yakni dalam hal penggunaan lafazh nikah pada *nikâh* atau lafazh yang sama artinya sementara dalam nikah mut'ah digunakan lafazh *mut'ah* atau yang sama artinya.³⁹⁰

³⁸⁸ Tyas Retno Wulan, dkk., *Nikah Mut'ah; Posisi Sosial dan Hak Reproduksi Perempuan Pengikut Syi'ah* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), h.16-24.

³⁸⁹ Abdurrahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1990) Jilid 4, h. 90.

³⁹⁰ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Talaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ 'Ulumuddin Indonesia, 1971) Jilid I, h.192-193.

Namun ada juga yang membedakan antara kawin kontrak dengan nikah mut'ah, sebagaimana Tyas Retno Wulan dkk. dalam penelitiannya, bahwa kawin kontrak merupakan pernikahan dengan jalan mengontrak seorang perempuan (biasanya berstatus sebagai istri sah seorang laki-laki) dalam waktu tertentu untuk dijadikan istri. Pengesahan pernikahan ini dilakukan dengan selembar surat kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak dengan beberapa saksi, namun ada juga yang kesepakatannya hanya lisan saja.³⁹¹ Kawin kontrak di sini sama sekali lepas dari konsep agama, dalam artian hanya berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak dan hal ini yang membedakan dengan nikah *mut'ah* yang sepenuhnya berlandaskan pada doktrin-doktrin ajaran agama. Namun secara umum masyarakat kita memahami bahwa kawin kontrak adalah nikah mut'ah tersebut.

Pada hakikatnya nikah mut'ah adalah akad pernikahan yang ditentukan batas waktunya secara khusus seperti satu bulan atau satu tahun baik dihadiri saksi dan atau adanya wali maupun tidak.³⁹² Said Sabiq secara lugas menyampaikan bahwa pada dasarnya kawin kontrak dimaksudkan sebagai perwujudan kehendak laki-

³⁹¹ Tyas Retno Wulan, dkk., *Nikah Mut'ah...*, h. 107

³⁹² Abdurrahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh ...*, Jilid 4 h. 90.

laki untuk bersenang-senang dalam menikmati hubungan seksual dalam pernikahan untuk sementara waktu saja.³⁹³

Secara lebih terperinci Syi'ah Imamiyah memberikan syarat tentang nikah *mut'ah* yakni disebutkannya mahar, ditentukan waktu berlakunya akad, dan menggunakan salah satu ucapan: *zawwajtuki, ankahtuki, atau matta'tuki*, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak menyebutkan mahar tapi menyebutkan waktu maka akadnya batal, tetapi menyebutkan mahar dan tidak menyebutkan waktu maka berlaku selamanya.
- 2) Syarat-syarat yang diajukan tidak berlaku sebelum terjadinya akad.
- 3) Dibolehkan memberikan syarat seperti persetubuhan hanya pada waktu malam atau siang saja, tidak menyenggamainya dalam alat kelamin, *'azl* tanpa seizin si perempuan dan lain-lainnya.
- 4) Tidak berlaku adanya thalak dan *li'an*.
- 5) Tidak berlaku hukum kewarisan antara pasangan kawin kontrak
- 6) Ketika selesai masa kotrak, iddahnya adalah dua kali haid.
- 7) Tidak sah memperbarui akad sebelum habis masa kontraknya.³⁹⁴

Dengan demikian ada perbedaan secara esensi antara nikah *mut'ah* dengan nikah sebagaimana yang umum diatur dalam hukum Islam, yakni:

³⁹³ Sayd Sâbiq dalam *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 35.

³⁹⁴ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa `Adillatuh* (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1989) Juz 7, h. 64-65.

- 1) Dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafazh Mut'ah.
- 2) Dalam nikah biasa tidak sah adanya syarat pembatasan waktu.
- 3) Dalam nikah biasa sunnah menyebutkan maskawin di dalam akad.
- 4) Dalam nikah biasa otomatis suami istri saling mewarisi
- 5) Dalam nikah biasa lafazh talaq memutuskan akad
- 6) Dalam nikah biasa 'iddah wanita tiga kali haid/suci.³⁹⁵

Adapun mengenai pendapat para ulama tentang nikah mut'ah, mazhab empat dan jumhur sahabat mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah haram dan tidak sah.³⁹⁶ Hampir dalam banyak khazanah fikih maupun tafsir ulama berpendapat sama tentang diharamkannya nikah mut'ah ini.³⁹⁷ Hanya saja kaum Syi'ah Imamiyah bersikukuh bahwa nikah mut'ah adalah boleh dengan berlandaskan QS. al-Nisâ'(4) ayat 24.

Selain berdasarkan pada penafsiran terhadap ayat di atas Syi'ah Imamiyah juga mengambil landasan dari hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ûd maupun Muslim tentang kebolehan nikah mut'ah.³⁹⁸ Namun landasan dalil yang

³⁹⁵ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan ...*, Jilid I, h.192.

³⁹⁶ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 64

³⁹⁷ Lihat Sayd Sâbiq dalam *Fiqh ...*, jilid 2 h. 35, Ibn Rusyd al-Hafidh, *Bidâyah al-Mujtahid ...*, Jilid II Hal. 43-44, Abdurrahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh ...*, Jilid 4 h. 90, Muḥammad `Alî al-Shâbûnî, *Tafsîr ...*, Juz 1 457-459 dan Juz 2, h. 191,

³⁹⁸ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 64

dikemukakan oleh kelompok Syi'ah ini banyak disanggah oleh kalangan ulama bahwa baik dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak terdapat ketentuan yang membolehkan nikah mut'ah.³⁹⁹ Bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan dan dipraktikkan di zaman Rasul Saw. memang ulama bersepakat tentang kenyataan itu, namun kemudian dilarang.

Dalam menyikap hal tersebut Quraish Shihab menyampaikan bahwa:

Nikah mut'ah yang bersifat pernikahan dengan waktu terbatas itu -sehari, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan bersama- tidaklah sejalan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian (QS. Yasin [36]: 56)⁴⁰⁰. Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal ini tentu tidak dapat tercapai jika perkawinan hanya berlangsung beberapa hari bahkan beberapa tahun sekalipun.⁴⁰¹

Dengan ungkapan yang lain, Anwar Harjono menyampaikan bahwa nikah mut'ah tidak

³⁹⁹ Banyak kalangan tafsir maupun fuqaha memberikan makna "istimta'" adalah nikah sebagaimana sewajarnya bukan mengkhusus pada nikah mut'ah. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami ...*, Juz 7, h. 66., Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafsîr ...*, Juz 1 h. 270., Ibn Katsîr, *Tafsîr ...*, Jilid I h. 586-587.

⁴⁰⁰ QS. Yasin [36: 56, lengkapnya sbb:

هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ .

Artinya: "Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan".

⁴⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh ...*, Volume 2, h. 385.

menjaga terpeliharanya maksud-maksud perkawinan yang luhur yakni untuk selamanya yang bertujuan agar terhindar dari kehendak mencari kesenangan jasmaniyah yang bersifat sementara, karena dalam ajaran Islam ada kewajiban menjunjung tinggi hak-hak perempuan dengan diletakkannya ikatan hukum yang sah, bertanggung jawab dan terarah pada setiap hubungan (kelamin) antara laki-laki dan perempuan dan diadakanlah lembaga perkawinan untuk itu.⁴⁰²

Dalam konteks sosial orang yang melaksanakan nikah mut'ah bermasalah dalam interaksi sosial. Hal ini juga terungkap dalam tulisan yang dilakukan Tyas Retno Wulan dkk., bahwa mereka merasa gamang dengan tanggapan masyarakat terhadap konsep nikah mut'ah tersebut, sehingga dalam salah satu kasus mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan *sirri*, meskipun pada sebagian pelaku nikah mut'ah mereka tidak membutuhkan pengesahan sosial, karena hal tersebut adalah dalam tataran pribadi mereka dengan Tuhan.⁴⁰³

Demikian juga, hubungannya dengan negara, tentu saja pernikahan mut'ah tidak dicatatkan,

⁴⁰² Anwar Harjono, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) h. 225,231

⁴⁰³ Tyas Retno Wulan, dkk., *Nikah Mut'ah ...*, h. 82-94.

sehingga pengakuan negara terhadap ikatan pernikahan ini tidak ada. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mut'ah jelas-jelas tidak diakui keabsahannya dan sudah pasti konsekuensinya pernikahan ini tidak terlindungi oleh hukum positif.

b. Hubungan Seksual dalam Ikatan “Nikah di Bawah Tangan”

“Nikah di Bawah Tangan” dalam pengertian sederhananya adalah kawin rahasia (nikah *sirri*). Nikah di bawah tangan di masyarakat juga sering diartikan sebagai nikah sirri. Pengertian secara umum Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah. Dalam istilah lainnya nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan atau nikah secara rahasia, tanpa melaporkannya ke KUA atau ke Kantor Catatan Sipil. Masyiatul Maula menambahkan bahwa pernikahan sirri itu tidak diketahui oleh orang banyak atau khalayak ramai.⁴⁰⁴ Tambahan terakhir ini juga dijelaskan

⁴⁰⁴ Mukhotib MD (Editor), *Menolak Mut'ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat [YKF], 2002), h. 2

oleh Wahbah al-Zuhailî ketika menyinggung persaksian dalam pernikahan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang mengesampingkan persaksian kepada khalayak umum.⁴⁰⁵

Dalam kenyataannya, ada beberapa hal yang berbeda tentang pengertian nikah di bawah tangan yang ada di masyarakat, yakni:

- 1) Pernikahan dilakukan sesuai aturan agama tetapi tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah, namun persaksian masyarakat terhadap pernikahan tersebut ada.
- 2) Sebagaimana pada poin a namun tidak diumumkan kepada masyarakat hanya saksi yang dipersyaratkan oleh hukum fikih yakni 2 orang.
- 3) Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dengan tidak adanya saksi terlebih lagi tidak dilaporkan ke pegawai pencatat nikah.

Pada kasus yang pertama, sering kita jumpai misalnya pada saat lamaran antara pelamar (laki-laki) dan yang dilamar (perempuan) dalam prosesi lamaran kemudian diadakan oleh kiai atau ustadz yang menjadi panutan di masyarakat bersangkutan.⁴⁰⁶ Hal ini konon untuk

⁴⁰⁵ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 71.

⁴⁰⁶ Peristiwa seperti itu bisa kita jumpai di sebagian masyarakat Betawi Tebet atau di Lamongan dan Gresik Jawa Timur juga bisa ditemui fenomena serupa. Secara lebih umum banyak dari masyarakat kita lebih merasa nyaman melakukan akad nikah di hadapan kiai atau tokoh agama

menghindari dosa dan lebih menenangkan bagi kedua belah pihak sebelum nantinya dinikahkan di hadapan penghulu (akad di hadapan penghulu sebagai *tajdîd* dari akad yang telah dilangsungkan). Kasus seperti ini relatif tidak terjadi perdebatan di dalamnya, karena tuntutan agama dan negara sama-sama terpenuhi di dalamnya meskipun dalam waktu yang berbeda. Begitu juga apabila pada poin b dilakukan hal yang sama, yakni mendaftarkannya ke pegawai pencatat nikah.

Yang kemudian harus dipikirkan adalah akad yang selesai di waktu itu tanpa melanjutkannya untuk dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, baik pada poin a maupun poin b. Dalam konteks ini banyak ragam kasus dengan berbagai latar belakang termasuk kasus-kasus poligami, terlanjur hamil di luar pernikahan dan juga perselingkuhan. Bisa jadi nikah sirri dijadikan sebagai pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan atau sebagai jalan keluar untuk kondisi yang tidak memungkinkan misalnya kesulitan dalam hal pengurusan secara resmi ke instansi berwenang dengan berbagai alasan yang ada.

dibanding di hadapan penghulu Negara, dalam artian merasa bahwa akad di hadapan kiai tersebut 'lebih sah' atau 'afdhol', terlepas apakah kemudian dicatatkan di pegawai pencatat nikah ataukah tidak.

Dalam konteks agama secara khusus, hampir tidak ada yang memperlmasalahkan sah atau tidaknya nikah di bawah tangan ketika dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi segala rukun dan persyaratan nikah yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua saksi, dan ijab qabul serta adanya mahar. Namun dalam hubungannya dengan Negara, secara hukum positif, nikah di bawah tangan tidak legal karena tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah. Ini karena siapapun warga negara yang menikah harus mendaftarkan pernikahan itu ke KUA atau Kantor Catatan Sipil, untuk mendapatkan Surat/Akta Nikah.⁴⁰⁷ Di sinilah kemudian berkembang

⁴⁰⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI Tahun 2001 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (BAB II Pasal 4)
2. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (BAB II Pasal 5 ayat 1)
3. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. (BAB II Pasal 5 ayat 2)
4. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (BAB II Pasal 6 ayat 1)
5. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (BAB II Pasal 6 ayat 2)
6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (BAB II Pasal 7 ayat 1)
7. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua orang saksi, dan (e) Ijab dan Kabul. (BAB IV Pasal 14)

perdebatan tentang nikah di bawah tangan secara lebih luas. Di satu sisi, pendapat orang tentang nikah di bawah tangan ini dalam konteks negara bergantung pada pemahaman dia menyangkut polemik hubungan negara dengan agama. Di sisi lain, dengan perdebatan ini orang memanfaatkannya sebagai celah untuk mencari landasan keabsahan tindakan yang dilakukannya.

Namun, yang pasti, terlepas apakah seseorang mengakui hubungan agama dan negara dan sejauh mana pola relasinya, pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai surat buku nikah atau akta nikah yang akibatnya berpengaruh panjang. Pasangan itu tidak bisa memiliki kartu keluarga, anak tidak dapat hak waris, anak tidak dapat akte kenal lahir, sehingga terhambat masuk sekolah. Karena dasar pemerintah mengakui anak adalah kartu keluarga yang diperoleh dari kepemilikan surat nikah. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sipil, pasangan nikah di bawah tangan tidak berhak mendapatkan/menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.

-
8. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (BAB V Pasal 30)

Selain itu bisa diungkapkan beberapa hal yang akan terjadi sebagai dampak “nikah di bawah tangan”, yakni:

1) Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:

- a) Perempuan tidak dianggap sebagai istri sah;
- b) Perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- c) Perempuan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan/perceraian, karena secara hukum perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi;

Secara sosial:

Perempuan akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau perempuan dianggap menjadi istri simpanan.

2) Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum

negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- a) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- b) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c) Yang jelas merugikan adalah bahwa, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

3) Sedangkan bagi suami atau laki-laki yang menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan yang terjadi adalah hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum
- b) Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
- c) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain

Walaupun begitu, ada juga kemungkinan dampak negatif bagi suami, yakni apabila selama pernikahan suami menyerahkan penghasilannya kepada istri, ketika mereka bercerai, maka harta yang didapat selama perkawinan tidak bisa dituntut pembagiannya sebagai harta bersama (gono-gini) oleh suami yakni suami tidak akan mendapatkan bagian apapun dari hartanya tersebut, karena bila hendak menuntut ke Pengadilan Agama ia tidak mempunyai surat nikah.

Dengan berbagai kerentanan dampak yang ada tersebut wajar apabila Dadang Hawari dalam

situs *republikaonline.com*⁴⁰⁸ menyampaikan bahwa hukum pernikahan di bawah tangan ini tidak sah bahwa telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Ia menilai, pernikahan di bawah tangan saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih.

Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang di dalamnya bukan hanya mengatur aturan negara tetapi juga mencakup syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah. Karena itu, dengan tegas Dadang menyatakan bahwa pernikahan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.

Menurut Dadang, riwayat pernikahan di bawah tangan zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dulu belum ada negara dan belum ada administrasi yang mengaturnya. Namun kini,

⁴⁰⁸ *Republikaonline.com*, diakses pada Senin, 20 Agustus 2007

segala urusan termasuk pernikahan sudah diatur dan harus tercatat secara resmi. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan negara, melainkan juga demi menjaga kehormatan wanita.

Pendapat yang mengatakan Islam tidak mengatur pencatatan untuk perkawinan, menurut Nurul Huda⁴⁰⁹, harus dikaitkan dengan perhatian Islam yang besar pada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Bila untuk urusan muamalah, seperti utang saja pencatatan dilakukan, apalagi untuk urusan sepeenting perkawinan. Alasannya, perkawinan akan melahirkan hukum-hukum lain, seperti hubungan persemendaan (perbesanan), pengasuhan anak, dan hak waris.

Pada konsep dasarnya, pernikahan sebagai perhelatan agung yang mengusung terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddad, dan rahmah menekankan pada terjaganya keselarasan dan harmoni kehidupan baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum. Karena itu, dalam pernikahan selain persyaratan-persyaratan yang bersifat ke dalam juga ada persyaratan yang konteksnya ke luar, yakni persaksian. Empat madzab bersepakat bahwa persaksian merupakan syarat sahnya

⁴⁰⁹ Penghulu dan petugas pencatat akta nikah di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam diskusi bertema "*Illegal Wedding*" yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan Rahima dalam Rahima, Jakarta, Kamis (21/6/07).

pernikahan, bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak ada dua saksi selain wali yang hadir. Dengan ada saksi maka hak-hak istri akan terjaga demikian juga hak anak. Di samping bisa meminimalisir perselisihan di antara suami-istri dan memperjelas hubungan keduanya.⁴¹⁰

Selain itu Islam juga sangat mengajurkan untuk menyiarkan perkawinan agar terhindar dari nikah sirri tersebut. Hal ini juga untuk mengajak sebagian masyarakat agar turut melaksanakan perkawinan sebagai bentuk ibadah.⁴¹¹ Di samping itu, Islam juga mensunnahkan diselenggarakannya walimah (resepsi pernikahan) sesuai kemampuan yang dimiliki.⁴¹² Hal ini mengisyaratkan bahwa urusan pernikahan yang secara eksklusif adalah kepentingan dua orang (suami istri) namun secara inklusif tetap harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat di lingkungannya.

c. Hubungan seksual dengan Muhallil

Tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk selama-lamanya. Selain bahwa

⁴¹⁰ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 70-71.

⁴¹¹ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 197.

⁴¹² Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 201-202. Tentang walimah ini hampir semua kitab-kitab fikih mengutarakannya untuk sebisa mungkin diselenggarakan.

dengan melaksanakan pernikahan seseorang telah melaksanakan suatu ibadah sebagai realisasi taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Saw. dan Nabi Muhammad Saw. Dari sini kemudian diharapkan sebuah rumah tangga mampu bertahan sampai rentang waktu yang tidak ditentukan dalam menggapai samudera kehidupan demi mencapai keridlaan Allah SWT Swt.

Namun tidak jarang idealitas yang diharapkan harus kandas dan berujung pada perpisahan antara suami dan istri dalam bentuk perceraian (talaq) yang merupakan perkara yang sangat dibenci Allah SWT Swt. Namun bila hal itu mesti terjadi, Islam memberikan jalan dan juga tuntunannya.

Pada dasarnya talaq seharusnya tidak terjadi, karena itu dalam ajaran Islam perceraian antara suami istri dibatasi hanya sampai tiga kali, baik itu berturut-turut maupun terpisah-pisah. Ketika sudah terjadi tiga kali talaq, maka suami-istri tidak berhak untuk rujuk kembali, kecuali setelah terjadi talaq tiga tersebut istri sudah pernah menikah lagi, kemudian bercerai dengan suami keduanya, maka suami pertama boleh menikahinya kembali. Suami kedua ini yang dalam istilah fikih disebut sebagai muhallil.

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang sah dan bolehnya suami pertama menikahi istri yang telah ditalak tiga olehnya setelah istrinya tersebut dikawin secara penuh oleh orang lain (*muhallil*) dan sudah pernah digauli. Namun ulama berbeda pendapat apabila *muhallil* tersebut bersepakat dengan suami pertama dalam rangka agar halal baginya untuk menikahi mantan istrinya tersebut.

Secara umum kelompok Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan dalam rangka menghalalkan seorang perempuan untuk bisa diperistri kembali oleh mantan suaminya adalah tidak sah dan perempuan itu juga tidak halal bagi mantan suaminya tersebut secara mutlak.⁴¹³ Bahkan Wahbah al-Zuhailî menyebutnya sebagai perbuatan haram, tidak sah dan tercela.⁴¹⁴ Hal senada juga diungkapkan oleh Sayd Sâbiq dengan menyebut pernikahan muhallil yang direncanakan tersebut sebagai salah satu dosa besar dan kemungkaran yang diharamkan oleh Allah SWT.⁴¹⁵ Sedangkan kelompok Hanafi dan Syâfi'i berpendapat bahwa pernikahan muhallil yang direncanakan tersebut sah, karena

⁴¹³ Abdurrahmân al-Jazirî, *al-Fqh ...*, Jilid 4 h. 77-78.

⁴¹⁴ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 117.

⁴¹⁵ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 39.

secara lahir akad nikah tersebut telah sempurna rukunnya dan memenuhi persyaratan syar'ii.⁴¹⁶

Perbedaan pendapat ini bertolak dari pemahaman yang berbeda tentang hadits Nabi yang artinya; "Allah SWT melaknat muhallil (yang kawin dengan perempuan yang telah ditalak tiga) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil),⁴¹⁷ bahwa laknat dalam hadits tersebut apabila diartikan dengan berdosa saja, maka nikah tersebut sah, tetapi apabila dipahami bahwa laknat tersebut adalah rusaknya akad dengan anggapan bahwa hal itu terlarang karena rusak, maka nikahnya tidak sah.⁴¹⁸

Rasulullah mengutuk laki-laki yang membuat istrinya, yang telah diceraikan, kawin dengan laki-laki lain hanya supaya ia dapat mengawininya lagi. Beliau juga mengutuk orang yang menganggap benar perkawinan semacam itu. Beliau mengiaskan kedua orang itu sebagai sapi upahan. Sebenarnya, perkawinan semacam itu

⁴¹⁶ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî ...*, Juz 7, h. 118.

⁴¹⁷ Lihat Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.) Juz. 1, h. 622 dengan teks hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ - : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. فِي الرِّوَايَةِ فِي إِسْنَادِهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

⁴¹⁸ Ibn Rusyd al-Hafîd, *Bidâyah al-Mujtahîd ...*, Jilid II Hal. 44.

hanya merupakan perzinaan terselubung. Betapa mengejutkan bahwa sebagian ulama memperbolehkan perkawinan semacam itu.⁴¹⁹

Dalam hal pernikahan tersebut dianggap sah, mazhab Hanafi memberikan beberapa syarat, yakni:

- 1) Akad nikah tersebut adalah akad yang sah dalam arti memenuhi segala persyaratan syar'î.
- 2) Suami kedua telah melakukan persetubuhan dengan istrinya tersebut.
- 3) Persetubuhan yang dilakukan antara suami kedua dengan perempuan itu menyebabkan wajibnya mandi besar (junub) yakni minimal kepala kemaluan suami kedua atau lebih kurang seukuran itu masuk ke dalam kelamin perempuan tersebut dalam keadaan ereksi meskipun tidak sempurna dan tidak harus sampai keluar sperma.
- 4) Telah rampung masa iddahnya, yakni bagi suami kedua tidak boleh menikahi perempuan tersebut kecuali iddahnya habis dari suami pertama, begitu sebaliknya.
- 5) Yakin bahwa telah terjadi persetubuhan antara *muhallil* dengan perempuan tersebut walau bagaimanapun teknisnya.⁴²⁰

Hal yang lebih mendasar dalam kaitan ini menurut mazhab Hanafi adalah kebolehan pernikahan muhallil itu bila memang dimaksudkan untuk mendamaikan antara suami dan istri yang telah ditalak tiga olehnya. Dengan

⁴¹⁹ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987) h. 40.

⁴²⁰ Abdurrahmân al-Jazirî, *al-Fiqh ...*, Jilid 4 h. 78-79.

demikian, ia berhak mendapatkan pahala karena mendamaikan antara suami istri. Tetapi apabila ia melakukannya karena suatu imbalan materi, maka perbuatannya tersebut makruh bahkan haram dan dosanya ditanggung oleh mereka semua yang turut bersepakat baik suami pertama, *muhallil* maupun sang perempuan. Akan tetapi akad nikah yang dilangsungkan tetap sah sepanjang memenuhi persyaratan syar'iy yang telah ditentukan, dan bagi suami pertama halal untuk menikahnya sesuai ketentuan di atas.⁴²¹ Lebih kurang sama dengan mazhab Hanafi ini adalah pendapat dari mazhab Syâfi'î, hanya saja dalam mazhab Syafi'i ditambahkan tidak adanya pelafalan *tahlil* -bahwa seseorang mengawini perempuan tertalak tiga agar suaminya bisa kembali- dalam *sîghat* akad, karena bila syarat ini disebutkan, maka nikahnya tidak sah dan otomatis suami pertama tidak halal menikahnya.⁴²²

Benang merah perbedaan ini adalah pada ada tidaknya kesepakatan antara *muhallil* dengan *muhallal lah* ataukah tidak, dengan kata lain muhalil menikahi perempuan yang ditalak tiga tersebut direncanakan secara sengaja ataukah tidak yang dilandaskan kepada perbedaan

⁴²¹ Abdurrahmân al-Jazirî, *al-Fiqh ...*, Jilid 4 h. 80.

⁴²² Abdurrahmân al-Jazirî, *al-Fiqh ...*, Jilid 4 h. 82.

pemahaman terhadap teks hadis Nabi Muhammad Saw. sebagaimana di atas.

Secara umum ketentuan tentang muhallil ini secara gamblang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah [2]: 230:

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*⁴²³

Berdasarkan ayat ini Sayd Sâbiq memberikan penjelasan bahwa, perempuan tidak halal bagi suami pertama terkecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu sah adanya.
- 2) Hendaklah perkawinannya tersebut dilandasi keseriusan.
- 3) Hendaklah dalam perkawinan itu terjadi persenggamaan secara hakiki setelah akad, suami mendapatkan kenikmatan dari si perempuan, si perempuan juga mendapatkan kenikmatan dari suami keduanya.⁴²⁴

⁴²³QS. al-Baqarah [2]: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ لِيُنْذِرَ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

⁴²⁴ Sayd Sâbiq, *Fikih ...*, Jilid 2 h. 42.

Inti persoalan ini adalah agar seorang laki-laki sadar untuk tidak gegabah dalam persoalan talak, karena bila jatuh tiga talak maka ia tidak bisa kembali sebelum mantan istrinya dikawini oleh orang lain, dan hal ini merupakan problematika tersendiri baginya. Muḥammad Rasyîd Ridhâ dalam tafsirnya tentang QS. al-Baqarah [2]: 230 di atas berkomentar panjang, berikut:

Sesungguhnya seseorang yang menceraikan istrinya kemudian merasa membutuhkannya kembali dan ruju' karena menyesal telah menceraikannya, kemudian ia tidak bisa menahan emosi dan menceraikannya lagi, kemudian nyata baginya bahwa perceraian itu sia-sia lalu ia *ruju'* kembali untuk kali kedua, maka hal itu cukup baginya untuk menjadi pelajaran, karena talak yang pertama terjadi karena pertimbangan yang tidak matang dan ia tidak tahu persis betapa dirinya sangat membutuhkan istrinya. Berbeda dengan talak kedua yang terjadi setelah adanya penyesalan pada talak pertama dan kesadaran bahwa tindakannya salah, maka karena itu sebenarnya cukup baginya untuk mengambil pelajaran. Jika ia *ruju'* kembali maka hal itu seharusnya lebih memperkuat ikatan perkawinan selanjutnya, atau kalau kemudian bercerai maka bercerai untuk selamanya. Dan tidak logis apabila dia mengulangi apa yang telah jelas menjadi pelajaran baginya secara gamblang. Oleh karenanya apabila kemudian dia ruju' dan menceraikan istrinya untuk kali ketiga, maka sebenarnya orang itu adalah kurang waras dan tidak beradab, dia tidak berhak menjadikan perempuan sebagai bola permainan yang dia

lempar sekehendak hatinya dan ditangkapnya kembali sesuka hawa nafsunya.⁴²⁵

Rasyîd Ridhâ menambahkan bahwa dengan kejadian tersebut akan teruji bahwa pertalian di antara kedua orang pasangan itu lebih baik terpisah untuk selama-lamanya, namun apabila Allah SWT menghendaki lain yakni setelah perempuannya menikah secara sungguh-sungguh dengan orang lain kemudian menjanda dan keduanya berkeinginan untuk kembali, maka diharapkan akan menjadi ikatan pernikahan yang kuat.⁴²⁶

3. Kejahatan terkait dengan Hubungan seksual

a. Zina

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan, seperti tuan dengan hamba sahaya wanitanya.⁴²⁷ Secara lebih spesifik al-Qulyûbî memberikan batasan tentang zina, bahwa yang dimaksud zina adalah persenggamaan yang dilakukan melalui alat kelamin perempuan (*farji* atau *qubûl*) secara

⁴²⁵ Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr ...*, Jilid 2, h. 392.

⁴²⁶ Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr ...*, Jilid 2, h. 392-393.

⁴²⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtra Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 2026.

tidak halal dengan mengesampingkan nikah yang dianggap syubhat atau terhadap budak milik sendiri. Apabila dilakukan melalui *dubur* (anus) maka bukan dinamakan zina tapi *liwath*, begitupun bila perbuatan itu dengan hewan peliharaan, maka disebut dengan *ityân*⁴²⁸. Namun apapun namanya ketiga perbuatan ini termasuk yang diharamkan oleh agama Islam.

Zina menurut Islam adalah dosa besar, bahkan al-Qulyûbî menyebutnya sebagai salah satu dosa yang paling besar masuk sebagai salah satu dari tujuh kebiadaban dan lima pantangan yang harus dihindari.⁴²⁹ Hukumnya jelas dilarang dan dinilai sebagai perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWTQS. al-Isrâ [17]: 32.⁴³⁰ Dalam ayat ini Allah SWT tidak secara langsung melarang zina, tetapi melarang mendekati zina. Menurut Quraisy Shihab hubungan seks melalui perzinahan memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Alqur'an melarang mendekatinya. Hal ini berbeda dengan pelanggaran yang tidak memiliki

⁴²⁸ Al- Qulyûbî, *Hasyitan*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.) Jilid 4, h. 179.

⁴²⁹ Al- Qulyûbî, *Hasyitan* ..., Jilid 4, h. 178

⁴³⁰ QS. al-Isrâ [17]: 32, lengkapnya sbb:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju pada perbuatan tersebut.⁴³¹

Islam melarang zina dalam rangka melindungi kehormatan manusia secara umum. Dan secara khusus larangan zina adalah melindungi hak hidup perempuan. Karena menurut Quraiys Shihab, salah satu faktor yang mendorong orang kafir membunuh anak perempuan mereka adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina.⁴³² Secara lebih terperinci `Ali Ahmad al-Jurjawi mengetengahkan hikmah diharamkannya zina adalah:

- 1) Terjaganya garis keturunan, ketika zina merajalela maka tidak akan jelas di masyarakat generasi-generasi yang lahir dari perzinahan. Hal ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan meruntuhkan sendi-sendi kemasyarakatan.
- 2) Terjaganya kehormatan, ketika orang telah terjerumus dalam zina tidak peduli kelas bawah atau kelas atas, kehormatannya pasti jatuh.
- 3) Tegaknya mahligai rumah tangga, karena apabila seseorang melakukan zina, maka sudah pasti kecenderungan atau ketertarikan dalam cinta kasih di antara dia dan pasangannya berkurang.
- 4) Terlindunginya keturunan, karena pelaku zina tidak menginginkan lahirnya anak dan ketika anak lahirpun dia tidak mencintainya dan

⁴³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Volume 7, h. 458.

⁴³² M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 7, h. 457.

sudah barang tentu akan menelantarkannya. Hal ini akan mengganggu proses regenerasi untuk menjaga kestabilan masyarakat.

- 5) Tercegahnya penyebaran penyakit menular, karena kebanyakan para pezina tidak memperhatikan tentang kesehatan dan dia juga rentan untuk menularkan penyakit dari dan ke orang lain.
- 6) Tercegahnya kefakiran atau kebangkrutan, karena banyak yang gelap mata dan mempertaruhkan apa saja untuk menarik simpati pasangan zinanya.
- 7) Terjaganya kasih sayang bagi anak-anak, karena anak hasil zina kalaulah mati waktu kecil tidak akan diurus dengan semestinya dan terhormat, walaupun dia tumbuh dewasa, pendidikannya kurang dan juga moralnya rendah. Bisa jadi ia akan jadi kriminal dan mengganggu ketentraman umum.⁴³³

Karena itulah Allah SWT. mengharamkan zina secara mutlak agar tercapai kemaslahatan dalam urusan dunia dan agama. Bagi yang melanggar dikenakan hukuman yang berat, mulai dengan dirajam, dicambuk dan diasingkan. Bahkan Muḥammad `Alî al-Shâbûnî dalam tafsirnya menyampaikan pendapat dari Imâm Mâlik dan Aḥmad hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina '*liwath*' baik masih bujang atau sudah pernah menikah, yang melakukan (subyek yang memasukkan alat kelamin, *fâ'il*) maupun yang dimasuki (*maf'ûl*) yakni dengan hukuman mati.

⁴³³ `Ali Aḥmad al-Jurjawî, *Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuhû* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.) Juz 2 h. 283-285.

Sebagian golongan Syafi'i juga mendukung pendapat ini. Selain itu hukuman yang berlaku disamakan dengan zina pada umumnya.⁴³⁴ Sedang mazhab Hanafi memberikan ketentuan bahwa hukumannya adalah *ta'zîr*, dengan alasan bahwa zina dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, berbeda dengan *liwâth* karena dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki (homoseks).⁴³⁵

Menurut Muchid Muzadi, adalah suatu hal yang baik, kalau kita mempelajari hikmahnya larangan mutlak zina ini, dari segi etika, dari kesehatan, dan dari segi kejiwaan dan segi-segi apapun. Akan tetapi tidak boleh sama sekali memperingan hukum zina ini (menjadi kurang berdosa, umpamanya) karena kurangnya akibat-akibat yang dapat tampak di mata kita.⁴³⁶

Pencuri adalah seseorang yang ingin mendapat sesuatu dengan risiko dan tanggung jawab yang lebih ringan (tanpa membeli, tanpa kerja keras) tetapi merugikan kepentingan orang lain. Pelacur laki-laki adalah orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari pelacur perempuan dengan risiko lebih ringan daripada ia menikah dengan perempuan itu,⁴³⁷ sehingga secara

⁴³⁴ Muḥammad `Alī al-Shābūnī, *Tafsīr ...*, Juz 2, h. 41-42.

⁴³⁵ Muḥammad `Alī al-Shābūnī, *Tafsīr ...*, Juz 2, h. 44.

⁴³⁶ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005), hlm 50

⁴³⁷ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan ...*, h. 52

langsung maupun tidak langsung dia telah merugikan pihak pelacur perempuan karena masa depannya tidak menjadi perhatian, hanya sekedar untuk kepentingan sesaat saja dan juga ibu-ibu lain yang di rumah dirugikan karena ketika suami berzina satu sisi mereka terabaikan dalam hal perhatian dan kasih sayang serta ternodainya ikatan suci pernikahan dalam rumah tangga mereka, di samping bahwa ibu-ibu ini kemudian rentan terhadap ancaman penyakit menular yang dibawa oleh suaminya.

Banyak orang yang mengatakan bahwa perzinahan adalah kejahatan purba yang ada sejak keberadaan manusia, sehingga banyak yang pesimis perzinahan akan bisa dihapuskan. Namun Allah SWT. mengatur secara mendasar agar manusia bisa terhindar dari perzinahan, yakni diberikan tuntunan yang mulia untuk menyalurkan hasrat biologis melalui lembaga pernikahan yang selain halal di dalamnya melakukan hubungan seksual juga merupakan bentuk ibadah dalam kerangka memenuhi hak-hak Allah SWT. Pemaknaan terhadap ikatan suci ini dimaksudkan untuk meletakkan sendi-sendi luhur peradaban, sehingga keharmonisan keluarga tercipta dan bangunan masyarakat yang kokoh dapat terwujud dan pastinya kejahatan

semisal perzinahan akan hilang dengan sendirinya.

b. Qadzaf

Asal ma'na kata *qadzaf* adalah *al-ramyu*, melempar.⁴³⁸ Sedangkan menurut istilah adalah menuduh zina.⁴³⁹ Islam mengharamkan *qadzaf* untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya, dan memelihara kemuliaannya. Islam dengan keras telah melarang menyiarkan berita jelek pada diri orang-orang yang beriman. Bahkan Allah SWT menjamin akan menutup aib seseorang yang mau menutupi aib orang lain. Dengan demikian tertutup pintu untuk mencemarkan nama baik orang Islam.

Allah SWT menetapkan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Selain mendapat hukuman dera, kesaksiannya tidak dapat diterima untuk selama-lamanya dan diberi predikat sebagai orang yang fasik, dengan ketentuan bahwa orang yang melakukan fitnah tersebut berakal, sudah baligh, dan tidak dalam tekanan atau ancaman (*al-*

⁴³⁸ Sayd Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992) jilid 2, h.

⁴³⁹ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 327

ikhyâr).⁴⁴⁰ Hal ini tercantum di dalam firman Allah SWTQS. al-Nûr [24]: 4-5:

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁴⁴¹

Sebab turunnya ayat di atas adalah "*hadîts al-ifk*", yaitu bahwa `Aisyah, ummul mukminin yang suci dituduh telah berselingkuh. Ayat ini menegaskan bahwa Aisyah adalah suci dan hendaknya umat Islam menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting di sepanjang zaman.⁴⁴²

Ayat ini secara tegas melindungi hak dan kehormatan wanita. Pada masa Jahiliyah posisi perempuan memang sangat lemah dan pergaulannya sangat dibatasi. Apabila perempuan terlihat sedikit akrab dengan laki-laki, maka masyarakat dengan gampang menuduh bahwa mereka sudah berzina. Tuduhan melakukan zina

⁴⁴⁰ Muḥammad `Alî al-Shâbûnî, *Tafsîr* ..., Juz 2, h. 60

⁴⁴¹ QS. an Nûr [24]: 4-5, lengkapnya sbb:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُبْحَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁴⁴² Muḥammad `Alî al-Shâbûnî, *Tafsîr* ..., Juz 2, h. 57.

juga diarahkan kepada perempuan yang melahirkan dan anaknya tidak mirip dengan suami perempuan tersebut. Padahal anak adalah pribadi yang berdiri sendiri dan berbeda dari ayah dan ibunya meskipun dia berasal dari ovum dan sel sperma pasangan orangtuanya.

Penyebutan kata *al-muḥshanat*⁴⁴³ dalam ayat ini menunjukkan bahwa pada masa itu perempuan sering menjadi korban fitnah dan tuduhan yang mencemarkan nama pribadi dan keluarganya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini adalah kasus yang menimpa istri Rasulullah, tokoh sentral pada masa itu. Kalau istri Rasul saja menjadi sasaran fitnah, maka bagaimana dengan perempuan-perempuan lainnya.

Wanita dilindungi dari tuduhan palsu yang bersifat menfitnah bukan hanya suatu kejahatan yang bisa dihukum, melainkan juga perbuatan yang dilaknat. Siapa menuduh wanita baik-baik berbuat zina, maka ia harus mendatangkan empat orang saksi untuk mendukung tuduhannya, atau diri mereka sendiri didera dengan delapan puluh cambukan, dan kesaksian mereka ditolak selama-

⁴⁴³ *Al-Muḥshanat* adalah wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya. (Lihat, Quraish Shihab, *Tafsir Mishbâh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) jilid 9, hlm. 289.

lamanya. Sebab, ia termasuk orang-orang yang fasik (QS. al-Nûr [24]: 4-5). Orang-orang yang menuduh wanita yang baik dan tidak bisa mendatangkan saksi dilaknat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti (QS. al-Nûr [24]: 23).

c. Li'ân

Li'ân adalah suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi dengan bersumpah empat kali yang menyatakan ia benar. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah SWTkalau tuduhannya itu dusta. Di pihak lain istri menyanggah tuduhan tersebut dan bersumpah sebanyak empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Dan pada sumpah yang kelima ia mengatakan siap dilaknat Allah SWTkalau ternyata ucapan suaminya benar⁴⁴⁴

Perbedaan antara *qadzaf* dan *li'ân* terletak pada obyek tuduhan dan sanksi hukum. Obyek tuduhan *qadzaf* adalah orang mukmin secara umum sedangkan obyek tuduhan *li'ân* adalah istri. Sanksi hukum *qadzaf* adalah dera sedangkan sanksi hukum *li'ân* adalah terputusnya ikatan perkawinan untuk selama-lamanya⁴⁴⁵ dan salah

⁴⁴⁴ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 370

⁴⁴⁵ Yang menjadi dasar hukum bahwa suami istri yang telah bermula'anah berarti jatuh cerai sekama-lamanya dan tidak dapat ruju' kembali kembali sampai kapanpun adalah hadis riwayat Ibnu Abbas;

seorang dari pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan siksaan di hadapan Allah SWT. bagi yang memang berdusta, karena pasti salah satunya melakukan kebohongan.

Resiko *li'ân* bagi suami apabila mencabutnya, maka baginya dikenakan hukum qadzaf, artinya ketika suami sudah menjatuhkan tuduhan kepada istri dan ia tidak mau bersumpah *li'ân* dan dia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka dia didera 80 kali, atau dia sudah melakukan *li'ân* kemudian menarik sumpahnya, dia juga didera 80 kali. Sedangkan bagi istri apabila dia tidak membalas *li'ân* dari suaminya maka baginya hukuman had, tetapi apabila dia membalas *li'ân* suaminya dengan bersumpah empat kali ditambah yang kelima kali sebagaimana dijelaskan di atas, maka dia bebas dari hukuman had.⁴⁴⁶

Li'an adalah wujud kesempurnaan perlindungan Tuhan terhadap kehormatan perempuan sebagaimana dijelaskan di dalam QS. al-Nûr [24]: 6-7⁴⁴⁷, yaitu suami dilarang

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْمُتْلَاعِيَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

⁴⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h. 245.

⁴⁴⁷ QS. al-Nûr [24]: 6-7, lengkapnya sbb:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

sembarangan menuduh istrinya berzina. Jika suami tidak mempunyai bukti yang mendukung tuduhannya, maka kesaksian bisa diterima bila ia bersumpah empat kali atas nama Allah SWT bahwa ia berkata benar (QS. al-Nûr [24]: 6). Kemudian ia bersumpah untuk kelima kalinya bahwa laknat Allah SWT ditimpahkan atas dirinya bila ia berdusta (QS. al-Nûr [24]: 7). Dan istrinya bisa terhindar dari hukuman bila ia juga bersumpah atas nama Allah SWT empat kali bahwa suaminya berdusta. Kemudian ia bersumpah untuk kelima kalinya bahwa laknat Allah SWT ditimpahkan atas dirinya bila suaminya berkata benar (QS. al-Nûr [24]: 8-9).⁴⁴⁸

وَالْحَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."

⁴⁴⁸ QS. al-Nûr [24]: 8-9, lengkapnya sbb:

وَيَذَرُهَا عَنِهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْحَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah SWT sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan

Hukum *li'an* mengakui sepenuhnya kesetaraan antara suami dan istri. Terlepas dari perbedaan ulama apakah *li'an* itu sumpah atau saksi, atau bahkan sumpah dan sekaligus saksi yang pasti Allah SWT mengakui secara setara sumpah dan kesaksian suami dan istri tanpa sedikitpun perbedaan. Dan bagi orang lain, setelah terjadinya *li'an*, apabila ada yang mengatakan bahwa perempuan tersebut serong atau mengatakan anak yang dikandung adalah anak haram maka bagi dirinya dikenakan hukum *qadzaf*, karena dengan adanya *li'an* implikasi hukumnya adalah membersihkan nama perempuan tersebut dan membebaskannya dari tuduhan zina. Hanya saja anak yang dilahirkan oleh perempuan itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tetapi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya.

d. Incest

Islam mencegah terjadinya pernikahan antara keluarga yang terlalu dekat (*cosanguin*). Di satu pihak, pernikahan dengan keluarga dekat ini ada baiknya, yaitu untuk memperdekat dan memperkuat jalinan hubungan keluarga. Tetapi di lain pihak, pernikahan semacam ini dapat menimbulkan akibat fatal, semakin retak dan

(sumpah) yang kelima: bahwa *la`nat* Allah SWT atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

jauhnya hubungan keluarga bila terjadi kemelut di antara suami istri. Karena itu M. Quraish Shihab memberikan penegasan bahwa pada akhirnya, dilarangnya mengawini kerabat dekat boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan memperlambat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.⁴⁴⁹

Secara terperinci Al-Qur'an menjelaskan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi bahkan haram, terdapat dalam QS. al-Nisâ' [4]; 22-24. Dari ayat tersebut, bisa diambil pengertian bahwa yang haram dinikahi oleh seseorang adalah:

- 1) Ibu
- 2) Anak-anak perempuan
- 3) Saudara perempuan ayahnya (bibi dari ayah), baik seibu dan sebapa maupun sebapa atau seibu saja.
- 4) Saudara perempuan ibunya (bibi dari ibu), baik seibu dan sebapa maupun sebapa atau seibu saja, maka semua anak perempuan

⁴⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 2, hlm. 374. Lihat hadis yang menegaskan tentang hal tersebut dalam Abû Bakar `Abdullah ibn Muḥammad ibn Abî Syaibah al-Kufî, *al-Mushannaf fi al-Aḥâdîts wa al-Atsar*, (Riyâdl, Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Juz 3, h. 527 dengan teks sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بِنُ مُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدُ الْأَفَا عَنِ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ

neneknya baik yang sebapa dan seibu maupun seibu saja atau sebapa saja.

- 5) Anak-anak perempuan saudara laki-lakinya (keponakan), baik anak saudara perempuan saudara laki-lakinya yang seibu dan sebapa maupun seibu atau sebapa saja.
- 6) Anak perempuan saudara perempuannya (keponakan), baik saudara perempuan itu seibu dan sebapa maupun seibu atau sebapa saja.
- 7) Saudara-saudara perempuan sepersusuannya, dengan meminum air susu ibu yang sama maka hukumnya adalah sebagai ibu kandung, oleh karenanya haram juga untuk dinikahi.
- 8) Ibu-ibu istrinya atau yang disebut dengan mertua. Tetapi ibu tiri istri atau saudara perempuan mertua bukanlah menjadi mahram.
- 9) Anak-anak perempuan tiri yang ibunya sudah dicampurinya, tetapi kalau belum dicampurinya maka tidak ada halangan baginya.
- 10) Istri-istri anak laki-lakinya (menantu).
- 11) Mengumpulkan dua saudara perempuan, baik saudara seibu dan sebapa maupun seibu atau sebapa saja. Yang demikian ini dilarang karena dua perempuan yang bersedu jarang terlepas dari sakitnya hati. Dilarang membuat sakit hati

antara dua perempuan yang bersaudara hanya dikarenakan merebut kasih sayang suami.

Selanjutnya yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami (dilindungi oleh suaminya), baik yang beragama Islam maupun beragama lainnya.⁴⁵⁰

Sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah SWT telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina".

Manusia secara fitrah dan sejalan dengan hati nuraninya pasti tidak menghendaki terjalannya hubungan seksual dalam perkawinan dengan anggota keluarganya seperti saudara, anak atau orang tuanya. Satu sisi ia akan merasa tidak enak hati, malu atau sejenisnya di samping itu juga akan menurunkan hasrat dan gairah. Ketika hasrat dan gairah lemah, maka keturunan yang dihasilkan juga tidak sempurna baik secara fisik maupun mentalnya.⁴⁵¹

M. Quraish Shihab mengutip Imâm Ghazâlî mengungkapkan salah satu riwayat yang dinisbatkan kepada Rasul Saw. dan `Umar ibn Khatthâb yakni: *"Janganlah kamu menikahi*

⁴⁵⁰ Hamka, *Tafsir ...*, Jilid V, h. 8

⁴⁵¹ `Alî Aḥmad al-Jurjawî, *Hikmah ...*, Juz 2 h. 125-126.

kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah”⁴⁵² (HR. Ibrahim al-Harbi). Lebih lanjut Quraish menampakan bahwa menurut pakar telah ditemukan secara ilmiah bahwa perkawinan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah.⁴⁵³

‘Abd al-Rahîm ‘Umrân memberikan uraian tentang hal ini dalam bukunya, sebagai berikut:

Kedokteran moderen telah mendapatkan bahwa kondisi-kondisi penyakit keturunan tertentu menjadi lazim dengan berulangnya perkawinan sedarah (*consanguinity*), dan perkawinan di antara sesama kerabat dekat (*inbreeding*). Ini meliputi *sickle cell anaemia* (anaemia sel sabit), *cystic fibrosis* (dari paru-paru dan pankreas), *thalassemia* (suatu macam penyakit darah), dan *phenylketonuria* (PKU, suatu definisi enzim hati yang esensial). Semua penyakit tersebut merupakan akibat pekawinan dua pembawa (*carrier*) gen-gen abnormal.... Dengan perkawinan kerabat dekat atau sedarah yang berulang, dari kakek-nenek lalu ke ibu-bapak lalu ke pasangan yang bersangkutan itu, dan dalam keluarga yang diketahui mempunyai penyakit-penyakit ini atau

⁴⁵² Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî Abû Hamîd, *Ihyâ’* ..., Juz III, h. 107, h. 203. Imam al-Ghazâlî menyebutkan sebagai berikut:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَخْلُقُ ضَاوِيًا // حَدِيثٌ لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَخْلُقُ ضَاوِيًا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمِدًا فَلْتُ إِنَّمَا يَعْرِفُ مِنْ قَوْلِ عَمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِإِلِ السَّائِبِ قَدْ أَضَوَيْتُمْ فَأَنْكِحُوا فِي النَّوَابِغِ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَقَالَ مَعْنَاهُ تَزَوَّجُوا الْقَرَابِ قَالِ وَيُقَالُ اغْرُبُوا لَا تُضَوُّوا //

⁴⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir* ..., Volume 2, hlm. 373-374.

membawa gen-gennya, maka kemungkinan suatu perkawinan antara dua pembawa melahirkan anak yang tertimpa penyakit menjadi lebih besar.⁴⁵⁴

Belakangan ini banyak terjadi kasus kekerasan seksual dalam bentuk inses banya menimpa kaum perempuan. Hal ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi terjadi juga pada anak-anak perempuan di bawah umur. Inses yang dilakukan dengan pemaksaan lebih tepat kalau dikategorikan sebagai pemerkosaan dan pelakunya harus dihukum seberat mungkin. Karena pelaku inses sesungguhnya lebih sadis dari pemerkosa di luar anggota keluarga atau yang sudah dianggap keluarga.

Dampak negatif inses, baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah derita perempuan. Dampak jangka pendek meliputi trauma fisik dan psikis, kehamilan yang tidak diinginkan, sangsi sosial bahkan dicerca, dicacimaki, diusir dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Sedangkan dampak jangka panjang adalah perasaan rendah diri, kesehatan, psikologis, dan trauma yang berkepanjangan, serta trauma psikis karena ringannya sangsi hukum sehingga pelaku inses dapat berkeliaran seolah tanpa beban dosa.

⁴⁵⁴ `Abd al-Rahîm `Umrân, *Islam & KB* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992) h. 24.

e. Zhihâr

Zhihâr secara bahasa berasal kata *zhahr* yang artinya 'pungung'. Selain juga ada makna-makna lainnya seperti jelas, membantu, atau memakai. Adapun dalam istilah syara' adalah menyerupakan istri atau sebagian dari anggota badannya dengan perempuan muhrimah karena nasab, karena susuan atau karena *mushaharah* dengan tujuan mengharamkan bukan menghormat.⁴⁵⁵ Quraish Shihab memberikan batasan bahwa yang masuk dalam kategori zhihar adalah mempersamakan dalam hal yang terkait dengan hubungan seks saja.⁴⁵⁶ Bentuk penyerupaan seperti ini diharamkan berdasarkan nash al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

"Orang-orang yang men*zhihâr* istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah SWT Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.⁴⁵⁷

⁴⁵⁵ Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî* (Bairût: Dâr al-fikr, t.t.) Jilid 10, h. 4.

⁴⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al Mishbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 14, h. 64.

⁴⁵⁷ QS. al-Mujâdilah [58]: 2, lengkapnya sbb:
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ .

Maka jika terjadi penyerupaan sebagaimana yang ada dalam ayat tersebut, maka hal itu dianggap sebagai *dhihâr*, yang diharamkan baginya untuk bersetubuh dengan istrinya sebelum dia membayar tebusan. Tebusan tersebut adalah memerdekakan budak,⁴⁵⁸ apabila tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu pula maka memberi makan enampuluh orang miskin.⁴⁵⁹

Menurut Hamka, ayat tersebut sangat tegas dan jelas bahwa perbuatan menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suatu perbuatan yang mungkar, yang dicela dan tidak patut, lagi dusta atau bohong. Dengan demikian jelas pula bahwa perbuatan ini haram hukumnya menurut hukum ilmu fikih. Oleh sebab itu maka tidaklah layak bagi seorang yang beriman berbuat perbuatan jahiliyah itu, dan selayaknya berlaku sopan menurut kesopanan Islam. Umumnya ulama berpendapat bahwa tidak layak menurut kesopanan Islam menyerupakan bagian badan istri yang menarik syahwat dan nafsu birahi dengan bagian badan ibu. Misalnya, mengatakan goyang pinggulnya, atau halus perutnya atau susunya. Tetapi kalau tidak berkaitan dengan

⁴⁵⁸ Al-Maraghi memberikan pembebasan yang dimerdekan boleh budak laki-laki atau perempuan. Lihat Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir ...*, Jilid 10, h. 6.

⁴⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fikih ...*, Jilid 2 h. 268.

nafsu birahi tidak ada hukumnya. Misalnya budi pekertinya, kesopanannya, masakannya, dan sebagainya.⁴⁶⁰

Adapun bila terlanjur dilakukan sebelum mengetahui hukumnya maka hendaklah membayar *kaffarah*. Sebagaimana juga bila suami hendak menarik *zhihâr* kepada istrinya. Allah SWT berfirman dalam lanjutan ayat tersebut :

Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”⁴⁶¹

Hamka sependapat dengan Imâm Ahmâd ibn Hambal dan Imâm Malik, Laki-laki tidak boleh mendekati istrinya sebelum memerdekakan budak. Kalau sudah selesai memerdekakan budak maka diperbolehkan bersetubuh dengannya. *Kaffârah* pertama ini harus diusahakan sedemikian rupa agar terasa beratnya hukuman yang harus diterima. Kalau tidak sanggup dengan

⁴⁶⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar* , (Jakrta: Pustaka, 1988), Jilid XXVIII, h. 12

⁴⁶¹ QS. al-Mujâdilah [58]: 3, lengkapnya sbb:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

kaffârah yang pertama itu, barulah boleh pindah kepada kaffarah yang kedua. Karena ketika ayat ini diturunkan masih ada perbudakan.⁴⁶²

Allah SWT mewajibkan kepada suami yang telah melanggar peraturannya tersebut agar memenuhi *kaffârah* yang pertama terlebih dahulu. Suami tidak boleh mencari dalih untuk mengelak kaffarah yang pertama ini. Dia juga tidak diperbolehkan mengambil *kaffârah* yang kedua (QS. al-Mujâdilah [58]: 4)⁴⁶³ selama dia sanggup membayar denda yang pertama. Tetapi karena pada masa sekarang ini tidak ada perbudakan lagi maka dengan sendirinya *kaffârah* yang kedua dapat dilaksanakan oleh yang melanggar.⁴⁶⁴

Dari Abû Dzarr al-Ghiffârî, dari Nabi Saw.:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

*“Allah SWT berfirman: Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman, dan Aku jadikan kedzaliman itu sebagai sesuatu yang haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi.”*⁴⁶⁵ (HR. Muslim)

⁴⁶² Hamka, *Tafsir ...*, Jilid XXVIII, h. 13

⁴⁶³ “Maka barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah baginya) memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih” (QS. al-Mujadilah[58] : 4)

⁴⁶⁴ Hamka, *Tafsir ...*, Jilid XXVIII, h. 14

⁴⁶⁵ Imam Muhyiddîn al-Nawawî, *Shahîh Muslim bi- Syarh al-Nawawî* (Bairût: Dâr al-Fikr 1401 H/1981 M) Juz XVI, h. 132. (hkm. 46)

Kafarat *zhihâr* yang berat ini dimaksudkan untuk menjaga kelanggengan hubungan suami istri dan melindungi istri dari perlakuan dhalim. Sebab jika suami tahu bahwa *kaffarat* yang harus dia (suami) bayar sangat berat, tentu ia mau menjaga dengan baik hubungan suami istri dan tidak mau berbuat dhalim kepada istrinya.⁴⁶⁶ Bagaimanapun juga *zhihâr* merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan. Hal ini berdasar pada bahwa *zhihâr* bukanlah talak tetapi mengharamkan istri untuk digauli baginya untuk selamanya, sebagaimana yang ada dalam tradisi masyarakat jahiliyah. Perbuatan ini berimplikasi pada nasib istri diambangkan oleh suami, tidak ditalak tapi juga tidak akan digauli. Ini merupakan bentuk pelecehan dan pelecehan tersebut merupakan kezhaliman yang harus dihindari. Islam datang untuk menghapus tradisi tersebut sebagai agama *rahmat* dan *syafâ'at*. Karena tidak seyogyanya seseorang mengharamkan bagi diriya apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Dan apabila itu terjadi maka akibatnya sangat berat yakni harus membayar kafarat, sehingga diharapkan ia tidak mengulanginya kembali.⁴⁶⁷

Menurut jumbuh ulama, akibat hukum *zhihâr* terhadap istri adalah suami haram untuk

⁴⁶⁶ Sayd Sâbiq, *Fiqh ...*, Jilid 2 h. 268.

⁴⁶⁷ `Alî Aḥmad al-Jurjâwî, *Hikmah ...*, Juz 2 h. 92-93.

menggaulinya, yaitu tidak boleh terjadi percumbuan atau juga persenggamaan sampai suami membayar *kaffarat*. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang tidak diperbolehnya hanya hubungan kelamin saja.⁴⁶⁸ Dan apabila suami tidak mematuhi, maka hakim berhak memaksanya untuk membayar kafarat dengan mengurungnya atau menghukumnya sampai ia membayar *kaffarat* atau apabila tidak mau maka dia harus mentalaknya.⁴⁶⁹

Dalam hal *zhihar* ini ada ulama yang mengidentikkan antara *zhihar* dengan *ilâ'*, namun sebagian yang lain tidak karena bagaimanapun juga substansi dan konsekuensi hukumnya berbeda.

f. Ila'

Yang disebut *ilâ'* dalam pengertian bahasa adalah sumpah. Ila' sebagaimana *zhihâr* adalah tradisi masyarakat jahiliyah yang dipergunakan oleh laki-laki sebagai alat untuk menyakiti istri dengan jalan bersumpah tidak akan memergaulinya selama setahun atau lebih, kemudian mengulangi sumpahnya untuk masa tertentu. Hal ini yang oleh agama Islam diberikan tuntunan untuk merubahnya, yakni dengan

⁴⁶⁸ Sayd Sâbiq, *Fiqh...*, jilid II, h. 267.

⁴⁶⁹ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh ...*, Juz 7, h. 602.

memberikan batasan dengan masa tertentu dan sebanyak-banyaknya selama empat bulan.⁴⁷⁰ Secara umum *ila'* adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa tidak akan bersetubuh dengan istrinya dalam suatu masa. Perbuatan jahiliah ini menggambarkan bahwa seorang suami sudah tidak mencintai istrinya lagi kemudian bersumpah tidak mendekatinya untuk selamanya, tetapi ia juga tidak menyukai istrinya menikah lagi dengan orang lain, sehingga ia membiarkannya terkatung-katung dalam keadaan tidak ditalak dan tidak pula bersuami.

Kaum muslimin pada awal Islam telah melakukan hal tersebut. Kemudian Allah SWT membebaskan kaum perempuan dari penghinaan ini. Melalui QS. al-Baqarah [2]: 226, kepada suami yang meng-*ila'* diberi kesempatan untuk berpikir kembali kepada istrinya, ia diperbolehkan melakukannya. Akan tetapi, jika ia melihat adanya maslahat dalam meninggalkannya, maka ia diperbolehkan mentalak istrinya.⁴⁷¹ Allah SWT berfirman :

“Dan bagi orang-orang yang bersumpah hendak berjauhan diri dari istri-istri mereka, (hendaklah) menunggu (paling lama) empat bulan. Maka jika mereka kembali (sesudah itu), maka sesungguhnya

⁴⁷⁰ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh ...*, Juz 7, h. 535-536.

⁴⁷¹ Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr...*, jilid 2, h. 280

*Allah SWT adalah Maha Pengampun, lagi Penyayang,*⁴⁷²

Berkenaan dengan ayat ini Hamka menjelaskan bahwa suasana dalam rumah tangga tidak selalu harmonis, kadangkala ada kemuraman. Suami marah, karena marahnya itu suami hendak melakukan suatu sikap kepada istrinya. Menurutny sikap itu terbagi menjadi tiga, *pertama* ada yang terlarang, *kedua* ada yang dibolehkan tetapi dibenci, dan *ketiga* ada yang diatur, yang gunanya hanya sekedar memberi nasehat yakni *ilâ'*. Yaitu bersumpah, demi Allah SWT tidak akan pulang-pulang.⁴⁷³

Ilâ' ialah sumpah suami yang mengatakan bahwa tidak akan bersetubuh dengan istrinya dalam suatu masa. Masa *ilâ'* yang ditentukan dalam ayat tersebut adalah maksimal empat bulan. Menurut Ibn Katsir jika masa itu kurang dari empat bulan maka ditunggu sampai tiba masa itu, jika lebih dari empat bulan maka dibatasi hanya empat bulan. Jika masanya kurang dari empat bulan maka istri harus sabar, dan tidak berhak menuntut kembalinya sebelum selesai masanya, jika selesai harus segera bersetubuh dengan istrinya. Tetapi jika masanya lebih dari

⁴⁷² QS. al-Baqarah [2]: 226, lengkapnya sbb.:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁴⁷³ Hamka, *Tafsir ...*, II, h. 206

empat bulan maka istrinya berhak menuntut suami sesudah empat bulan, kembali berkumpul atau menceraikannya. Jika tidak mau maka hakim berhak menceraikannya supaya tidak menyusahkan istrinya.⁴⁷⁴

Menurut M. Qurash Shihab, bahwa *ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak, untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istri mereka. Menurutnya, ayat tersebut memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri secara harmonis dan saling memaafkan atau menceraikan istrinya..⁴⁷⁵

Menurut Sulaiman Rasjid, bahwa apabila suami melakukan *ila'* maka hendaklah ditunggu sampai empat bulan. Kalau dia kembali baik kepada istrinya sebelum empat bulan maka dia diwajibkan membayar denda sumpah (*kaffârah*) saja. Tetapi kalau sampai empat bulan dia tidak kembali baik kepada istrinya maka hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara yaitu membayar *kaffârah* dan kembali baik kepada istrinya atau menalakinya. Kalau suami tidak mau melakukan salah satu dari kedua perkara tersebut maka hakim berhak

⁴⁷⁴ Ibn Katsîr, *Tafsîr ...*, Jilid I, h. 332

⁴⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr ...*, Volume 1, h. 453

menceraikan mereka dengan paksa. Bahkan menurutnya bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sampai empat bulan suami tidak kembali (campur), maka dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak bain yakni tidak perlu lagi dikemukakan hakim.⁴⁷⁶

Sedangkan menurut al-Marâghî, bahwa bagi suami yang melakukan *ilâ'* hendaknya mereka menunggu selama empat bulan tanpa boleh mendekat dan tidak boleh mentalak. Al-Marâghî mengatakan bahwa sumpah seperti ini tidak diridlai oleh Allah, sebab dengan sumpah seperti ini seseorang telah meninggalkan rasa cinta dan kasih antara suami dengan istri yang akan membawa akibat tidak baik bagi anak-anaknya. Perbuatan ini juga merupakan penghinaan terhadap kaum perempuan serta pelanggaran terhadap hak-hak mereka.⁴⁷⁷

Ilâ' dengan *zhîhâr* mempunyai sisi-sisi persamaan dan perbedaan, persamaan dari keduanya adalah:

- 1) Berasal dari tradisi jahiliah.
- 2) Sama-sama bertujuan untuk menyengsarakan istri baik dengan cara mempersamakan

⁴⁷⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 410-411

⁴⁷⁷ Ahmad Musthafâ al-Maraghi, *Tafsir...*, 2, 280

dengan muhrim maupun pembatasan waktu sehingga ia tidak digauli oleh suaminya.

- 3) Sama-sama harus membayar kafarat apabila *zihâr* dan *ilâ'* dicabut atau berakhir dengan perceraian (talak), dan hakim berhak intervensi apabila dibutuhkan.

Adapun perbedaannya adalah:

- 1) *Zihâr* adalah mempersamakan istri dengan muhrim sehingga tidak mau menggaulinya sedangkan *ilâ'* adalah sumpah untuk tidak menggauli dalam masa tertentu.
- 2) *Zihâr* dianggap lebih buruk dari talak karena itu kafaratnya berat sedangkan *ilâ'* sebatas pada sumpah saja, sehingga kafaratnya adalah kafarat sumpah.
- 3) *Zihâr* tidak tergantung batasan masa atau waktu tertentu (bisa cepat bisa juga lama) tetapi *ilâ'* dibatasi maksimal empat bulan.

B. Pernikahan Sebagai Komitmen Bersama

Nikah atau kawin pada dasarnya adalah hubungan seksual (persetubuhan). Dalam terminologi sosial, nikah dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer nikah dirumuskan sebagai “perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga”. Sebagian orang menyebut nikah sebagai penyatuan laki-laki dan

perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh hukum, dan sebagainya. Dalam kerangka hukum fikih mendefinisikan nikah sebagai sebuah transaksi sakral yang memberikan hak terhadap pasangan suami istri untuk tujuan penikmatan seksual.

Sayid Muhammad Husain Fadhlullah menegaskan, akad –juga akad nikah di dalamnya- merupakan ungkapan yang terang-terangan (jelas) tentang keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen dengan serius. Kedua belah pihak yang melakukan akan benar-benar konsekuen dan menghormati makna akad tersebut di hadapan Allah SWT dan di hadapan masing-masing mereka serta di hadapan masyarakat. Yakni, merupakan keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen yang terkait dengan komitmen lain sebagai konsekuensi darinya. Akad perkawinan seperti akad yang lain, harus bertitik tolak dari kehendak dua orang yang akan menjalani akad dan dari tujuan serius keduanya atas kandungan yang tersimpan dalam kalimat akad.⁴⁷⁸

Di dalam Al-Qur'an pernikahan digambarkan sebagai *mitsaqan ghalidza*⁴⁷⁹ sebuah ikatan atau

⁴⁷⁸ Sayd Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000) h. 219-220.

⁴⁷⁹ Kata “*mitsaqan ghalidza*” (perjanjian yang kuat) ditemukan 3 (tiga) kali di dalam al-Qur'an. Pertama, QS. an-Nisa'[4]: 21, yang melukiskan hubungan suami istri, kedua, QS. al-Ahzâb [33]: 7, menggambarkan perjanjian Allah SWT dengan para Nabi, ketiga, QS. al-Nisâ' [4]: 154, Perjanjian Allah SWT dengan manusia dalam konteks

perjanjian yang sangat kuat. Ikatan atau perjanjian ini tentu saja antara sepasang anak manusia (laki-laki dan perempuan) untuk melangkah bersama dalam mahligai rumah tangga. Melangkah bersama dalam ikatan ini tentulah dimulai dengan sebelumnya telah melalui banyak pertimbangan dan mengerucut pada kesepakatan-kesepakatan baik yang terucap maupun tidak, tertulis maupun tidak di antara mereka berdua.

melaksanakan pesan-pesan agama. Quraish Shihab, Tafsir Mishbâh, Volume 2, h. 368. Bunyi lengkap ayat-ayat tersebut secara berurutan sbb.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa’[4]: 21)

Imam At-Thabari memberikan makna dengan ikatan yang dikuatkan dengan sangat dan sungguh-sungguh bahwa mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Tafsir al-Thabari, Juz 4 h. 348.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.” (QS. al-Ahzâb [33]: 7)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مِيثَاقَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .

“Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: “Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud”, dan Kami perintahkan (pula), kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu”, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.” [QS. al-Nisâ’ [4]: 154]

Karena itu, pernikahan bukanlah aturan agama yang dituntunkan sambil lalu saja,⁴⁸⁰ tetapi dipersiapkan dengan amat sempurna oleh Allah SWT. dalam konteks kemanusiaan di muka bumi, dan kemanusiaan ini tak mungkin dapat ditegakkan kecuali oleh mereka berdua.⁴⁸¹ Oleh sebab itu, menurut Jeanne Becher seksualitas diteguhkan keberadaannya dalam Islam, karena penciptaan manusia sebagai makhluk seksual selain sebagai makhluk yang berbeda jenis kelaminnya, diyakini juga merupakan bagian integral rencana Allah SWT bagi umat manusia. Bahwa Islam tidak melihat seksualitas sebagai lawan spiritualitas, tetapi menjelaskannya sebagai tanda belas kasihan dan rahmat Allah SWT bagi kemanusiaan.⁴⁸²

Pernikahan pada dasarnya bukanlah persatuan antara dua orang secara fisik belaka atau bahkan secara lebih sederhana hanya bertujuan untuk sah atau halalnya hubungan badan antara sepasang manusia secara agama dan sosial. Namun lebih dari itu pernikahan bertujuan untuk meletakkan sendi-sendi yang sangat mendasar bagi peradaban manusia, yakni keluarga dalam lingkup yang paling kecil dengan beranggotakan suami dan istri, kemudian berkembang menjadi keluarga yang utuh

⁴⁸⁰ ‘Abd al-Rahim ‘Umran, *Islam ...*, h. 16.

⁴⁸¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 3.

⁴⁸² Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, (penerjemah: Indriyani Bona) (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001) h. 133-134.

dengan adanya anak, menjadi keluarga yang lebih besar lagi dan terbentuklah masyarakat.

Keluarga dalam hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Penting dalam artian terjaminnya pertanggungjawaban bersama (sosial) yang dimulai dari keluarga dengan berbagai konsekuensi di dalamnya yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap tertibnya tatanan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan bersama.⁴⁸³ Karena itu, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang bisa ditarik kesimpulan dari Firman Allah SWT. dalam Alqur'an Surat Ar-Rum(30) ayat 21, tentang keberlangsungan keluarga yakni ikatan yang disepakati oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketiga unsur ini merupakan sumber kebahagiaan umat manusia yang paling tinggi, yakni:

1. Ketentraman jiwa suami istri. Kalimat ini merupakan ungkapan yang mengandung pengertian adanya perasaan rindu, kenikmatan, dan cinta kasih yang diperoleh masing-masing pihak seiring dengan pertemuan dan pergaulan mereka berdua, sehingga makin sempurnalah kemanusiaan mereka dengan hadirnya manusia lain melalui mereka berdua.
2. Rasa cinta kasih yang lahir melalui pergaulan dan tolong menolong. Unsur ini menjadi milik bersama pasangan suami istri dan keluarga mereka.

⁴⁸³ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary AZ (Editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan LSIK Jakarta, 1996) h. 63.

3. Kasih sayang yang tak mungkin sempurna tanpa adanya naluri keibuan dan kebapakan yang melimpahkan kasih sayang kepada putera-puteranya.⁴⁸⁴

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa hukum pernikahan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum-hukum sosial lainnya.⁴⁸⁵ Abdul Muchith Muzadi mengatakan bahwa tidak ada ikatan di antara dua orang manusia di dalam segala macam kelompok atau ikatan apapun di dunia ini yang lebih berat daripada akad nikah.⁴⁸⁶ Sasaran pertama Hukum Perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas.⁴⁸⁷ Sasaran kedua adalah mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda dengan cinta dan kasih sayang supaya, dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Alqur'an telah menerangkan sasaran ini bahwa, pandangan Islam,

⁴⁸⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam ...*, h. 20-22.

⁴⁸⁵ Abû al-A`la al-Maududi dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 2

⁴⁸⁶ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005), h. 76.

⁴⁸⁷ Abû al-A`la al-Maududi dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 7

konsep perkawinan itu merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Pasangan tersebut telah diciptakan supaya mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan.⁴⁸⁸

Setelah pemeliharaan moralitas dan kesucian, hal lain yang paling penting dalam Hukum Perkawinan Islam adalah ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Selama masih ada harapan bahwa hubungan mereka dapat diatur oleh ikatan ini, Hukum Islam berusaha keras melindungi ikatan perkawinan. Akan tetapi, bila cinta dan kasih sayang telah digantikan oleh perasaan acuh tak acuh, frustrasi, kebencian dan kemuakan, hukum memilih melepaskan ikatan perkawinan.⁴⁸⁹

Syafiq Hasyim menuliskan bahwa hakikat pernikahan tertinggi secara indah tergambar dalam Al-Qur'an yang artinya:

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".⁴⁹⁰

⁴⁸⁸ Abû al-A`la al-Maududi dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 10-11

⁴⁸⁹ Abû al-A`lâ al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 17

⁴⁹⁰ QS al-A`râf [7]: 189, lengkapnya sbb:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dalam memahami ayat ini Syafiq Hasyim mengulas bahwa pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu). Dengan demikian pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Karena itu, di dalam penyatuan tersebut seharusnya tidak diperhitungkan lagi kepentingan masing-masing belaka tetapi harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Dengan demikian, konsep pernikahan dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Istri milik suami demikian juga sebaliknya suami milik istri.⁴⁹¹

Gambaran lain tentang kebersatuan ini juga termaktub dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 187 yang artinya: *...mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka....* Berpasangan-pasangan dalam pengertian yang lebih dalam adalah melampaui aspek materi dan menuju aspek rohani, karena kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) merupakan unsur akhlak dan rohaniah yang menggambarkan perpaduan spiritual antara dua orang,

⁴⁹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001) h. 152-153.

sehingga menjadikan keadaan berpasang-pasangan sebagai suatu proses kesatuan fisik dan rohani dan sebagai bentuk kelekatan yang mendekati kesatuan.⁴⁹² Hal inilah yang digambarkan bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istrinya.

Jeanne Becher memberikan catatan bahwa dalam konteks penciptaan manusia Al-Qur'an menjelaskan laki-laki dan perempuan sebagai *zauj* atau 'teman' masing-masing. Istilah "*zauj*" umumnya digunakan untuk mengacu pada satu pasangan. Kedua bagian tidak hanya diperlukan untuk melengkapi suatu pasangan tetapi juga fungsi masing-masing yang sepatutnya memerlukan kehadiran yang lain. Karenanya laki-laki dan perempuan saling berhubungan secara ontologis, tidak sekedar sosiologis. Bahwa perbedaan seksual antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kedekatan, bukan perlawanan di antara mereka.⁴⁹³ Hal ini, juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. bahwa perempuan adalah saudara kembar laki-laki.⁴⁹⁴

⁴⁹² Sayd Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000) h. 203.

⁴⁹³ Jeanne Becher, *Perempuan...*, h. 134-135. Lihat Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 26-30.

⁴⁹⁴ Imâm Abû Dâwûd, Sunan ..., hadis nomor 236, Juz I, h. 111. Teks lengkap hadis sbb.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحِطَّاطُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ "

Maka sudah sepatutnya, apabila hukum Islam menekankan kesesuaian (*kufû*) dalam pernikahan. Dalam tataran subtanstif *se-kufu* adalah sama dalam kemanusiaan, sebagaimana telah disebutkan inti dari berpasangannya manusia adalah untuk konteks pemanusiaannya yakni menghargai asal muasal yang satu, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama.

Kesamaan dalam hal mendasar ini bisa dalam beberapa aspek, sebagaimana Ahmad Fudhaili memaparkan, mencakup:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT.
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Allah SWT. ketika masih di dalam kandungan, yakni ikrar akan ketuhanan yang sama.
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis yakni penyebutan keduanya atau kata ganti keduanya dalam ayat-ayat yang terkait.
5. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk berprestasi. Prestasi di sini tentu sangat luas baik spiritual maupun non-spiritual.⁴⁹⁵

يَغْتَسِلُ " وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ
الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَغْلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ " نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ " .

⁴⁹⁵ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sahih* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) h. 130-139. Penjelasan serupa tentang aspek-aspek kesetaraan ini bisa dilihat juga dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 285-295.

Pandangan dalam hal substansi inilah yang mesti di kedepankan terlebih dahulu, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis juga mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara anak cucu adam selain dalam hal ketakwaannya.

Imam al-Qurthûbî, sebagaimana dikutip Ra'd Kamil al-Hayâlî, menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Zuhri sehubungan dengan turunnya QS. al-Hujurât [49]: 13 yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWTialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*⁴⁹⁶ Bahwa Rasulullah Saw. menyuruh suku Banî Bayadhah agar menikahkan Abu Hindun dengan salah seorang perempuan dari suku mereka, lalu mereka membantah Rasulullah Saw. dan berkata: "Apakah kami akan menikahkan putri kami dengan budak kami?" maka turunlah ayat tersebut.⁴⁹⁷

Namun dalam tataran praktik, meminjam istilah Syafiq Hasyim yang mengatakan bahwa pernikahan pada

⁴⁹⁶ QS. al-Hujurât [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁹⁷ Ra'd Kâmil al-Hayâlî, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) h. 31-32.

hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, tentu harus dilihat berbagai latar sosial, ekonomi dan budaya dari masing-masing pasangan. Dan di sinilah kemudian pentingnya melihat dan mempertimbangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat bersangkutan terkait dengan pernikahan. Para ulama fikih juga mengakui keberadaan adat istiadat (*al-'urf*) sebagai salah satu rujukan hukum.

Terkait langsung hal ini, Islam memberikan ketentuan tentang *kufû* sebagai syarat sah dan sebuah keniscayaan dalam sebuah pernikahan.⁴⁹⁸ Perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak *kufû* tidak disetujui.⁴⁹⁹ Bila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang.⁵⁰⁰

Hukum hanya dibebankan kepada seseorang yang telah mukallaf. Sebagai sebuah transaksi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, perkawinan mesti

⁴⁹⁸ Ra'd Kâmil al-Hayâlî, *Memecahkan Perselisihan ...*, h. 21-22.

⁴⁹⁹ Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa *kafa'ah* adalah hal pihak perempuan dan wali, apabila dalam akad nikah terdapat ketidak se-*kufû*-an secara nyata dan wali tidak menghendaknya, maka akad bisa batal. Tapi menurut pendapat lainnya wali bisa memilih melanjutkan akad atau membatalkannya. Lihat Muḥammad Abû Zahra, *Muhâdlatar fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1981) h. 197.

⁵⁰⁰ Abû al-A'la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 16

dilaksanakan oleh calon pasangan yang sama-sama telah mukallaf dan berdasarkan pilihan bebasnya. Memang benar, ada ajaran Nabi Muhammad Saw. bahwa persetujuan seorang wanita perlu diminta, bila ia akan kawin dengan seorang laki-laki. Dan, tak seorang pun berhak melaksanakan perkawinannya tanpa persetujuannya.⁵⁰¹ Al-Qur'an menetapkan bahwa penanggung jawab seorang wanita harus mengetahui (menyetujui) perkawinan wanita tersebut. Perintah ini, seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw. dan telah pula dipraktekkan oleh beliau, menjelaskan kepada kita bahwa wanita juga harus dimintai persetujuan dalam memutuskan kejadian penting dalam hidupnya itu.⁵⁰²

Nasâ'î meriwayatkan masalah seorang wanita bernama Khansa anak Khaddam. Ia pun telah membuat keluhan yang sama kepada Rasulullah dan menerima jawaban yang sama pula. Qutni meriwayatkan sebuah kejadian dari Jabir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah memisahkan sepasang suami istri, karena perempuannya telah dinikahkan tanpa persetujuannya. Nasâ'î juga menulis sebuah riwayat dari Siti `Aisyah yang mengatakan "seorang wanita telah mendatangi Rasulullah Saw. dan mengeluh karena ayahnya telah menikahnya dengan saudara sepupunya tanpa persetujuannya. Beliau mengatakan bahwa ia bebas untuk menerima atau menolak pilihan

⁵⁰¹ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 68

⁵⁰² Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h.79

ayahnya. Dalam hal ini ia berseru, “Wahai Rasulullah! Aku menerima pilihan ayahku. Aku hanya ingin menunjukan kepada teman-temanku bahwa ayah-ayah mereka bukan satu-satunya orang yang harus memberikan persetujuan dalam masalah ini.”⁵⁰³

Kumpulan Hadis, yang disusun oleh Muslim, Abû Dâwûd Tirmîdzî, Nasâ’î dan Imâm Aḥmad, mengikuti peraturan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. Dikatakan bahwa seorang wanita, yang sudah pernah bersuami (janda) mempunyai hak yang lebih besar daripada penanggung jawabnya dalam memutuskan pilihan dalam perkawinan. Sedangkan untuk wanita perawan, persetujuannya harus ada. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw.: “Seorang wanita yang sebelumnya telah bersuami, tidak boleh dikawinkan tanpa izinnya, dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa dimintai persetujuan.”⁵⁰⁴

Peraturan, yang diberikan oleh ahli-ahli hukum menyatakan bahwa anak gadis di bawah umur, yang dikawinkan oleh orang lain selain ayah atau kakeknya, berhak menerima ataupun menolak ikatan perkawinannya setelah ia memperoleh kedewasaan (mencapai usia akil balig). Jika ia dikawinkan oleh ayah

⁵⁰³ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 80

⁵⁰⁴ Imâm Mâlik, *al-Muwaththa’ ...*, Juz II, h. 438. Teks lengkap hadis sbb.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا
وَالْأَيْمُ التَّيِّبُ الَّذِي لَا زَوْجَ لَهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً (رواه الجماعة إلا البخاري)

atau kakeknya, ia tidak mempunyai hak semacam itu, kecuali bila ayahnya atau kakeknya tersebut dikenal sebagai orang yang hidupnya tidak baik, tidak sopan dan ceroboh. Keputusan bahwa gadis di bawah umur berada di bawah kekuasaan ayah, atau kakeknya, dan tidak mempunyai hak, setelah dewasa, untuk memutuskan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh ayahnya, tidak didukung oleh Al-Qur'an ataupun hadis.⁵⁰⁵

Dalam bukunya, *"Mabsut"*, Imam Sarkhasi mengajukan hanya sebuah argumen yang mendukung keputusan ini. Ia membantah bahwa Siti Aisyah dikawinkan dengan Nabi Muhammad Saw. ketika ia masih kanak-kanak. Ketika ia mencapai usia dewasa, ia datang ke rumah Nabi, beliau tidak menanyakan apakah Aisyah setuju atau tidak dengan perkawinan itu. Pertanyaan ini pastilah ditanyakan ketika Aisyah telah memiliki hak untuk dimintai persetujuan. Ketika ayat Al-Qur'an *"takhyîr"* diwahyukan, ia diminta melaksanakan haknya, dan ia pun melakukannya.⁵⁰⁶

Hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa beliau telah mengawinkan anak Hamzah, yang masih di bawah umur, dengan Amar ibn Abî Salmah dan mengatakan bahwa pasangan itu berhak menyetujui atau menolak perkawinan tersebut bila mereka telah dewasa. Hal ini jelas memantapkan adanya

⁵⁰⁵ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 81

⁵⁰⁶ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 81

hak bagi pasangan kanak-kanak untuk melaksanakan haknya bila mereka telah mencapai usia akil balig.⁵⁰⁷

Islam tidak memberikan hak untuk mengawinkan anak perempuan, secara mutlak, kepada ayah atau kakeknya. Ketentuan itu justru terletak pada wanita yang akan menikah. Ia tidak dapat dikawinkan dengan siapa pun, kecuali dengan persetujuannya.⁵⁰⁸ Langkah yang bijaksana adalah sedapat mungkin mengurangi perkawinan anak-anak. Bila perkawinan semacam itu tak bisa dielakkan, ikatan ini harus bersyarat, tidak mengikat.⁵⁰⁹ Jika ayah atau kakek, yang melaksanakan perkawinan gadis itu, mempunyai kehidupan yang tercela, tidak sopan dan ceroboh, gadis itu, ketika memperoleh kedewasaannya, mendapat hak untuk melaksanakan pilihannya. Akan tetapi, untuk ini ia harus dapat membuktikan di hadapan pengadilan tentang kerusakan moral yang membuat ayah atau kakeknya tidak mempunyai wewenang.⁵¹⁰

Kasus lain yang bisa ditemukan dalam literatur fikih mazhab adalah kebolehan “seorang wanita menikahkannya tanpa perantara wali. Meski ada teks hadits yang berbunyi “seorang wanita tidak boleh menikahkannya, dan tidak boleh ,menikahkannya dirinya sendiri”, *lâ tuzawwijû al-mar'atu al-mar'ata wa lâ tuzawwijû al-mar'atu nafсахâ*, yang diriwayatkan oleh

⁵⁰⁷ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 82-83

⁵⁰⁸ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 83

⁵⁰⁹ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 83-84

⁵¹⁰ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 84

Abû Hurairah, kalangan Hanafi memperbolehkan wanita yang berakal untuk menikahkan dirinya, maupun menikahkan putrinya.⁵¹¹ Munculnya pendapat Hanafiyah yang demikian perlu diberi catatan, agar tesis fikih terkonstruksi secara sosial menemukan akurasinya. Masalah yang disebutkan di atas adalah perwalian, yang bagi mazhab Madinah, karena masyarakat masih teguh pada konsep-konsep hukum yang mempertahankan sistem kesukuan Arab, perkawinan merupakan hak prerogative anggota keluarga laki-laki, karenanya di dalam fikih Madinah, tidak diperbolehkan wanita menikahkan dirinya, apalagi menikahkan orang lain. Di Kuffah (Irak), kondisi masyarakat lebih heterogen dan unsur lokal lebih mendominasi budaya di sana, sehingga putusan fikihnya pun berbeda, yakni dibolehkannya seorang perempuan yang dewasa untuk menikahkan dirinya tanpa melalui wali.⁵¹²

Dalam garis besarnya, perkawinan seperti yang diatur fikih bukanlah perpaduan dua insan “menjadi satu”-dan karena itu “tidak boleh diceraikan oleh manusia”, misalnya. Perkawinan adalah hubungan cinta yang diikat oleh kontrak masing-masing dari suami-istri itu memiliki dirinya sendiri-sendiri, dan merupakan satu kesatuan yang “tutup-menutup” sepanjang kontrak masih berlaku. Dalam rumah tangga yang seperti itu

⁵¹¹ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Ahmed, *Pedoman ...*, h. 118-119.

⁵¹² Husein Muhammad et. All., *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006) h. 177

seorang istri sekaligus otonom dan dilindungi, minimal dalam arti segala biaya hidupnya.⁵¹³ Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹⁴

Masing-masing suami atau istri merupakan pelaku aktif terhadap keabsahan kontrak tersebut, dan masing-masing memiliki dirinya sendiri, serta hanya merupakan kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain sepanjang kontrak masih berlaku. (QS. al-Baqarah [2]: 187, “Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian sedang kalian pakaian bagi mereka.”)⁵¹⁵

Argumen sosial legal yang menentang hubungan-hubungan pranikah didasarkan pandangan bahwa seksualitas dan cinta memiliki begitu banyak dimensi tanggung jawab sosial. Argumen psiko-antropologis didasarkan pandangan bahwa cinta melibatkan pribadi secara keseluruhan. Diyakini bahwa cinta antara pasangan-pasangan yang tidak kawin membuka kemungkinan bagi putusnya hubungan itu kemungkinan

⁵¹³ Syu`bah Asa, *Perempuan: Di dalam dan di Luar Fikih* dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 110.

⁵¹⁴ Kelompok Kerja Confention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).h.82)

⁵¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Gender Dalam Perspektif Islam (studi terhadap hal-hal yang menguatkan dan melemahkan Gender dalam Islam* dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 241

ini tidak dapat diterima karena tidak ada komitmen resmi yang sudah dibuat.⁵¹⁶

Akan tetapi, hukum tersebut berhubungan dengan batas-batas hak manusia. Seperti laki-laki diberi hak perceraian, perempuan pun diberi hak *khulû'*. Hal ini memungkinkan, bagi mereka berdua, untuk memutuskan ikatan perkawinan, bila kebutuhan itu pernah timbul.⁵¹⁷

Secara eksklusif, pernikahan adalah hak dari masing-masing pasangan untuk menentukan jalan hidupnya bersama. Satu sisi laki-laki atau perempuan adalah mewakili diri mereka sendiri untuk menentukan keberlangsungan hubungan di antara mereka dalam ikatan perkawinan. Dan pada intinya pula, keputusan akhir untuk memutuskan pun ada pada diri masing-masing mereka berdua. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam diri mereka telah lekat berbagai atribut sosio-kultural yang berkenaan dengan keluarga dan masyarakat yang dia hidup di dalamnya. Sehingga tidak heran bila dikatakan bahwa pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan secara individu juga mengakibatkan pernikahan antar keluarga, antar suku atau kabilah, antar masyarakat dan juga bisa jadi antar negara, karena atribut sosio-kultural tersebut.

Memperjelas pola relasi ini, ungkapan yang diuraikan oleh Saporinah Sadli:

⁵¹⁶ Diccionario enciclopedico de teologia moral. Ed, (Madrid: Paulinas, 1978), h.923-925., Jeanne Becher, *Perempuan...*, h.276.

⁵¹⁷ Abû A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 40.

...Perkawinan merupakan suatu penyatuan dari dua pribadi yang masing-masing mempunyai sejarahnya tersendiri. Suatu perkawinan dengan demikian merupakan asal mula perpaduan dua pola budaya yang dibawa dan diteruskan oleh masing-masing pribadi, dan bersumber dari dua keluarga -asal mereka. Pola budaya masing-masing keluarga sebaliknya merupakan hasil interaksi (hubungan) keluarga tersebut dengan pola budaya yang berlaku umum dan berlaku bagi setiap keluarga di lingkungan sosio-budaya tersebut. Namun demikian setiap lingkungan keluarga akan selalu merupakan lingkungan yang khas bagi anggota keluarganya, karena setiap keluarga akan selalu merupakan pengalaman berkeluarga yang tidak pernah persis sama dengan setiap keluarga lain. ... dua pribadi yang memasuki jenjang perkawinan akan selalu membawa serta dalam dirinya berbagai kebiasaan, nilai maupun keyakinannya masing-masing yang sekaligus merupakan dasar dalam memulai kehidupan perkawinannya.⁵¹⁸

Dengan kesadaran personal individual kuat dan dengan bekal sosio-kultural yang melekat, pada ujungnya memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) untuk memasang 'bandrol' standar dan daya tawar masing-masing sebelum terlaksananya ikatan perkawinan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan keluarga yang akan mereka bentuk dan bukan hanya keberlangsungannya, akan tetapi pola interaksi dan relasi yang ada di dalamnya, memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan luhur

⁵¹⁸ Saparinah Sadli, *Psikologi Perkawinan dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h.107.

perkawinan dan juga sebagai pembebasan teologis bagi keduanya dalam pola interaksi dan relasi itu.

Tujuan luhur itu adalah memanusiation mereka dalam tataran kesederajatan di hadapan Allah SWT. Secara seimbang untuk terwujudnya keluarga yang *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*, serta menjadi ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mitsâqan ghalîdza*). Di sini kemudian relevansi dan urgensi hakikat pernikahan yang di dalamnya ada kesetaraan (*kufû*) penting untuk dikedepankan sebagai modal dasar dalam pembentukan keluarga.

Jika perkawinan dirasakan telah diyakini jauh dari tujuan perkawinan, maka baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak untuk membatalkan ikatan pernikahan. Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk mengakhiri pernikahan. *Pertama*, perceraian. Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan yang didasarkan pada keinginan atau inisiatif suami. Meskipun suami mempunyai hak untuk menceraikan istri, namun suami tidak bisa melakukan hal ini sesuka hati. Beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh suami yaitu tidak dilakukan selama istri sedang haid atau harus dilaksanakan pada saat istri sedang dalam keadaan suci. Alasannya adalah selama masa haid, wanita biasanya menjadi lesu dan mudah marah. Perubahan, yang terjadi dalam tubuh mereka, membuat mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ini merupakan kenyataan yang telah dibuktikan secara

pertama dan tidak boleh dibatalkan. Tentu saja, istri, dengan kemauannya sendiri, boleh menghapuskan sebagian atau keseluruhannya. Ia boleh juga menyerahkannya kembali bila ia ingin menginginkan *khulû'*.⁵²¹ Seperti juga peristiwa pembatalan pernikahan Barirah yang kawin dengan Mughith (budaknya). Ketika Barirah memutuskan perkawinannya dengan cara *khulû'*, Mughith menangis. Nabi Saw. bertanya pada Barirah, apakah ia dapat kembali dengannya. Barirah bertanya kepada Nabi, "Apakah engkau memerintahkanku?" "Tidak", jawab Nabi, "aku hanya menganjurkan." Kemudian Barirah berkata, "Aku tidak membutuhkannya" dan dia tetap meminta menuntut *khulû'*.⁵²²

Perintah Syari'ah, dalam hal ini, mempunyai dua aspek-aspek moral dan aspek legal. Aspek moral *khulû'*, seperti juga aspek moral perceraian, yaitu bahwa *khulû'* harus dilakukan sebagai usaha terakhir dan bukan untuk peredaan nafsu badani. *Khulû'* dan perceraian tidak boleh dipermainkan.

Cara ketiga adalah keputusan pengadilan. Bila istri menawarkan untuk membayar kebebasannya dari ikatan perkawinan dan suami menolaknya, ia berhak untuk mengadukannya ke pengadilan.⁵²³

⁵²¹ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 69.

⁵²² Al-Bukhârî, Abû `Abdullah Muḥammad ibn Ismâ`il ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah, t.t., *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid III, Juz 7, h. 60

⁵²³ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 43.

Dalam hal penggunaan kekuasaan untuk menceraikan wanita itu, pengadilan lebih baik mengatakan kepada wanita itu untuk menggunakan haknya sendiri untuk bercerai dari suaminya. Contoh yang terkenal dalam kasus ini adalah kasus Barîrah. Jawaban Nabi kepadanya, “Kau adalah tuan dari dirimu sendiri. Kalau kau suka, kau boleh tetap dengan suamimu atau, bila kau tak suka, kau boleh berpisah darinya.⁵²⁴ “Kamu tidak akan dibebaskan, kalau kamu tidak menerima keputusan dua orang pemisah yang telah dipilih istrimu”. Bila `Alî, sebagai hakim, dapat memenjarakan suami karena tidak mengindahkan keputusan dua orang pemisah, ia tentu saja sudah memenjarakannya bila orang itu mengabaikan keputusannya.⁵²⁵

Ada lagi bentuk perceraian yang memihak kepada wanita, yang disebut dengan *talaq tafwîd*. Talak ini melindungi hak-hak wanita. Talak tafwid adalah pendelegasian kuasa untuk perceraian, artinya pemberian hak cerai kepada istri. Istri dapat menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Hak mendelegasikan perceraian ini, menurut Ali Asghar Engineer sangat berguna bagi wanita (sebagai istri). Jika suami beristri lagi, misalnya, tanpa persetujuannya atau jika suami mengabaikan atau meninggalkan atau

⁵²⁴ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 103.

⁵²⁵ Abû al-A`la al-Maudûdî dan Fazl Aḥmed, *Pedoman ...*, h. 5

melanggar salah satu syarat yang ditetapkan pada saat perkawinan.⁵²⁶

Konsepsi-konsepsi yang demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, menegaskan bahwa ada relasi seimbang antara suami dan istri antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Bahwa pada dasarnya semestinya ikatan pernikahan dilandaskan pada kesepakatan dan kesepahaman bersama. Pernikahan merupakan komitmen dan juga kontrak teologis dan sosial-budaya bagi kedua belah pihak.

Hanya saja, dalam kontruksi wacana hukum Islam, pada tataran yang seharusnya paling mendasar, yakni hakikat dan inti pernikahan masih banyak yang mengungkapkan bahwa pernikahan adalah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Demikian kesimpulan Syafiq Hasyim dalam mencermati definisi-definisi nikah.⁵²⁷ Hal ini, lanjut Syafiq Hasyim, berimplikasi pada masih dominannya pihak laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk (1) Objektivikasi pihak perempuan, dalam pengertian perempuan dijadikan objek oleh laki-laki, yakni kepemilikan hak seksual oleh laki-laki atas perempuan. (2) Akibat dari objektivikasi tersebut, kedudukan perempuan menjadi tersubordinasi dan terkendalikan

⁵²⁶ A.A. Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994) h. 199-200

⁵²⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h. 151

oleh pihak laki-laki, termasuk dalam persoalan hak seksualnya yang secara lebih ekstrim laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya. (3) *Ijâb* (penyerahan) dan *qabûl* (penerimaan) dalam pernikahan, meskipun tidak dimaksudkan sebagai akad jual beli, pada kenyataannya dipahami sebagai akad jual beli. Hal ini disebabkan adanya mas kawin (mahar) yang seolah-olah berlaku sebagai alat tukar dan perempuan sebagai barangnya.⁵²⁸

Oleh karenanya, menurut Syafiq Hasyim meskipun tidak bisa menjamin tuntasnya persoalan, perlu mengembalikan makna hakikat pernikahan pada yang sebenarnya sebagaimana telah digambarkan oleh Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 189⁵²⁹, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.⁵³⁰ Sehingga kesatuan hakiki dan

⁵²⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal ...*, h. 151-152.

⁵²⁹ Teks ayat tersebut sbb.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَعْنٌ ءَاتَيْنَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

⁵³⁰ Dalam hal ini Syafiq Hasyim memberikan contoh definisi nikah yang rumuskan oleh Wahbah al-Zuhailî, yakni ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (*syari'*) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimtâ'* (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya dan, demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya. Lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan...*, h. 153. Lihat juga Wahbah Az-Zuhailî, *al-Fiqh ...*, Juz 7, h. 29. Definisi senada juga

kesatuan praktik yang tentram dan penuh kasih sayang dapat terwujud. Ketentraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling menegasikan dan mensubordinasikan.⁵³¹

Pada akhirnya, akad –termasuk di dalamnya akad nikah di- merupakan ungkapan yang terang-terangan (jelas) tentang keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen dengan serius. Kedua belah pihak yang melakukan benar-benar konsekuen dan menghormati makna akad tersebut di hadapan Allah SWT dan di hadapan masing-masing mereka serta di hadapan masyarakat. Yakni, itu merupakan keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen yang terkait dengan komitmen lain sebagai konsekuensi darinya. Akad perkawinan seperti akad yang lain, harus bertitik tolak dari kehendak dua orang yang akan menjalani akad dan dari tujuan serius keduanya atas kandungan yang tersimpan dalam kalimat akad.

C. Pertanggungjawaban Langsung pada Allah

"Dan adalah akhir dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah Saw. kepada kaum laki-laki terhadap kaum perempuan tiga perkara, dimana Rasul

disampaikan oleh Muḥammad Abū Zahra bahwa nikah adalah akad yang berakibat halalnya menikmati hubungan seksual dari masing-masing yang berakad terhadap lainnya atas jalan yang ditetapkan oleh *syara'*. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Muḥâdharat fî Aqdi al-Zawâj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981) h. 43.

⁵³¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal ...*, h. 153.

mengucapkannya hingga tergetar-getar lisannya dan rendah/pelan suaranya, yaitu tentang perhatian pada perintah salat dan apa yang jadi kekuasaanmu janganlah mereka (para hamba) kalian paksa mengerjakan sesuatu yang mereka tidak mampu, takutlah pada Allah SWT dalam (urusan) perempuan (para istri), karena mereka bagaikan tawanan perang dalam kekuasaanmu, kalian ambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan alat kelaminnya dengan kalimat Allah.” (HR Turmudzi)

Pernikahan adalah titah Allah SWT yang diberikan kepada manusia agar manusia mau bersyukur dalam bentuk beribadah dan patuh tunduk terhadap segala yang menjadi perintah Allah SWT dan menjauhi apapun yang dilarang-Nya. Titah ini terkait erat dengan tujuan dan fungsi penciptaan manusia di muka bumi ini, yakni *ta`abbud* (penghambaan) dan *istikhlâf* (kekhalifahan). Pernikahan merupakan hal penting terkait dengan kedua hal tersebut. Secara vertikal ia mengejawantahkan ritual ibadah dengan pemaknaan sakral di dalamnya mulai dari dilangsungkannya akad sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan secara horisontal, pernikahan merupakan garda depan dan inti dari terwujudnya proses-proses sosial dan juga kesinambungan spesies manusia dari generasi ke generasi. Keluarga sebagai wujud dari pernikahan tentu saja mengemban amanat untuk proses transformasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Pada sisi lain, seorang manusia yang bertauhid adalah seorang manusia yang bebas untuk menentukan pilihan-pilihannya. Tetapi pilihan-pilihan bebas ini tidak

terlepas dan terbebaskan dari konsekuensi-konsekuensi logis yang menyertainya. Ia adalah pertanggungjawaban. Maka monoteisme tauhid memberikan basis bagi proses-proses keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.⁵³² Prinsip kemerdekaan manusia yang berakar pada nilai-nilai tauhid juga berarti persamaan atau kesetaraan manusia secara universal. Di balik pernyataan ini sesungguhnya terkandung makna kesetaraan manusia di hadapan hukum-hukum Tuhan. Ini tentu saja meniscayakan kesadaran manusia untuk selalu tunduk hanya kepada hukum-hukum universal.

Nabi Saw. mengatakan: "Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan bangsa Arab atas bangsa asing (nonArab), kecuali atas dasar takwa", dan kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki", dan sebagainya. Ketika putra Amr ibn al-Ash, Gubernur Mesir waktu itu, memukul seorang petani miskin, Umar ibn Khaththâb segera memanggilnya. Di hadapan ayahnya yang gubernur itu, sang kholifah mengatakan: "Sejak kapan anda memperbudak orang, padahal ia dilahirkan ibunya dalam keadaan bebas, merdeka" (*mundzu matâ ista`badtum al-nâs waqad waladahum ummahâtuhum abrara*)⁵³³ Maka diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki

⁵³² Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 8).

⁵³³ Husen Muhammad, *Islam...*, h. 10.

dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Ukuran satu-satunya yang menjadikan manusia unggul atas manusia yang lain adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan moralitas ketuhanan Allah SWT Yang Maha Esa.

Bahwa laki-laki dan perempuan, atau kaum laki-laki dan kaum perempuan, terikat bersama tidak hanya oleh kebajikan sumber mereka yang sama tetapi juga oleh kebajikan saling ketergantungan seksualitas mereka (meskipun berbeda), tampaknya terkandung dalam sejumlah pernyataan Al-Qur'an tentang penciptaan manusia. Pernyataan-pernyataan ini membenarkan kesimpulan bahwa perbedaan seksual antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kedekatan, bukan perlawanan di antara mereka.

Umumnya, perkawinan dilihat muslim bukan sebagai halangan bagi pencapaian tujuan-tujuan hidup "yang lebih tinggi", tetapi lebih sebagai alat bantu dalam menciptakan masyarakat adil dan bermoral. Perkawinan melindungi manusia (khususnya laki-laki) dari amoralitas dan pencabulan, dengan memberikan mereka kerangka religius yang di dalamnya energi seksual dan energi lainnya dapat disalurkan secara konstruktif.⁵³⁴

Dengan terselenggaranya pernikahan hasrat biologis manusia sebagai naluri dasar kemudian

⁵³⁴ Jeanne Becher, *Perempuan...*, h. 137.

mendapatkan legitimasi ketuhanan. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan sah. Berawal dari sinilah kemudian tatanan peradaban bisa disuguhkan, tugas kekhalfahan bisa berjalan. Bahwa manusialah sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran oleh Tuhan harus mengendalikan dan mengatur banyak hal yang ada dalam proses kehidupan di muka bumi. Dan pengendalian serta pengaturan itu dimulai dari dan antara dua orang anak manusia, laki-laki dan perempuan, dalam kelembagaan pernikahan yang berwujud keluarga sebagai unsur inti peradaban manusia.

Bisa dibayangkan, apabila manusia tidak mendasarkan penyaluran hasrat seksualnya menurut peraturan-peraturan ketuhanan, dengan misalnya tidak adanya kelembagaan pernikahan, satu sisi ikatan tanggung jawab seorang manusia tidak terjadi sehingga ia bisa kawin dengan siapa saja dan di mana saja, baik laki-laki maupun perempuan, maka bisa dibayangkan betapa kacau balaunya proses reproduksi manusia. Anak-anak yang lahir, akan lahir begitu saja tanpa disambut sebagai sesuatu yang istimewa. Ia (bayi manusia) hanyalah sekedar bayi, dirawat sebentar oleh ibunya lalu dilepaskan. Ibunya kemudian kawin lagi, hamil, melahirkan, merawat sebentar dan kawin lagi dan begitu seterusnya. 'Bapakya' setelah melakukan pembuahan dari satu perempuan pindah ke perempuan lain begitu juga 'bapak-bapak' yang lain dan seterusnya. Anak-anak yang lahir dari usia dini sudah harus

berusaha bertahan hidup, kalau tidak ia akan terenggut. Siapa yang menang dan kuat dialah yang akan bertahan, dan dialah kemudian yang mempunyai kesempatan untuk pembuahan di waktu dewasanya dan begitu seterusnya. Kehidupan manusia kemudian hanya akan terisi oleh persaingan tanpa aturan untuk pemenuhan hasrat seksual dalam dirinya. Bila itu terjadi, maka konflik demi konflik akan terus mewarnai kehidupan manusia tanpa henti. terbuktilah anggapan yang pernah ditanyakan Malaikat kepada Allah SWT. yakni apakah akan diciptakan di muka bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah.

Daur kehidupan manusia pun kemudian hanya berputar dari proses reproduksi, bertahan hidup, dan reproduksi kembali. Sesuatu yang bisa jadi lebih buruk dari gambaran hewan di alam liar. Ketika ini terjadi manusia pun kemudian tidak ada bedanya dengan hewan-hewan lainnya dengan siklus yang relatif statis. Dia bisa bertahan ketika habitatnya masih ada, namun bisa juga punah ketika harus kalah bersaing dengan lainnya. Dengan demikian sudah pasti peradaban tidak mungkin terbentuk. Proses sosial dan budaya yang sedemikian kompleks tidak mungkin terwujud. Segala pranata sosial yang ada tidak akan pernah tercipta.

Maka benar apa yang telah difirmankan Allah SWT(QS. al-Rûm [30]: 21) bahwa dengan penciptaan manusia berpasangan di dalamnya ada *ayah* (tanda kebenaran) bagi orang-orang yang berfikir. Bahwa

dengan sangat sempurna Allah SWT menciptakan manusia, sedemikian rupa memberikannya tugas kekhalifahan di muka bumi dan mengajarkannya cara-cara yang luhur dalam menyalurkan hasrat seksual, sehingga terbentuklah peradaban manusia yang sedemikian ini, wadah besar dalam masyarakat manusia di muka bumi, dimulai dari dua pribadi yang menyatukan diri dalam pernikahan.

Karena itu pula, dalam Islam tidak dianjurkan adanya pembujangan, sebagaimana terungkap dalam sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari Anas:

Tiga orang pernah datang ke salah satu rumah istri Nabi Saw. bertanya tentang ibadah Beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil. Lalu mereka berkata: Seberapalah kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi Saw. padahal Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Orang pertama menjawab: "Aku akan shalat malam terus selamanya". Orang kedua menyahut: "Aku akan puasa terus dan tidak berbuka". Orang ketiga menjawab: "Aku akan menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan kawin". Kemudian Rasulullah Saw. datang, lalu bersabda: "Kaliankah tadi yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, bukankah aku ini orang yang paling takwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur serta menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, berarti ia bukan dari umatku.

Dari sini kita bisa memahami, bahwa tugas manusia bukan hanya melulu untuk ibadah, dalam artian ritual-ritual formal (*mahdhah*) saja –apakah itu shalat, puasa, atau lainnya-, akan tetapi segala aktifitas manusia yang

bersandarkan pada niat kepada Allah SWT untuk ibadah, pada dasarnya adalah ibadah pula. Hal ini berbeda dengan malaikat yang memang ada ditugaskan hanya untuk sujud saja, atau ruku' saja dan lain sebagainya. Manusia diciptakan untuk fungsi *istikhlâf* -selain fungsi *ta`abbud*- yang menuntut berbagai aktifitas beragam dan kreatif dalam melaksanakan fungsinya menjadi khalifah di muka bumi ini. Pun juga fungsi yang sangat mendasar yakni reproduksi untuk menjaga berkesinambungannya generasi kekhalifahan di bumi juga masuk dalam kerangka tugas dan fungsi manusia diciptakan. Sudah barang tentu, pernikahan adalah tuntutan yang mesti juga dilaksanakan oleh manusia, dalam mewujudkan peran reproduksi yang sesuai dengan ajaran Allah SWT Swt.

Fazlur Rahman menandakan bahwa tujuan esensial Al-Qur'an adalah mencegah manusia untuk melakukan bencana di atas muka bumi dengan tenggelam ke dalam cara-cara dekadensi. Sejarah manusia sendiri pada dasarnya merupakan sebuah proses penciptaan dan kehancuran masyarakat dan kebudayaan secara terus menerus sesuai dengan norma-norma tertentu yang pada dasarnya bersifat moral. Sumber norma-norma ini adalah transendental tetapi keseluruhan aplikasinya berada dalam eksistensi kolektif manusia.⁵³⁵

⁵³⁵ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1980) h. 75-77.

Sebagai pelaksana hukum, tentu saja manusia harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pembuat hukum, sebagaimana Nabi Muḥammad Saw. bersabda, bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggung-jawaban dari yang dipimpinnya. Allah SWTberfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 223. Ayat ini dapat dipahami bahwa manusia mempunya hak untuk melakukan proses reproduksi dengan pasangannya, namun pada akhirnya ia akan menemui-Nya untuk mempertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukannya. Karena itu pula Allah SWTberpesan dalam ayat ini agar selalu mengerjakan amal kebaikan dan bertakwa kepada Allah.

Dalam menguraikan ayat ini, M. Quraish Shihab memberikan catatan bahwa hendaklah manusia mengedepankan hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan diri manusia di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertakwalah kepada Allah SWTdalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah SWTtidak mengetahui keadaan manusia serta segala sesuatu yang dirahasiakan manusia.⁵³⁶

Karena itu pula Nabi juga memberikan tuntunan dalam pergaulan rumah tangga dalam sebuah sabda “sebaik-baik kamu sekalian adalah suami yang

⁵³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 1, h. 449-450.

berprilaku baik kepada istrinya”.⁵³⁷ Lebih jauh Nabi juga menegaskan bahwa suami mempunyai hak atas istri, sebaliknya istri juga mempunyai hak atas suami. Oleh karena, apabila salah satu pihak melakukan penyimpangan, maka menegurnya harus dengan cara yang baik dan tidak sampai menyakiti yang ditegur.⁵³⁸ Menusia mempunyai kecenderungan melakukan tindak kekerasan kepada pihak yang lemah, sehingga ketika khutbah *Waddâ’* Rasulullah Saw secara khusus berwasiat kepada umat Islam menjauhi hal tersebut.

⁵³⁷ Imâm al-Tirmîdzî, *Sunan* ..., hadis nomor 1162, Juz III, h. 466.

Ada 7 buah hadis yang menjelaskan hal tersebut. Teks hadis Imâm al-Tirmîdzî sbb.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ

⁵³⁸ Imâm al-Tirmîdzî, *Sunan* ..., hadis nomor 1163, Juz III, h. 467.

Teks hadis sbb.:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَضْأَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنَّ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ وَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مَرْحٍ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطْنَنَّ فِرَاشِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ) يَعْنِي أُسْرَى فِي يَدَيْكُمْ . قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : حَسَنٌ

C. Saling Melindungi Satu Sama Lain dan Egaliter

Salah satu tujuan disyari'atkannya perkawinan agar pasangan suami istri saling melindungi satu sama lain. Allah SWT menggambarkan pasangan suami istri sebagai "pakaian" antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan kesetaraan dalam saling menjaga, menutupi kekekuran dan memperindah menurut penglihatan siapapun. Pasangan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk patnernya, karena Allah SWT menghargai manusia berdasarkan karyanya. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dan Nabi Saw sebagai berikut: *Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya....*⁵³⁹ "Tuhan tidak melihat tubuh dan rupa kamu, tetapi melihat pekerjaanmu".⁵⁴⁰ Nabi juga pernah menyatakan bahwa "Perempuan adalah saudara kandung

⁵³⁹ QS. al-An'âm [6]: 132, sbb.:

ولكل درجة مما عملوا ومارك بغافل عما يعملون

⁵⁴⁰ Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Shahîh Muslim* (Beirût: Dâr Ih'yâ al-Turâts al-'Arabi, t.t.), juz 4, h. 1986, hadits no. 2564, Lihat juga Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Qazwainî, *Sunan ibn Mâjah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz II, h. 1388. Ada 20 hadis senada yang menjelaskan masalah ini, dua diantaranya sbb.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ. وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَ قُلُوبِكُمْ

laki-laki".⁵⁴¹ Sabda Rasulullah Saw tersebut dengan tegas menempatkan perempuan sebagai "mitra" laki-laki, bukan sebagai sub ordinasi atau bawahan laki-laki.

Hubungan tersebut adalah hubungan kemitraan sebagaimana yang telah diisyaratkan dengan kata "zawj" (pasangan) dalam beberapa ayat al- Qur'an. Misalnya dalam QS. al-A'râf [7]: 189;⁵⁴² QS. al-Anbiyâ'[21]: 90;⁵⁴³

⁵⁴¹ HR. Abû Dâwûd dan Imâm al-Tirmîdzî, dalam *Sunan Abî Dâwûd*, 1, h. 61, hadits no. 111; *al-Jâmi' al-Shahîh al-Tirmîdzî*, Juz I, h. 190. Teks Hadis.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّابُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ " يَغْتَسِلُ " وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبِلَلَ قَالَ " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ أَمْ سَلِيمِ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أُعْلِيهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ " نَعَمْ إِذَا الْبِيسَاءُ شَفَاتِقُ الرَّجَالِ " .

⁵⁴² QS. al-A`raf [7]: 189, lengkapnya sbb.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاؤَ اللَّهِ رَبُّهُمَا لِنِ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

⁵⁴³ QS. al-Anbiyâ'[21]: 90, lengkapnya sbb.:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .

"Maka Kami memperkenankan do`anya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo`a kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami."

QS. al-Zumar [39]: 6.⁵⁴⁴ Suami menjadi pasangan istri begitu pula sebaliknya. Meminjam istilah M. Quraish Shihab, hubungan suami istri laksana rel kereta api, bila hanya sebuah saja kereta tidak dapat berjalan; atau sepasang anting, bila hanya sebelah saja, tidak berfungsi sebagai perhiasan.⁵⁴⁵

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS al-Baqarah: [2]: 187) Ayat ini menyamakan pasangan suami istri dengan pakaian bagi keduanya. Pakaian adalah yang paling dekat dengan tubuh manusia, yang tidak hanya menutupi malu manusia, tetapi juga melindungi manusia dari cuaca yang buruk. Kiasan dengan pakaian digunakan bagi hubungan perkawinan untuk menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dengan pakaian yang dipakainya. Pikiran dan jiwa pasangan tersebut harus dijalin secara rapat sehingga memberikan perlindungan bagi keduanya.

⁵⁴⁴ QS. al-Zumar [39]: 6, lengkapnya sbb:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِنِ
تُصْرَفُونَ .

“Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”

⁵⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996) h. 206.

Mereka harus memerangi semua kejahatan yang akan merusak kehormatan dan moral sesamanya. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Dari sudut pandang Islam, inilah jiwa perkawinan yang sesungguhnya. Bila jiwa ini musnah, ikatan perkawinan tinggal sebagai bangkai yang mati. Pakaian juga berarti melindungi kehormatan pasangan secara bersama-sama tanpa dominasi satu di atas yang lainnya. Salah satu cara menjaga kehormatan adalah dengan memenuhi kebutuhan seksual pasangan. Karena kekecewaan akibat hubungan seksual berdampak negatif terhadap pihak yang dikecewakan, antara lain uring-uringan, dan yang lebih fatal adalah mencari kompensasi kekecewaan tersebut di luar rumah.

M. Quraish Shihab dalam penafsiran tentang ayat tersebut menguraikan:

Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu mereka (para istri adalah) pakaian bagi kamu (wahai suami) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula pasangan suami istri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang

mereka hadapi. Walhasil, suami dan istri saling membutuhkan.⁵⁴⁶

Di dalam penjelasan yang lain tentang (QS. al-Baqarah [2]: 223) Quraish Shihab memberikan paparan:

Ketahuilah, bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Jika demikian, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui, jangan membohonginya. Di sisi lain, jangan membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Kalaupun ada cekcok selesaikan ke dalam, dan jangan selesaikan melalui orang lain, kecuali kalau terpaksa. Allah SWTkelak akan menyelesaikannya, karena kelak kamu akan menemui-Nya.⁵⁴⁷

Sebagai organisasi kecil yang terdiri dari suami dan istri, pada lingkup minimalnya, keluarga tentu harus dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya. Selayaknya proses-proses manajemen dalam perusahaan, di lingkup keluarga juga berlaku tahapan-tahapan manajerial yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan/evaluasi (*controlling*). Pelaku dari proses manajemen ini tidak lain adalah pasangan suami istri bersangkutan. Tentu saja untuk konteks keluar ada hal-hal yang 'bisa' disyi'arkan (go publik) namun ada juga yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar yakni 'rahasia perusahaan'.

Dengan demikian ada peran-peran dan fungsi yang harus diemban oleh masing-masing pasangan

⁵⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 1, h. 384.

⁵⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 1, h. 450.

dalam menjalankan roda keluarga. Peran dan fungsi inilah yang memungkinkan berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga tersebut. Sedangkan secara prinsip pada dasarnya keduanya adalah sama sederajat dan setara dalam hak dan kewajiban masing-masing. Dengan berbedanya peran dan fungsi itulah akan semakin jelas bahwa laki-laki dan perempuan adalah saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan lainnya.

Keterhubungan suami dan istri tersebut menyangkut keseluruhan aspek dalam hidup mereka masing-masing secara total baik biologis, sosiologis, maupun psikologis kultural. Dengan demikian akan kukuhlah fungsi-fungsi perkawinan, sebagaimana diungkapkan Quraish Shihab mengutip Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 1994, yaitu:

1. Fungsi keagamaan
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Cinta Kasih
4. Fungsi Melindungi
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Sosialisasi
7. Fungsi Ekonomi, dan
8. Fungsi Pembinaan Lingkungan.⁵⁴⁸

Dalam pandangan lain, secara lebih mengerucut, keluarga yang terikat oleh hubungan intim mempunyai fungsi-fungsi utama yang meliputi:

1. Pemberian afeksi (kasih sayang), dukungan dan persahabatan,

⁵⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an, Kado Buat Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 1997) h. 21.

2. Memproduksi dan membesarkan anak,
3. Meneruskan norma-norma kebudayaan, agama dan moral pada yang muda,
4. Mengembangkan kepribadian,
5. Membagi dan melakukan tugas-tugas di dalam keluarga maupun di luarnya.⁵⁴⁹

Di sini pula banyak kalangan menafsirkan bahwa keunggulan laki-laki terhadap perempuan sebenarnya adalah keunggulan fungsional dan itu sifatnya relatif bukan hakiki yang bertumpu pada jenis kelamin. Oleh karena itu, menurut Asghar Ali Engineer sebagai dikutip Nurjannah Ismail, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bersifat kontekstual, bukan normatif. Apabila konteks sosialnya berubah, doktrin itu dengan sendirinya juga akan berubah.⁵⁵⁰ Dalam hal ini Fazlur Rahman memberikan contoh pada fungsi pemenuhan nafkah, apabila kemudian istri baik dengan usahanya sendiri atau keadaan yang memberinya kesempatan dan kemudian dia bisa mandiri dalam hal nafkah dan memberikan sumbangsih untuk kepentingan rumah tangga, maka keunggulan fungsional suami dalam hal mencari nafkah akan berkurang.⁵⁵¹

Lebih lanjut Amina Wadud Muhsin menyampaikan bahwa Al-Qur'an memperbolehkan dan

⁵⁴⁹ S.C. Utami Munandar, *Hubungan Istri, Suami dan Anak dalam Keluarga dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h. 120.

⁵⁵⁰ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 326.

⁵⁵¹ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1980) h.

mendorong individu dalam suatu sistem untuk menentukan perbedaan fungsi antar anggotanya dengan menerapkan sistem tunggal berupa persamaan di dalam pengganjarannya. Al-Qur'an tidak secara spesifik menentukan peran tersebut, karena Al-Qur'an mengakui kebutuhan akan keragaman seperti salah satu pernyataan yang menyebutkan umat manusia terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku supaya saling mengenal satu sama lain,⁵⁵² sehingga Amina, sebagaimana dikutip Nurjannah, dapat menerima kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, asal laki-laki sanggup membuktikan kelebihanannya dan kelebihan itu digunakan untuk mendukung perempuan.⁵⁵³

Pada akhirnya, hukum tidak bertujuan membuat salah seorang dari pasangan perkawinan terikat, secara takberdaya, dan menempatkan segala kekuasaan di tangan yang lain. Bila demikian, sasaran-sasaran moral dan kultural yang mulia, yang dihubungkan dengan perkawinan, tidak akan berarti. Implikasinya antara masing-masing suami istri selayaknya bahu membahu, saling melindungi dan bekerjasama satu dengan lainnya untuk terwujudnya tujuan terbentuknya keluarga yang luhur dan mulia, *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*, serta setara satu dengan yang lainnya.

⁵⁵² Amina Wadud Muhsin, *Wanita...*, h. 88-89.

⁵⁵³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 326.

D. Prinsip Sakînah, Mawaddah dan Rahmah

Sakînah, *mawaddah* dan *rahmah* senantiasa disebut dan didengungkan dalam konteks perkawinan. Ketiga hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah tujuan terselenggaranya perkawinan yakni terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *Sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Secara sederhana kata tersebut sering diartikan dengan ketenangan/ketentraman, cinta kasih, dan sayang.⁵⁵⁴

Menilik ayat di atas, ketiga hal ini bisa jadi merupakan tahapan dalam proses membangun rumah tangga, yakni diawali dengan *sakînah*, kemudian ditambah dengan *mawaddah*, dan terakhir bergabunglah *rahmah*. *Sakînah* ada dalam keseluruhan proses berumah tangga dari awal hingga akhir yang kemudian Allah SWT menjadikan *mawaddah* dan *rahmah* sebagai kelanjutan dari *sakinah* tersebut yang telah ada dari awal. Ini mengindikasikan bahwa syarat utama utuhnya keluarga adalah *sakinah*. Bisa jadi sepasang suami istri telah menjalin ikatan pernikahan dan telah melalui proses *sakînah*, kemudian Allah SWT menganugerahkan kepada mereka *mawaddah/rahmah*, namun ketika proses *sakînah* berhenti atau hilang maka *mawaddah/rahmah* menjadi tidak berarti dan kemudian bisa juga hilang dan hancurlah rumah tangga tersebut.

⁵⁵⁴ Terdapat dalam QS. al-A`râf [7]: 189 dan QS al-Rûm [30]: 21

Tentang pemaknaan *sakînah* Quraish Shihab menjelaskan:

Taskunu terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin –pria atau wanita, jantan atau betina- dilengkapi Allah SWT dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah SWT telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah SWT menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Allah SWT juga mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa –akibat tidak tersalurkan naluri seksual- itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.⁵⁵⁵

Sakana juga berarti memotong, sehingga yang dimaksudkan kemudian adalah ketenangan tersebut memotong dan mengakhiri kegelisahan. Ketenangan dan kecenderungan hati yang kemudian melahirkan birahi itulah antara lain yang mendorong mereka melakukan hubungan suami istri dan yang pada gilirannya membuahkan anak. Tanpa birahi, kedua orang tua tidak akan melakukannya.⁵⁵⁶

Ada juga yang memberikan pemaknaan bahwa *Sukûn* diterjemahkan dengan cinta, mengandung arti

⁵⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 11 hal. Hal. 35.

⁵⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 5 hal. Hal. 328.

keintiman mendalam yang disebabkan pemenuhan seksual dan kedamaian mental. Penggunaannya dalam Al-Qur'an dinilai penting karena dua alasan: *Pertama*, ia menunjukkan bahwa Islam menuntut agar hubungan seksual/perkawinan didasarkan pada rasa saling cinta, keharmonisan, dan kepuasan, sebuah pandangan yang - ditinjau dari masa pewahyuan al-Qur'an- merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. Dengan menekankan sikap saling memberi dan menerima kepuasan seksual, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki dorongan dan kebutuhan seksual serta hak untuk memenuhinya. *Kedua*, dengan mendefinisikan seks dalam pengertian yang menyiratkan kesenangan dan kepuasan seksual, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa seks bukan sekedar memperbanyak keturunan; seks juga merupakan aktivitas yang menyenangkan dan bertujuan menciptakan *sukûn*.⁵⁵⁷

Sedangkan menurut Hasan Basri *sakînah* adalah tenang, tenteram, rukun, dan damai. Sehingga keluarga *sakînah* adalah keluarga yang di dalamnya terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga *sakînah* adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.⁵⁵⁸

⁵⁵⁷ Asma Barlas, *Cara Quran ...*, h. 269

⁵⁵⁸ Hasan Basri, *Keluarga ...*h. 16.

Dari sini patut dicatat bahwa sesuai ayat di atas, seksualitas tidak diasosiasikan dengan hewan atau pemenuhan kebutuhan badaniyah (sebagaimana dalam beberapa tradisi religius dan filosofis), tetapi dipandang sebagai alat ilahi untuk menciptakan hubungan-hubungan laki-laki-perempuan yang dicirikan oleh kebersamaan, ketenangan, cinta dan belas kasihan.⁵⁵⁹

Yang jelas bahwa kehidupan bukanlah proses yang berhenti pada satu titik demi satu titik, akan tetapi proses yang berkesinambungan dan terus menerus melakukan evolusi dan transformasi. Berkeluarga yakni terjadinya akad pernikahan, kesepakatan antara dua orang anak manusia yang berlainan jenis, pun mengalami proses yang berkesinambungan dan terus menerus. Di sini pula kemudian sebagian besar fuqaha tidak sepakat dengan pernikahan sementara karena dianggap tidak menjunjung tinggi tujuan pernikahan yang luhur, terwujudnya reproduksi dengan berbagai konsekuensi di dalamnya mulai dari menjaga kehamilan, mengasuh anak, mendidik anak dan mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan kepada anak untuk memudian anak siap melanjutkan proses regenerasi berikutnya dengan berlandaskan ajaran-ajaran Tuhan. Paling tidak, terbentuknya unit terkecil yang menjadi pilar dari masyarakat dalam bentuk rumah tangga (keluarga)

⁵⁵⁹ Jeanne Becher, *Perempuan,...*, h. 134.

dengan berbagai nilai dan norma yang ada di dalamnya, dalam kerangka peradaban manusia secara keseluruhan.

Tentu saja hal itu tidak mungkin terwujud apabila pernikahan dibatasi oleh waktu tertentu saja apalagi yang hanya berlangsung sesaat, sehari atau dua hari. Di samping itu, sebagaimana telah diutarakan, bahwa dengan keterbatasan waktu yang ada, fungsi pernikahan dalam kaitannya dengan manusia sebagai hamba (*'abid*) dan wakil/pengelola (khalifah) Allah SWT di muka bumi ini menjadi tereduksi yakni terjaganya kesinambungan peradaban dan reproduksi spesies manusia secara maksimal. Di samping bahwa pernikahan sementara ini secara kasat mata hanya bertujuan untuk pelampiasan kenikmatan sesaat dari hasrat seksual manusia.

Oleh karenanya, *sakînah* hanya akan terwujud ketika ada komitmen dari laki-laki dan perempuan dengan kesadaran maksimal di tingkat masing-masing tentang eksistensi dan potensinya untuk bersama-sama menjalin dan menjalani kehidupan dalam ikatan pernikahan. Keinginan, angan, hasrat dan harapan kedua belah pihak, baik yang bersifat biologis-seksual, ekonomis-sosial maupun psikologis-kultural akan menemukan *lokus*-nya. *Lokus* sebagai titik pengejawantahan kebersatuan dua insan berlainan jenis inilah bentuk *sakînah* di awal proses 'kehidupan baru' yang diarungi oleh pasangan suami-istri. Dan *sakînah* ini akan terus bertahan ketika mereka tetap menjaga

komitmen untuk selalu bersama -meminjam ungkapan Yunan Nasution- yakni “silih-asuh, silih-asah, dan silih-asih” yang maksudnya saling memberi dan menerima, saling kasih mengasihi sehingga menciptakan satu kesatuan yang terpadu (*integrated*).⁵⁶⁰

Dalam proses *sakînah* yang berkelanjutan itulah kemudian tercipta *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* dan *rahmah* ini bisa jadi sebelum terjadinya ikatan pernikahan sudah ada di antara masing-masing laki-laki dan perempuan. Namun dengan kadar yang berbeda juga dengan kualitas dan esensi yang berbeda.

Ada beberapa pengertian tentang *mawaddah*. Hasan Basri mengartikannya kemesraan.⁵⁶¹ Yunan Nasution menyebutnya sebagai cinta-mencintai.⁵⁶² Sedangkan Quraish Shihab memaknainya dengan *cinta* dan *harapan*, berarti juga kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, sehingga mengandung makna *cinta* tetapi ia cinta *plus*.⁵⁶³ Dalam ungkapan yang lain Quraish Shihab menyebutnya sebagai cinta sejati.⁵⁶⁴ Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan:

Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain, maka Anda

⁵⁶⁰ Yunan Nasution, *Rumah Tangga Teladan dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h.28.

⁵⁶¹ Hasan Basri, *Keluarga ...*, h. 21.

⁵⁶² Yunan Nasution, *Rumah ...*, h.28.

⁵⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 10, h. 477.

⁵⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin ...*, h. 58

telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu –apapun yang terjadi– maka *mawaddah* telah menghiasi hati Anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Sedangkan *rahmah* yang diartikan dengan kasih sayang⁵⁶⁵ atau kasih mengasihi⁵⁶⁶ menurut Quraish Shihab mirip dengan makna *mawaddah*. Hanya saja *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa *rahmah* tertuju kepada yang lemah, sedang *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah*, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedangkan *rahmah* tidak harus demikian.⁵⁶⁷ Lebih lanjut Quraish Shihab menguraikan bahwa tahap rahmah pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut, karena kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua. Betapapun, baik *rahmah* maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah SWT yang sangat nyata.⁵⁶⁸

⁵⁶⁵ Hasan Basri, *Keluarga ...*, h. 21.

⁵⁶⁶ Yunan Nasution, *Rumah ...*, h.28.

⁵⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 10 hal. Hal. 477.

⁵⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 11 hal. Hal. 36.

Lebih jauh Quraish Shihab memaparkan bahwa ada fase-fase terbentuknya cinta sejati pada diri manusia, yakni:

1. Fase pertama adalah proses lahirnya cinta adalah kedua belah pihak –yang akan mencintai dan dicintai– merasakan kedekatan antara mereka berdua. Hal sangat terbantu oleh adanya faktor kesamaan latar belakang, tingkat pendidikan dan kedudukan sosial calon suami istri. Hal inilah yang diistilahkan oleh ulama fikih dengan *kaffâ-ah*.
2. Fase kedua, meningkatnya kedekatan tersebut menjadi “pengungkapan diri” (*self revelation*) di mana masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman untuk berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi tentang harapan, keinginan dan cita-citanya bahkan kekuatiran-kekuatirannya. Sekali lagi persamaan latar belakang pendidikan, agama dan sosial budaya akan dapat mendorong dan mempercepat proses ini.
3. Fase ketiga, “saling ketergantungan” (*mutual dependencies*) dan pada saat fase ini, masing-masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, karena masing-masing merasa dari dalam lubuk hati yang terdalam bahwa ia memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya.
4. Fase keempat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi kekasihnya, dan ini akan mencapai puncaknya ketika seseorang mengorbankan segala yang dimilikinya demi kebutuhan kekasihnya. Pengorbanan tersebut dilakukan dengan senang hati. Tiga fase sebelumnya telah dapat dinamai ‘cinta’

namun fase keempat inilah cinta sejati atau apa yang dinamai oleh Al-Qur'an "*mawaddah*".⁵⁶⁹

Untuk dapat memperoleh *mawaddah* dan *rahmah* pasangan suami istri haruslah *sakinah* terlebih dahulu, merasa nyaman dengan pasangannya dan menjaga komitmen-komitmen kebersamaan secara terus menerus. Dengan demikian dari waktu ke waktu kualitas kebersatuan di antara mereka akan meningkat, terlebih ketika *mawaddah* dan *rahmah* sudah tertanam dalam hati mereka, maka kapanpun dan di manapun ketika istri membutuhkan, maka suami ada untuknya, begitu juga ketika suami mengharapkan, maka istri ada bersamanya. Hal-hal yang menjadi kekurangan istri suami menjadi penyempurnanya dan hal-hal yang menjadi kelemahan suami istri menopangnya. Tentu saja keharmonisan akan terwujud dengan sendirinya, suami siap berkorban demi istri dan istri siap berkorban untuk suami. Egoisitas masing-masing tertanggalkan dan yang ada adalah sesuatu yang terbaik untuk pasangannya dan hanya itu apapun dan bagaimanapun yang terjadi, sehingga kebersatuan tercipta. Penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu) menjadi nyata. Dan tentu saja dengan *mawaddah* dan *rahmah* yang menyertainya *sakinah* semakin menemukan makna dan hakikatnya secara berkesinambungan sampai Tuhan memutuskan waktu berakhirnya.

⁵⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin ...*, h. 58-61.

BAB V

PENGUATAN HAK ISTRI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL

Agar misi manusia untuk memakmurkan bumi tidak putus, maka dibekali *gharîzah fitriyah* (naluri) antara lawan jenis saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang dan sekaligus sebagai penyaluran kebutuhan biologisnya. Hal ini diatur dan dikehendaki oleh yang Maha Kuasa, agar kelanjutan hidup generasi manusia tidak putus atau punah. Allah SWTberfirman bahwa: "...di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWTbagi kaum yang berpikir."⁵⁷⁰

Sesuai dengan martabat manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia, maka cara penyaluran kebutuhan biologisnya harus secara terhormat. Cara tersebut tiada lain ialah lembaga pernikahan. Oleh karena itu, jika dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya atau dalam membentuk keluarga tidak melalui "lembaga pernikahan" berarti manusia telah rela melepaskan dirinya

⁵⁷⁰ QS. al-Rûm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

dari eksistensi kemanusiaannya selaku makhluk yang paling utama dan mulia, dan terjerembablah ia ke lembah hidup hewani yang rendah, bahkan lebih hina daripada hewan.⁵⁷¹

Dalam kontruksi wacana hukum Islam, pada tataran yang seharusnya paling mendasar, yakni hakikat dan inti pernikahan masih terungkap bahwa pernikahan adalah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Demikian kesimpulan Syafiq Hasyim dalam mencermati definisi-definisi nikah. Hal ini, lanjut Syafiq Hasyim, berimplikasi pada masih dominannya pihak laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk (1) Objektivikasi pihak perempuan, dalam pengertian perempuan dijadikan objek oleh laki-laki, yakni kepemilikan hak seksual oleh laki-laki atas perempuan. (2) Akibat dari objektivikasi tersebut, kedudukan perempuan menjadi ter subordinasi dan terkendalkan oleh pihak laki-laki, termasuk dalam persoalan hak seksualnya yang secara lebih ekstrim laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya. (3) *Ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) dalam pernikahan, meskipun tidak dimaksudkan sebagai akad jual beli, pada kenyataannya dipahami sebagai akad jual beli. Hal ini disebabkan adanya

⁵⁷¹ Ibrahim Hosen, *Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia dalam Islam*, dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet IV. hal. 36.

mas kawin (mahar) yang seolah-olah berlaku sebagai alat tukar dan perempuan sebagai barangnya.⁵⁷²

Nikah dalam konteks ini bisa dipahami merupakan akad kepemilikan (*tamlik*), yakni bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan “kontrak pembelian” perangkat seks (*budh’u*) dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, kapan, di mana dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung pada pihak suami, dan istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali melayani.

Dalam hal kepemilikan, ulama fikih membagi hak milik dalam tiga macam, yakni:

1. *Milku al raqabah* yakni memiliki sesuatu benda serta keseluruhannya umpama dengan jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual atau digadai oleh sang pemilik.
2. *Milku al manf’ah* yakni hak yang memiliki kemanfaatan sesuatu benda umpama dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat dapat pula menyewakan kepada orang lain atau meminjamkan kepadanya.
3. *Milku al intifâ’* yakni hak memiliki penggunaan (pemakaian) sesuatu benda. Si pemilik penggunaan tidak

⁵⁷² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001) h. 151-152.

berhak selain ia mempergunakannya untuk dirinya sendiri.

Akad nikah adalah akad untuk memiliki *intifâ'* terhadap wanita yang telah menjadi istri. Hak kepemilikan ini memberikan konsekuensi sebagai berikut:

1. Si suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap istrinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu.
2. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
3. Kemaluan si istri adalah hak miliknya selaku pemilik *raqabah* dan *manfa'ah*, karena jika terjadi kekeliruan umpama dia disetubuhi oleh laki-laki lain yang menyangka bahwa ia adalah istrinya, maka wajib atas laki-laki tersebut membayar mahar mitsil kepada istri bukan kepada suaminya.
4. Si Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya.⁵⁷³

Sementara itu, pandangan kedua -yang disampaikan oleh sebagian mazhab Syâfi'î⁵⁷⁴ berpendapat bahwa pernikahan bukanlah akad tamlik, melainkan hanya akad ibahah (akad untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini alat seks -yang semula dilarang). Artinya, dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Dengan definisi ini,

⁵⁷³ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ`Ulûmuddîn Indonesia, 1971) Jilid I, h. 66.

⁵⁷⁴ Lihat Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh `ala al-Madzâhib al-Arba`ah* (Bairût: Dar al-Fikr, 1990) Jilid 4 h. 2-3.

kapan hubungan seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana, bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami, melainkan urusan mempelai berdua, suami-istri, baik waktu maupun caranya.”⁵⁷⁵ Bahkan menurut golongan ini si istri berhak menuntut persetubuhan dari suaminya dan si suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari istrinya.⁵⁷⁶

Memaknai konsep pernikahan sebagai *`aqd al ibâhah*, kebolehan hubungan suami istri, lebih sesuai dengan tujuan pensyari’atan hukum Islam, yaitu kemaslahatan umat. Dengan makna ini kesetaraan suami istri dalam rumah tangga, khususnya dalam relasi seksual, lebih mungkin diwujudkan. Karena suami maupun istri punya hak yang sama untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya, menikmati hubungan seksual, menentukan kapan dan bagaimana hubungan seksual dilakukan, merencanakan kapan dan berapa akan punya anak.

Oleh karenanya, menurut Syafiq Hasyim meskipun tidak bisa menjamin tuntasnya persoalan, perlu mengembalikan makna hakikat pernikahan pada yang sebenarnya sebagaimana telah digambarkan oleh al-Qur’an, sehingga kesatuan hakiki dan kesatuan praktik yang tentram dan penuh kasih sayang dapat terwujud. Ketentraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling menegasikan dan mensubordinasikan.

⁵⁷⁵ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, *Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h. 108

⁵⁷⁶ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan ...*, Jilid I, h. 66.

Bahwa pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu). Dengan demikian pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Karena itu, di dalam penyatuan tersebut seharusnya tidak diperhitungkan lagi kepentingan masing-masing belaka tetapi harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Dengan demikian, konsep pernikahan dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Apabila istri milik suami, demikian juga sebaliknya suami milik istri.⁵⁷⁷

Dalam memahami pernikahan ini ada proses yang bisa dilihat dan dibandingkan dalam beberapa literatur tentang pemakaian kata (*term*) dalam pendefinisian pernikahan. Kebanyakan ulama dalam mendefinisikan pernikahan menggunakan kata '*nikah*' -dengan ungkapan *Bab al-Nikâh* atau *Fashl al-Nikâh* dalam kitab-kitab fikih-kemudian menjelaskan tentang pengertiannya (*ta`rîf*). Hal ini bisa kita jumpai misalnya dalam *al-Fiqh `ala al-Madzâhib al-Arba`ah*, *Fath al-Mu`în*, *Hasyiyatân*, dan juga *Bidâyah al-Mujtahid*. Sedangkan pada tafsir adalah seperti tafsir *al-Marâghî*, *Ibnu Katsîr*, dan *al-Manâr*.

⁵⁷⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal ...*, h. 152-153.

Hal yang berbeda dapat kita temui dalam *Fiqh al-Sunnah* karya Sayd Sâbiq, *al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhailî, dan juga bukunya Abu Zahrah yang berjudul *'Aqd al-Zawwâj wa Atsâruhû*, yakni dengan menggunakan ungkapan '*zawâj*'. '*Nikah*' bermakna *al-dhamm*, *al-wath'u*, dan *al-'aqdu* yakni 'penyatuan', 'persenggamaan' dan 'akad', sedangkan '*zawâj*' berarti 'keberpasangan'.

Ada kesan atau image yang berbeda ketika memberikan sematan kata pernikahan (dalam bahasa Indonesia) dengan '*nikâh*' atau '*zawaj*' sebelum kemudian berbagai rentetan lainnya dalam memahami hakikat pernikahan yang bertumpu pada penggunaan pilihan kata dalam pendefinisian. Secara teks bahasa, kita juga bisa lihat adanya perbedaan yang signifikan antara pemaknaan pernikahan dengan menggunakan kata '*nikâh*' dan menggunakan kata '*zawâj*'.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa nikah menurut empat imam mazab secara umum dapat disimpulkan adalah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan.

Bandingkan definisi tersebut dengan definisi yang dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhailî, yakni "ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (*syari*) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta'* (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya dan, demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari

pihak suaminya”.⁵⁷⁸ Definisi senada juga disampaikan oleh Muḥammad Abû Zahrah bahwa “nikah adalah akad yang berakibat halalnya menikmati hubungan seksual dari masing-masing yang berakad terhadap lainnya atas jalan yang ditetapkan oleh *syara'*.”⁵⁷⁹

Bahkan Sayd Sâbiq menuliskan dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa rukun dasar dari pernikahan pada hakikatnya adalah kerelaan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dan terpautnya kehendak dan hasrat keduanya untuk menjalin hubungan. Ketika kerelaan dan kemauan ada dari kedua belah pihak, maka sangat dimungkinkan untuk terjalinnya ikatan '*keberpasangan*' di antara keduanya.⁵⁸⁰ Pihak lainnya termasuk wali dan keluarga secara umum seyogyanya turut mendukung dan memfasilitasi terjalinnya ikatan pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa ada perbedaan paradigma dan filosofis dalam pemaknaan terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, yakni adanya pergeseran pada pemaknaan yang “lebih imbang dan setara” antara kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan itu. Menurut Syafiq Hasyim ini akan menemukan relevansinya dengan penggambaran hakikat pernikahan

⁵⁷⁸ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa `Adillatuh*, (Damaskus; Dâr al-Fikr, 1989) Juz 7, h. 29.

⁵⁷⁹ Lihat Muḥammad Abû Zahra, *Muhâdharat fi `Aqdi al-Zawâj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981) h. 43.

⁵⁸⁰ Sayd Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1992) Jilid 2 h. 29.

yang diungkapkan oleh Al-Qur'an sebagai reunifikasi atau penyatuan kembali kepada asal kemanusiaan yang paling hakiki, *nafsin wahidah*, yang diberikan tugas kemanusiaan oleh Tuhan untuk beribadah (*ta'abbud*, sebagai hamba) dan mengelola bumi (*istikhlaf*, menjadi khalifah) di muka bumi dan pernikahan adalah salah satu proses yang disyariatkan Tuhan dalam kerangka besar penciptaan manusia.

Karena itu, pernikahan bukanlah aturan agama yang dituntunkan sambil lalu saja,⁵⁸¹ tetapi dipersiapkan dengan amat sempurna oleh Allah SWT. dalam konteks kemanusiaan di muka bumi, dan kemanusiaan ini tak mungkin dapat ditegakkan kecuali oleh mereka berdua.⁵⁸² Oleh sebab itu, menurut Jeanne Becher seksualitas diteguhkan keberadaannya dalam Islam, karena penciptaan manusia sebagai makhluk seksual selain sebagai makhluk yang berbeda jenis kelaminnya, diyakini juga merupakan bagian integral rencana Allah SWT bagi umat manusia. Bahwa Islam tidak melihat seksualitas sebagai lawan spiritualitas, tetapi menjelaskannya sebagai tanda belas kasihan dan rahmat Allah SWT bagi kemanusiaan.⁵⁸³

Gambaran lain tentang kebersatuan ini juga termaktub dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 187⁵⁸⁴

⁵⁸¹ 'Abd al-Rahim 'Umran, *Islam & KB* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992) h. 16.

⁵⁸² Muḥammad Rasyīd Ridhâ, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 3.

⁵⁸³ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, (penerjemah: Indriyani Bona) (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001) h. 133-134.

⁵⁸⁴ QS. al-Baqarah [2]: 187, lengkapnya sbb.:

yang artinya: ...mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.... Berpasang-pasangan dalam pengertian yang lebih dalam adalah melampaui aspek materi dan menuju aspek rohani, karena kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) merupakan unsur akhlak dan rohaniah yang menggambarkan perpaduan spiritual antara dua orang, sehingga menjadikan keadaan berpasang-pasangan sebagai suatu proses kesatuan fisik dan rohani dan sebagai bentuk kelekatan yang mendekati kesatuan.⁵⁸⁵ Hal ini yang digambarkan bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istrinya.

Jeanne Becher memberikan catatan bahwa dalam konteks penciptaan manusia Al-Qur'an menjelaskan laki-laki dan perempuan sebagai *zauj* atau 'teman' masing-masing. Istilah "*zawj*" umumnya digunakan untuk mengacu pada

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah SWTmengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah SWTmengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah SWTuntukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah SWTmenerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

⁵⁸⁵ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia ...*, h. 203.

satu pasangan. Kedua bagian tidak hanya diperlukan untuk melengkapi suatu pasangan tetapi juga fungsi masing-masing yang sepatutnya memerlukan kehadiran yang lain. Karenanya laki-laki dan perempuan saling berhubungan secara ontologis, tidak sekedar sosiologis. Bahwa perbedaan seksual antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kedekatan, bukan perlawanan di antara mereka.⁵⁸⁶ Hal ini, sebagaimana dikutip Syafiq Hasyim, juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw., "*al-mar'atu syaqâ'iqu al-rijâl*", 'perempuan adalah saudara kembar/kandung laki-laki.'⁵⁸⁷

Maka sudah sepatutnya, apabila hukum Islam menekankan kesesuaian (*kufû*) dalam pernikahan. Dalam tataran substansif *se-kufu* adalah sama dalam kemanusiaan, sebagaimana telah disebutkan inti dari berpasangannya manusia adalah untuk konteks pemanusiaannya yakni menghargai asal muasal yang satu, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama.

Kesamaan dalam hal mendasar ini bisa dalam beberapa aspek, sebagaimana Ahmad Fudhaili memaparkan, mencakup:

6. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT.

⁵⁸⁶ Jeanne Becher, *Perempuan...*, h. 134-135. Lihat Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) h. 26-30.

⁵⁸⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal ...*, h. 153.

7. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi.
8. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Allah SWT. ketika masih di dalam kandungan, yakni ikrar akan ketuhanan yang sama.
9. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis yakni penyebutan keduanya atau kata ganti keduanya dalam ayat-ayat yang terkait.
10. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk berprestasi. Prestasi di sini tentu sangat luas baik spiritual maupun non-spiritual.⁵⁸⁸

Pandangan dalam hal substansi inilah yang mesti dikedepankan terlebih dahulu, sebagaimana Al-Qur'an dan hadis juga mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara anak cucu Adam selain dalam hal ketakwaannya.

Perkawinan adalah hubungan cinta yang diikat oleh kontrak, masing-masing dari suami-istri itu memiliki dirinya sendiri-sendiri, dan merupakan kesatuan yang "tutup-menutup" sepanjang kontrak masih berlaku. Dalam rumah tangga yang seperti itu seorang istri sekaligus otonom dan dilindungi, minimal dalam arti segala biaya hidupnya.⁵⁸⁹ Bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas

⁵⁸⁸ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sahih* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) h. 130-139. Penjelasan serupa tentang aspek-aspek kesetaraan ini bisa dilihat juga dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 285-295.

⁵⁸⁹ Syu'bah Asa, *Perempuan: Di dalam dan di Luar Fikih* dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 110.

kehendak bebas suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹⁰

Masing-masing suami atau istri merupakan pelaku aktif terhadap keabsahan kontrak tersebut, dan masing-masing memiliki dirinya sendiri, serta hanya merupakan kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain sepanjang kontrak masih berlaku.⁵⁹¹ (QS. al Baqarah[2]: 187), “Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian sedang kalian pakaian bagi mereka.”

Secara eksklusif, pernikahan adalah hak dari masing-masing pasangan untuk menentukan jalan hidupnya bersama. Satu sisi laki-laki atau perempuan adalah mewakili diri mereka sendiri untuk menentukan keberlangsungan hubungan di antara mereka dalam ikatan perkawinan. Pada intinya pula, keputusan akhir untuk memutuskan pun ada pada diri masing-masing mereka berdua. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam diri mereka telah lekat berbagai atribut sosio-kultural yang berkenaan dengan keluarga dan masyarakat di mana dia hidup di dalamnya, sehingga tidak heran bila dikatakan bahwa pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan secara individu juga mengakibatkan pernikahan antar keluarga, antar suku

⁵⁹⁰ Kelompok Kerja Confention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).h.82)

⁵⁹¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Gender Dalam Perspektif Islam (studi terhadap hal-hal yang menguatkan dan melemahkan Gender dalam Islam dalam Mansour Faqih et. al., Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 241)

atau kabilah, antar masyarakat dan juga bisa jadi antar negara, karena atribut sosiokultural tersebut.

Dengan kesadaran personal individual kuat dan dengan bekal sosio-kultural yang melekat, pada ujungnya memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) untuk memasang 'bandrol' standar dan daya tawar masing-masing sebelum terlaksananya ikatan perkawinan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan keluarga yang akan mereka bentuk bahkan bukan hanya keberlangsungannya, akan tetapi pola interaksi dan relasi yang ada di dalamnya, memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan luhur perkawinan dan juga sebagai pembebasan teologis bagi keduanya dalam pola interaksi dan relasi itu. Tujuan-tujuan luhur itu adalah memanusiaikan mereka dalam tataran kesederajatan di hadapan Allah SWT. secara seimbang untuk terwujudnya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, serta menjadi ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mîtsâqan ghalîzha*). Di sini kemudian relevansi dan urgensi hakikat pernikahan yang di dalamnya ada kesetaraan (*kufû*) penting untuk dikedepankan sebagai modal dasar dalam pembentukan keluarga.

Ketika hakikat pernikahan dapat dipahami dalam paradigma kesederajatan, maka hubungan seksual antara suami dan istri juga akan demikian pula. *Mu'âsyarah bi al ma'rûf* akan terwujud dalam hubungan seksual antara suami dan istri. Tidak akan ada pemaksaan satu pihak terhadap pihak lain, terutama dari pihak laki-laki terhadap pihak

perempuan sebagaimana yang selama ini ada dalam berbagai tradisi masyarakat. Pemaksaan seperti itu tidak dibolehkan oleh agama, karena membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja mengizinkan seorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri). Ini tidak bermoral. Di samping itu, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'âsyarah bi al ma'rûf* (memperlakukan istri dengan cara yang *ma'rûf*), cara yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an.

Ma'rûf artinya adalah sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai baik. Berbeda dengan *hasan*, yang artinya juga baik, *ma'ruf* lebih menunjuk pada kebaikan yang empiris dan subyektif. Artinya baik bukan saja menurut teori sebagaimana dipikirkan oleh para pemikirnya, tapi baik sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Maka *mu'âsyarah bi al ma'rûf*, pergaulan suami istri secara *ma'ruf* (juga dalam hubungan seksual antara mereka berdua) pun seharusnya dilakukan dengan cara yang baik bagi kedua pihak, yaitu suami istri yang bersangkutan. Tidak cukup hanya baik menurut orang lain, para teoritis, atau pihak suami saja. Tapi harus baik bagi suami dan istri sebagai satu pasangan yang menurut Al-Qur'an setara.⁵⁹²

Pada hakikatnya, manusia semestinya senantiasa berpegang teguh pada tanggung jawab dirinya sebagai

⁵⁹² Masdar F. Mas'udi, *Islam ...*, h. 109-110.

hamba kepada Allah SWT. sebagai pembuat aturan hukum bagi manusia, selalu menghendaki adanya kemaslahatan bagi segenap umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa dan berbagai perbedaan lainnya. Penarikan secara vertikal ini akan memungkinkan semakin teguhnya kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT. tidak terkecuali dalam relasi antara suami dan istri. Selayaknya kemaslahatan harus selalu diupayakan kapan pun dan di mana pun. Ketika kita membicarakan pernikahan maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk kemaslahatan umat manusia, makhluk yang disertai tanggung jawab untuk mengelola bumi (sebagai khalifah). Sebagaimana pernah disinggung sebelumnya bahwa fungsi kekhalifahan tidak mungkin bisa menemukan signifikansinya ketika manusia –sebagai makhluk berakal-tidak bisa mengembangkan suatu peradaban yang spesifik dan identik yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya –yang tidak berakal. Di samping sebagai spesies tersendiri, manusia harus tetap terus eksis melahirkan keturunannya dari generasi ke generasi.

Pernikahan menjadi sarana bagi manusia untuk terwujudnya dua hal besar tersebut, terjaganya keturunan dan terbentuknya peradaban manusia yang sedemikian kompleks. Karena pada dasarnya sendi utama dalam setiap peradaban adalah unsur terkecil yang membangun peradaban tersebut, yakni keluarga yang muncul sebagai konsekuensi logis terlaksananya pernikahan. Dari keluarga

inilah kemudian terbentuk masyarakat dan peradaban yang ada di dalamnya. Kita bisa memikirkan bahwa dari relasi dua orang manusia yang berbeda jenis ini, kemudian muncul seni dalam berbagai bentuknya yang mengekspresikan perasaan masing-masing terhadap lainnya, baik itu sastra, tenun, pahat, lukis, bahkan berbagai teori yang menggambarkan bagaimanakah senyatanya relasi tersebut.

Dari relasi kedua lawan jenis itu pula bisa muncul arsitektur bangunan, karena kebutuhan akan papan, rancang busana untuk memperkuat ketertarikan masing-masing terhadap lainnya dengan memakai pakaian yang layak dan modis termasuk berbagai aksesoris yang ada, atau juga tataboga yang membuat penyediaan kebutuhan pangan di antara keduanya semakin bermakna atau secara sederhana dalam bentuk resep-resep makanan yang menjadikan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi lebih menarik. Dari contoh sederhana ini –di samping masih banyak gambaran lainnya- kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran pernikahan dalam pembentukan peradaban manusia sangatlah signifikan.

Ketika manusia tidak mengindahkan aturan ini, sudah bisa dipastikan manusia akan menjadi layaknya makhluk-makhluk lain yang tidak berakal, hewan atau sekawanan binatang, atau bahkan lebih rendah. Bahwa apabila hasrat biologis manusia tersalurkan dengan tanpa aturan, maka yang terjadi adalah hubungan seks bebas tanpa harus melalui berbagai tahapan “sakral” yang “bermoral”, dan penyaluran hasrat tersebut hanya sekedar menjadi

kepuasan biologis semata, tanpa emosional di dalamnya, juga etika, estetika, dan spiritualitas. Kepuasan itu menjadi kering tanpa makna, sehingga ketika manusia hanya sekedar mencari kepuasan, maka pada dasarnya ia tidak menghargai kemanusiaannya. Terlebih apabila ia menggapai kepuasan itu hanya untuk dirinya, maka ia tidak menghargai eksistensi kemanusiaan dari pasangannya. Tentu saja hal ini merupakan pengingkaran akan kemaslahatan yang selayaknya diwujudkan.

Dengan kepuasan semata, manusia tidak merasakan sensasi yang lebih tinggi yang mungkin akan dia dapatkan. Bahwa sensasi kelezatan atau kepuasan hubungan seksual dalam pernikahan adalah awal dari rentetan yang berkelanjutan sampai pada puncak sensasi kelezatan yang akan dia peroleh di akhirat.

Penyaluran hubungan seksual tanpa aturan juga akan memunculkan ketidakteraturan pola relasi antara laki-laki dan perempuan, bahwa satu laki-laki bisa menggauli banyak perempuan atau sebaliknya. Persaingan-persaingan dalam memperoleh kepuasan biologis ini sudah pasti akan timbul, karena setiap individu ingin menyalurkan hasrat biologisnya, sehingga bila tidak ada aturan yang dipatuhi, maka konflik akan muncul dan bisa berlanjut pertikaian yang berujung terjadinya pertumpahan darah. Terjadinya pertumpahan darah adalah pengingkaran terhadap peran kekhalifahan manusia di muka bumi, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh malaikat.

Hal yang lebih buruk lagi adalah, ketika hubungan

seksual terlaksana secara timpang, yakni adanya keterpaksaan dari salah satu pihak untuk melayani pasangannya dan tentu saja berakhir dengan kepuasan salah satu pihak di atas “penderitaan” pihak lainnya. Hal ini tidak saja menegasikan kemanusiaan pasangannya akan tetapi juga terjadi penindasan atau kezaliman yang bertentangan dengan kemaslahatan yang dikehendaki Allah SWT. Ketika ini terjadi, maka manusia jauh lebih buruk dibandingkan binatang, karena secara standar binatang dalam melakukan hubungan seksual tidak berakibat seburuk yang manusia bisa lakukan. Di sini pemaknaan terhadap *mu’asyarah bil ma’ruf* sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi sangat penting dalam realisasinya.

Sangat tepat kiranya konsep pernikahan dalam Al-Qur’an digambarkan dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* akan terwujud ketika ada komitmen dari laki-laki dan perempuan dengan kesadaran maksimal di tingkat masing-masing tentang eksistensi dan potensinya untuk bersama-sama menjalin dan menjalani kehidupan dalam ikatan pernikahan. Keinginan, angan, hasrat dan harapan dari kedua belah pihak, baik yang bersifat biologis-seksual, ekonomis-sosial maupun psikologis-kultural akan menemukan *lokus-nya*. *Lokus* sebagai titik pengejawantahan kebersatuan dua insan berlainan jenis inilah bentuk *sakinah* di awal proses ‘kehidupan baru’ yang diarungi oleh pasangan suami-istri. *Sakinah* akan terus bertahan ketika mereka tetap menjaga komitmen untuk selalu bersama “silih-asuh, silih-asah, dan silih-asih” yang maksudnya saling

memberi dan menerima, saling kasih mengasihi sehingga menciptakan satu kesatuan yang terpadu (*integrated*).

Ketika hubungan seksual suami istri memberikan kepuasan terhadap masing-masingnya secara seimbang, suami menikmati kepuasan, istri juga demikian, *sakînah* akan terwujud yakni *sakînah* dalam pemaknaan yang sesungguhnya, bukan hanya di permukaan. Karena bisa jadi relasi suami istri seolah-olah tenang dan damai, tetapi bagi satu pihak merupakan penjara yang sangat menyiksa batin dan pikirannya. Oleh karenanya, pemenuhan timbal balik dalam hubungan seksual penting untuk dijalani bersama. Tidak hanya ketika suami menginginkan istri menanggapi atau ketika istri berhasrat suami menuruti akan tetapi dalam persenggamaan, baik sebelum, saat, atau setelahnya proses interaksi keduanya seyogyanya mengarah pada kedamaian, ketenangan dengan terfasilitasinya penyaluran hasrat seksual secara berkemanusiaan, yakni terjaganya kehormatan dalam proses erotisme dan romantisme yang dijalani.

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam pemenuhan hubungan seksual merupakan persyaratan mutlak dalam terwujudnya *sakînah* tersebut. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban itu semakin ditekankan ketika kita memahami bahwa *mawaddah* yang bermakna “cinta sejati” mencapai fase keempat –sebagaimana Quraish Shihab memberikan penjelasan- yakni pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi pasangannya, dan ini akan mencapai puncaknya ketika seseorang mengorbankan

segala yang dimilikinya demi kebutuhan kekasihnya. Pengorbanan tersebut dilakukan dengan senang hati.⁵⁹³ Bahwa seseorang senantiasa mendahulukan hak pasangannya, bukan sebaliknya, selalu menuntut haknya dan menjadikan pasangannya harus menunaikan kewajibannya.

Kita dapat memahami lebih lanjut bahwa, seyogyanya dengan konsep *mawaddah* hubungan seksual antara suami dan istri adalah dalam konteks “tawaran” bukan “meminta” apalagi “menuntut”. Suami menawarkan kepada istri apakah istri menghendaki hubungan seksual dan begitu pula sebaliknya. Terlebih apabila dari salah seorang pasangan muncul sinyal atau isyarat yang mengarah pada hasrat melakukan hubungan seksual, maka secara langsung pasangan dengan suka rela menanggapi isyarat tersebut, tanpa harus diminta, dituntut, apalagi dipaksa.

Proses pemenuhan hasrat seksual tersebut bisa berlanjut pada tahap *rahmah*, yakni ketika pasangan benar-benar membutuhkan maka dengan segala upaya ia berusaha memenuhinya. Ketika ia menginginkan sedangkan pasangannya dalam keadaan yang tidak memungkinkan apakah faktor fisik dalam keadaan letih dan lelah misalnya atau faktor psikis seperti sedang tidak ada keinginan melakukan hubungan seks, lagi sedih dan gundah, maka ia berbelas kasih terhadap pasangannya dan menahan hasratnya untuk sementara tidak tersalurkan. Jadi pada

⁵⁹³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Kado Buat Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 1997), h. 58-61.

intinya seseorang senantiasa tanggap dan perhatian terhadap kondisi pasangannya serta berusaha melakukan hal terbaik bagi pasangannya.

Kita bisa memahami bahwa hubungan seksual juga merupakan hak bagi istri, bukan sekedar hak suami dan kewajiban istri untuk memenuhinya, sebagaimana banyak anggapan di masyarakat yang masih bersikukuh pada doktrin istri milik suami secara mutlak atau minimal hak nikmat seksual adalah pada suami dan istri harus menyerahkan dirinya ketika suami meminta hubungan seksual, tanpa syarat apapun. Karena pada dasarnya hubungan pernikahan dibangun di atas landasan kesejajaran dan kesetaraan, suami maupun istri di samping masing-masing memiliki hak juga menanggung kewajiban. Begitupun dalam hal hubungan seksual, istri mempunyai hak dan kewajiban di dalamnya sebagaimana suami juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.

A. Hubungan Seksual sebagai Kebutuhan Pokok Suami Istri

Ada jeda antara realitas dan idealitas yang mesti dituju oleh manusia dalam kehidupan ini. Bahwa antara teks dan konteks tidak jarang muncul jarak yang sangat jauh dari harapan. Di samping itu terkadang pemaknaan terhadap teks mengalami distorsi dari idealitas yang sesungguhnya dimaksudkan. Hal ini tidak terkecuali dalam memberikan pemaknaan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an (baca: ajaran Islam). Banyak faktor

yang memungkinkan terjadinya kondisi demikian, baik dari diri intepretator atau ulama yang bersangkutan atau juga faktor lingkungan dan masa yang mempengaruhi hasil atau kesimpulan dari suatu pemahaman terhadap teks Al-Qur'an (ajaran Islam). Termasuk dalam lingkup ini adalah pemahaman tentang hak seksual dalam pola relasi hubungan seksual suami istri.

Realitas yang berkembang adalah bahwa relasi seksual banyak didominasi oleh laki-laki (sebut suami) yang seolah-olah menjadi subyek dan tidak jarang menjadikan perempuan (istri) sebagai obyeknya. Hal ini terjadi karena masih banyak perempuan yang akses terhadap pengetahuan dan wawasan tentang relasi suami istri sangat kurang, secara ekonomi tidak mandiri, pemahaman terhadap penafsiran keagamaan pas-pasan bahkan kesadaran akan hak-haknya masih sangat rendah. Selain itu budaya patriakhi sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat perempuan yang terlena dengan selogan *konco wingking* (teman belakang) dan bukan pasangan yang setara dengan menjalankan peran dan fungsi masing-masing.

Al-Qur'an memandang seks sebagai sarana Tuhan untuk menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan oleh kebersamaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang.⁵⁹⁴ Hubungan seksual

⁵⁹⁴ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 269.

antara suami-istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya harus saling merasakan kenikmatannya, bahkan Rasulullah saw. dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah melarang keras seorang suami untuk melakukan *`azl (coitus interruptus)* tanpa izin istri. Hubungan seksual bagi suami atau istri adalah hak sehingga merupakan kenikmatan baginya, sekaligus juga merupakan kewajiban, yaitu melayani dan menyenangkan.⁵⁹⁵

Relasi seksual suami istri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan, dalam arti sebagai hak perempuan dan juga hak laki-laki. Seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya, seperti sebaliknya.⁵⁹⁶ Jadi, tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati hubungan seks, sementara istri tidak memiliki hak tersebut.

Untuk menjaga kenikmatan dan kebahagiaan hubungan itu, keduanya baik suami atau istri dituntut untuk bisa bersolek (berdandan). Nabi pernah memarahi seorang pria yang tampak lusuh dan lalai merapikan rambut dan pakaiannya, seraya bersabda: "Hak istri adalah agar suami tampak tampan, seperti halnya dia bagi suaminya". Sehingga membuat mereka saling tertarik. Itu bukan keharusan bagi sepihak saja; misalnya

⁵⁹⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian ...*, h. 146.

⁵⁹⁶ Husein Muhammad, *Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*, Makalah Pelatihan Untuk Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M, di Yogyakarta pada bulan Agustus 1995, h. xxxiii

hanya istri yang dituntut tampil selalu cantik di hadapan suami, tetapi juga sebaliknya. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Rasulullah saw. bersabda: "...sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan sebaliknya istri-istri kalian juga mempunyai hak terhadap kalian...".⁵⁹⁷

Dikaitkan dengan rumusan hukum Islam yang termaktub di berbagai kitab fikih produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca mata laki-laki (patriarkhi), hak seksualitas perempuan nyaris sama sekali ditiadakan. Dasarnya adalah bahwa hubungan suami istri memiliki dimensi ibadah.⁵⁹⁸ Namun ibadah harus dilakukan secara ikhlas tanpa

⁵⁹⁷ Imâm al-Tirmîdzî, *Sunan Tirmîdzî*, hadis nomor 1163, Juz III, h. 467. Teks hadis sbb.:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَضَّائِبْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطْمَنُ فِرَاشُكُمْ مَنْ تَكَرَّهُوْنَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ) يَعْنِي أَسْرَى فِي يَدَيْكُمْ . قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : حَسَنٌ

⁵⁹⁸ Lihat Syu'bah Asa dalam mengartikan QS. 2: 187, dalam *Wanita: Di dalam dan di luar fikih*, Pesantren, No. 2, vol. VI, 1989, h. 3-16; Abd. Salam Arief, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP*, dalam *Pelecehan Seksual*, Suparman Marzuki, dkk. (Yogyakarta: FH-UII, 1995), hal. 80.

keterpaksaan. Karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik, maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis.⁵⁹⁹ Kalau hubungan seksual bernilai ibadah dan juga memberikan kenikmatan, maka seharusnya kedua nilai tersebut bisa diperoleh oleh kedua belah pihak yang melakukan aktivitas, yaitu suami dan istri. Sangatlah tidak adil kalau suatu pekerjaan dilaksanakan atas kerjasama antara dua orang dan hasilnya hanya dinikmati oleh sepihak saja, sementara pihak yang satu hanya sebagai perantara atau bahkan harus menderita. Di sini kerelaan kedua belah pihak menjadi faktor penentu tercapainya manfaat aktivitas seksual.

Hasrat seksual dan keinginan untuk bersenggama merupakan dorongan biologis yang alami bagi setiap manusia normal. Karena itu, penyaluran dan pemuasan seksual adalah bersifat fisiologis dan berlaku pada laki-laki ataupun perempuan. Di dalam konsep Islam hubungan seksual hanya bisa dilakukan oleh pasangan sah melalui akad nikah, atau tuan dengan hamba sahayanya. Supaya menguntungkan dan menyenangkan kedua belah pihak, harus ada kesepakatan, kebersamaan dan kesetaraan dalam relasi seksual supaya fungsi hubungan seksual bisa tercapai secara maksimal.

Ketimpangan relasi suami istri, khususnya relasi

⁵⁹⁹ Irwan Abdullah et. All., *Islam ...*, h. 128.

seksual selama ini membudaya di masyarakat karena dianggap ada justifikasi agama untuk itu. Interpretasi teks Al-Qur'an atau hadis yang bias gender seringkali dijadikan argumen keabsahan tindakan yang tidak jarang sangat merugikan perempuan (istri). Padahal kehendak Tuhan bagi segenap umatnya adalah terwujudnya kemaslahatan yang menyeluruh tanpa membedakan apapun juga, sehingga pada hakikatnya mesti diyakini bahwa aturan Tuhan melalui teks Al-Qur'an yang diturunkan kepada manusia adalah demi kebaikan manusia, bukan untuk pengesahan dominasi sebagian terhadap yang lain atau menuntun pada diskriminasi seseorang terhadap sesamanya.

Persoalan besar yang tidak kunjung usai adalah kenyataan tentang ketimpangan relasi seksual suami istri sudah sedemikian menggurita dan berurat akar dalam kontruksi sosial dan budaya masyarakat yang pada akhirnya kenyataan itu kemudian seolah menjadi kebenaran absolut yang antikritik maupun reinterpretatif. Bahwa kebenaran ada dan menjelma dalam ajaran-ajaran yang sudah beredar luas di masyarakat tanpa melihat kembali teks dan konteks ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi secara integral, tidak sepotong-sepotong dan memahami secara utuh sesuai tujuan syari'at Islam.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap ajaran Tuhan tentang relasi seksual

antara suami dan istri sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis adalah ideal bagi kedua belah pihak. Namun idealitas ini masih sebatas wacana dan hanya wacana, meskipun ini juga sangat penting, ketika tidak ada upaya untuk membumikannya dan menjadikannya nilai dan perilaku dalam individu-individu masyarakat. Ia hanya sebatas pada pengetahuan belaka dan belum menjadi sikap hidup apalagi karakter bagi seseorang dan masyarakat yang kemudian akan menjadi nilai-nilai atau norma yang dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Pada pembumian itulah muncul berbagai kerumitan yang terkadang sangat sulit untuk diurai, selayaknya benang kusut yang susah untuk dilacak mana ujung dan pangkalnya. Apakah faktornya adalah budaya yang menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi seksual itu, atautkah ketidakpahaman masing-masing pihak akan adanya realitas yang timpang atau bagaimana seharusnya relasi itu dibangun, atau pula kepentingan kekuasaan dan berbagai kemungkinan lainnya. Yang sudah pasti jelas nyatanya ketimpangan itu ada, bahwa dalam banyak masyarakat relasi seksual suami istri tidak berjalan secara seimbang, sejajar, setara, dan semitra. Dan sudah barang tentu, kenyataan itu memunculkan berbagai kenyataan lainnya yang juga timpang dalam wujud kekerasan terhadap perempuan, munculnya kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan, termarginalkannya perempuan secara sosial, budaya,

dan ekonomi, juga tersingkirnya perempuan untuk turut ambil bagian dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dirinya sendiri dalam berbagai aspek.

Islam sudah “sangat revolusioner” dalam menguatkan status perempuan bersanding dengan laki-laki. Perempuan yang pada masa pra-Islam (jahiliyah) hampir tidak mempunyai harga karena dibunuh sejak kelahirannya atau tidak dihargai sama sekali kemanusiaannya karena tidak mempunyai hak-hak yang sewajarnya bahkan bisa ditukar tambah dan diwariskan, sedikit demi sedikit semakin dikukuhkan eksistensinya oleh Islam dan dimulyakan sebagaimana seharusnya. Pada akhirnya patut diyakini bahwa idealitas yang dikehendaki Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai fungsi masing-masing.

Namun melihat perjalanan sejarah, revolusi yang dilakukan Islam terhadap ketimpangan budaya jahiliyah yang sudah dirintis oleh Nabi Muhammad Saw. tidak berlanjut pada masa berikutnya. Tentu saja sesuatu yang revolusioner di masanya pada masa berikutnya menjadi biasa-biasa saja dan bahkan pada akhirnya mencapai titik jenuh atau kejumudan. Hal ini diperparah dengan munculnya sistem monarkhi dalam masyarakat Islam yang sudah pasti berpengaruh besar pada relasi seksual laki-laki dan perempuan, sebagaimana pada masa jahiliyah. Bahwa patriarki kembali direproduksi oleh masyarakat Islam dan mencapai puncaknya dengan

terbentuknya monarkhir yang di dalamnya juga turut berbagai tradisi yang sebelumnya ada seperti selir atau pemegang kekuasaan harus laki-laki. Kondisi yang benar-benar berbeda dengan idealitas yang sudah dirintis dan diperjuangkan oleh Nabi sesuai tuntunan Allah SWT. melalui kitab suci al-Qur'an.

Kita bisa memperhatikan, bahwa jika pada generasi sahabat Nabi Saw. tercatat ada 1.232 sahabat perempuan yang aktif di dunia ilmu (periwayatan hadis), maka angka itu pada zaman tabi'in tercatat hanya tinggal 150 orang, dan pada zaman tabi'it tabi'in lebih sedikit lagi yaitu 50 orang, sampai akhirnya tidak tercatat satu namapun.⁶⁰⁰ Secara perlahan terkikisnya partisipasi perempuan dalam dunia keilmuan menampakkan bahwa di sana ada sabda dari para ulama yang meskipun tidak dikatakan, tetapi secara sistematis dan ketat dijalankan, yakni bahwa menuntut ilmu bagi perempuan tidak lagi diperlukan. Sebagian Ulama berpengaruh bahkan secara eksplisit menilainya *makrûh-tahrîm*.⁶⁰¹

Sangat wajar apabila kemudian relasi laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya hubungan seksual laki-laki dan perempuan baik secara wacana maupun tradisi yang berjalan tidak mencapai idealitas yang dikehendaki Islam, yakni perempuan masih dalam

⁶⁰⁰ Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, terjemahan "Women in Islamic Biographical", (Bandung: Mizan, 1995) h. 38, 86, 110. dalam Masdar, *Islam....* (h. 57

⁶⁰¹ Utsman bin Yahya Al-Alawi, *Peryasan Bagus*, (Surabaya: Al-Nabhan, t. th.), dalam Masdar, *Islam....*, h. 57

subordinasi laki-laki atau superioritas laki-laki terhadap perempuan masih sangat dominan, termasuk yang memutuskan persoalan-persoalan perempuan adalah laki-laki.

Padahal, persoalan perempuan bisa dipahami secara pasti dan detail hanya oleh perempuan. Sehingga diperlukan perempuan yang cerdas, pandai, punya integritas keilmuan dan mampu menerjemahkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu argumen kenapa Rasulullah Saw. menikahi `Aisyah ibn Abî Bakar al-Shiddîq ra. Ketidakhadiran perempuan pada saat fikih dirumuskan berakibat pada tidak terakomodirnya persoalan-persoalan perempuan secara utuh. Sehingga banyak menyisakan persoalan yang berdampak panjang pada sejarah perjalanan hidup perempuan. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan adanya keterwakilan atau sekelompok perempuan yang berpendidikan cukup, mandiri dalam pemahaman agama, menguasai konsep-konsep dan aturan hukum yang berlaku.

Di sinilah pentingnya ulama perempuan lebih aktif lagi memasuki wacana keagamaan untuk memberikan keseimbangan terhadap peran keulamaan laki-laki yang selama ini telah mendominasi keseluruhan wacana. Bahkan persoalan-persoalan yang khas perempuan pun ulama laki-laki yang membicarakannya, sekaligus yang mengambil keputusannya. Bukan kita curiga pada integritas keulamaan kaum laki-laki. Akan

tetapi lebih karena kita menyadari bahwa yang lebih tahu aspirasi perempuan pada dasarnya adalah perempuan sendiri, termasuk aspirasi yang harus tertuang dalam ketentuan fikih keagamaan.⁶⁰² Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Qur'an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apapun harus diambil. Bahwa "Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka".⁶⁰³

Untuk memperkuat kesetaraan relasi seksual suami istri, maka harus dibangun kemandirian istri dalam wacana agama, memperluas pengetahuan istri tentang aturan hukum, serta pemahaman peran dan fungsi masing-masing suami dan istri. Kesadaran dan pemahaman ini tidak bisa diwujudkan begitu saja. Ada proses panjang yang harus dilalui dalam tahapan penerapan pemahaman yang berkesetaraan, karena memang pemahaman yang sudah tertanam dalam benak masyarakat adalah yang bertendensi adanya ketimpangan. Bahkan dalam memori bawah sadar anggota masyarakat, doktrin ketimpangan itu telah merasuk kuat dan menjadi keyakinan yang seolah tidak

⁶⁰² Masdar F. Mas'udi, *Islam...*, h. 67-68.

⁶⁰³ QS. al-Syûrâ [42]: 38, lengkapnya sbb.:

bisa berubah.

Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bahwa kesadaran akan hak-hak dan kewajiban istri harus dimulai dari individu-individu perempuan itu sendiri. Kesadaran itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses pemahaman terhadap berbagai ketimpangan yang ada maupun informasi dari orang lain yang memahaminya. Tindak lanjut dari kesadaran awal itu, perlu diupayakan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan wawasan sehingga semakin lengkap dan utuh informasi yang bisa diakses oleh perempuan tentang hak-hak dan kewajibannya. Untuk itu, pembelajaran akan pemahaman agama yang demikian, harus diupayakan secara maksimal baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.

Dalam konteks informal, sosialisasi dan penyebarluasan pemahaman kesetaraan seksual suami istri harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Dari masing-masing pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan harus mulai tertanam pemahaman dan kesadaran itu. Perempuan (istri) yang sadar dan paham akan hak dan kewajibannya serta laki-laki (suami) yang memiliki pengertian dan pengetahuan yangimbang akan memungkinkan berseminya dan bersemainya nilai-nilai kesetaraan seksual suami istri. Nilai-nilai ini kemudian terinternalisasi dan teraktualisasi dalam kehidupan keluarga hingga tertransformasikan kepada anggota keluarga lainnya,

mulai dari anak, saudara dan seterusnya.

Ketika dalam satu keluarga telah mapan pemaknaan kesetaraan seksual suami istri dan muncul keluarga-keluarga lainnya yang berkesadaran sama, maka transformasi nilai-nilai ini akan semakin kuat dan meluas. Kondisi ini juga akan menjadi jejaring sosial yang menjadi ladang tumbuhnya penguatan hubungan seksual suami istri. Pada tindak lanjutnya akan termanifestasi pada norma-norma dan pranata sosial yang dipahami bersama. Dalam konteks ini pembelajaran secara nonformal atas penguatan hubungan seksual suami istri dalam lingkungan masyarakat mulai menemukan wujudnya dan akan semakin meluas ketika sinergi terbangun antar bagian masyarakat dengan bagian lainnya untuk semakin mengukuhkan dan memperkuat jalinan kesetaraan relasi seksual suami istri.

Penguatan hubungan seksual suami istri akan semakin tersebar ketika tersosialisasi melalui lembaga pendidikan formal sesuai levelnya. Tentu saja hal ini juga tidak bisa serta merta bisa masuk dalam kurikulum madrasah, sekolah atau perguruan tinggi tanpa diperjuangkan terlebih dahulu melalui berbagai forum, media, lembaga, dan sarana-sarana lainnya yang memungkinkan untuk terakomodirnya wacana kesetaraan relasi seksual suami istri dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal tersebut.

Pada akhirnya, ketika kesadaran telah merasuk dan menjadi pandangan hidup untuk mewujudkan

idealitas yang dikehendaki oleh Islam, maka kemaslahatan sebagai tujuan dari disyariatkannya Islam juga akan terwujud. Kondisi masyarakat untuk terwujudnya kemaslahatan itu bisa berbeda-beda, karena itu pula perbedaan pendapat ulama fikih bisa menjadi pertimbangan, namun tetap berdasar pada kesadaran tersebut. Boleh jadi sesuatu yang “masih timpang” menurut idealitas masih sesuai di masyarakat tertentu karena “lebih” maslahat, karena proses pensyariaan juga selayaknya mengikuti kondisi sosial masyarakat bersangkutan sesuai tahapannya hingga pada akhirnya kemaslahatan yang seutuhnya berdasar idealitas syariat Islam bisa diwujudkan.

Dari kesadaran yang mengkristal itu, konsekuensi selanjutnya akan relatif lebih bersejajaran. Secara lebih praktis apabila dari kesadaran itu menuntut perempuan untuk mandiri secara ekonomi guna menyeimbangkan daya tawarnya bersanding dengan laki-laki, maka secara sadar perempuan akan berusaha mewujudkan kemandirian dirinya secara ekonomi. Termasuk kebalikan dari kemandirian ekonomi tersebut, apabila perempuan menggantungkan dirinya secara penuh dalam hal nafkah kepada laki-laki dan ia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, itu pun tidak menjadi persoalan, ketika ia memang menjalani hal tersebut sebagai pilihan sadar. Begitupun apabila perempuan menjadi tulang punggung keluarga yang menuntut dirinya berjibaku dalam karir, ketika dijalani dengan

sadar, juga tidak menjadi persoalan. Pada intinya, bagaimana pembagian tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan tersepakati bersama di antara keduanya secara seimbang.

Dengan demikian penguatan hubungan seksual sebagai hak bagi istri juga mendapatkan porsi yang semestinya, tidak sebagaimana yang sudah berkembang luas di masyarakat yang menempatkan hubungan seksual sebagai hak bagi suami dan menjadi kewajiban bagi istri. Pada akhirnya suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban seksual yang seimbang untuk saling menunaikannya.

B. Hubungan Seksual Rekreasi

Fungsi hubungan seksual setidak-tidaknya dapat dikategorikan atas dua kepentingan. Pertama, fungsi rekreasi, yaitu untuk menyalurkan naluri seksual dan menikmati persenggamaan yang disebut orgasme. Kedua, fungsi prokreasi, yaitu untuk memasukkan sperma ke dalam vagina, atau untuk menyambung keturunan.⁶⁰⁴

Imâm al-Ghazâlî dalam kitab *Ihyâ' `Ulûm al-dîn* mengemukakan:

"Ketahuilah sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia itu ada dua tujuan; Pertama: agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan

⁶⁰⁴ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), h. 48.

seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan ladzat yang lebih besar besok di akherat (surga). Kedua, agar mendapatkan keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di atas bumi.”⁶⁰⁵

Jadi, hubungan seksual suami istri dimaksudkan untuk tercapainya kenikmatan bagi pelakunya. Kenikmatan ini bisa sangat variatif, karena pengalaman melakukan persenggamaan di satu kesempatan dengan kesempatan lain memiliki kekhasan dan kenikmatannya sendiri-sendiri, mulai dari pendahuluannya, pelaksanaannya, maupun klimaks dan pasca klimaksnya. Suami istri akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda yang akan mendorong keduanya untuk selalu kreatif dalam meraih kenikmatan-kenikmatan yang lebih luar biasa dalam hubungan seksual berikutnya. Tentu saja menurut Imam al-Ghazâlî, seyogyanya kenikmatan hubungan seksual tersebut jangan sampai membuat manusia lupa daratan. Manusia harus tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. dalam pola relasi hubungan seksual. Di samping itu, kenikmatan luar biasa yang didapatnya harus menjadi spirit untuk mendapat kenikmatan yang lebih luar biasa lagi nanti di akhirat dalam surga Allah SWT.

⁶⁰⁵ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî dalam kitab *Ḥiyâ' `Ulûm al-dîn*, (Bairût: Dâr al-Ma`rifah, t.t.) Juz III, h. 99 Imâm al-Ghazâlî menyebutkan sebagai berikut:

إِعْلَمْ أَنَّ شَهْوَةَ الْوَقَاعِ سَلَطَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ لِفَائِدَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُدْرِكَ لَذَّتَهُ فَيَقْبِسُ بِهِ لَذَّةَ الْآخِرَةِ. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: بَقَاءَ النَّسْلِ وَدَوَامَ الْوُجُودِ فَهَذِهِ فَائِدَتُهَا

Secara fisiologis, penikmatan senggama atau hubungan seksual dimulai saat perangsangan seksual secara timbal balik sehingga menimbulkan ketegangan fisiologis, yakni saat alat kelamin mengalami perubahan dan penetrasi sudah bisa dimulai. Persetubuhan lazimnya diikuti oleh gerak kopulasi, yaitu gerak panggul laki-laki naik turun secara ritmik, sehingga meningkatkan ketegangan dan perangsangan seksual sampai mencapai puncaknya, yaitu saat ejakulasi dan orgasme kedua belah pihak, lalu diikuti peredaan, dan rasa kepuasan.⁶⁰⁶

Namun begitu, kenikmatan seksual haruslah dapat dicapai dan dirasakan oleh suami dan istri. Artinya, baik suami maupun istri harus berupaya memperoleh kepuasan bersama dan pada waktu yang sama pula. Karena itu, mitos, anggapan sementara masyarakat bahwa kenikmatan seksual hanyalah untuk suami saja, sementara istri hanya berfungsi sebagai pemuas nafsu haruslah ditutup dan disingkirkan jauh-jauh. Sebab istri juga memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual tersebut.

Di samping itu landasan *mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan hendaklah senantiasa dikedepankan oleh suami istri termasuk dalam hal hubungan seksual. Dengan landasan ini, hubungan seksual antara suami dan istri akan semakin memberikan kepuasan dan menjadi

⁶⁰⁶ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks...*, h. 49.

wahana dalam menentralisir berbagai ketegangan-ketegangan dalam urusan pekerjaan atau permasalahan lainnya. Hubungan seksual suami istri akan menjadi tamasya jiwa untuk melepaskan kepenatan dan meraih semangat baru guna menjalani hidup dengan lebih baik.

Hubungan seksual sebagai wahana mencapai kenikmatan tidak akan terwujud secara maksimal apabila kesetaraan antara suami istri tidak ada. Sebab penindasan satu terhadap yang lain, sudah pasti akan berpengaruh terhadap penikmatan hubungan seksual, terlebih apabila terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, maka bagi pihak yang dipaksa tidak akan mendapatkan kenikmatan, tetapi sekedar menjadi pemenuhan kewajiban. Kondisi ini tentu saja menyalahi ketentuan bahwa pada dasarnya hasrat seksual diciptakan melekat pada manusia adalah anugerah dan tanda kasih sayang Allah SWT. kepada manusia.

1. Hak Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Seksual

Dalam sebuah riwayat Imam al-Ghazâlî menyebutkan

:

"Bahwa seorang suami seyogyanya mencampuri istrinya setiap empat malam sekali, yang demikian itu adalah lebih baik/adil, karena jumlah maksimal istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkannya sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhannya untuk memelihara kehormatannya (istri). Apabila hubungan seksual diperlukan untuk

menjaga kehormatan/kesucian istri, maka suami wajib memenuhinya.”⁶⁰⁷

Pernyataan di atas secara tegas menyebutkan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan seks istri demi menjaga kehormatan/kesucian istri. Kewajiban suami adalah hak bagi istri. Begitu juga istri berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami demi menjaga kehormatan suami dan merupakan hak bagi suami.

Berkaitan dengan terpeliharanya kehormatan pasangan suami istri dan juga keluarga besar kedua belah pihak, maka pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dlarûrî (kebutuhan mendasar). Karena jika tidak terpenuhi maka membuka peluang salah satu pihak yang ketakwaannya sedang teruji untuk melanggar lararangan, yaitu zina. Dengan demikian pemenuhan hubungan seksual memegang peranan penting bagi suami istri, supaya fungsi saling menjaga dan memelihara kehormatan satu dengan yang lain dapat terwujud. Inilah yang dimaksudkan Al-Qur'an *hunna libâs lakum wa antum libâs lahum*. Karena salah satu fungsi pakaian adalah melindungi pemakainya dari

⁶⁰⁷ Imâm al-Ghazâlî, *Ihyâ' ...*, Juz II, h. 50. menyampaikan sebagai berikut:

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَهِيَ أَعْدَلُ إِذْ عَدَدَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ فَجَازَ التَّأْخِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ نَعْمَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَدَّ أَوْ يَنْفُصَ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا فِي التَّحْصِينِ فَإِنَّ تَحْصِينَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ

hal-hal yang berdampak negatif kepada penggunanya.

Ibn Hazm berkata: Suami wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan ibn Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Syâfi'î mengatakan tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya sami. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya seperti halnya dengan hak-haknya yang lain. Tetapi Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allah SWT telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak. Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.⁶⁰⁸

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang melibatkan dua belah pihak antara suami dan istri. Bukan untuk kenikmatan salah satunya saja dengan mengecewakan pasangannya. Dalam melakukan hubungan seks, kedua belah pihak harus dapat menikmati dan kalau bisa dapat saling memuaskan pasangannya.⁶⁰⁹ Setiap suami atau istri wajib memenuhi permintaan pasangannya ketika menginginkan hubungan seks, dikarenakan

⁶⁰⁸ Sayd Sâbiq, ..., h. 88-89

⁶⁰⁹ Ikhsanuddin dkk, ed., *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t,th), h. 200.

hubungan seks sangat berpengaruh terhadap keharmonisan mereka berdua. Teks-teks Islam menunjukkan pentingnya hubungan seks dalam membina kehidupan suami-istri. Karena pentingnya faktor ini, syariat Islam memberikan sanksi terhadap suami atau istri yang tidak mau memenuhi keinginan pasangannya untuk berhubungan seks. Bahwa penolakan tersebut akan dicatat sebagai perbuatan dosa atau keburukan. Demikian pula, jika ia meninggalkan istrinya atau menyia-nyiakan kebutuhan seksnya untuk waktu yang lebih dari empat bulan berturut-turut.⁶¹⁰

Malaikatpun akan melaknat suami yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya, lebih-lebih kebutuhan vital seperti itu. Bahkan suami yang demikian itu bisa dituduh sebagai meninggalkan perintah Al-Qur'an untuk menggauli istri secara makruf. Itulah barang kali sebabnya mengenai arti laknat itu oleh al-Shan'ânî, misalnya, tidak diartikan secara harfiah sebagai 'kutukan,' melainkan majazi. Yakni, bahwa kutukan itu artinya semacam 'suasana tegang' di dalam rumah tangga, akibat penolakan hubungan seksual salah satu pihak tadi."⁶¹¹

Dalam syariat ada patokan, jika suami membangkang atau tidak mampu memenuhi

⁶¹⁰Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Penerj. Iwan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h.156.

⁶¹¹Husein Muhammad, "Islam ...," h. 3.

kewajibannya memberi nafkah, termasuk nafkah batin bagi istri yang sudah sangat memerlukan dan si istri tidak bisa menerima, maka istri berhak mengajukan hal itu ke pengadilan untuk memaksanya agar memberikan kewajiban nafkah batinnya. Jika suami tetap tidak bersedia menunaikan kewajibannya dan istri tidak mau menerimanya, pengadilan bisa mempertimbangkan tindakan yang lebih bisa menjamin keadilan, dalam hal ini bagi pihak istri. Tidak tertutup kemungkinan sampai tingkat memfasakh (membatalkan) pernikahan mereka.”⁶¹²

Definisi nikah sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (*syari'*) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta'* (mendapat kesenangan seksual) dari istrinya dan, demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya, menunjukkan bahwa kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pemenuhan hubungan seksual.

Adanya kemitrasejajaran, khususnya dalam hal hubungan seksual ini, difirmankan Tuhan dalam QS. al-Nisâ'[4]: 19, "*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut*". Ayat ini memerintahkan para suami dan itu merupakan suatu kewajiban agar menggauli istri dengan baik, tidak memarahi apalagi memukul atau

⁶¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam...*, h. 115

selalu bermuka masam terhadap istri.⁶¹³ Ibn Hajar mengutip Ibnu Batal yang mengatakan: “Telah ditegaskan pada bab sebelumnya mengenai hak suami atas istrinya, dalam bab ini Nabi saw menegaskan hak istri atas suaminya. Nabi saw mengatakan bahwa suami tidak boleh memaksakan diri dalam melakukan ibadah-ibadah sunah yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya, termasuk memenuhi tugas seksual terhadap istrinya.”⁶¹⁴

Bila suami merasakan ketidaksukaan terhadap istrinya, tidak ingin untuk tetap bersamanya, dan tetap mendatanginya hanya untuk menyiksa dan menekannya; atau bila ia menceraikannya dan, setelah menjatuhkan dua kali talak, ia tetap memegang ikatan perkawinan, al-Quran, dengan tegas, menyatakan sikap suami tersebut sebagai sikap yang kejam: “... janganlah tahan mereka dengan paksa untuk menganiayanya. Barangsiapa melakukan hal demikian, ia menganiaya dirinya sendiri. Janganlah

⁶¹³ Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw tentang hak istri atas suami (kewajiban suami), dengan dijawab bahwa, ”memberi makan bila ia makan, memberi pakaian bila ia berpakaian, tidak boleh berlaku kasar (menampar), tidak boleh menjelekkkan, dan tidak boleh memboikot kecuali hanya di dalam rumah”. Lihat Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Qazwainî, *Sunan ibn Mâjah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.), Jilid I, h. 594; Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian...*, h. 149.

⁶¹⁴ Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Jil 6, h. 399; h. 233-234.

jadikan ayat-ayat Allah SWT sebagai barang ejekan....”
(QS. al Baqarah[2]: 231).⁶¹⁵

Ketika membicarakan seorang wanita yang ditinggalkan sendiri ditempat tidurnya sebagai hukuman, al-Quran memberikan batas maksimum selama empat bulan. Perintah ini menunjukkan bahwa hukum Islam sama sekali tidak menyetujui wanita dihentikan dari seks dalam batas waktu yang menyebabkan ia menderita dan mendorongnya untuk melanggar batas-batas ketentuan Allah.⁶¹⁶

Dari uraian di atas jelas Islam melindungi kebutuhan mendasar semua hambanya untuk bisa dipenuhi. Perempuan yang sebelumnya menjadi pelampiasan seksual laki-laki, maka Islam datang dengan konsep kemaslahatan dan keadilannya menjunjung tinggi hak-hak perempuan termasuk hak terpenuhinya kebutuhan seksual. Apabila suami tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka dianggap tidak memenuhi nafkah istrinya dan telah melanggar ketentuan agama.

⁶¹⁵ QS. al-Baqarah [2]: 131, sbb.:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْطِكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁶¹⁶ Abû al-A`la dan Fazl Aḥmed al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, penerjemah Alwiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), h. 102.

2. Hak Menikmati Hubungan Seksual

Syariat Islam sudah mengajarkan kode etik dan tata cara bagaimana seharusnya suami istri melakukan hubungan seksual. Tahapan demi tahapan secara tegas ditentukan aturannya supaya hubungan seks mempunyai nilai ibadah di sisi Allah SWT. Pentingnya aktifitas pendahuluan berupa rayuan dan cumbuan sangat ditekankan, karena kesiapan kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual berawal dari sini. Selanjutnya prinsip kebersamaan dan kerelaan pasangan menjadi faktor penentu kesuksesan hubungan seksual, sehingga keduanya mendapatkan kepuasan yang maksimal.

Syariat Islam menekankan pentingnya perangsangan untuk memperkuat hubungan suami-istri sebelum hubungan seksual dilakukan. Tujuan dilakukan permainan pendahuluan tidak lain adalah agar kedua belah pihak-suami istri- mempunyai kesepahaman bahwa secara bersama-sama mereka melakukan aktifitas yang melibatkan kedua belah pihak dan secara fisik maupun psikis keduanya harus siap. Dengan permainan pendahuluan yang maksimal juga diharapkan kedua belah pihak siap untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan atas pasangannya sesuai dengan kebutuhan, sehingga istri maupun suami tidak ada yang merasa dirugikan.

Makna kebersamaan dan saling menutupi dalam sebuah perkawinan harus secara lahir dan batin. Yakni suami-istri harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya, termasuk dalam hubungan seksual. Husen Muhammad menegaskan, bahwa seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya, seperti sebaliknya.⁶¹⁷ Jadi tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati hubungan seks, sementara istri tidak memiliki hak tersebut, apalagi hanya dijadikan obyek. Kedua-duanya adalah berperan sebagai subyek dan sama-sama berhak menikmati setiap hubungan seksual yang dilakukan.

Hak istri untuk menikmati hubungan seks ini didasarkan hadits Nabi Saw yang mengatakan, bahwa:

"Jika seorang (suami) di antara kalian bersetubuh maka hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia sudah lebih dahulu mencapai orgasme sebelum istri merasakannya hendaklah ia tidak terburu-buru (mengeluarkan dzakarnya) sampai istri terpenuhi hajatnya, memperoleh orgasme."⁶¹⁸

Dalam riwayat lain Nabi saw. juga bersabda yang artinya: *"Jika seorang di antara kalian hendak*

⁶¹⁷ Husein Muhammad, *Hak...*, h. xxxiii

⁶¹⁸ Abû Ya'la, *Musnad Abi Ya'la*, hadis nomor 4201, Juz VII, h. 208. Teks hadis tersebut sbb.:

حدثنا أبو همام حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود عن ابن جريج عن عمن حدثه عن أنس بن مالك : قال رسول الله ﷺ : إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها

menggauli istrinya maka pakailah penutup, janganlah telanjang melakukannya seperti telanjangnya dua ekor unta atau keledai.."(HR. Ibn Mâjah)⁶¹⁹

Imâm Ghazâlî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-dîn* menyebutkan: "Kemudian jika suami merasakan air maninya sudah hendak turun (*inzâl*), maka hendaklah ia menahannya dan menunggu untuk bersama-sama menurunkannya bersama istri, karena pada inzal mani yang bersamaan itulah kedua suami istri merasakan puncak kenikmatan."⁶²⁰ Jadi tidak sepatutnya seorang suami hanya mau enaknya sendiri, tanpa memperhatikan bahwa istripun menginginkan kenikmatan yang sama.

Hadis lain yang bisa dijadikan dasar bahwa perempuan mempunyai hak menikmati hubungan seksual adalah sabda Nabi Saw. tentang `azl (*coitus interruptus*). Ulama dalam menyikapi syarat hukum `azl terbagi menjadi dua, *pertama*, `azl boleh tidak boleh dilakukan tanpa izin dari istri apabila istri adalah perempuan merdeka, kalau bukan perempuan merdeka maka boleh tanpa izin,⁶²¹ *kedua*, `azl boleh dilakukan walaupun tanpa izin dari istri.

⁶¹⁹ Ibn Mâjah, *Sunan ...*, Hadis nomor 1921, Juz I, h. 618. Teks hadis tersebut sbb.:

عَنْ عْتَبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرَّدَ الْعَبْرِيِّنِ) (رواه ابن ماجة)

⁶²⁰ Imâm Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-dîn* ..., h. 57.

⁶²¹ Teks hadis `azl sbb.:

Imam Malik menegaskan, kalau istri seorang wanita merdeka, sanggama terputus boleh dilakukan atas persetujuannya, dan dalam hal wanita budak, maka boleh dilakukan tanpa syarat.⁶²² Ibn `Arabî mengatakan `azl adalah hak istri. Sebagaimana suami mempunyai hak menikmati kepuasan dalam hubungan seksual, maka istri juga mempunyai hak yang sama, karena orgasme dan kesempurnaan kenikmatan karena ejakulasinya suami. Jadi suami tidak boleh memutuskan coitus interruptus secara sepihak. Secara tegas Ibn `Arabî menilai lemah pendapat Imâm Syâfi`î dan Abû Hanifah yang mengatakan bahwa hak seksual perempuan hanya sebatas coitus dan suami boleh melakukan `azl tanpa persetujuan istri.⁶²³

Larangan melakukan coitus interruptus tanpa izin istri karena dikhawatirkan mengecewakan istri, akibat tidak mendapatkan klimaks kenikmatan seksual. Karena kesempurnaan kenikmatan hubungan seksual hanya bisa didapat saat ejakulasi suami dan secara bersama suami istri mencapai orgasme. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesiapan fisik dan mental serta kerjasama dan komunikasi yang intens antara kedua belah pihak.

أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس أنه نهي عن عزل المرأة إلا بإذنها

Lihat Imâm Malik, *al-Muwaththa`*, juz II, h. 470.

⁶²² Imâm Mâlik, *al-Muwatha`*, (t.ket.) Juz II, h. 595.

⁶²³ Abû Bakar Muḥammad ibn `Abdullah Ibn al-`Arabî, *Aḥkâm al-Qur`ân*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1988), jilid I, h. 520.

Menurut Naek L Tobing, hanya suami yang dapat mengontrol ejakulasi dan Istri harus pandai mengatur ritme peningkatan kenikmatan seksnya. Kadang suami bisa menahan ejakulasi sampai 10 dorong, lalu memberi tanda bahwa dia sudah dekat ejakulasi, sehingga istri berusaha mempercepat goyanganannya untuk mengejar orgasme. Jika suami tidak tahan, sehingga menyemprot sebelum istri mencapai orgasme, istri tentu akan kecewa.⁶²⁴

Lebih lanjut Adhitia menjelaskan bahwa penentu tercapainya orgasme tidak hanya faktor fisik, kondisi psikologis juga memberi andil dalam mencapai orgasme. "Trauma saat pertama kali berhubungan seksual, perasaan tegang, serta komunikasi tidak terbuka antarpasangan berpengaruh terhadap pencapaian orgasme". Lebih lanjut dia mengatakan, saat berhubungan pertama kali akan menentukan hubungan-hubungan intim selanjutnya. Jika pertama kali sudah menimbulkan trauma, seperti merasakan sakit, untuk ke depannya seorang perempuan akan enggan melakukan hubungan seksual lagi. Selain itu, perasaan tegang, takut, cemas saat penetrasi yang membayangi istri menyebabkan ketidaksiapan saat berhubungan seksual. Untuk itu keterbukaan komunikasi di antara

⁶²⁴ Naek L Tobing, *Nikmatnya Harus Dirasakan Sama-sama*, dalam kompas.com. Diakses, Jum'at, 21 Desember 2007.

suami-istri harus digalakkan sehingga ada pengertian di antara pasangan.⁶²⁵

Pada akhirnya sistem kehidupan yang dijalani suami istri dalam rumah tangganya harus pula dijalani melalui proses-proses yang sehat, termasuk dalam hubungan seks (persetubuhan). Ini tentu saja membutuhkan kondisi psikologis yang nyaman dan terbebas dari segala bentuk tekanan. Dengan demikian semakin jelas perlindungan Islam terhadap kemaslahatan umat, karena kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga yang diawali dari pasangan suami istri, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis pula.

3. Hak Menentukan Waktu dan Cara Hubungan Seksual

Perbedaan rumusan pengertian akad nikah membawa dampak yang serius terhadap relasi seksual suami istri termasuk dalam penentuan waktu dan cara hubungan seksual dilakukan. Kalau pernikahan dipahami sebagai akad kepemilikan, maka suami menjadi pemilik seperangkat alat seksual istrinya dan sekaligus pemilik anak yang akan dihasilkannya. Suami juga bebas melakukan hubungan seksual kapan saja, di mana saja, dan dengan cara bagaimana saja. Sedangkan jika pernikahan dipahami sebagai *'aqd al ibâhah* atau

⁶²⁵ Adhitia, *Gapai Puncak Kenikmatan Seksual*, dalam lifestyle.okezone.com. Diakses, Jum'at, 21 Desember 2007.

kebolehan melakukan hubungan suami istri, maka alat seks perempuan tetap menjadi milik perempuan, hanya saja alat itu boleh dinikmati suaminya. Kapan dan dengan cara bagaimana hubungan seks akan dilakukan, menjadi urusan berdua antara suami dan istri.

Memahami akad nikah versi kedua tampaknya lebih sesuai dengan prinsip pernikahan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kalau istri berhak menikmati hubungan seksual, maka istri juga harus berhak menentukan kapan dan dengan cara bagaimana hubungan seksual dilakukan selama tidak melanggar batas yang disyariatkan Hukum Islam.

Istri berhak atas kehidupan seks yang memuaskan dan aman, serta bebas memutuskan kapan dan bagaimana menikmatinya.⁶²⁶ Suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal saja tidak mendatangkan madharat.⁶²⁷ Menanam benih di sawah apabila dikehendaki kapan saja. Tentu saja ketika musim panas orang tidak menanam benihnya karena hanya akan membuang-buang benih dan merusak sawah.⁶²⁸

⁶²⁶ Mollo, M., *Gender dan Kesehatan Reproduksi*, Lokakarya Usulan Tulisan Kesehatan Reproduksi, (Yogyakarta: Diselenggarakan oleh Pusat Tulisan Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 10-22 April 1995).

⁶²⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim*, (Jakarta: Menara Kudus/Citra Utama, 1996) Jilid II, h. 398-399.

⁶²⁸ Hamka, *Tafsir Al azhar*, (Jakarta: Pustaka, 1988), Jilid II, h. 198-199.

Menjimak orang perempuan yang sedang haid adalah haram, baik dipandang dari segi keadaannya maupun dari segi agama. Maka yang demikian itu sangat berbahaya, sementara para dokter memang melarangnya. Karena itu, sebagian hak dari seorang istri atas suaminya adalah menjauhkan diri dari perilaku binatang saat menyetubuhinya. Suami yang memahami hak istrinya ini akan sungguh-sungguh merangsang istrinya dengan melakukan cumbuan sehingga istrinya siap untuk melakukan hubungan seks.⁶²⁹

Islam juga mengajarkan agar seyogyanya suami istri sebelum melakukan hubungan seksual berdoa terlebih dahulu dan apabila ingin mengulang kembali setelah selesai hubungan yang pertama, maka hendaknya berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual selanjutnya. Nabi menyampaikan *"Apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya lalu ingin mengulangi lagi, hendaklah berwudhu' di antara keduanya, karena wudhu' itu dapat membangkitkan semangat baru."*(HR. Tirmîdzî)⁶³⁰

⁶²⁹ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Penerjemah Iwan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 159.

⁶³⁰ Muḥammad ibn Isa Abû Isa al-Tirmîdzî al-Salami, *al-Jâmi' al-Shahîḥ al-Tirmîdzî* (Beirût: Dâr Ihya al-Turâts al-'Arabi, t.t.), Juz I, h. 261. hadis no. 141, Teks hadis sbb.:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا]

Selain itu hendaknya dalam hubungan seksual dilakukan dengan tetap menutup sebagian aurat. Dalam hadits Nabi saw. bersabda yang artinya: *"Apabila salah seorang diantara kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah keduanya menutup (tubuh) dan jangan telanjang bulat seperti dua ekor keledai."* (HR. Ibn Mâjah)⁶³¹.

Ada larangan keras dilakukannya hubungan seksual melalui anus atau dubur. Dalam sebuah hadis Nabi Saw melarang mendatangi istri lewat duburnya."(HR.Ahmad).⁶³² Juga dikatakan dalam hadits lain yang artinya: *"Terkutuklah laki-laki yang mendatangi istri dari duburnya."*(HR. Abu Dawud).⁶³³

قَالَ [وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَرِّ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ بِهِ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَمَّ أَرَادَ أَنْ يَغُودَ فَلَيْتَوْصًا قَبْلَ أَنْ يَغُودَ وَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ . قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : صَحِيحٌ

⁶³¹ Ibn Mâjah, *Sunan ...*, Juz I, h. 618, Hadis nomor 1921,. Teks hadis tersebut sbb.:

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَبِرْ وَلَا يَتَجَرَّدُ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ (رواه ابن ماجه)

⁶³² Hanbal Abû `Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t.) Juz V, h. 213, hadis no. 21899, Teks hadis sbb.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ الْأَعْرَجِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

⁶³³ Sulaimân ibn al-Asy`ab Abû Daûd al-Sijistânî al-Azdfî, *Sunan Abî Dawûd* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.) Juz. 1, Juz I, h. 655. hadis no. 2162, Teks hadis sebagai berikut:

Di hadits lain dikatakan: "Allah SWT tidak akan melihat seseorang yang menyentubuhi istrinya dari dubur." (HR. Nasâ'î dan Ibn Mâjah).⁶³⁴

Al-Qur'an secara umum mengisyaratkan bahwa suami istri bebas melakukan hubungan seksual kapan saja mereka menghendaki. Sebagaimana tercantum di dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah[2]: 223. Akan tetapi di dalam sejumlah ayat dan hadits, Allah SWT memberikan batasan bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut: ketika istri sedang haidl atau nifas, pada

حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " . قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: حَسَنٌ

⁶³⁴ Ibn Mâjah, *Sunan ...*, hadis nomor 1923, Juz I, h. 619; Imâm Ahmad, *Musnad ...*, Juz II, h. 272 . hadis no. 7670,; Juz II, h. 344. hadis no. 8513, Teks hadis secara berurutan sbb.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامِعِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) فِي الرِّوَايَةِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . لِأَنَّ مَخْلَدَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ . وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ. قَالَ السَّنَدِيُّ وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ قَرِيبٍ مِنْ هَذَا . قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : صَحِيحٌ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ . تَعْلِيْقُ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ : حَسَنٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَانُ ثَنَا وَهَيْبُ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامِعِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. تَعْلِيْقُ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ: حَسَنٌ لِعَبْرِهِ وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِحُجَالَةِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ وَبَاقِي رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ

siang hari bulan Ramadhan, ketika sedang i'tikaf, ketika sedang ihram,

Sementara, mengenai cara-cara dalam hubungan seksual yang menjadi kunci utamanya adalah bagaimana hubungan seksualitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap kehormatan manusia dalam konteks hubungan suami-istri. Pada prinsipnya, cara apapun yang digunakan, variasi apapun yang diinginkan, semuanya diperkenankan asalkan pada "jalan yang benar". Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan yang artinya:

*"Istri-istri kamu adalah sawah ladang bagi kamu. Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan bersedialah untuk diri kamu dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpai-Nya kelak, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman."*⁶³⁵

Jika ditelusuri historisitas turunnya ayat ini sebenarnya diturunkan untuk memberikan bimbingan bagi kaum laki-laki yang memiliki kegemaran untuk menggauli istrinya dari belakang, yaitu melalui lubang dubur. Hubungan seksual dalam ayat ini yang diumpamakan dengan proses bertani, yakni meliputi penaburan benih yang diharapkan akan menghasilkan buah. Dengan demikian,

⁶³⁵ QS. al-Baqarah [2]: 223, lengkapnya sbb.:

يَسْأَلُكُمْ لَكُمْ لِحَمَتِ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ يَشِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

hubungan seks melalui dubur (*anal sex*) tidak akan menghasilkan keturunan. Di samping secara klinis juga kurang sehat dan aman.

Kata *al-harts* menurut al-Marâghî pada ayat tersebut dimaknai sebagai tempat menaburkan benih atau tanah tempat bercocok tanam. Dalam konteks ini istri di ibaratkan sebagai ladang, sebab istri memiliki rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Sedangkan kata *annâ syi'tum* dimaknai "sekehendak kamu" (variasi posisi seks sesuai dengan selera yang diinginkan), bisa sambil berdiri, duduk, terlentang, dari arah depan atau belakang asalkan mengarah pada penetrasi penis ke dalam vagina.⁶³⁶

Sementara Hamka menafsirkan sebagai berikut:

*"Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan disakiti? Sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih. "Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki". Niscaya awak dengan ladang awak masuk ladang apabila awak suka, menanam benih apabila kita mau. Jalannya sudah terang, pintu masuk sudah terbuka dan tentu saja ketika musim panas terik orang tidak menanam benihnya, karena itu hanya membuang-buang benih dan merusak sawah:"Dan bersedialah untuk dirimu".*⁶³⁷

Selanjutnya, Hamka menjelaskan bahwa sejak proses mencari jodoh (terutama bagi suami untuk mencari istri), maka Allah SWT selalu

⁶³⁶ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Bairût: Dâr al Fikr, t. th) Jilid 1, h. 157-158.

⁶³⁷ Hamka, *Tafsir ...*, Jilid II, h. 193-194.

memperingatkan di ayat sebelumnya, yaitu carilah jodoh dari keluarga orang yang beriman dan beragama, hendaklah diperhatikan pula asal usul keluarganya, apakah dari keluarga yang subur, yang biasanya melahirkan banyak anak, sebab pemilik sawah atau ladang adalah mengharap dengan menyebarkan benih dia akan dapat mengambil hasil, beranak dan bercucu berketurunan.⁶³⁸

Menurut Masdar F. Mas`udi dalam ayat tersebut walaupun perempuan diibaratkan sawah/ladang bagi laki-laki tetapi perempuan bukanlah semata-mata obyek kemauan laki-laki khususnya soal seks.⁶³⁹ Lebih dari itu penggambaran perempuan (istri) sebagai sawah/ladang dalam konteks masyarakat Madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya harga perempuan karena di Madinah tanah subur sebagai tempat persemaian benih sangat terbatas dan karena itu sangat tinggi nilainya.⁶⁴⁰

Dalam hukum Islam, pergaulan seksual (persetubuhan) melalui dubur walaupun dengan istri merupakan perbuatan haram. Jika secara hukum terbukti, maka perbuatan itu dapat dikenai hukuman sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Hukumnya sah

⁶³⁸ Hamka, *Tafsir ...*, jilid II, h. 194.

⁶³⁹ Masdar F. Mas`udi, *Islam ...*, h. 111.

⁶⁴⁰ Masdar. F. Mas`udi, *Islam...*, h. 113.

bagi istri yang mengajukan perceraian jika suami tidak mau menghentikan kebiasaan tersebut.⁶⁴¹

Ini adalah etika bersetubuh yang diajarkan oleh Allah SWT. yakni hubungan seksual yang dilakukan melalui vagina, bukan *dubur* (anus), itulah cara hubungan seksual yang sehat dan aman. Sebab sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu melakukannya harus bertujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Sedangkan lubang anus fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran, bukan menerima yang suci dan bersih.⁶⁴²

Untuk menjaga kebahagiaan dan kenikmatan pergaulan seksual, maka baik suami istri juga dituntut untuk bisa bersih dan bersolek sehingga membuat mereka saling tertarik. Bukan hanya keharusan bagi perempuan untuk mempercantik diri untuk suaminya, tetapi juga sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 228 yang artinya: "*Bahwa para perempuan (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (ma'rûf)*".⁶⁴³

⁶⁴¹ Hassan Hathout, *Islamic Perspectives in Obstetrics & Gynaecology* (Jakarta, Mizan, 1995), Cet.II, h. 88.

⁶⁴² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), Volume I, h. 449.

⁶⁴³ QS. al-Baqarah [2]: 228, sbb.:

Kecocokan seksual antara suami dan istri lebih berarti ketimbang mencari kepuasan hawa nafsu. Hubungan seksual (*mubâsyarah*) merupakan hubungan yang sangat khusus atau silaturrahim bathin antara suami istri, maka peristiwa itu harus merupakan kenikmatan, kenyamanan sekaligus kebahagiaan.

C. Hubungan Seksual Prokreasi

Dalam Islam, hubungan suami istri adalah hubungan kemitrasejajaran, termasuk dalam hubungan seksual. Dengan demikian setiap aktifitas seksual harus selalu ada kebersamaan dan kesefahaman tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga secara bersama pula suami istri mempertanggungjawabkan akibat hubungan tersebut, baik untuk kepentingan rekreasi ataupun pro-kreasi.

Secara kodrati memang perempuan mengemban fungsi reproduksi, yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Sebagai pengemban fungsi reproduksi perempuan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Secara eksplisit Al-Qur'an telah mengingatkan betapa besar resiko yang harus dihadapi perempuan ketika menjalani fungsi reproduksi tersebut

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(*wahnan 'ala wahnin*) sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 233; QS. Luqman [31]: 14, dan QS. al-Aḥqâf [46]: 15.

Ayat-ayat di atas selalu difahami sebatas sebagai acuan dan dalil hukum kewajiban anak berbakti kepada ibu dan bapak.⁶⁴⁴ Memang hal ini sangat penting, tetapi ada hal lain yang juga sangat penting adalah informasi tentang risiko yang ditanggung oleh perempuan dalam mengemban tugas reproduksi, saat hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak.

1. Hak Menentukan Akan Hamil atau Tidak

Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa hamil itu

⁶⁴⁴Ayat lain yang memerintahkan berbuat baik kepada orang tua adalah QS. al-Baqarah [2]: 83; QS. al-Nisâ'[4]: 36, lengkapnya secara berurutan sbb.:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ .

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

“Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

merupakan kondisi yang sangat sulit, yaitu kelemahan di atas kelemahan, *wahnan 'alâ wahnin*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang artinya:

*"Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya: ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."*⁶⁴⁵

Dalam ayat lain Allah SWTswt. berfirman yang artinya:

*"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*⁶⁴⁶

⁶⁴⁵ QS. Luqman [31]:14, lengkapnya sbb.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

⁶⁴⁶ QS. al-Ahqâf [46]:15, lengkapnya sbb.:

Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan kata *wahnān alā wahnin* yang berarti kelemahan di atas kelemahan atau kerapuhan dimaksudkan kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Sedemikian lemahnya sehingga kondisi perempuan yang mengandung digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri.⁶⁴⁷ Peranan suami dalam proses reproduksi jauh lebih ringan dibandingkan dengan peranan dan resiko yang ditanggung istri. Setelah terjadi pembuahan, semua proses reproduksi, kehamilan dan menyusui, sepenuhnya istri sendirian yang memikul. Dengan demikian istri jauh lebih tahu dan lebih faham kondisi fisik dan psikis kapan dan berapa kali dia siap hamil lagi.

Salah satu cara untuk mengatur kehamilan adalah dengan memilih alat kontrasepsi yang cocok setelah mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang kelebihan dan efek samping dari setiap alat kontrasepsi. Juga perempuan berhak menggunakan

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

⁶⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbāh*, Volume 11, h. 130. Lebih jauh M. Quraish Shihab memberikan ilustrasi, kalau anda berkata bahwa si A cantik, maka kecantikan itu boleh jadi baru 60% atau katakanlah 80 % dari seluruh unsur kecantikan. Tetapi jika anda manyifatinya dengan berkata “dia adalah kecantikan” maka anda bagaikan telah meletakkan semua unsur kecantikan, yakni 100 % pada diri yang bersangkutan.

suatu alat kontrasepsi tertentu yang sesuai dengan kondisi kesehatan dirinya.

Dalam konteks hak perempuan untuk hamil ini, argumentasi pokok al-Ghazâlî adalah keabsahan dari tindakan penarikan (penis) itu sendiri. Dia mengemukakan hal ini dengan bukti yang semata-mata didasarkan pada pemahamannya akan biologi reproduksi (ahli yang diikuti pendapatnya tidak lebih dari ahl *al-tasyrîh*, "anatomis"). Dia mengemukakan bahwa kalau pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi dapat dipandang sebagai kejahatan melawan makhluk hidup, maka pencegahan kehamilan merupakan sesuatu yang berbeda.⁶⁴⁸

Madzhab maliki, seperti madzhab Hambali dan madzhab Hanafi awal, juga mengizinkan dilakukan sanggama terputus dengan wanita merdeka asal wanita tersebut menyatakan kesediaannya.⁶⁴⁹ Syirazi menawarkan dua penilaian alternatif tanpa mengikatkan diri pada salah satunya : pertama, bahwa sanggama terputus itu tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pihak wanita; dan kedua, bahwa perbuatan itu boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, sebab wanita mempunyai "hak untuk

⁶⁴⁸ J. C. Russell, *The Population Of Madievel Egypt*, dalam *Jurnal Of The American Research Center In Egypt*, 5 (1966), hal. 69-82; B.F. Musallam, *Sex and Society in Islam*, penerj. Rahmani Astuti (Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan Salman Institut Teknologi, 1985), h. 13.

⁶⁴⁹ Imâm Mâlik, *al- Muwatha'*, (t.ket.) Juz II, h. 596.

melakukan hubungan seksual, tetapi tidak untuk menikmati ejakulasi”.⁶⁵⁰

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa sanggama terputus boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita (terutama yang menganut mazhab Syafi'i, tapi juga mazhab yang lain) beranggapan bahwa mereka boleh saja mengabaikan hak wanita untuk melahirkan anak. Mereka tidak menyangkal, menolak, atau mengesampingkan hak wanita untuk memperoleh kepuasan seksual, tapi kalau dihadapkan pada masalah perlunya dilakukan upaya pencegahan kehamilan dan hak wanita untuk memperoleh kepuasan seks, mereka membatasi hak tersebut sebagai hak untuk menikmati hubungan seksual dan orgasmenya sendiri, tanpa perlu mengikutkan ejakulasi sperma pria.⁶⁵¹

Hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh suami. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan (istri) bukan saja berhak mendapatkan

⁶⁵⁰ Abû Ishâq Ibrâhîm Ibn al-Syîrâzî, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi 'î*, (Kairo: Matha'at al-Halabi, t. th) jilid 2, h. 66.

⁶⁵¹ Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'âd*, (Kairo: Maktabah Mishriyyah, t.th.) jilid 4, h. 16.

kenikmatan seks dari suaminya, melainkan juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya.⁶⁵²

Sementara, hak istri untuk tidak hamil (tidak mempunyai anak) dengan begitu juga bersifat kemitraan. *`Azl (coitus interruptus)* sebagai cara menghindari kehamilan telah dikenal dan dibenarkan dalam masyarakat Islam. Ia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suaminya, tanpa persetujuan istri. Tindakan sepihak (suami) boleh jadi melahirkan sebuah kekecewaan pihak yang lain (istri). Sementara pada sisi lain persoalan anak merupakan hak suami-istri secara bersama-sama.⁶⁵³

Dalam memahami QS. al-Baqarah [2]: 197 dan QS. al Baqarah [2]: 187 ada empat pendapat ulama mengenai siapa yang berhak menentukan untuk memiliki anak:

- a. Sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa "yang berhak menentukan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami/ayah". Konsekuensinya, jika suami menghendaki anak, maka istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauannya. Dasarnya adalah ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa anak itu sebagai milik ayah sebagaimana QS. al-Baqarah [2]: 233.

⁶⁵² Husein Muhammad et. All., *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 101.

⁶⁵³ Husein Muhammad, *Hak ...*, h. xxv.

- b. Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah akan punya anak atau tidak adalah keduanya, suami dan istri. Dasarnya adalah bahwa untuk mendapatkan anak tidak mungkin akan terwujud tanpa partisipasi dari kedua belah pihak. Asal usulnyapun berasal dari sperma suami dan ovum istri.
- c. Kalangan ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syâfi`iyah mengatakan bahwa menentukan keturunan bukan hanya hak suami istri, melainkan juga hak umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orangtua. Artinya, kebutuhan atau kemaslahatan masyarakat perlu diperhitungkan bagi pasangan suami istri apakah akan merekayasa (membuat atau membatasi) keturunan atau tidak.
- d. Golongan ahli Hadits, serupa dengan pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat. Artinya, meskipun suami istri menghendaki keturunan akan tetapi bila kemaslahatan umum menghendaki lain, maka yang harus dimenangkan adalah tuntutan kemaslahatan umum.

Ibn Taimiyah, hakim dan ahli agama madzhab Hambali terkemuka, pernah mempermasalahkan tentang seorang wanita “yang memasukkan sebuah supositoria ketika sedang mengadakan hubungan seksual untuk mencegah agar air mani tidak dapat

mencapai rahim.⁶⁵⁴ Ahli hukum mazhab Hanafiah, Ibnu Nujaim, mempertahankan pendapatnya dengan menganalogikan pendapatnya dengan pendapat klasik mengenai sanggama terputus, maka ditutupnya os uteri, “seperti yang dilakukan oleh para wanita” untuk mencegah kehamilan, harus mendapat persetujuan dari suaminya.⁶⁵⁵

Ahli hukum madzhab Hanafiah lainnya, Ibn `Abidin, tidak setuju dengannya dan menyarankan agar tindakan para wanita yang memasukkan supositoria dan tampon; “untuk menutup os uteri” diizinkan tanpa persetujuan suaminya. Dia menambahkan bahwa antara tindakan ini dengan sanggama terputus jelas sekali.⁶⁵⁶

‘Ulaisy, seorang ahli hukum madzhab Mâliki, dalam kumpulan opini hukumnya menyatakan bahwa tindakan “menempatkan sesuatu semacam kain di dalam vagina selama mengadakan hubungan seksual untuk mencegah air mani mencapai rahim itu diizinkan, begitu juga melakukan sanggama terputus tetapi harus dengan persetujuan suaminya”.⁶⁵⁷ Ibnu Nujaim, sebagai yang tersebut di atas,

⁶⁵⁴ Taqiuddin Ahmad Ibn `Abd al-Halîm Ibn Taimiyyah, *Al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Kairo: Dâr al-Kutub, 1966) jilid 1, h. 71, No. 36.

⁶⁵⁵ Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Mishrî, *al-Bahr al-Ra`iq Syarh Kanz al-Da`âiq*, jilid 3, h. 215.

⁶⁵⁶ Muhammad Amin Ibn `Umar Ibn `Âbidin, *Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr fi Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (t. ket.) h. 622.

⁶⁵⁷ Muhammad Ibn Ahmad ‘Ulaisy, *Fath al-`Alî al-M`alik fi al-Fatwâ `ala Madzhab al-Imâm Mâlik*, (Kairo: t.p. t.th), jilid 1, h. 398.

mengemukakan tentang ditutupnya *os uteri* “seperti yang dilakukan oleh para wanita untuk mencegah kehamilan”.⁶⁵⁸

Hukum agama (*syar’i*) memperbolehkan dilakukannya senggama terputus oleh pria dalam hubungan perkawinan atas persetujuan istrinya. Tujuan dari kelonggaran ini adalah untuk mencegah kehamilan. “Sebagian dari alasan yang mendorong dilakukannya senggama terputus merupakan usaha untuk menghindari dari tantangan yang terlalu banyak, atau menghindari agar tidak mempunyai tanggungan sama sekali.”⁶⁵⁹

Pria mungkin lebih suka kalau wanita tidak hamil. Untuk tujuan ini dia berusaha mencari cara termasuk melakukan senggama terputus yang bisa dilakukannya dengan seorang selir tanpa persetujuannya atau dengan wanita merdeka atas persetujuannya. Inilah rumusan Ibn al-Jauzî, dan dia adalah penganut madzhab Hambali, tapi kami (Azraqi adalah penganut madzhab Syâfi’i) percaya bahwa pria diperbolehkan untuk melakukan senggama terputus meskipun istrinya tidak setuju. Senggama terputus boleh dilakukan tanpa persetujuan wanita

⁶⁵⁸ Zainal `Âbidin Ibn Ibrâhîm Ibn Nujaim al-Mishrî, *al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqâiq*, jilid 3, h. 215; Ibn `Abidin menggunakan bahasa yang sama. Muhammad Amin Ibn `Umar Ibn `Abidin, *Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr fi Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (t. ket.) h. 622.

⁶⁵⁹ Muḥammad Ibn `Ali al-Syaukanî, *Nail al-Auḥar*, (Kairo: t.p., 1960) jilid 6, h. 350.

merdeka karena masa sedang susah.⁶⁶⁰ Senggama terputus itu sah tanpa persetujuan sebab masa sedang susah.⁶⁶¹ Pada zaman kita itu diizinkan karena masa sedang susah.⁶⁶² Ya, suatu pertimbangan tentang betapa susahya masa ini menunjukkan bahwa (pencegahan kehamilan) disetujui baik untuk pria maupun wanita.

Para penganut Madzhab Hambali pertengahan berikutnya, yang merupakan ahli-ahli hukum yang paling keras, mendesakkan agar pembatasan kelahiran diwajibkan bagi orang Islam yang berada di daerah yang dikuasai musuh : *Yu'zalu Wujûban bî Dâr Harb*. Sebagai sebuah mazhab, satu-satunya persetujuan yang dikeluarkan oleh para penganut hambali mengenai sanggama terputus tanpa izin pihak wanita merdeka adalah kewajiban untuk melaksanakan pencegahan kehamilan di wilayah musuh (*Dâr al-Harb*) karena adanya kekhawatiran jangan-jangan anak-anak muslim yang terlahir nantinya dijadikan budak.⁶⁶³

⁶⁶⁰ Kamaluddin Muḥammad Ibn al-Humam, *Syarḥ Fath al-Qadîr*, (Kairo: Bulaq, t.th.) jilid 11, h. 76.

⁶⁶¹ Aḥmad Ibn Muḥammad al-Thaḥthawî, *Hasyiyat al-Durr al-Mukhtâr*, (t. ket) jilid 2, h. 76.

⁶⁶² Ibn Nujaim, *Bahr...*, Jilid 3, h. 214.

⁶⁶³ `Abd al-Rahman Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Syarḥ al-Kabîr `ala Matn al-Muqanni'*, (Kairo: Mathba'ah al-Manâr, t. th) jilid 8, h. 133; `Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, (Riyâdl: Maktabah Hadîtsah, t.th.) jilid 8, h. 133.

Beragamnya pendapat ulama menyikapi kesiapan pasangan suami istri menghadapi kehamilan dan kelahiran anak menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah mempersulit umat. Kondisi zaman yang berubah menjadi sebab hukum juga berubah. Dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan kesetaraan dalam pernikahan, maka setiap keputusan sebaiknya diambil setelah dilakukan musyawarah diantara suami-istreri dengan mempertimbang keadaan dan segala kemungkinan. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa ditinggal dan dikecewakan.

2. Hak Menentukan Berapa Kali Akan Hamil

Mengandung, melahirkan dan menyusui adalah anugrah dan amanah besar Allah SWT yang hanya dipercayakan kepada perempuan. Dengan anugerah besar inilah perempuan mempunyai peran penting dalam keberlangsungan generasi manusia di bumi ini. Karena amanat besar ini pula perempuan harus mengandung dalam keadaan susah payah dan mengalami berbagai kesulitan, mulai mengidam dan berbagai gangguan fisik dan psikis lainnya.

Setelah sempurna masa kehamilan yang normalnya rata-rata memerlukan waktu sembilan bulan dan minimal 6 bulan, perempuan mempertaruhkan nyawanya untuk proses melahirkan. Selanjutnya, untuk kesempurnaan proses

reproduksi, maka perempuan harus menyusui anak yang dilahirkan sampai dengan masa dua tahun. Dalam rentang waktu yang sangat panjang saat malalui proses reproduksinya perempuan selalu harap cemas untuk kesuksesan generasinya, sehingga terus menerus berdo'a minta keselamatan kepada Allah SWT Yang Maha Segala-galanya.⁶⁶⁴ Itulah konsekuensi yang harus dilalui perempuan dalam mengemban amanah reproduksi.

Masa sulit tersebut pada hakekatnya dilalui dan dialami istri secara sendirian. Suami sebagai kontributor terjadinya kehamilan sudah seharusnya selalu setia menemani masa-masa tersebut, tetapi dia tidak pernah terlibat langsung dalam berbagai fase proses reproduksi istri. Dengan demikian, perempuanlah yang paling faham dan tahu persis kesiapan fisik dan psikis kapan hamil, dan menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Mayoritas ahli fiqih menyatakan bahwa anak bukan hanya milik ayahnya saja atau ibunya saja,

⁶⁶⁴ QS. Âli `Imrân [3]: 36, lengkapnya sbb.:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنِ الذَّكَرُ كَانَلْتُنِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَدَرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

"Maka tatkala istri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."

tetapi adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama.⁶⁶⁵ Karena itu jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami juga seharusnya mempertimbangkannya. Bahkan dengan mengingat bahwa resiko-resiko yang ditimbulkan lebih dirasakan ibu (istri), maka pertimbangan untuk memenuhinya lebih kuat.⁶⁶⁶

Menjelang abad XIX tercatat sebagian wanita muslim menggunakan alat-alat tertentu saat berhubungan seks dengan suami mereka untuk mencegah kehamilan.⁶⁶⁷ Pada abad XX negara-negara berpenduduk muslim mencanangkan program KB untuk mengatasi ledakan jumlah penduduk yang telah menjadi masalah bangsa. Silang pendapat tentang boleh tidaknya KB dari segi agama, lantas bermunculan di kalangan ulama. Ada yang menghalalkan, tapi ada pula yang mengharamkannya. Mahmûd Syaltût, Syekh Al-Azhar, misalnya menolak *birth control (tahdid al-nasl)*.⁶⁶⁸ Mufti Besar Yordania

⁶⁶⁵ `Ala'uddin Ibn Mas'ûd al-Kasânî, Kitab *Bada'i al Sana'i' fi Tartîb al-Syara'î'*, (t.ket) juz II, h. 234; Lihat juga Abû Ishâq Ibrâhîm Ibn al-Syîrâzî, *al-Muhadzdzab fî al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'î*, (Kaio: Matha'at al-Halabi, t. th) jilid 2, h. 66.

⁶⁶⁶ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 270.

⁶⁶⁷ Basim Musallam, *Sex And Society in Islam: Birth Control Before Nineteenth Century* (Cambridge: t.p., 1983); lihat juga Norman E. Hines, *Medical History of Contraception* (t.t: t.p., 1936)); Irwan Abdullah et. All., *Islam* h. 98.

⁶⁶⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam `Aqidah wa Syari'ah* (t.t.: Dâr al-Qalâm, t. Th.) cetakan ketiga, hal. 289-297

mengeluarkan fatwa yang menganjurkan KB pada tahun 1960-an.⁶⁶⁹ Ayat-ayat al-Quran yang dikutip mengenai nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan jika tidak diurus dengan baik. Selain itu juga kenyataan bahwa Allah SWT telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan menjelmakan dalam diri mereka benih-benih kasih dan sayang, serta para ibu dapat menyusui bayinya selama dua tahun penuh atau sampai 30 bulan, yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki.⁶⁷⁰

Pendapat asli dari madzhab Hanafi sama kerasnya dengan pendapat dari mazhab Hambali: para penganut mazhab itu juga menyetujui sanggama terputus yang dilakukan dengan wanita merdeka asal wanita tersebut mengizinkan, sebab, dalam pandangan mazhab ini, wanita memiliki hak atas kehamilannya sendiri.⁶⁷¹

Berlainan dengan madzhab Syâfi'i, madzhab Hambali menekankan perlunya izin dari pihak wanita.⁶⁷² mereka mengemukakan alasan : pertama, anak-anak merupakan hak yang dimiliki oleh wanita

⁶⁶⁹ Irwan Abdullah *et. all.*, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 98

⁶⁷⁰ Irwan Abdullah *et. All.*, *Islam...*, h. 100

⁶⁷¹ Ahmad Ibn Muḥammad al-Azdi al-Thaḥḥawî, *al-Mukhtashar fi al-Fiqh*, (Kairo: t.ket) h. 190

⁶⁷² Abû Dâwûd Sulaimân Ibn al-Asy`ats al-Sijistaniḥ Kitâb *Mas`al al-Imâm Ahmad*, (Kairo: t.ket.) h.168.

merdeka, dan kedua, wanita tersebut mungkin merasa sakit sebagai akibat sanggama terputus.⁶⁷³ Rasa sakit itu terutama karena kurangnya kenikmatan yang diperolehnya dalam hubungan seksual.⁶⁷⁴

Okky menjelaskan, meningkatnya keluhan kondisi psikis ibu hamil yang menurun. Umumnya ini terjadi pada ibu yang tidak menghendaki kehamilannya, atau selama hamil rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan. Kalau stres sudah sedemikian membebani, dampaknya bukan hanya pada mag yang semakin parah, melainkan juga kondisi janin. Berdasarkan tulisan, kondisi psikis ibu hamil sangat berpengaruh pada kondisi psikis janinnya. Trauma semasa kehamilan amat berpeluang melahirkan anak yang memiliki kepribadian bermasalah, entah pendiam, introver, emosional, dan sensitif atau *bad temper*. Yang dikhawatirkan, akibat kondisi stres tersebut si ibu hilang kontrol lalu terdorong mengonsumsi obat penenang atau malah obat-obatan terlarang. Tentu saja hal ini membahayakan, tidak saja pada janin, tapi jiwa ibu pun bakal terancam. Yang sangat mungkin terjadi di antaranya lahir prematur, cacat bawaan, kelainan jantung, atau asma kronis. Umumnya

⁶⁷³ `Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî ...*, jilid 8, h. 134.

⁶⁷⁴ `Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî...*, jilid 8, h. 133.

masalah pada ibu hamil kerap terkait atau malah berakar pada problema psikologis.⁶⁷⁵

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal sub topik ini bahwa yang lebih tahu persis kondisi fisik dan psikis perempuan adalah yang bersangkutan dan bukan orang lain, walau suami sekalipun. Secara medis, kondisi fisik dan psikis perempuan hamil berpengaruh serius terhadap perkembangan janin yang dikandungnya. Dengan demikian persetujuan dan kesiapan perempuan menjalani kehamilan harus menjadi pertimbangan yang serius dalam memutuskan berapa jumlah anak yang diinginkan pasangan. Kalau tidak, maka akan lahir generasi yang lemah, dan ini tidak sesuai yang diinginkan Al-Qur'an yang digambarkan di dalam do'anya Nabi Zakariya "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik".⁶⁷⁶ Baik dalam arti berkualitas secara fisik maupun psikis, sehingga menjadi generasi yang membanggakan dan berarti bagi orang tua, agama dan bangsanya.

⁶⁷⁵ Okky, *Dominasi Faktor Psikis*, dalam <http://www.mail-archive.com/milis-nakita@news.gramedia-majalah.com/msg05794.html>. Terdapat 5.290 judul tulisan yang menyatakan hal senada dengan Okky. Diakses Sabtu, 22 Desember 2007.

⁶⁷⁶ Teks lengkap ayat tersebut sbb:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ .

"Di sanalah Zakariya mendo'a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a".(QS. Âlî `Imrân[3]: 35)

3. Hak Menentukan Waktu Kapan Akan Hamil

Dengan terlindunginya hak-hak reproduksi, perempuan memiliki otonomi dan pilihan sendiri tentang fungsi dan proses reproduksinya, perempuan berhak secara bertanggungjawab apakah ingin mempunyai anak, berapa jumlahnya, dan kapan. Begitu juga bagi laki-laki atau suami, harus bertanggungjawab secara individu dan sosial atas perilaku seksual dan fertilitas mereka beserta akibat dari perilaku tersebut pada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab suami istri.

Perempuan berhak menentukan suatu kehamilan, berdasarkan al-Qur'an: Artinya: *"Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya: ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."* (QS. Luqman [31]: 14) Kondisi hamil yang sangat melelahkan dan berat itu hanya bisa dirasakan oleh perempuan, sehingga sangat logis jika dalam hal ini perempuan yang berhak menentukan.

Perempuan lebih berhak menentukan kapan menghendaki hamil dan kapan harus menolaknya. Bila perempuan menyatakan keberatan atas kehamilannya, maka suami wajib memenuhinya. Karena agar kehamilan berjalan lancar, aman dan berkualitas, maka kehamilan harus direncanakan. Dengan demikian pasangan suami-istri siap secara fisik, psikis dan sosial. Omo Abdul Madjid, seorang spesialis Obstetri dan Ginekologi FKUI-RSCM mengatakan, dalam periode kehamilan akan terjadi perubahan-perubahan yang harus diatur dan disesuaikan, ada hal-hal yang harus dipantau, bahkan ibu hamil juga harus mengubah gaya hidup dan pola makannya, supaya kebutuhan gizi ibu-bayi selama hamil tidak terputus.⁶⁷⁷ Senada dengan Omo, spesialis Kebidanan dan Kandungan dari RS. Hermina Jakarta, dr Arju Anita SpOG mengungkapkan, kunci pertama hamil berkualitas yaitu penerimaan kehamilan dengan senang hati, tidak stres, dan bersuka cita. Artinya tidak ada penolakan terhadap kehamilan yang populer dengan sebutan kehamilan tidak diinginkan.⁶⁷⁸

Dari pernyataan kedua pakar tadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan perempuan menjalani kehamilan menjadi faktor utama penentu lahirnya

⁶⁷⁷ Omo Abdul Madjid, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008, h. 35.

⁶⁷⁸ Arju Anita SpOG, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008, h. 35.

generasi yang ideal dan berkualitas. Dengan demikian amat berat beban yang ditanggung perempuan saat menjalani kehamilan, sehingga Tuhan menggambarkan dengan kepayahan di atas kepayahan.

Para ahli hukum Hanafi, yang merupakan mayoritas dalam kelompok Islam ortodoks pada saat kondisi sulit mengizinkan pengguguran kandungan sampai akhir bulan keempat. Mereka bahkan memberi hak pada wanita yang hamil untuk menggugurkan kandungan walaupun suaminya tidak setuju, tetapi tetap menyarankan agar wanita tersebut tidak melakukan hal itu tanpa alasan.⁶⁷⁹ Satu alasan yang sering disebut-sebut adalah adanya bayi yang harus disusui. Kehamilan baru akan membatasi masa penyusuan, dan para ahli hukum itu yakin bahwa jika ibunya tidak bisa digantikan oleh wanita penyusu yang lain, bayinya akan mati.⁶⁸⁰ Tujuan penyusuan tidak hanya sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk menumbuhkan kembangkan anak baik fisik maupun psikis secara prima.⁶⁸¹ Di sini menunjukkan bahwa peran ibu memang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kehadiran ibu dalam proses tumbuh kembang janin dan bayi harus dibarengi kesiapan

⁶⁷⁹ Ibn Nujaim, *Bahr...*, Jilid 3, h. 214

⁶⁸⁰ Ibn `Âbidin, *Radd...*, h. 622

⁶⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbâh*, (Ciputat: Lentera Hati, 2004), volume 11, h. 130.

fisik dan psikis yang prima. Kunci utama tercapainya hal ini adalah ibu (istri/perempuan) dan pihak luar hanya sebagai faktor atau unsur pendukung.

Sebagian besar mazhab Maliki mengatakan “ketika rahim menerima air mani tidak diizinkan suami dan istri atau salah satu di antaranya, atau tuannya (istri budak itu) untuk melakukan upaya pengguguran kandungan. Setelah janin diberi nyawa, pengguguran kandungan dilarang sama sekali dan dianggap sama dengan pembunuhan.⁶⁸² Jelas, larangan pengguguran kandungan dari mazhab maliki lebih keras pada saat janin telah diberi nyawa dibanding sebelumnya, dan sejumlah kecil ahli hukum mazhab ini mengizinkan pengguguran kandungan dari embrio yang masih berumur 40 hari atau kurang dari itu.⁶⁸³

Banyak ahli hukum Mazhab Syafi'i dan Hambali setuju dengan hukum Mazhab Hanafi dalam toleransi mereka akan perbuatan itu; sebagian memberi batas waktu 40 hari untuk menggugurkan kandungannya, yang lain 80 hari atau 120 hari.⁶⁸⁴ Pembahasan Islam mengenai pengguguran kandungan bila dihubungkan dengan pembahasan pencegahan kehamilan, ada 2 cara. Pertama, beberapa ahli hukum, untuk

⁶⁸² Muḥammad Ibn Aḥmad ‘Ulaisy, *Fath...*, jilid 1, h. 398.

⁶⁸³ Muḥammad Ibn ‘Arafat al-Dasuki, *Hasyiyat al-Dasuki ‘ala Syarḥ al-Kabîr*, (Kairo: t.ket.) jilid 2, h. 267.

⁶⁸⁴ Ibn Nujaim, *Baḥr ...*, Jilid 3, h. 214; Ibn ‘Âbidin, *Minhâj...*, jilid 3, h. 215.

menegaskan argumentasi mereka yang mengizinkan upaya pencegahan kehamilan telah menyatakan bahwa hal itu jauh lebih baik dibanding pengguguran kandungan.⁶⁸⁵ Seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mengemukakan masalah itu sebagai berikut: karena seorang wanita hamil memiliki hak untuk melakukan pengguguran kandungan sebelum janinnya berumur 120 hari, maka dia juga harus diberi hak untuk menggunakan alat pencegahan kehamilan untuk wanita. Dengan menghilangkan keharusan untuk melakukan pengguguran kandungan, upaya pencegahan kehamilan menjadi alternatif yang lebih baik.⁶⁸⁶

Para ulama sangat serius menyikapi persoalan pengguguran kandungan. Terbukti dengan variatifnya pendapat mereka mulai dari mengharamkan sama sekali sampai yang mentolerir kebolehnya selama janin belum berusia 120 hari. Bahkan sampai saat ini pengguguran kandungan masih terus menjadi topik pembahasan yang menarik banyak kalangan, agamawan, sosiolog, psikolog dan juga ahli kependudukan. Meskipun dipikirkan oleh banyak pihak, tetapi yang paling bertanggungjawab dengan kehamilan seseorang adalah perempuan yang sedang mengandung. Perempuan yang paling menanggung resiko berbagai kesulitan yang terjadi

⁶⁸⁵ Al-Ghazâlî, *Iḥyâ' ...*, jilid 2, h. 41.

⁶⁸⁶ Ibn `Âbidin, *Minhâj...*, jilid 3, h. 215.

selama masa mengandung dan melahirkan. Sehingga sangatlah arif golongan yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memilih hamil atau tidak dan kapan dia akan hamil. Kalau tidak hamil yang menjadi pilihan, maka bisa dilakukan dengan menggunakan kontrasepsi atau tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Konsekuensinya adalah perempuan harus diberi hak menentukan kapan hubungan seksual akan dilakukan.

Banyaknya pendapat yang memilih pencegahan kehamilan menunjukkan bahwa mereka mengakui pengguguran kandungan adalah langkah yang beresiko baik berkaitan dengan persoalan pembunuhan atau resiko sosial, psikologis, dan kesehatan yang ditanggung perempuan. Karena umumnya kehamilan diawali dengan hubungan seksual, maka kedua pihak yang terlibat dalam aktifitas tersebut harus diberi hak yang sama. Sehingga, kapan dan berapa kali hubungan seksual dan kehamilan direncanakan dan diinginkan merupakan kesepakatan bersama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan dan analisis yang sudah dilakukan maka penulis berkesimpulan bahwa Islam mengakui hubungan seksual sebagai hak bagi istri, bahkan Islam sangat melindungi hak seksual tersebut melalui Hukum Perkawinan, Zina, Qadzaf, Li'an, Dhihar dan Ila'. Hak seksual istri meliputi hubungan seksual rekreasi, yaitu istri berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, berhak mendapatkan kenikmatan hubungan seksual, dan berhak menentukan kapan dan bagaimana cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan hak seksual pro-kreasi, meliputi istri berhak menentukan hamil atau tidak, berapa kali hamil dan kapan akan hamil.

Islam menegaskan kesetaraan pasangan suami istri dalam relasi seksual dengan ungkapan "pakaian" bagi keduanya, "*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunn.*"(QS al-Baqarah: [2]: 187) Pakaian tidak hanya menutupi rasa malu manusia, tetapi juga menjaga kehormatannya dan melindungi dari segala hal-hal yang buruk, termasuk perselingkuhan dan perzinahan akibat tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya. Seks adalah kebutuhan pokok pria dan wanita, dengan demikian seks tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Oleh karena itu pikiran dan jiwa pasangan suami

istri harus dijalin secara rapat sehingga memberikan perlindungan bagi keduanya. Mereka harus memerangi semua kejahatan yang akan merusak kehormatan dan moral sesamanya. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Dari sudut pandang Islam, inilah jiwa perkawinan yang sesungguhnya. Pengkhianatan terhadap pasangan suami atau istri merupakan pengkhianatan kepada Allah SWT, karena kehalalan pergaulan diantara keduanya adalah atas nama Allah SWT dengan penyebutan kalimat Allah SWT ketika akad dilaksanakan.

Ayat lain yang menegaskan tentang kesetaraan relasi seksual suami istri adalah QS. al-Nisâ'[4]: 19, "*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut*". *Ma'ruf* dipahami dan dihayati sebagai baik yang menunjuk pada kebaikan yang empiris dan subyektif. Artinya baik bukan saja menurut teori, tetapi baik sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Ma'ruf* dalam konteks hubungan seksual berarti istri berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksualnya. Demi pemenuhan kebutuhan seksual istri, maka menurut Ibn Hajar mengutip Ibnu Batal bahwa suami tidak boleh memaksakan diri dalam melakukan ibadah-ibadah sunah yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya, termasuk memenuhi tugas seksual. Suami yang tidak memenuhi kebutuhan seksual istrinya dan dia tetap menahan istrinya dalam ikatan perkawinan, maka Alqur'an menyebutnya sebagai tindakan kejam. (QS. al

Baqarah[2]: 231). Dalam ayat lain, QS. al-Baqarah [2]: 226, Islam sama sekali tidak menyetujui wanita dihentikan dari seks dalam batas waktu yang menyebabkan ia menderita dan mendorongnya untuk melanggar batas-batas ketentuan Allah.

Islam menegaskan bahwa istri mempunyai hak menikmati hubungan seksual melalui hadis antara lain: Rasulullah Saw memerintahkan agar suami mengawali hubungan seksual dengan ciuman, cumbuan, rayuan dan menahan 'inzâl' (ejakulasi) sampai istri terpenuhi hajatnya. Menurut Imam Ghazali ejakulasi harus diupayakan terjadi bersamaan antara suami istri, supaya puncak kenikmatan seksual bisa dirasakan secara bersama-sama. Hadis lain yang bisa dijadikan dasar bahwa perempuan mempunyai hak menikmati hubungan seksual adalah sabda Nabi Saw. tentang *`azl (coitus interruptus)*. *`Azl* tidak boleh dilakukan tanpa izin dari istri, karena *`azl* mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Hadis ini sekaligus menjadi dasar bahwa istri mempunyai hak menentukan waktu dan cara yang dipilih dalam melakukan hubungan seksual.

Adapun dalam hubungan seksual pro-kreasi, maka Islam memberikan hak kepada istri turut menentukan kapan siap hamil dan berapa banyak anak yang diinginkan. Karena dalam proses reproduksi sesungguhnya yang paling bertanggungjawab adalah istri. Karena menurut ahli kebidanan kunci pertama hamil berkualitas yaitu penerimaan kehamilan dengan

senang hati, tidak stres, dan bersuka cita. Artinya tidak ada penolakan terhadap kehamilan yang populer dengan sebutan kehamilan tidak diinginkan. Jadi suami istri harus siap secara fisik, psikis dan sosial. Istri yang tidak siap menjalani kehamilan akan berdampak serius terhadap janin yang dikandungnya, antara lain anak menjadi pemurung, pendiam, pemarah dll. Hal ini bertentangan dengan ayat yang merupakan do'a Nabi Zakariya as, *Rabbi hablî min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka samî'uddu`â`*, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a" (QS. Âli `Imrân[3]: 38. Hak istri dalam menentukan kehamilan juga didasarkan pada hadis Nabi Saw tentang `azl. Dengan `azl kehamilan bisa dihindari dan `azl tidak boleh dilakukan tanpa izin istri.

Islam juga melindungi kehormatan manusia secara umum dan secara khusus melindungi hak hidup dan hak seksual perempuan dengan larangan zina. Karena salah satu faktor yang mendorong orang kafir membunuh anak perempuan mereka adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina. Zina merupakan pelampiasan nafsu sesaat dan masa depan perempuan tidak menjadi perhatian.

Bentuk lain pembelaan Islam terhadap hak seksual perempuan adalah hukum tentang qadzaf. QS. al-Nûr [24]: 4-5, secara tegas membela dan melindungi hak serta kehormatan perempuan. Pada masa Jahiliyah posisi perempuan memang sangat lemah dan pergaulannya

sangat dibatasi. Apabila perempuan terlihat sedikit akrab dengan laki-laki, maka masyarakat dengan gampang menuduh bahwa mereka sudah berzina. Tuduhan melakukan zina juga diarahkan kepada perempuan yang melahirkan dan anaknya tidak mirip dengan suami perempuan tersebut. Padahal anak adalah pribadi yang berdiri sendiri dan berbeda dari ayah dan ibunya meskipun dia berasal dari ovum dan sel sperma pasangan orangtuanya.

Selain itu wujud kesempurnaan perlindungan Allah SWT terhadap kehormatan dan hak seksual perempuan adalah adanya hukum *li'an*, sebagaimana dijelaskan di dalam QS. al-Nûr [24]: 6-7, yaitu suami dilarang sembarangan menuduh istrinya berzina. Istri bisa terhindar dari hukuman bila ia bersumpah atas nama Allah SWT tempat kali bahwa suaminya berdusta. Kemudian ia bersumpah untuk kelima kalinya bahwa laknat Allah SWT ditimpahkan atas dirinya bila suaminya berkata benar (QS. al-Nûr [24]: 8-9). Hukum *li'an* mengakui sepenuhnya kesetaraan antara suami dan istri, setara dalam sumpah dan kesaksian tanpa sedikitpun perbedaan.

Islam juga melindungi istri dari perlakuan dhalim terkait hak seksual yaitu dengan kafarat *zhihâr* yang berat. *Zhihâr* merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan sebagai istri, karena suami tidak memberikan hak seksual dan juga tidak menceraikannya. Perbuatan ini berimplikasi pada nasib

istri diambangkan oleh suami, tidak ditalak tapi juga tidak akan digauli. Ini merupakan bentuk pelecehan dan pelecehan tersebut merupakan kezhaliman yang harus dihindari.

Islam juga menghapus kejahatan seksual terhadap perempuan dengan hukum ilâ'. Tradisi masyarakat jahiliyah ilâ' dipergunakan oleh laki-laki sebagai alat untuk menyakiti istri dengan jalan bersumpah tidak akan memergaulinya selama setahun atau lebih, kemudian mengulangi sumpahnya untuk masa tertentu. Perbuatan ini juga merupakan penghinaan terhadap kaum perempuan serta pelanggaran terhadap hak-hak mereka, khususnya hak seksual. Islam merubah hal ini dengan memberikan batasan maksimal empat bulan.

Adapun ketimpangan relasi seksual selama ini membudaya di masyarakat karena dianggap ada justifikasi agama. Interpretasi teks Al-Qur'an atau hadis yang bias gender seringkali dijadikan argumen keabsahan tindakan yang tidak jarang sangat merugikan perempuan (istri). Padahal kehendak Allah SWT bagi segenap umatnya adalah terwujudnya kemaslahatan yang menyeluruh tanpa membedakan apapun juga. Al-Qur'an diturunkan demi kebaikan manusia, bukan untuk pengesahan dominasi sebagian terhadap yang lain atau menuntun pada diskriminasi seseorang terhadap sesamanya.

Islam sudah "sangat revolusioner" dalam menguatkan status perempuan bersanding dengan laki-

laki. Namun dalam perjalanan sejarah, revolusi yang sudah dirintis oleh Nabi Muhammad Saw. tidak berlanjut pada masa berikutnya. Hal ini diperparah dengan ketidak hadiran atau semakin menurunnya partisipasi perempuan dalam dunia keilmuan. Jika pada generasi sahabat Nabi Saw. tercatat ada 1.232 sahabat perempuan yang aktif di dunia ilmu (periwayatan hadis), maka pada zaman tabi'in tercatat hanya 150 orang, dan pada zaman tabi'it tabi'in lebih sedikit lagi yaitu 50 orang, sampai akhirnya tidak tercatat satu namapun. Dampaknya adalah perempuan menjadi terbelakang, subordinasi laki-laki, dan tidak memahami hak-hak yang dimiliki.

B. Implikasi

Pertama, hasil tulisan ini memperkuat apa yang disampaikan Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhû*, Muhammad Abû Zahra dalam bukunya *Muḥâdharât fî `Aqdi al-Zawâj wa Atsâruhû*, ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa pernikahan adalah ikatan yang memungkinkan laki-laki (suami) *istimta'* (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya, demikian juga bagi perempuan (istri) untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suaminya. Jadi hubungan seksual dan menikmati hubungan seksual merupakan hak dan sekaligus kewajiban bersama pasangan suami istri. Karena prinsip pernikahan dalam Islam adalah kesetaraan.

Kedua, menegaskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan seksual istrinya, kapan istri membutuhkan, kalau tidak maka dia dianggap durhaka kepada Allah, karena seks adalah kebutuhan pokok setiap manusia normal. Apalagi jika pemenuhan kebutuhan seksual tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan istri. Hal ini meskipun tidak sama persis tetapi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa suami wajib menggauli istrinya minimal sebulan sekali dan Imam Ahmad mengatakan sekurang-kurangnya empat bulan sekali

Ketiga, memperkuat pendapat Imam Ghazali dan Ibnu `Arabi, bahwa puncak kenikmatan hubungan seksual harus dirasakan secara bersama-sama oleh suami dan istri, apabila suami merasa sudah akan keluar sperma maka harus menahannya untuk bisa *inzal* bersama istrinya demi mendapatkan puncak kenikmatan secara bersama-sama.

Keempat, mengambil sikap berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa istri berhak menikmati hubungan seksual hanya sebatas coitus. Sedangkan menurut sebagian ulama hanya berhak atas ejakulasinya sendiri dan bukan atas ejakulasi suami. Sedangkan puncak kenikmatan hubungan seksual adalah ketika terjadi ejakulasi yang bersamaan anatar antara suami dan istri.

Kelima, mengambil sikap berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa hubungan seksual

merupakan hak suami semata dan kewajiban bagi istri untuk melayani suami kapanpun suami menginginkan walaupun istri tidak siap untuk melakukan hubungan seksual baik secara fisik maupun psikhis, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan sebagian Syafi'iyah. Padahal seharusnya hubungan seksual dilakukan atas suka sama suka dan kebutuhan bersama, sehingga pasangan suami istri siap secara fisik dan psikis.

Kelima, mengambil sikap berbeda dengan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa anak adalah hak ayah. Jadi yang berhak menentukan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan adalah suami/ayah. Jika suami menghendaki anak, maka istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauannya.

Keenam, memperkuat pendapat Mazhab Hanafiyyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa anak adalah hak pasangan suami istri. Karena untuk mendapatkan anak tidak mungkin akan terwujud tanpa partisipasi dari kedua belah pihak. Asal usulnyapun berasal dari sperma suami dan ovum istri.

Ketujuh, buku ini menunjukkan bahwa kesiapan istri dalam menjalani kehamilan harus menjadi pertimbangan utama untuk menentukan waktu dan jumlah kehamilan, karena yang paling bertanggungjawab atas proses reproduksi, baik secara fisik maupun psikis,

mulai dari hamil, melahirkan dan menyusui dan merawat anak adalah istri, sedangkan suami hanya menjadi faktor eksternal. Hal ini sebagaimana diungkapkan Alqur'an "*wahnan `alâ wahnin, wa fishâluhû fi `âmaini*". QS. al-Baqarah [2]: 233; QS. Luqman [31]: 14, dan QS. al-Ahqâf [46]: 15.

Kedelapan, buku ini menegaskan bahwa tujuan utama hubungan seksual adalah rekreasi, yaitu untuk mencapai kenikmatan, menghilangkan kepenatan dan meraih semangat baru guna menjalani hidup dengan lebih baik. Dengan mendapatkan kenikmatan hubungan seksual diharapkan manusia akan terangsang untuk berusaha memperoleh kenikmatan yang lebih besar di akherat nanti.

Kesembilan, buku ini menegaskan bahwa hubungan seksual harus dilakukan dengan pasangan sah melalui akad nikah. Pasangan yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan di dalam QS. An-Najm [53]: 45.

C. Rekomendasi

Untuk menggali dan mewacanakan hubungan seksual sebagai hak bagi istri dalam perspektif Islam, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, menjadi suatu keharusan adanya keterwakilan atau sekelompok perempuan yang berpendidikan cukup, mandiri dalam pemahaman

agama, menguasai konsep-konsep dan aturan hukum yang berlaku. Sehingga mampu memberikan keseimbangan terhadap peran keulamaan laki-laki yang selama ini telah mendominasi keseluruhan wacana. Bahkan persoalan-persoalan spesifik perempuan pun ulama laki-laki yang membicarakan, sekaligus yang mengambil keputusannya. Padahal yang lebih tahu aspirasi perempuan pada dasarnya adalah perempuan sendiri, termasuk aspirasi yang harus tertuang dalam ketentuan fikih keagamaan.

Kedua, untuk memperkuat kesetaraan relasi seksual suami istri, maka harus dibangun kemandirian istri dalam wacana agama, memperluas pengetahuan istri tentang aturan hukum, serta pemahaman peran dan fungsi masing-masing suami dan istri. Kesadaran dan pemahaman harus dilalui dalam tahapan penerapan pemahaman yang berkesetaraan, karena pemahaman yang sudah tertanam dalam benak masyarakat adalah yang bertendensi adanya ketimpangan. Bahkan dalam memori bawah sadar anggota masyarakat, doktrin ketimpangan itu telah merasuk kuat dan menjadi keyakinan yang seolah tidak bisa berubah.

Ketiga, pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan intelektual muslim, baik melalui institusi pendidikan formal, nonformal dan informal maupun kebijakan-kebijakan umum yang tidak diskriminatif terhadap perempuan terlebih relasi

hubungan seksual. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang faktanya banyak dialami oleh perempuan (istri).

Keempat, Perlu adanya tulisan dan kajian lebih lanjut mengenai hak reproduksi perempuan secara menyeluruh, terutama penggalan teks-teks Alqur'an dan Hadis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai Islam dan hak reproduksi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al- Bâqî, Muhammad Fu'ad, *Mu'jam al Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al Karîm*, t.t: Dâr al Fikr, 1981, cet. ke2
- A. Merriam Webster, *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, tt.,: tp., t.th.
- Abduh, Muḥammad, *Tafsîr al-Manâr*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1973
- Abdullah, Haidar, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Abdullah, Irwan *et. all.*, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002
- Abû al-Ghifârî , *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, Bandung: Mujahid Press, 2003
- Abû Daûd, al-Azdî, Sulaimân ibn al-Asy`ab al-Sijistânî, *Sunan Abî Dawûd*, Bairût: Dâr al-Fikr, t.t
- Abû Habîb, Sa'di, *Al-Maushû'ah fî al-Fiqh al Islâmî*, penerjemah K.H.A. Sahal Machfudh dan H.A. Mustofa Bisri dalam *Ensiklopedi Ijma'*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- Abû Syuqqah, Abdul Halim, *Tahrîr al Mar'ah fî 'Ashr al-Risâlah*, penerjemah: Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- , *Tahrîr al-Mar'ah fî Ashri Al-Risâlah*, Juz IV, penerjemah: Mudzakkir Abdussalam: Busana dan

Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis,
(Bandung: Mizan, 1997)

Abû Zahra, Muhammad, *Muhâdharât fi Aqdi al-Zawâj wa
Atsâruhû*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arâbî, 1981

Adhitia, *Gapai Puncak Kenikmatan Seksual*, dalam
lifestyle.okezone.com. Diakses, Jum'at, 21 Desember
2007

Ali, Akbar, dalam Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, DKK.
Membina Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Antara
1996) cet IV

Ali, Kecia, *Sexual Ethics & Islam, Feminist Reflections on
Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*, Oxford: The Maple-
Vail Book Manufacturing Group, 2006

Alimi, Moh. Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari
Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, Yogyakarta:
Lkis, 2004

Amiruddin, Mariana, *Perempuan Menolak Tabu,
Hermeneutika, Feminisme, Sastra, Seks*, Jakarta:
Melibas, 2005

Anis, Ibrahim, et. al., *al- Mu'jam al Wasit*, Bairut: Dâr al Fikr,
t.th.

Anna Nadhya, Abrar, ed., *Konstruksi Seksualitas Antara Hak
dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian
Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001

Anshor, Maria Ulfah, dkk, *Panduan Pelatihan Kesehatan
Reproduksi Bagi Komunitas Islam*, Jakarta: Mitra Inti
dan FF, 2005

-----, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Kompas, 2007

Arief, Abd. Salam, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP*, dalam *Pelecehan Seksual*, Suparman Marzuki, dkk. Yogyakarta: FH-UII, 1995

Asa, Syu'bah, *Perempuan: Di dalam dan di Luar Fikih* dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Asrori, A. Ma'ruf dan Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami istri*, Surabaya: al-Miftah, 1998, cet. 7

-----, dan M. Syamsul Hasan, *Etika Jima': Posisi dan Variasinya*, (Surabaya: Penerbit al-Miftah, 1998), cet. I, h. 2.

Asy'ari, Abu Bakar, *Tugas Wanita dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah, t. th.

'Âsyûr, Muhammad Thâhir, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Tunis: Avenue Carthage, 1978

Ayyûbî, Muhammad Sa'îd bin Ahmad bin Mas'ûd, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Alâqatuhâ bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyadl: Dâr al-Hijrah, 1998

Munîr al-Ba'albâkî, Munîr, *al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Bairût: Dâr al `Ilm li al-Malâ'yîn, 1979

Bahutî, al, Manshûr ibn Yûnus ibn Idrîs, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matan al-Iqnâ'*, Kairo: Alam al-Kutub, Tt

- Bâkî, al, Munîr Ba', *al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Bairut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1979
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Barzanjî, Abd al-Lathîf Abdullah Azîz, *Al-Taâarudl wa al-Tarjîh baina al-Adillah al-Syar'iyah*, Bairut: Dâr al Kutub, t.th.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, dalam *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996
- Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, penerjemah: Indriyani Bona, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001
- , *Status of women and family planning*, New York: United Nations, 1975
- Birm, `Abd al-Husain, *al-Mausû`ah al-Thibbîyah al-'Arabîyyah*, Baghdâd: Dârul Qâdisiyah, tt
- Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality in Islam*, London: Routledge & Kegan Paul, 1985
- Brohi, A.K., *Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam Suatu Pendekatan Filsafat*, dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, cet. Ke-2
- Bukhârî, al, Abû `Abdullah Muḥammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah, *Shahîh al-Bukhârî*, t.t.,: t.p., t.th.

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Dâri, Pingky Saptan, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam seminar tentang "Peran Kultural Perempuan dalam Pembangunan", Jumat (17/11) dalam Kompas (Humaniora), Senin, 20 November 2006.
- Dâruquthnî, al-Baghdâdî, Alî ibn `Umar Abû al-Hasan, *Sunan al-Dâruquthnî Bairût: Dâr al-Ma`rifah*, 1966
- Dasuki, al, Muḥammad Ibn `Arafat, *Hâsiyat al-Dasuki `ala Syarḥ al-Kabîr*, Kairo: t.ket
- Dewantoro, M. Hajar, (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996
- Diccionario enciclopedico de teologia moral. Ed, Madrid: Paulinas, 1978
- Djaja, Maswita, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kamis 21 Desember 2006 dalam www.bkkbn.go.id.
- Donald, Duncan Mc., *Hakk*, dalam H.A.R. Gibb, editor, *The Encyclopedia of Islam*, London: E.J. Brill, 1967, jilid 4
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Gender Dalam Perspektif Islam (studi terhadap hal-hal yang menguatkan dan melemahkan Gender dalam Islam)* dalam Mansour Faqih et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

- Ebrahim, Abu al-Fadl Mohsin, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1997, cet. ke-1
- Echols, Jhon M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Engineer, A.A., *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Jakarta: LSPPA, 1994
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtra Baru Van Hoeve, 1996
- Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980
- Fadhlullah, Sayd Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000
- Faqih, Mansour et. al., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Faqihuddin, Abdul Kadir, dkk., *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina Institut, 2006.
- Feldman, Harold, dan Andrea Parrot, (editor), *Human Sexuality, Contemporary Controversies*, New Delhi: Sage Publication India Pvt. Ltd, 1985
- Foucault, Michael, *The History of Sexuality I*, Middlesex: Penguin, 1988
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis-hadis Sahih* Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Ghazâlî, Abû Hâmid, Muḥammad ibn Muḥammad, *Ihyâ' `Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr al-Ma`rifah, t.t

-----, *al-Wajiz*, Bairût: Dâr al-Ma`rifah, t.th

Ghifari, Abu, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, Bandung: Jakarta Press, 2003

-----, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, Bandung: Mujahid Press, 2003

Glorier Incorporated, *Grolier Family Eycyclopedia*, t.t.: t.p., t.th.

Goldberg, B.Z., *The Sacred Fire The Story of Sex in Religion*, New York: Grove Press, 1962

Gunawan, FX Rudy, *Mendobrak Tabu, Sex Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.

Habieb, Abû, Sa`di, *al-Maushû'ah fi al-Fiqh al-Islâmî*, terj. A. Sahal Machfudh dan A. Mustofa Bisri (Ensiklopedi Ijma'), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987

Hadipranoto, Sri & Heru Santoso (Editor), *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, Malang: YPP Press, 2001

Hakim, Ali Husain, et. Al, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005

Hamdani, al, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, , Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Hamid, Muhammad, *Islam Rahmat Bagi Wanita*, penerjemah Kathur Suhardi, Surabaya: Risalag Gusti, 1994

- Hâmid, Yûsuf, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al- Syari'ah al- Islâmiyyah*, Kairo: Dâr al-Hadîs, t.th.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka, 1988
- , *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996
- Hanbâlî, al, Abû Ishâq Burhânuddîn Ibrâhîm, *al-Mubdi' fi Syarkh al-Muqni'*, tt: al-Maktab al-Islâmî, t.t.
- Handayani, Christina, S. dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Handono, Irena, dkk., *Islam Dihujat, Menjawab Buku The Islamic Invasion*, ,Kudus: Bima Rodheta, Cet. V 2004
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Pengguguran Kandungan dalam Perspektif Hukum", makalah Seminar dan Lokakarya *Aborsi Dâri Perspektif Fikih*, Jakarta: PP. Fatayat NU, 27 April, 2001
- Hasan, M. Syamsul, A. Ma'ruf Asrori, *Etika Jima': Posisi dan Variasinya*, Surabaya: Penerbit al-Miftah, 1998, cet. I
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PP Fatayat NU-TAF
- , (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- , *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, Cetakan II

-----, Seksualitas dalam Islam, dalam: Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Jakarta: Rahima, 2002

Hathout, Hassan, *Islamic Perspectives in Obstetrics & Gynaecology* Jakarta, Mizan, 1995, Cet.II

Hayâlî, Ra`d Kâmil, al, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004

Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Talaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihyâ 'Ulumuddin Indonesia, 1971

-----, *Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia dalam Islam*, dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996

-----, *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Alqur'an, 1997.

-----, *Mâ Huwa al Maisir, Apakah Judi itu?*, Jakarta: Yayasan Insitut ilmu Alqur'an: 1987.

Husainî, al, Abû Bakar ibn Muḥammad, *Kifâyat al-Akhyâr*, Surabaya: al-Hidayah, tth.

<http://www.islamfeminis.wordpress.com>.

Hussein, Syaukat, *Human Right in Islam*, diterjemahkan oleh Abd. Rochim C.N. dengan judul, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ibn al `Arabî, Abû Bakar Muḥammad ibn `Abdullah, *Aḥkâm al-Qur'ân*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1988

Ibn al-Humam, Kamaluddin Muḥammad, *Syarḥ Fath al-Qadîr*,
Kairo: Bulaq, t.th

Ibnu al-Jauzi, Al-Baghdâdî, Jamâl al-Dîn Abd al-Rahmân bin
'Alî bin Muhammad, al-Qarsyî Abu Al-Faraj , *Kitâb
Ahkâm al-Nisâ'*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1989

Ibn al-Qayyim, Al-Juziyyah, *Zâd al-Ma'âd*, Kairo: Maktabah
Mishriyyah, t.th

-----, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004

Ibn al-Syîrâzî, Abû Ishâq Ibrâhîm, al-*Muhadzdzab fî al-Fiqh
al-Imâm al-Syâfi'î*, Kaio: Matha'at al-Halabi, t. th

Ibn Hajar, al `Asqalânî, *Fath al Bârî*, tt.: al-Maktabah al-
Salafiyah, t.th.

ibn Hibban, al-Basti, Muḥammad ibn Aḥmad Abû Hatim al-
Tamîmî, *Shahîḥ Ibn Hibban bi Tartîb Ibn Bilbân*,
Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1993

Ibn Ibrâhîm, Muhammad, *Fatâwâ al-Mar'ah al-Shâlihah*,
Bairut: Dâr Ibnu Hazm, 2001

Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr,
1992

Ibn Nujaim, Zainal Abidin Ibn Ibrahim al-Mishri, *Al-Bahr al-
Ra'iq Syarḥ Kanz al-Daqaiq*, tt.: t.p., t.th.

Ibnu Qayyim, Al-Jauziyyah, *Zât al-Ma'âd*, Kairo: Maktabah
Mishriyyah, t.th. jilid 4.

-----, *I'lâm al-muwaqqi'în*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006

Ibn Qudâmah, al-Maqdisî, Abû Muḥammad, `Abdullah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâl Aḥmad ibn Ḥanbal* tt: tp, t.th

-----, *al-Mughnî*, Riyâdl: Maktabah Hadîtsah, t.th

Ibn Qudâmah, Maqdisî, al, `Abd al-Rahman, *al-Syarḥ al-Kabîr `alâ Matn al-Muqanni'*, Kairo: Mathba'ah al-Manâr, t.th

Ibn Rusyd, al- Ḥafidh, *Bidâyah al-Mujtahîd wa Nihâyat al-Muqtashid*, Bairût: Dâr al-Fikr, t.t

Ibn Taimiyyah, Taquiddin Aḥmad Ibn `Abd al-Halîm, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Kairo: Dâr al-Kutub, 1966

Ibnu `Âbidîn, Muhammad Amin Ibn `Umar, *Radd al-Mukhtâr `alâ al-Durr al-Mukhtâr fi Syarḥ Tanwîr al-Abshâr*, t.ket

-----, *Hâsiyah Rad al-Mukhtâr `alâ al-Dur al-Mukhtâr*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.)Jilid 2

Ibnu `Âsyûr, Muhammad Thâhir, *Maqâshid al-Syar'iyyah al-islâmiyyah*, Tunis: Avenue De Carthage, 1978

Ikhsanuddin dkk, ed., *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.th

Ilkharacan, Pinar, (editor), *Women and Sexuality in Muslim Societies*, Istanbul: Kadinin Insan Haklari-Yeni Qozumler, 2000

Indiarto dan Faturachman, *Kekerasan Terhadap Istri dan Respons Masyarakat*, dalam Anna Nahdha Abrar dan Wini Tamtari (ed.), *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian

Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001 , edisi I

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003

Istanbuli, al, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Penerjemah: Ibnu Ibrahim Jakarta: Pustaka Azzam, 2005

Ja'fi, al, Muḥammad ibn Ismâ'îl Abu Abdillāh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar*, Bairût: Dâr Ibnu Katsîr, 1987

Jahrânî, al, Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, penerjemah Muh. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Jalali, Syaikh Abdullah bin Ahmad, *Salah Faham Terhadap Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989

Jumaili, Sayyid, *Ahkâm al-Mar'ah fî al-Islâm*, Bairut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.th

Jurjawî, al, Ali Aḥmad, *Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuhû*, Bairût: Dâr al-Fikr, t.t

Jurnal Perempuan, untuk Pencerahan dan Kesetaraan, "Memikirkan Perkawinan", edisi 22, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002

-----, "Menimbang Poligami", edisi 31, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003

-----, "Perempuan Dan Fundamentalisme", edisi 32, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003

-----, "*Seksualitas*", Edisi 41, , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2005.

Juzairî, al, `Abdurrahmân, *al-Fiqh `alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1990

Kadir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami Pembacaan Atas Al-qur'an dan Hadits Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005

Kamali, Muhammad Hashim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung: Mizan, 1996

Karim, Helmi, *Kedewasaan untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary AZ (Editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan LSIK Jakarta, 1996

Kasânî, al, Ala'uddin Ibn Mas'ûd, Kitab *Badâ'i al Sana'i' fî Tartîb al-Syara'î'*, t.ket

Kelompok Kerja Confention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2005

Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain, FK3, Jakarta: Kompas, 2005

Khan, Sayyid Muhammad Shiddiq, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, penerjemah Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2001

- Khan, Wahiduddin, Agar Perempuan Tetap Jadi perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita, Jakarta: Serambi, 2003
- Khallâf , `Abd al-Wahâb, *Ushûl Fiqh*, Bandung: Penerbit Risalah, 1985
- Kinsey, Alfred C., dkk, *Sexual Behavior in The Human Male*, London: W.B. Saunders Company, 1953
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al Bayan, 1999
- Al-Kindî, Abû Yûsuf, al, *Asrâr al-Jimâ' `Inda al-Rijâl wa al-Nisâ'*, Cairo: Dâr al-Risâlah, 2006. Cet. II.
- Kufî, al, Abû Bakar `Abdullah ibn Muḥammad ibn Abî Syaibah, *al-Mushannaf fi al-Ahâdîts wa al-Atsar*, Riyâdl, Maktabah al-Rusyd, 1409 H
- Kurdi, Ahmad al-Hajji, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama, t.th.
- Lembar Info, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: LBH APIK, Seri 32
- Limananti, Afiani Ika, dkk, *Inses, adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?*, Novi Widyaningrum, editor, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005
- LKP2 Fatayat NU & TAF, *Perempuan di Balik Tabir Kekerasan (Kumpulan Kasus-kasus LKP2 Fatayat NU)*, Jakarta: PP Fatayat NU, 2003
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Lyon, David, *Human Right and The General Welfare*, dalam David Lyon, *Right*, Belmont California: Wadsworth, 1979

Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Penerjemah Iwan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003

Madjid, Omo Abdul, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008.

Mahdi, Mahmud, *Kado Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005

Mahfudh, Sahal, *Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Madzhab Manhaji*. Pidato Promovendus pada Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 18 juni. Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2003

Malibarî, al, Zainuddin ibn 'Abd al-'Aziz, *Fathul Mu`în bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Surabaya: al-Hidâyah, t. th

Mâlik, Imam, *al- Muwatha'*, tt.: tp., t.th.

Mandhûr, Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Mukrim ibnu, *Lisân al-Arab*, Kairo: Dâr al Mishriyah li al-Ta'lif wa al Tarjamah, tt

Maqdisî, al, Abû Muḥammad `Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Riyâdl: Maktabah Hadîtsah, t.th

Marâghî, al, Imâm Mushthafâ, *Tafsîr al Marâghî*, Bairut: Dar al Fikr, t.th

- Mas`udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung, Mizan, 1997 , Cet. II,
- Maudûdî, A`la, al, Abû dan Fazl Aḥmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, penerjemah Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1987
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, penerjemah dan editor Team LSPPA, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dan Yayasan Prakarsa, 1995
- , *Wanita di Dalam Islam*, penerjemah: Yaniar Radianti, Bandung: Pustaka, 1991
- Mesbah, Muhammad Taqi, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, penerjemah L. Zulfikar Toresano, (Banda Aceh: Tenaga Tani, 1986)
- Mollo, M., *Gender dan Kesehatan Reproduksi*”, Lokakarya Usulan Penelitian Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 10-22 April 1995
- Mufti, Muhammad Ahmad dan Sami Salih al-Wakil, *Ham Menurut Barat, Ham Menurut Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005
- Muhammad, Husein et. all., *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006

- , *Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*, Makalah Pelatihan Untuk Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M, di Yogyakarta pada bulan Agustus 1995
- , *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- , *Dawrah Fiqih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006
- , *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1994
- Mukhotib MD (Editor), *Menolak Mut'ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat [YKF], 2002),
- Mulia, Siti Musdah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003)
- , dkk. *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003)
- , *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Munandar, S.C. Utami, *Hubungan Istri, Suami dan Anak dalam Keluarga dalam Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, cet. ke-14

Musallam, B.F., *Sex and Society in Islam*, , penerjemah Rahmani Astuti: Seks dan Masyarakat dalam Islam, Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1985

-----, *Sex And Society in Islam: Birth Control Before Nineteenth Century*, Cambridge: t.p., 1983

Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyaîrî al-Naisabûrî, *Shahîh Muslim*. Libanon, Bairût: Dâr al-Fikr, 1992

Mu'tadin, Zainun, *Pendidikan Seksual Pada Remaja*, dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> Jakarta, 10 Juli 2002.

Muzadi A. Hasyim dalam ceramah pertemuan silaturahmi pengurus NU ranting di Ponpes Mahasiswa AL-HIKAM, *CD untuk kalangan sendiri*, Malang, 3 Juni 2007.

Muzadi, Abdul Muchith, *Fikih Perempuan Praktis*, Surabaya: Khalista, 2005

Nadawî, al, Ali Aḥmad, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1994

Naisabury, Abi Hasan Ali bin Ahmad al Wahidi, *Asbâb al-Nuzûl*, Bairut: Dar al-Fikr, 1988

Nasâ'î, al, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd al-raḥmân, *al-Mujtaba min al-Sunan*, Ḥalb: Maktabah al-Mathbuat al-Islâmiyah, t.t

Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan* Jakarta: Cendekia, 2001

Nasution, Andi Hakim, dkk. *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, cet IV

Nawawî, al, Imam Muhyiddîn, *Shahîh Muslim bi- Syarh al-Nawawî*, Bairût: Dâr al-Fikr 1401 H/1981 M

Nawawî, Syeh Muhammad, al-Syâfi'î, al-Qâdirî, *Bahjah al-Wasâil bi Syarh Masâil*, Indonesia, Dâru lhyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

-----, *Uqûd al-Lujain fî Bayânî huqûq al-Zaujain*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t

-----, *Syarah `Uqûd al-Lujain*, t.t.: Al-Haramain, t.th.

Nefzawi, Syeikh, *The Perfumed Garden of the Shaykh Nefzawi: A Comprehensive Treatise On Love*, Riva Julianto, penerjemah, *Taman Rekreasi Jiwa, Panduan Cinta dan Erotisme Dari Tanah Arab*, tt.: Panji Digital Pers, 2001

Negara, Made Oka, *Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*, dalam *Jurnal Perempuan* untuk Pencerahan dan Kesetaraan, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: Mei 2005

Norman E. Hines, *Medical History of Contraception*, t.t: t.p., 1936

Nursi, Bediuzzaman Said, *Menikmati Takdir Langit (Lama'at)*, penerjemah Fauzy Bahreisy dan Joko Prayitno, Jakarta: Grafindo Persada, 2003

Okky, *Dominasi Faktor Psikis*, dalam <http://www.mail-archive.com/milis-nakita@news.gramedia-majalah.com/msg05794.html>. Diakses Sabtu, 22 Desember 2007.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, cet. ke- 8

Prabuningrat, Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Aktris*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, 1997

Pangkahela, Wimpie, *Peranan Seksual Dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial*, tt.: Yayasan Bina Pustaka, 2005

Penghulu dan petugas pencatat akta nikah di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam diskusi bertema "*Illegal Wedding*" yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan Rahima dalam Rahima, Jakarta, Kamis (21/6/07).

Praptohardjo, Untung, dkk, *Fenomena Aborsi dan Implikasinya*, PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007.

-----, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007.

-----, dalam www.bkkbn.go.id

Purwatiningsih, Sri, *Gaya PNS Berpoligami, Pelanggaran PP No. 10 Tahun 1983*, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005

Putranti, Basilica Diah, *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta: PSKK UGM, 2005

- Qardlâwi, al, Yûsuf, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- , *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Cairo: Al-Maktabah Al-Islamy, 1980, Cet-ke-13
- , *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kuwait: Dar al Qalam, 2003, Juz I.
- , *Syarî'at al Islam*, Kairo: Daarus Shahwah, t.th.)
- Qazwainî, al, Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillah, *Sunan ibn Mâjah*, Bairût: Dâr al-Fikr, t.t
- Qulyûbî dan 'Umairah, *Hâsyiyatânî*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1980
- Rawwâs, Muḥammad, *Mausû'ah fiqh Ibrâhîm Al-Nakhâ'î*, t. ket.
- RI, Departemen Agama, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: Menara Kudus/Citra Utama, 1996
- , *Alqur'an dan Terjemahannya*, Wakaf Raja Saudi, 1415 H
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Edisi ke-2
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

- RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Bp. Panca Usaha, 2004
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994
- , Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Hakîm al-Syahîr bi Tafsîr al-Manâr* Bairût: Dâr Al-Fikr, 1973
- Ridwan, Kafrawi, (ed.), "Hak" *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), cet. ke-1, jilid 2
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- Roded, Ruth, *Kembang Peradaban*, terjemahan "Women in Islamic Biographical", Bandung: Mizan, 1995
- Rubin, G., *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*," in C. Vance (ed) *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Boston and London: Routledge, 1984.
- Russell, J. C., *The Population Of Madievel Egypt*, dalam *Jurnal Of The American Research Center In Egypt*, 5, 1966
- Sâbiq, Sayd, *Fiqh al-Sunnah* , Bairût: Dâr al-Fikr, 1992
- Al-Sa'dawi, Nawal, *Perempuan, Agama dan Moralitas, Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Sadli, Sapparinah, *Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis*, dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta PSWIAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002

Salami, Abi Muhammad `Izzuddîn Abd `Azîz bin abd- Salâm, *Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al Anâm*, t.t.: Dâr al Kutub Al Mishriyyah, t.th.

Sâlim, Sâlim bin `Abd al-`Azîz, *Amal al Mar`ah*, t.t.: Maktabah al-Malik Fahd Al-Wathaniyyah al-Nasyr, 1998

Saptandari, Pingky, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam seminar tentang "*Peran Kultural Perempuan dalam Pembangunan*", Jumat (17/11) dalam Kompas (Humaniora), Senin, 20 November 2006.

Sayûthî, Imâm Jalâluddîn Abd al-Rahmân, *Al-Asybâh wa An-Nadhâir*, tt.: Maktabah Taufiqiyyah, t.th.

Semiawan, Conny, dkk., *Kiprah Wanita Islam dalam Keluarga, Karier dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996

Shabûnî, al, Muḥammad `Alî, *Tafsir Âyât al-Aḥkam*, Damaskus: Maktabah al-Ghozali, 1977

-----, *Shafwah al-Tafâsîr*, tt.: Dâr al-Rasyâd, 1976

Shalahuddin, Sulthan, *Keistimewaan Wanita Atas Pria dalam Masalah Waris dan Nafkah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2005

Shaleh, KH., dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1985

Shaleh, Qamaruddin, dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1985

- Shan`ânî, al, Muḥammad ibn Ismâîl al-Kahlânî, *Subul al-Salâm*, tt: tp, t.th
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an, Kado Buat Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 1997
- , *Tafsir al-Mishbâh*, Ciputat: Lentera Hati, 2001
- , *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Sijistani, al, Abû Dâwûd Sulaimân Ibn al-Asy`ats, *Kitâb Masâ'il al-Imâm Aḥmad*, Kairo: t.p., t. th.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet. I
- , *Pornografi dan Premanisme*, Jakarta: El Kahfi, 2005
- Subhi, Imam, MA., *Menegakkan Keadilan Sosial*, dalam Rumadi (ed.), *Kumpulan Khotbah Berwawasan Islam dan Demokrasi*, Jakarta: PPSDM UIN Jakarta, 2003, cet. ke-1
- Sugihastuti, *Wanita di Mata Wanita Perspektif Sajak-sajak Toeti Heraty*, Bandung: Nuansa, 2000
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002
- Sulistiyowati, Heñida, ed., *Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007.

- Suma, Muhammad Amin, *HAM dan KAM dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Tim Pakar Hukum Depkeh-HAM, *Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: Delta Citra Grafindo, 2002, cet. Ke 2
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996
- Sururin, dkk., *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin: Panduan Fasilitator dan Pelatih*, Jakarta: PP Fatayat NU, 2007
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Kairo: Matba'at al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1961.
- Syaibânî, al, Hanbal Abû `Abdillâh, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t
- Syalabî. Muhammad Mustafâ, *Ta'lîl al-Ahkâm*, Bairut: Dâr al-Nahdhah al- Arabiyah, 1981
- Syaltut, Mahmud, *al-Islâm `Aqîdah wa Syarî'ah*, t.t.: Dâr al-Qalâm, t. Th. Cet. III
- Syarif, Isham Muhammad, *Beginilah Nabi Mencintai Istri*, Jakarta: Gema Insani , 2005
- Syâthibiy, Abu Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1994
- Syaukânî, al, Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad, *Nail al-Authâr*, Damaskus, Idârah al-Thibâ`ah al-Munîriyah, t.t
- Syîrâzî, Abu Ishâq Ibrahim Ibn, *Al- Muhadddzab fî al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, Kaio: Matha'at al-Halabi, t. th

Syisyani, Abdul Wahhab Abdul Aziz, *Huqûqu al Insân wa Hurriyatuhû al Asâsiyyah fî al-Nidzâm al-Islâmî wa al-Nidzâm al Mu'âshirah*, Makkah: Jam'iyyah Ilmiah al-Malikiyah, 1980

Taher, Mursyidah, *Aborsi dalam tinjauan Fikih dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: IIQ, 2002

Tarabishi, Georges, *Woman Against Her Sex*, Ihsan Ali Fauzi (pen.), *Wanita Versus Wanita*, Bandung: Mizan, 2001

Thabrânî, al, Abû al-Qâsim Sulaimân ibn Aḥmad, *al-Mu'jam al-Ausath* Kairo: Dâr al-Ḥaramain, 1415 H

Thaḥthawî, al, Aḥmad Ibn Muḥammad al-Azdi, *al-Mukhtashar fî al-Fiqh*, Kairo: t.ket

-----, *Hâsiyyat al-Durr al-Mukhtâr*, t.t.: t.p., t.th.

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company dalam <http://www.eref-trade.hmco.com>.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, cet. ke-1

Tirmîdzî, al, Salami, al, Muḥammad ibn Isa Abû Isa, *al-Jâmi' al-Shaḥîḥ al-Tirmîdzî* Beirut: Dâr Iḥya al-Turâts al-'Arabi, t.th.

Tobing, Naek L, *Nikmatnya Harus Dirasakan Sama-sama*, dalam kompas.com. Diakses, Jum'at, 21 Desember 2007

Umar, Nasaruddin, Ceramah pada Acara Peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id

-----, *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002

-----, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999

-----, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999

-----, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, Jakarta: Pustaka Cicero, 2003

'Ula'isy, Muhammad Ibn Ahmad, *Fath al-'Alî al-Mâlik fi al-Fatwâ 'ala Madzhab al-Imâm Mâlik*, Kairo: t.p. t.th

Ulwân, Abdullah Nashih, *Tarbiyah al-Aulâd fi al-Islâm*, penerjemah: Saifullah Kamalie, Semarang: Asy-Syifa', 1981

Umran, Abd al-Rahim, *Islam & KB*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1992

Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: CV. Laksana Mandiri, 2004

- Vendley, William F, *Sekjen Religions for Peace, Agama Bukan Akar Kekerasan, Koran Media Indonesia, Sabtu 28 juni 2008.*
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahaman, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn, Yogyakarta: LKiS, 2001*
- Webster, A. Merriam, *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, t.t.: t.p., t.th.*
- Widianingrum, Novi, *Inses, Adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?, Yogyakarta: PSKK UGM dan FF, 2005.*
- Wignjosastro, Gulardi H., *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin. Makalah Semiloka Aborsi Dâri Perspektif Fikih Kontemporer, Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001*
- Wilcox, Lynn, *Wanita dan Alqur'an dalam Perspektif Sufi, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001*
- Wulan, Tyas Retno, dkk., *Nikah Mut'ah; Posisi Sosial dan Hak Reproduksi Perempuan Pengikut Syi'ah, Yogyakarta: PSKK UGM, 2005*
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah, Bandung: Mizan, 1995, cet. ke-3*
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pandangan Islam Tentang Gender, dalam Mansour Faqih et. al., Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996*

-----, editor, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

-----, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001

Zarqâ', Musthafâ Ahmad *al-Madkhal al-Fikih al-'Âm: al Fikih al Islâmî fî Tsaubih al Jadîd*, Damsyik: Dâr al-Fikr, 1946, jilid III

Zuhaili, Wahbah, al, *al- Fiqh al-Islâmî wa`Adillatuhû*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1989, Cet. III

BIOGRAFI PENULIS

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Dr. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag
TTL : Lamongan, 5 Januari 1966
Alamat : Jln. Murai I No. 99 Rt. 004/Rw. 03
Sawah Lama Ciputat 15413
Telp : 021-7422557, 021-68366111
Hp. : 0818 859 210
Fax : 021-74634363
E-mail : umihusnul2005@yahoo.co.id
Tempat Tugas : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Jln.
Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat 15419
Nama Suami : Drs. Nurrochim, SH.

B. Pendidikan

1. Madrasah Hidayatusshibyan, Glugu Lamongan, 1979
2. SDN, Glugu I Lamongan, 1979
3. Mts. Pembangunan Lamongan, 1982
4. MA Assa'adah, Bungah Gresik, 1985
5. S1 Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta Jurusan Mu'amalah-Jinayat, 1991
6. S2 IAIN Jakarta, 1999
7. S3 UIN Jakarta, 2008

C. Kursus/Pelatihan :

1. Pelatihan Penelitian untuk Dosen Muda Univ. YARSI Jakarta, (1992)
2. Pelatihan Perhakiman MTQ dan STQ, Jakarta: LPTQ DKI, 1997
3. Kursus Bahasa Inggris LIA Ciputat, (2003-2004)
4. Pelatihan Penyuluh HIV-AIDS bagi Tokoh Agama dan Tokoh
5. Masyarakat, Bogor: Yayasan Pelita Ilmu, (2002)
6. Pelatihan Pendalaman Fikih Siyasa untuk Kiai-Bunyai Muda, Jakarta:
7. P3M, (2003)
8. Pelatihan Advokasi, Pontianak: UNFPA, (2004)
9. Pelatihan Media, Jakarta: FNS, (2006)
10. Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi Media, Bali: UNFPA, (2007)
11. Pelatihan Perhakiman MTQ dan STQ, Jakarta: LPTQ DKI, 1992
12. Pelatihan dan Musyawarah Perhakiman MTQ-STQ, Jakarta: LPTQ Nasional, (2007)
13. Pelatihan Managemen dan Pengelola Day Care, Jakarta: PP Fatayat NU, 2007
14. Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2007
15. Pelatihan Metodologi Penelitian untuk Dosen PTAIS, IIQ Jakarta, (2008)

D. Karya Tulis

1. Bursa Saham Menurut Hukum Islam, Skripsi, 1991
2. Studi Ayat Hukum Tentang Kewarisan Wanita, Tesis, 1998
3. Aku dan IIQ, Peran dan Kiprah Wanita IIQ, Antara Ide dan Fakta Kelangkaan Ulama Wanita, Ketua Tim Penulis, 2002

4. Pembentukan Tradisi Keilmuan Tafsir di Indonesia, Nida' Al-Qur'an, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Wanita, 2003
5. Tasawuf Islam dan Pluralisme, Suara Fatayat, 2003
6. Hijrah: Menggali Spirit Transformasi Kontekstual, Suara Fatayat, 2004
7. Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam, kontributor, 2004
8. Menapak Jejak Fatayat NU, Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran, Anggota Tim Penulis, 2005
9. Sistem Pengkaderan Fatayat NU, Pengkaderan untuk Pemberdayaan, Anggota Tim Penulis, 2005
10. Indahnya hidup dan Berjuang Bersama Al-Qur'an, Anggota Tim Penulis, IIQ Jakarta, 2007
11. Identitas Politik Perempuan, Suara Fatayat, 2008
12. Dari Jakarta untuk Indonesia, Sejarah LPTQ Propinsi DKI Jakarta, kontributor, 2008

E. Pengalaman

Bekerja/Mengajar/Melatih/Profesional lain:

1. Mengajar Al-Qur'an dan Tajwid Masjid Mujahidin Pamulang, (1986-1988)
2. Instruktur Tahfidz Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Kemang, (1989-1991)
3. Instruktur Tahfidz (hafalan) Al-Qur'an IIQ Jakarta, (1991-sekarang)
4. Dosen Ulumul Qur'an IIQ Jakarta, (1991-2003)
5. Dosen Tafsir Tarbawi IIQ Jakarta, (1993-1995)
6. Dosen Ilmu Qira'at Tujuh IIQ Jakarta, (1995-sekarang)
7. Dosen Fikih Mu'amalah Fak. Syari'ah IIQ Jakarta, (2002-2003)

8. Dosen Tafsir Tarbawi STAINU Jakarta, (2002-2004)
9. Dosen Agama Universitas YARSI Jakarta, (1991-2007)
10. Dosen Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam, Fak. Hukum Universitas YARSI Jakarta, (1999-2005)
11. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Prop.DKI Jkt (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
12. Pelatih Hafalan Al Qur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Prop. DKI Jakarta, (2000-sekarang)
13. Pelatih Fahmil Qur'an dan Syarhil Qur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi DKI Jakarta, (2000-Sekarang)
14. Pelatih Hafalan Alqur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi Riau, (2006)
15. Pelatih Fahmil Qur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi Aceh, (2006, 2007, 2008)
16. Pelatih Hafalan Alqur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi Papua Barat (2008)
17. Pelatih Hafalan Alqur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi Papua (2008)
18. Pelatih Hafalan Alqur'an Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Propinsi Sulawesi Tengah (2008)
19. Dewan Hakim MTQ dan STQ Tingkat Nasional, (2000, 2001, 2006, 2007, 2008)
20. Dewan Hakim MTQ Nasional PT. Telkom Group, (2002, 2006, 2008)

21. Dewan Hakim MTQ Nasional Mahasiswa ,Palemang (2007)
22. Anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI (DSN-MUI), (2003-sekarng)
23. Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, (2004-2008)
24. Kepala Pesantren Tinggi Institut Ilmu Alqur'an Jakarta, (2004-2008)
25. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Asuransi Syari'ah PT.Tokio Marin, (2004-Sekarang)
26. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Reksadana Syari'ah Urocapital Peregrin, (2006-sekarang)
27. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Lembaga Keuangan Syari'ah Capitalink Finance, (2007-sekarang)
28. Peserta Aktif Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS), (Bali: 2005; Lombok: 2006, Yogyakarta: 2006; Jakarta: 2008)

F. Pengalaman Organisasi:

1. Seksi Pendidikan OSIS MTs. Pembangunan Lmg, 1983-1984)
2. Seksi Pendidikan OSIS Madrasah Aliyah Assa'adah Gresik (1983-1985)
3. Sekretaris Umum Pondok Pesantren Al-Ishlah (1983-1985)
4. Bidang Ilmiah Ikatan Keluarga Mahasiswi Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta (IKMI-IIQ) (1986-1987)
5. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa IIQ (BEM sekarang)(1987-1989)
6. Bidang Organisasi PMII Keb. Lama (1986-1987)
7. Ketua Korp PMII Putri (KOPRI) PMII Keb. Lama (1987-1988)

8. Wkl. Bendahara Jam'iyah Mudarrosah Al-Qur'an (JMQ) Keluarga Mahasiswa Jatim di Jakarta (1986-1988)
9. Bidang Dakwah Pucuk Pimpinan IPPNU (1985-1990)
10. Ketua II Pucuk Pimpinan IPPNU (1990-1995)
11. Bidang Ilmiah Ikatan Sarjana IIQ Jakarta (1990-1999)
12. Ketua Umum Ikatan Sarjana IIQ Jakarta (1999-2006, dua periode)
13. Bidang Pendidikan PP Jam'iyah Qurra' wal Huffadz (2000-2004)
14. Bidang Pendidikan dan Pengkaderan PP Fatayat NU (2000-2004)
15. Bidang Tafsir PP Jamiyyah Qurra' wal Huffadz (2005-2010)
16. Wakil Sekjen Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Qari' Qari'ah, Hafidz dan Hafidhah tahun (2003-2008)
17. Bidang Pelatihan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) DKI Jakarta (2003-2005).
18. Bidang Pendidikan, Sarana dan Prasarana Yayasan IIQ Jkt (2000-2005)
19. Ketua Bidang Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) DKI Jakarta (2005-2007)
20. Sekretaris Jendral Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama 2005-2009